"Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang"

Tafsir Al-Qur'an Tematik

PEMBANGUNAN EKONOMI UMAT

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
Badan Litbang Dan Diklat
Departemen Agama RI
Tahun 2009

SERI 1

Tafsir Al-Qur'an Tematik

KEDUDUKAN DAN PERAN PEREMPUAN

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
Badan Litbang Dan Diklat
Departemen Agama RI
Tahun 2009

SERI
2

Tafsir Al-Qur'an Tematik

ETIKA BERKELUARGA, BERMASYARAKAT, DAN BERPOLITIK

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
Badan Litbang Dan Diklat
Departemen Agama RI
Tahun 2009

SERI
3

Tafsir Al-Qur'an Tematik

PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
Badan Litbang Dan Diklat
Departemen Agama RI
Tahun 2009

SERI 4

Tafsir Al-Qur'an Tematik

KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
Badan Litbang Dan Diklat
Departemen Agama RI
Tahun 2009

SERI
5

PEMBANGUNAN EKONOMI UMAT
(Tafsir Al-Qur'an Tematik)

Cetakan Pertama, Sya'ban 1430 H/Agustus 2009 M

Diterbitkan oleh:
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an

Perpustakaan Nasional RI: ***Katalog Dalam Terbitan (KDT)***

Pembangunan Ekonomi Umat
(Tafsir Al-Qur'an Tematik)
Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
5 jilid; 16 x 23,5 cm

Diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dengan biaya
DIPA Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Tahun 2009
Sebanyak: 1000 eksemplar

ISBN 978-979-17329-8-7 (No. Seri 1)

1. Pembangunan Ekonomi Umat I. Judul

KEDUDUKAN DAN PERAN PEREMPUAN
(Tafsir Al-Qur'an Tematik)

Cetakan Pertama, Sya'ban 1430 H/Agustus 2009 M

Diterbitkan oleh:
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an

Perpustakaan Nasional RI: ***Katalog Dalam Terbitan (KDT)***

Kedudukan dan Peran Perempuan
(Tafsir Al-Qur'an Tematik)
Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
5 jilid; 16 x 23,5 cm

Diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dengan biaya
DIPA Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Tahun 2009
Sebanyak: 1000 eksemplar

ISBN 978-979-17329-9-4 (No. Seri 2)

1. Kedudukan dan Peran Perempuan I. Judul

PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
(Tafsir Al-Qur'an Tematik)

Cetakan Pertama, Sya'ban 1430 H/Agustus 2009 M

Diterbitkan oleh:
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an

Perpustakaan Nasional RI: ***Katalog Dalam Terbitan (KDT)***

Pelestarian Lingkungan Hidup
(Tafsir Al-Qur'an Tematik)
Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
5 jilid; 16 x 23,5 cm

Diterbitkan oleh Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dengan biaya DIPA
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Tahun 2009
Sebanyak: 1000 eksemplar

ISBN 978-602-95370-1-7 (No. Seri 4)

1. Pelestarian Lingkungan Hidup I. Judul

KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN
(Tafsir Al-Qur'an Tematik)

Cetakan Pertama, Sya'ban 1430 H/Agustus 2009 M

Diterbitkan oleh:
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an

Perpustakaan Nasional RI: ***Katalog Dalam Terbitan (KDT)***

Kesehatan dalam Perspektif Al-Qur'an
(Tafsir Al-Qur'an Tematik)
Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
5 jilid; 16 x 23,5 cm

Diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dengan biaya
DIPA Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Tahun 2009
Sebanyak: 1000 eksemplar

ISBN 978-602-95370-2-4 (No. Seri 5)

1. Kesehatan dalam Perspektif Al-Qur'an I. Judul

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ż
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	l
24	م	m
25	ن	n
26	و	w
27	ه	h
28	ء	'
29	ي	y

2. Vokal Pendek

ـَــ = a kataba

ـِــ = i su'ila

ـُــ = u yażhabu

3. Vokal Panjang

...َ = ā qāla

= ī qīla

ُ = ū yaqūlu

4. Diftong

= ai kaifa

= au ḥaula

DAFTAR ISI

SAMBUTAN
KEPALA BADAN LITBANG DAN DIKLAT
DEPARTEMEN AGAMA RI

Terkait dengan kehidupan beragama, pemerintah menaruh perhatian besar sesuai amanat pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang dijabarkan dalam berbagai peraturan perundangan, antara lain Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009. Di situ disebutkan, sasaran peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama antara lain meliputi:

1. Meningkatnya kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat dari sisi rohani semakin baik.

2. Meningkatnya kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar zakat, wakaf, infak, dan sedekah, dana punia dan dana paramita dalam rangka mengurangi kesenjangan sosial masyarakat.

3. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga mereka dapat memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agamanya masing-masing dan beribadat sesuai agama dan keyakinannya.

Bagi umat Islam, salah satu sarana untuk mencapai tujuan pembangunan di bidang agama adalah penyediaan kitab suci Al-Qur'an yang merupakan sumber pokok ajaran Islam dan petunjuk hidup. Karena Al-Qur'an berbahasa Arab, maka untuk memahaminya diperlukan terjemah dan tafsir Al-Qur'an. Keberadaan Tafsir menjadi sangat penting karena sebagian besar ayat-ayat Al-Qur'an bersifat umum dan berupa garis-garis

besar yang tidak mudah dimengerti maksudnya kecuali dengan tafsir. Tanpa dukungan tafsir sangat mungkin akan terjadi kekeliruan dalam memahami Al-Qur'an yang dapat menyebabkan orang bersikap eksklusif dan potensial menimbulkan konflik, yang pada akhirnya akan mengganggu kerukunan hidup beragama, baik internal maupun eksternal. Sebaliknya, jika dipahami secara benar maka akan berdampak positif bagi pembacanya, karena akan mendorong orang untuk bekerja keras, berwawasan luas, saling mengasihi dan menghormati terhadap sesama, hidup rukun dan damai dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menyadari begitu pentingnya tafsir Al-Qur'an, pemerintah dalam hal ini Departemen Agama pada tahun 1972 membentuk satu tim yang bertugas menyusun tafsir Al-Qur'an. Tafsir tersebut disusun dengan pendekatan *taḥlīlī*, yaitu menafsirkan Al-Qur'an ayat demi ayat sesuai dengan susunannya dalam mushaf. Segala segi yang 'dianggap perlu' oleh sang mufasir diuraikan, bermula dari arti kosakata, *asbābun-nuzūl*, *munāsabah*, dan lain-lain yang berkaitan dengan teks dan kandungan ayat. Tafsir Al-Qur'an Departemen Agama yang telah berusia 30 tahun itu, sejak tahun 2003 telah dilakukan penyempurnaan secara menyeluruh. Penyempurnaan tafsir tersebut telah selesai dilakukan pada tahun 2007, dan dicetak perdana secara bertahap dan selesai seluruhnya pada tahun 2008.

Kini, sesuai dengan dinamika masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, masyarakat memerlukan adanya tafsir Al-Qur'an yang lebih praktis. Sebuah tafsir yang disusun secara sistematis berdasarkan tema-tema aktual di tengah masyarakat, sehingga diharapkan dapat memberi jawaban atas pelbagai problematika umat. Pendekatan ini disebut tafsir *mauḍū'ī* (tematis).

Melihat pentingnya karya tafsir tematis, Departemen Agama RI, seperti tertuang dalam Keputusan Menteri Agama RI, Nomor BD/28/2008, tanggal 14 Februari 2008, telah

membentuk tim pelaksana kegiatan penyusunan tafsir tematik, sebagai wujud pelaksanaan rekomendasi Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur'an tanggal 8 s.d 10 Mei 2006 di Yogyakarta dan 14 s.d 16 Desember 2006 di Ciloto. Kalau sebelumnya tafsir tematis berkembang melalui karya individual, kali ini Departemen Agama RI menggagas agar terwujud sebuah karya tafsir tematis yang disusun oleh sebuah tim sebagai karya bersama (kolektif). Ini adalah bagian dari *ijtihād jamā'ī* dalam bidang tafsir.

Pada tahun 2008 ini, tema-tema yang diangkat berkisar pada pembangunan ekonomi, perempuan, etika, lingkungan hidup, dan kesehatan dalam perspektif Al-Qur'an. Di masa yang akan datang diupayakan untuk dapat mengangkat tema-tema lain seperti spiritualitas dan akhlak, jihad, keniscayaan hari akhir dan lainnya dalam perspektif Al-Qur'an. Kepada para ulama dan pakar yang telah terlibat dalam penyusunan tafsir tersebut kami menyampaikan penghargaan yang tulus dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Semoga Allah mencatatnya dalam timbangan amal saleh.

Demikian, semoga apa yang telah dihasilkan oleh Tim Tafsir Tematik pada tahun 2008 bermanfaat bagi masyarakat Muslim Indonesia.

Jakarta, 1 Juni 2009
Pgs. Kepala Badan Litbang dan Diklat

Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar, MA
NIP. 19481020 196612 1 001

KATA PENGANTAR
KEPALA LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR'AN
DEPARTEMEN AGAMA RI

Sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama (Al-Qur'an) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI pada tahun 2008 telah melaksanakan kegiatan penyusunan tafsir tematik.

Tafsir tematik adalah salah satu model penafsiran yang diperkenalkan para ulama tafsir untuk memberikan jawaban terhadap problem-problem baru dalam masyarakat melalui petunjuk-petunjuk Al-Qur'an. Dalam tafsir tematik, seorang *mufassir* tidak lagi menafsirkan ayat demi ayat secara berurutan sesuai urutannya dalam mushaf, tetapi menafsirkan dengan jalan menghimpun seluruh atau sebagian ayat-ayat dari beberapa surah yang berbicara tentang topik tertentu, untuk kemudian dikaitkan satu dengan lainnya, sehingga pada akhirnya diambil kesimpulan menyeluruh tentang masalah tersebut menurut pandangan Al-Qur'an. Semua itu dijelaskan dengan rinci dan tuntas, serta didukung dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumen itu berasal dari Al-Qur'an, hadis maupun pemikiran rasional.

Melalui metode ini, 'seolah' penafsir (*mufassir*) tematik mempersilakan Al-Qur'an berbicara sendiri menyangkut berbagai permasalahan seperti diungkapkan Imam 'Alī ra, *Istanṭiq al-Qur'ān* (ajaklah Al-Qur'an berbicara). Dalam metode ini, penafsir yang hidup di tengah realita kehidupan dengan sejumlah pengalaman manusia duduk bersimpuh di hadapan Al-Qur'an untuk berdialog; mengajukan persoalan dan berusaha menemukan jawabannya dari Al-Qur'an.

Pada tahun 2008, tema-tema yang ditetapkan dalam penyusunan tafsir tematik mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, yang terkait dengan kehidupan beragama. Tema-tema tersebut yaitu:

A. **Pembangunan Ekonomi Umat**, dengan pembahasan: 1) Harta dalam Al-Qur'an; 2) Sumber-sumber Harta yang Haram; 3) Korupsi, Kolusi, dan Suap; 4) Keberkahan (*Barākah*); 5) Kemaslahatan (*Maṣlaḥah*) dalam Ekonomi; 6) Pola Konsumsi; 7) Pasar dan Pola Distribusi dalam Aktifitas Ekonomi; 8) Pola Produksi; 9) Dimensi Ekonomi dalam Kehidupan para Nabi dan Rasul.
B. **Kedudukan dan Peran Perempuan**, dengan pembahasan: 1) Pendahuluan; 2) Asal-usul Penciptaan Laki-Laki dan Perempuan; 3) Kepemimpinan Perempuan; 4) Profil Perempuan; 5) Peran Perempuan dalam Bidang Sosial; 6) Aurat dan Busana Muslimah; 7) Peran Perempuan dalam Keluarga; 8) Perempuan dan Hak Waris; 9) Perempuan dan Kepemilikan; 10) Kesaksian Perempuan; 11) Perzinaan dan Penyimpangan Seksual; 12) Pembunuhan Anak dan Aborsi.
C. **Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik**, dengan pembahasan: 1) Pendahuluan; 2) Etika Berpolitik; 3) Etika Berbangsa dan Bernegara; 4) Etika Hubungan Internasional dan Diplomasi; 5) Etika Kedokteran; 6) Etika Pemimpin; 7) Etika Dialog; 8) Etika Komunikasi dan Informasi; 9) Etika Bermasyarakat; 10) Etika Lingkungan Hidup; 11) Etika Berekspresi; 12) Etika Berkeluarga; 13) Etika Berdakwah.
D. **Pelestarian Lingkungan Hidup**, dengan pembahasan: 1) Pendahuluan; 2) Eksistensi Gunung; 3) Eksistensi Laut; 4) Eksistensi Air; 5) Eksistensi Awan dan Angin; 6) Eksistensi Tetumbuhan dan Pepohonan; 7) Eksistensi

Binatang; 8) Kebersihan Lingkungan; 9) Kerusakan Lingkungan; 10) Term Al-Qur'an yang Terkait dengan Kerusakan Lingkungan.

E. **Kesehatan dalam Perspektif Al-Qur'an**, dengan pembahasan: 1) Etika Kedokteran; 2) Kebersihan; 3) Kehamilan dan Proses Kelahiran; 4) Menyusui dan Kesehatan; 5) Pertumbuhan Bayi; 6) Gerontology (Kesehatan Lansia); 7) Fenomena Tidur; 8) Makanan dan Minuman; 9) Pola Hidup Sehat; 10) Kesehatan Mental 11) Kesehatan Masyarakat.

Hasil pembahasan kelima tema tersebut dicetak pada tahun 2009 dalam lima buku yang terpisah.

Kegiatan tersebut pada tahun 2008 dilaksanakan oleh satu tim kerja yang terdiri dari para ahli tafsir, ulama Al-Qur'an, para pakar dan cendekiawan dari berbagai bidang yang terkait. Mereka yang terlibat dalam penyusunan tafsir tersebut yaitu,

1.	Kepala Badan Litbang dan Diklat	Pengarah
2.	Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an	Pengarah
3.	Dr. H. Muchlis Muhammad Hanafi, MA.	Ketua
4.	Prof. Dr. H. Darwis Hude, M.Si.	Wakil Ketua
5.	Dr. H. M. Bunyamin Yusuf Surur, MA.	Sekretaris
6.	Prof. Dr. H. M. Abdurrahman, MA	Anggota
7.	Prof. Dr. Hj. Huzaimah T. Yanggo, MA	Anggota
8.	Dr. H. Asep Usman Ismail, MA.	Anggota
9.	Dr. H. Ahmad Lutfi Fathullah, MA.	Anggota
10.	Dr. H. Setiawan Budi Utomo, MA.	Anggota
11.	Dr. Hj. Sri Mulyati, MA.	Anggota
12.	dr. H. Muslim Gunawan	Anggota
13.	Dr. H. Ahmad Husnul Hakim, MA.	Anggota
14.	Dr. H. Ali Nurdin, MA.	Anggota
15.	H. Irfan Mas‘ud, MA.	Anggota

Staf Sekretriat:

1. Drs. H. Rosehan Anwar, APU
2. Abdul Aziz Sidqi, M.Ag
3. Drs. H. Ali Akbar, M. Hum

4. H. Zaenal Muttaqin, Lc
5. H. Deni Hudaeny AA, MA.

Tim tersebut didukung oleh Menteri Agama selaku Pembina, Prof. Dr. H. Quraish Shihab, MA., Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA., Prof. Dr. H. Didin Hafidhuddin, M.Sc., Dr. H. Ahsin Sakho Muhammad, MA. selaku narasumber.

Kepada mereka kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya, dan ucapan terima kasih yang mendalam. Semoga karya ini menjadi bagian amal saleh kita bersama.

Mengingat banyaknya persoalan yang dihadapi masyarakat dan menuntut segera adanya bimbingan/petunjuk Al-Qur'an dalam menyelesaikannya, maka kami berharap kegiatan penyusunan tafsir tematik dapat berlanjut seiring dengan dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Tema-tema tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, kerukunan hidup umat beragama, kepedulian sosial, pelestarian lingkungan, dan lainnya dapat menjadi prioritas. Tentunya tanpa mengesampingkan tema-tema mendasar tentang akidah, ibadah, dan akhlak.

Jakarta, 1 Juni 2009
Kepala Lajnah Pentashihan
Mushaf Al-Qur'an

Drs. H. Muhammad Shohib, MA
NIP. 19540709 198603 1

KATA PENGANTAR
KETUA TIM PENYUSUN TAFSIR TEMATIK
DEPARTEMEN AGAMA RI

Al-Qur'an telah menyatakan dirinya sebagai kitab petunjuk (*hudan*) yang dapat menuntun umat manusia menuju ke jalan yang benar. Selain itu ia juga berfungsi sebagai pemberi penjelasan (*tibyān*) terhadap segala sesuatu dan pembeda (*furqān*) antara kebenaran dan kebatilan. Untuk mengungkap petunjuk dan penjelasan dari Al-Qur'an, telah dilakukan berbagai upaya oleh sejumlah pakar dan ulama yang berkompeten untuk melakukan penafsiran terhadap Al-Qur'an, sejak masa awalnya hingga sekarang ini. Meski demikian, keindahan bahasa Al-Qur'an, kedalaman maknanya serta keragaman temanya, membuat pesan-pesannya tidak pernah berkurang, apalagi habis, meski telah dikaji dari berbagai aspeknya. Keagungan dan keajaibannya selalu muncul seiring dengan perkembangan akal manusia dari masa ke masa. Kandungannya seakan tak lekang disengat panas dan tak lapuk dimakan hujan. Karena itu, upaya menghadirkan pesan-pesan Al-Qur'an merupakan proses yang tidak pernah berakhir selama manusia hadir di muka bumi. Dari sinilah muncul sejumlah karya tafsir dalam berbagai corak dan metodologinya.

Salah satu bentuk tafsir yang dikembangkan para ulama kontemporer adalah tafsir tematik yang dalam bahasa Arab disebut dengan *at-Tafsīr al-Mauḍū'ī.* Ulama asal Iran, M. Baqir al-Shadr, menyebutnya dengan *at-Tafsīr at-Tauḥīdī.* Apapun nama yang diberikan, yang jelas tafsir ini berupaya menetapkan satu topik tertentu dengan jalan menghimpun seluruh atau sebagian ayat-ayat dari beberapa surah yang berbicara tentang topik tersebut untuk kemudian dikaitkan satu dengan lainnya sehingga pada akhirnya diambil kesimpulan menyeluruh tentang masalah tersebut menurut pandangan Al-Qur'an. Pakar tafsir, Musthafa Muslim mendefinisikannya dengan, "ilmu yang

membahas persoalan-persoalan sesuai pandangan Al-Qur'an melalui penjelasan satu surah atau lebih".[1]

Oleh sebagian ulama, tafsir tematik ditengarai sebagai metode alternatif yang paling sesuai dengan kebutuhan umat saat ini. Selain diharapakan dapat memberi jawaban atas pelbagai problematika umat, metode tematik dipandang sebagai yang paling obyektif, tentunya dalam batas-batas tertentu. Melalui metode ini seolah penafsir mempersilahkan Al-Qur'an berbicara sendiri melalui ayat-ayat dan kosa kata yang digunakannya terkait dengan persoalan tertentu. *Istanṭiq al-Qur'ān* (ajaklah Al-Qur'an berbicara), demikian ungkapan yang sering dikumandangkan para ulama yang mendukung penggunaan metode ini.[2] Dalam metode ini, penafsir yang hidup di tengah realita kehidupan dengan sejumlah pengalaman manusia duduk bersimpuh di hadapan Al-Qur'an untuk berdialog; mengajukan persoalan dan berusaha menemukan jawabannya dari Al-Qur'an.

Dikatakan obyektif karena sesuai maknanya, kata *al-mauḍū'* berarti sesuatu yang ditetapkan di sebuah tempat, dan tidak ke mana-mana.[3] Seorang mufassir *mauḍū'ī* ketika menjelaskan pesan-pesan Al-Qur'an terikat dengan makna dan permasalahan tertentu yang terkait, dengan menetapkan setiap ayat pada tempatnya. Kendati kata *al-mauḍū'* dan derivasinya sering digunakan untuk beberapa hal negatif seperti hadis palsu (*ḥadīṡ mauḍū'*), atau *tawāḍu'* yang asalnya bermakna *at-tażallul*

---

[1] Muṣṭafā Muslim, *Mabāḥiṡ fit-Tafsīr al-Mauḍū'ī* (Damaskus: Dārul-Qalam, 2000), cet. 3, h. 16

[2] Lihat misalnya: M. Baqir aṣ-Ṣadr, *al-Madrasah al-Qur'āniyyah*, (Qum: Syareat, Cet. III, 1426 H), hal. 31. Ungkapan *Istanṭiq al-Qur'ān* terambil dari Imam 'Alī bin Abī Ṭālib kw. dalam kitab *Nahjul-Balāgah*, Khutbah ke 158, yang mengatakan: *Żālikal-Qur'ān fastanṭiqūhu* (Ajaklah Al-Qur'an itu berbicara).

[3] Lihat: al-Jauharī, *Tājul-Lugah wa Ṣiḥāh al-'Arabiyyah* (Beirut: Dār Iḥyā at-Turāṡ al-'Arabī, 2001), Bāb al-'Ain, Faṣl al-Wāu, 3/1300.

(terhinakan), tetapi dari 24 kali pengulangan kata ini dan derivasinya kita temukan juga digunakan untuk hal-hal positif seperti peletakan ka‘bah (Āli ‘Imrān/3: 96), timbangan/*al-Mīzān* (ar-Rahmān/55: 7) dan benda-benda surga (al-Gāsyiyah/88: 13 dan 14).[4] Dengan demikian tidak ada hambatan psikologis untuk menggunakan istilah ini (*at-Tafsīr al-Mauḍū‘ī*) seperti pernah dikhawatirkan oleh Prof. Dr. Abdul Sattar Fathullah, guru besar tafsir di Universitas Al-Azhar.[5]

Metode ini dikembangkan oleh para ulama untuk melengkapi kekurangan yang terdapat pada khazanah tafsir klasik yang didominasi oleh pendekatan *taḥlīlī*, yaitu menafsirkan Al-Qur'an ayat demi ayat sesuai dengan susunannya dalam mushaf. Segala segi yang ‘dianggap perlu’ oleh sang mufasir diuraikan, bermula dari arti kosakata, *asbābun-nuzūl*, *munāsabah*, dan lain-lain yang berkaitan dengan teks dan kandungan ayat. Metode ini dikenal dengan metode *taḥlīlī* atau *tajzī‘ī* dalam istilah Baqir Shadr. Para mufasir klasik umumnya menggunakan metode ini. Kritik yang sering ditujukan pada metode ini adalah karena dianggap menghasilkan pandangan-pandangan parsial. Bahkan tidak jarang ayat-ayat Al-Qur'an digunakan sebagai dalih pembenaran pendapat mufasir. Selain itu terasa sekali bahwa metode ini tidak mampu memberi jawaban tuntas terhadap persoalan-persoalan umat karena terlampau teoritis.

Sampai pada awal abad modern, penafsiran dengan berdasarkan urutan mushaf masih mendominasi. Tafsir al-Manar, yang dikatakan al-Fāḍil Ibnu ‘Asyūr sebagai karya trio reformis dunia Islam; Afgānī, ‘Abduh dan Riḍā,[6] disusun

---

[4] Lihat: M. Fu'ād ‘Abdul-Bāqī, *al-Mu‘jam al-Mufahras*, dan ar- Rāgib al-Aṣfahānī, *al-Mufradāt fī Garībil-Qur`ān* (Libanon: Dārul-Ma‘rifah), 1/526.

[5] ‘Abdus-Sattār Fatḥullāh Sa‘īd, *al-Madkhal ilat-Tafsīr al-Mauḍū‘ī* (Kairo: Dār un-Nasyr wat-Tauzī‘ al-Islāmiyyah, 1991), cet. 2, hal. 22.

[6] Al-Fāḍil Ibnu ‘Asyur, *at-Tafsīr wa Rijāluhu*, dalam *Majmū‘ah ar-Rasā'il al-Kamāliyah* (Taif: Maktabah al-Ma‘ārif), hal. 486.

dengan metode tersebut. Demikian pula karya-karya reformis lainnya seperti Jamāluddīn al-Qāsimī, Ahmad Musṭafā al-Marāgī, 'Abdul Ḥamid Bin Badis dan 'Izzat Darwaza. Yang membedakan karya-karya modern dengan klasik, para mufasir modern tidak lagi terjebak pada penafsiran-penafsiran teoritis, tetapi lebih bersifat praktis. Jarang sekali ditemukan dalam karya mereka pembahasan gramatikal yang bertele-tele. Seolah-olah mereka ingin cepat sampai ke fokus permasalahan yaitu menuntaskan persoalan umat. Karya-karya modern, meski banyak yang disusun sesuai dengan urutan mushaf tidak lagi mengurai penjelasan secara rinci. Bahkan tema-tema persoalan umat banyak ditemukan tuntas dalam karya seperti *al-Manār*.

Kendati istilah tafsir tematik baru populer pada abad ke-20, tepatnya ketika ditetapkan sebagai mata kuliah di fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar pada tahun 70-an, tetapi embrio tafsir tematik sudah lama muncul. Bentuk penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an (*tafsīr al-Qur'ān bil-Qur'ān*) atau Al-Qur'an dengan penjelasan hadis (*tafsīr al-Qur'ān bis-Sunnah*) yang telah ada sejak masa Rasulullah disinyalir banyak pakar sebagai bentuk awal tafsir tematik.[7] Di dalam Al-Qur'an banyak ditemukan ayat-ayat yang baru dapat dipahami dengan baik setelah dipadukan/dikombinasikan dengan ayat-ayat di tempat lain. Pengecualian atas hewan yang halal untuk dikonsumsi seperti disebut dalam Surah al-Mā'idah/5: 1 belum dapat dipahami kecuali dengan merujuk kepada penjelasan pada ayat yang turun sebelumnya, yaitu Surah al-An'ām/6: 145, atau dengan membaca ayat yang turun setelahnya dalam Surah al-Mā'idah/5: 3. Banyak lagi contoh lainnya yang mengindikasikan pentingnya memahami ayat-ayat Al-Qur'an secara komprehensif dan tematik. Dahulu, ketika turun ayat yang berbunyi:

[7] Musṭafā Muslim, *Mabāḥiṡ fit-Tafsīr al-Mauḍū'ī,* hal. 17

(82) .

Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. (al-An'ām/6: 82)

para sahabat merasa gelisah, sebab tentunya tidak ada seorang pun yang luput dari perbuatan zalim. Tetapi persepsi ini buru-buru ditepis oleh Rasulullah dengan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kezaliman pada ayat tersebut adalah syirik seperti terdapat dalam ungkapan seorang hamba yang saleh, Luqman, pada Surah Luqmān/31: 13. Penjelasan Rasulullah tersebut, merupakan isyarat yang sangat jelas bahwa terkadang satu kata dalam Al-Qur'an memiliki banyak pengertian dan digunakan untuk makna yang berbeda. Karena itu dengan mengumpulkan ayat-ayat yang terkait dengan tema atau kosa kata tertentu dapat diperoleh gambaran tentang apa makna yang dimaksud.

Dari sini para ulama generasi awal terinspirasi untuk mengelompokkan satu permasalahan tertentu dalam Al-Qur'an yang kemudian dipandang sebagai bentuk awal tafsir tematik. Sekadar menyebut contoh; *Ta'wīl Musykil al-Qur'ān* karya Ibnu Qutaibah (w. 276 H), yang menghimpun ayat-ayat yang 'terkesan' kontradiksi antara satu dengan lainnya atau stuktur dan susunan katanya berbeda dengan kebanyakan kaidah bahasa; *Mufradāt al-Qur'ān*, karya ar-Rāgib al-Aṣfahānī (w.502 H), yang menghimpun kosakata Al-Qur'an berdasarkan susunan alfabet dan menjelaskan maknanya secara kebahasaan dan menurut penggunaannya dalam Al-Qur'an; *at-Tibyān fī Aqsām al-Qur'ān* karya Ibnu al-Qayyim (w.751 H) yang mengumpulkan ayat-ayat yang di dalamnya terdapat sumpah-sumpah Allah dengan menggunakan Dzat-Nya, sifat-sifat-Nya atau salah satu ciptaan-Nya; dan lainnya. Selain itu sebagian

mufassir dan ulama klasik seperti ar-Rāzī, Abū Ḥayyan, asy-Syāṭibī dan al-Biqā'ī telah mengisyaratkan perlunya pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an secara utuh.

Di awal abad modern, M. 'Abduh dalam beberapa karyanya telah menekankan kesatuan tema-tema Al-Qur'an. Namun gagasannya tersebut baru diwujudkan oleh murid-muridnya seperti M. 'Abdullāh Dirāz dan Mahmud Syaltout serta para ulama lainnya. Maka bermunculanlah karya-karya seperti *al-Insān fī al-Qur'ān*, karya Ahmad Mihana, *al-Mar'ah fī al-Qur`ān* karya Mahmud 'Abbās al-'Aqqād, *Dustūr al-Akhlāq fī al-Qur'ān* karya 'Abdullāh Dirāz, *aṣ-Ṣabru fī al-Qur'ān* karya Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Banū Isrā'īl fī al-Qur'ān* karya Muhammad Sayyid Ṭanṭāwī dan sebagianya.

Di Indonesia, metode ini diperkenalkan dengan baik oleh Prof. M. Quraish Shihab. Melalui beberapa karyanya ia memperkenalkan metode ini secara teoritis maupun praktis. Secara teori Ia memperkenalkan metode ini dalam tulisannya, "Metode Tafsir Tematik" dalam bukunya *"Membumikan Al-Qur'an"*, dan secara praktis, beliau memperkenalkannya dengan baik dalam buku *Wawasan Al-Qur'an, Secercah Cahaya Ilahi, Menabur Pesan Ilahi* dan lain sebagainya. Karya-karyanya kemudian diikuti oleh para mahasiswanya dalam bentuk tesis dan disertasi di perguruan tinggi Islam.

Melihat pentingnya karya tafsir tematik, Departemen Agama RI, seperti tertuang dalam Keputusan Menteri Agama RI, Nomor BD/38/2007, tanggal 30 Maret 2007, telah membentuk tim pelaksana kegiatan penyusunan tafsir tematik, sebagai wujud pelaksanaan rekomendasi Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur'an tanggal 8-10 Mei 2006 di Yogyakarta dan 14-16 Desember 2006 di Ciloto. Kalau sebelumnya tafsir tematik berkembang melalui karya individual, kali ini Departemen Agama RI menggagas agar terwujud sebuah karya tafsir tematik yang disusun oleh sebuah tim sebagai karya bersama (kolektif). Ini adalah bagian dari *ijtihād jamā'ī* dalam bidang tafsir.

Harapan terwujudnya tafsir tematik kolektif seperti ini sebelumnya pernah disampaikan oleh mantan Sekjen Lembaga Riset Islam (*Majma' al-Buḥūs̀ al-Islāmiyyah*) al-Azhar di tahun tujuh puluhan, Prof. Dr. Syeikh M. 'Abdurraḥmān Biṣar. Dalam kata pengantarnya atas buku *Al-Insān fi al-Qur'ān*, karya Dr. Aḥmad Mihana, Syeikh Biṣar mengatakan: "Sejujurnya dan dengan hati yang tulus kami mendambakan usaha para ulama dan ahli, baik secara individu maupun kolektif, untuk mengembangkan bentuk tafsir tematik, sehingga dapat melengkapi khazanah kajian Al-Qur'an yang ada".[8] Sampai saat ini, telah bermunculan karya tafsir tematik yang bersifat individual dari ulama-ulama al-Azhar, namun belum satu pun lahir karya tafsir tematik kolektif.

Dari perkembangan sejarah ilmu tafsir dan karya-karya di seputar itu dapat disimpulkan tiga bentuk tafsir tematik yang pernah diperkenalkan para ulama:

Pertama: dilakukan melalui penelusuran kosakata dan derivasinya (*musytaqqāt*) pada ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian dianalisa sampai pada akhirnya dapat disimpulkan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Banyak kata dalam Al-Qur'an seperti *al-ummah*, *al-jihād*, *aṣ-ṣadaqah* dan lainnya yang digunakan secara berulang dalam Al-Qur'an dengan makna yang berbeda-beda. Melalui upaya ini seorang mufassir menghadirkan gaya/*style* Al-Qur'an dalam menggunakan kosakata dan makna-makna yang diinginkannya. Model ini dapat dilihat misalnya dalam *al-Wujūh wa an-Naẓā'ir li Alfāẓ Kitābillāh al-'Azīz* karya Ad-Damiganī (478 H/ 1085 M) dan *al-Mufradāt fī Garībil-Qur'ān*, karya ar-Rāgib al-Aṣfahānī (502 H). Di Indonesia, buku *Ensiklopedia Al-Qur'an, Kajian Kosakata* yang disusun oleh sejumlah sarjana Muslim di bawah supervisi M.

---

[8] Dikutip dari 'Abdul Ḥayy al-Farmawī, *al-Bidāyah fit-Tafsīr al-Mauḍū'ī,* (Kairo: Maktabah Jumhūriyyah Miṣr, 1977) cet. II, hal. 66.

Quraish Shihab dapat dikelompokkan dalam bentuk tafsir tematik model ini.

Kedua: dilakukan dengan menelusuri pokok-pokok bahasan sebuah surah dalam Al-Qur'an dan menganalisanya, sebab setiap surah memiliki tujuan pokok sendiri-sendiri. Para ulama tafsir masa lalu belum memberikan perhatian khusus terhadap model ini, tetapi dalam karya mereka ditemukan isyarat berupa penjelasan singkat tentang tema-tema pokok sebuah surah seperti yang dilakukan oleh ar-Rāzī dalam *at-Tafsīr al-Kabīr* dan al-Biqā'ī dalam *Naẓm ad-Durar*. Di kalangan ulama kontemporer, Sayyid Quṭub termasuk pakar tafsir yang selalu menjelaskan tujuan, karakter dan pokok kandungan surah-surah Al-Qur'an sebelum mulai menafsirkan. Karyanya, *Fī Ẓilāl al-Qur'ān*, merupakan contoh yang baik dari tafsir tematik model ini, terutama pada pembuka setiap surah. Selain itu terdapat juga karya Syeikh Maḥmud Syaltūt, *Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm* (10 juz pertama), 'Abdullāh Dirāz dalam *an-Naba' al-'Aẓīm*,[9] 'Abdullāh Sahātah dalam *Ahdāf kulli Sūrah wa Maqāṣiduhā fil-Qur'ān al-Karīm*,[10] 'Abdul Ḥayy al-Farmawī dalam *Mafātīḥ as-Suwar*[11] dan lainnya.

Ketiga: menghimpun ayat-ayat yang terkait dengan tema atau topik tertentu dan menganalisanya secara mendalam sampai pada akhirnya dapat disimpulkan pandangan atau wawasan Al-Qur'an menyangkut tema tersebut. Model ini adalah yang populer, dan jika disebut tafsir tematik yang sering terbayang adalah model ini. Dahulu bentuknya masih sangat

---

[9] Dalam bukunya tersebut, M. 'Abdullāh Dirāz memberikan kerangka teoritis model tematik kedua ini dan menerapkannya pada Surah al-Baqarah (lihat: bagian akhir buku tersebut)

[10] Dicetak oleh al-Hay'ah al-Miṣriyyah al-'Āmmah lil-Kitāb, Kairo, 1998.

[11] Sampai saat ini karya al-Farmawī tersebut belum dicetak dalam bentuk buku, tetapi dapat ditemukan dalam website dakwah yang diasuh oleh al-Farmawī: www.hadielislam.com.

sederhana, yaitu dengan menghimpun ayat-ayat misalnya tentang hukum, sumpah-sumpah (*aqsām*), perumpamaan (*amṡāl*) dan sebagainya. Saat ini karya-karya model tematik seperti ini telah banyak dihasilkan para ulama dengan tema yang lebih komprehensif, mulai dari persoalan hal-hal ghaib seperti kebangkitan setelah kematian, surga dan neraka, sampai kepada persoalan kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi. Di antara karya model ini, *al-Insān fil-Qur'ān*, karya Ahmad Mihana, *Al-Qur'ān wal-Qitāl*, karya Syeikh Maḥmūd Syaltūt, *Banū Isrā'īl fil-Qur'ān*, karya Muḥammad Sayyid Ṭanṭāwī dan sebagainya.

Karya tafsir tematik yang disusun oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an kali ini adalah model tafsir tematik yang ketiga. Tema-tema yang disajikan disusun berdasarkan pendekatan induktif dan deduktif yang biasa digunakan oleh para ulama penulis tafsir tematik. Dengan pendekatan induktif, seorang mufasir *mauḍū'ī* berupaya memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan kehidupan dengan berangkat dari *naṣ* Al-Qur'an menuju realita (*minal-Qur'ān ilal-wāqi'*). Dengan pendekatan ini, mufasir membatasi diri pada hal-hal yang dijelaskan oleh Al-Qur'an, termasuk dalam pemilihan tema, hanya menggunakan kosa kata yang atau term yang digunakan Al-Qur'an. Sementara dengan pendekatan deduktif, seorang mufassir berangkat dari berbagai persoalan dan realita yang terjadi di masyarakat, kemudian mencari solusinya dari Al-Qur'an (*minal-wāqi' ilal-Qur'ān*). Dengan menggunakan dua pendekatan ini, bila ditemukan kosakata atau term yang terkait dengan tema pembahasan maka digunakan istilah tersebut. Tetapi bila tidak ditemukan, maka persoalan tersebut dikaji berdasarkan tuntunan yang ada dalam Al-Qur'an.

Dalam melakukan kajian tafsir tematik, ditempuh dan diperhatikan beberapa langkah yang telah dirumuskan oleh para ulama, terutama yang disepakati dalam musyawarah para ulama

Al-Qur'an, tanggal 14-16 Desember 2006, di Ciloto. Langkah-langkah tersebut antara lain:

1. Menentukan topik atau tema yang akan dibahas.
2. Menghimpun ayat-ayat menyangkut topik yang akan dibahas.
3. Menyusun urutan ayat sesuai masa turunnya.
4. Memahami korelasi (*munāsabah*) antar-ayat.
5. Memperhatikan sebab nuzul untuk memahami kontek ayat.
6. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis dan pendapat para ulama.
7. Mempelajari ayat-ayat secara mendalam.
8. Menganilisis ayat-ayat secara utuh dan kemprehensif dengan jalan mengkompromikan antara yang *'ām* dan *khāṣ*, yang *muṭlaq* dan *muqayyad* dan lain sebagainya.
9. Membuat kesimpulan dari masalah yang dibahas.

Apa yang dilakukan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an merupakan sebuah upaya awal untuk menghadirkan Al-Qur'an secara tematik dengan melihat berbagai persoalan yang timbul di tengah masyarakat. Di masa mendatang diharapkan tema-tema yang dihadirkan semakin beragam, tentunya dengan pendekatan yang lebih komperhensif. Untuk itu masukan dari para pembaca sangat dinanti dalam upaya perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Jakarta, 1 Juni 2009
Ketua Tim,

Dr. H. Muchlis M. Hanafi, MA
NIP. 19710818 200003 1 001

HARTA DALAM AL-QUR'AN

Pandangan Al-Qur'an terhadap harta dan kegiatan ekonomi dapat diuraikan dalam lima hal: *Pertama,* pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk harta benda, adalah Allah *subḥānahu wa ta'ālā*. Kepemilikan oleh manusia hanya bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan Allah. *Kedua,* dari segi status harta dalam pandangan Islam, ada empat hal: 1) Harta sebagai amanah (titipan) dari Allah. 2) Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmatinya dengan baik dan tidak berlebihan. 3) Harta sebagai ujian keimanan. 4) Harta sebagai bekal ibadah. *Ketiga,* perolehan harta dapat dilakukan, antara lain melalui usaha (*a'māl*) atau mata pencarian (*ma'īsyah*) yang halal dan sesuai dengan aturan Allah, secara sungguh-sungguh dan tidak boleh berputus asa. *Keempat,* dalam mencari harta, dilarang menempuh usaha yang haram, seperti melalui cara-

cara yang batil dan merugikan (al-Baqarah/2: 188), riba (al-Baqarah/2: 273-281), perjudian, berjual beli barang yang dilarang atau haram (al-Mā'idah/5: 90-91), mencuri, merampok, *gaṣab*, tipu menipu, suap menyuap, curang dalam takaran dan timbangan (al-Muṭaffifīn/83: 1-6). *Kelima,* harta yang diperoleh digunakan dan diinfakkan secara berimbang, tidak kikir dan tidak pula boros, diutamakan kerabat, dan ketika berinfak jangan diikuti dengan cela dan hinaan.

Dari sisi lain, harta termasuk salah satu sendi kehidupan manusia di dunia ini, karena tanpa harta, khususnya makanan, manusia tidak akan dapat bertahan hidup. Oleh karena itu, Al-Qur'an memberikan pedoman tentang harta, pemilik harta, status harta, bagaimana cara memperolehnya, cara memfungsikannya, dan pedoman menginfakkannya.

A. Pengertian Harta

Al-Iṣfahānī mendefinisikan: *al-māl summiya mālan likaunihī mailan abadan wa zailan.* Harta dikatakan *māl,* karena selamanya cenderung kepadanya dan akan hilang. Terkadang diartikan dengan *'araḍan*: barang-barang selain emas dan perak.[1] Yūsuf al-Qaraḍāwī menyatakan bahwa yang dimaksud dengan harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Hal senada juga dikemukakan oleh Ibnu 'Asyūr, seperti dikutip al-Qaraḍāwī bahwa harta itu pada mulanya berarti emas dan perak, tetapi kemudian berubah pengertiannya menjadi segala barang yang disimpan dan dimiliki.[2] Sedang Musṭafā Zarqā' memberikan definisi yang lebih lengkap, bahwa harta adalah segala sesuatu yang konkret bersifat material yang mempunyai nilai dalam pandangan manusia.[3] Definisi yang lebih rinci lagi menurut ulama mazhab Hanafi menyatakan bahwa harta adalah segala yang dapat

dimiliki dan digunakan menurut kebiasaan, seperti tanah, binatang, barang-barang prelengkapan, dan juga uang.[4]

Dari berbagai definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa harta adalah segala sesuatu yang dimiliki berupa materiil dan dapat digunakan dalam menunjang kehidupan (*waṣīlah al-ḥayāh*), seperti tempat tinggal, kendaraan, barang-barang perlengkapan, emas, perak, tanah, binatang, bahkan berupa uang, atau sesuatu yang mempunyai nilai dalam pandangan manusia.

B. Harta dalam Al-Qur'an

Harta dalam bahasa Arab disebut dengan *māl* (*mufrad*) *amwāl* (*jama'*). Kata ini dengan berbagai derivasinya terulang sebanyak 86 kali.[5] Dalam bentuk mufrad 25 kali (29, 10 %). Ḥasan Ḥanafī membagi kata tersebut dalam dua bentuk: *Pertama*, tidak dinisbahkan kepada pemilik harta. Dalam arti dia berdiri sendiri. Ini-menurutnya sesuatu yang logis karena memang ada harta yang tidak menjadi objek kegiatan manusia, tetapi berpotensi untuk itu. *Kedua*, dinisbahkan kepada sesuatu, seperti "harta mereka", "harta anak yatim", "harta kamu", dan lain-lain. Ini adalah harta yang menjadi objek kegiatan. Bentuk inilah yang terbanyak dalam Al-Qur'an menurut Ḥanafī. Sedang M. Quraish Shihab memberikan rincian yang jelas, yaitu bentuk pertama ditemukan sebanyak 23 kali, sedang bentuk keduanya sebanyak 54 kali. Dari jumlah ini yang terbanyak dibicarakan adalah harta dalam bentuk objek dan ini memberikan kesan, menurut Shihab, bahwa seharusnya harta menjadi objek kegiatan manusia.[6]

Kata *al-māl* bila dikaitkan dengan lafal sebelumnya mempunyai makna, antara lain: harta yang hina, seperti terdapat dalam Surah al-Qalam/68:14, al-Mu'minūn/23: 55-56, asy-Syu'arā'/26: 88 dan 89; harta yang sangat disukai dan dicintai,

seperti dalam Surah al-Fajr/89: 20; harta yang menyebabkan manusia bertabiat buruk, seperti dalam Surah al-Muddaṡṡir/74: 12; harta yang dimiliki tidak berguna kelak di akhirat, seperti dalam Surah al-Lahab/111:2; harta yang berkembang, seperti dalam Surah al-Isrā'/17: 6. Harta berserikat dengan setan, seperti dalam Surah al-Isrā'/17: 64; Harta yang menjadi kebanggaan bagi si pemiliknya, seperti dalam Surah Saba'/34: 35, Yūnus/10: 88; harta yang menyebabkan seseorang menjauh dari Tuhannya, Surah Saba'/34: 37; harta yang diperlakukan tidak benar, seperti dalam Surah Hūd/11: 87.

C. Allah Hakekat Pemilik Harta

Yang memiliki harta secara mutlak adalah Allah *subḥānahu wa ta'ālā*. Ungkapan *mulkus-samāwāti wal-arḍ,* terulang sebanyak 18 kali yang tersebar dalam berbagai surah, semuanya memberikan informasi dan ketegasan bahwa pemilik mutlak apa yang ada di alam semesta ini hanya Allah *subḥānahu wata'ālā*. Ayat yang berkaitan dengan hal tersebut antara lain:

1. Surah Āli 'Imrān/3: 109:

   وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِۗ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ

   Dan milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. (Āli-'Imrān/3: 109)

2. Surah al-Mā'idah/5: 17:

   وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَاۗ يَخْلُقُ مَا يَشَاۤءُۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Dan milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang Dia Kehendaki. Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. (al-Mā'idah/5: 17)

Kedua ayat tersebut di atas dan ayat-ayat lain yang senada dan senafas makna dan ruhnya memberikan isyarat dengan jelas bahwa Allah *subḥānahu wa ta'ālā* adalah pemilik mutlak seluruh yang ada di jagat raya dan segala apa yang ada di dalamnya. Termasuk di dalamnya, seperti bumi, langit, manusia, hewan, tumbuhan, air, udara, dataran kering di planet ini, semua makhluk hidup yang berakal, seperti manusia maupun yang tidak berakal, yang tampak bagi kita secara indrawi maupun yang tidak. Sekalipun milik Allah, namun sarana dan prasarana ini, diperuntukkan bagi kepentingan dan kelangsungan hidup manusia, seperti terlukis dalam firman-Nya, Surah al-Baqarah/2:29:

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَاۤءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. (al-Baqarah/2: 29)

Alam semesta beserta isinya diciptakan sebagai sarana untuk kelangsungan hidup manusia. Pengertian lafal *khalaqa lakum* menurut para ulama adalah segala apa yang ada di bumi pada dasarnya dapat digunakan oleh manusia, kecuali jika ada dalil yang melarangnya. Namun demikian, beberapa ulama berpendapat sebaliknya, bah-

wa segala sesuatu boleh jadi dilarang terkecuali ada dalil yang membolehkan untuk menggunakannya.[7] Menurut an-Nawawī, lafal *huwal-lażī khalaqa lakum* berarti memberi manfaat dalam kehidupan dunia dan agama untuk menunjukkan keberadaan manusia dan memperbaiki jasmani dan tubuhnya.[8] Ar-Rāzī menafsirkan lain, bahwa tanah yang kita diami merupakan satu kesatuan, termasuk bumi, baik bagian permukaan maupun apa yang terdapat di dalam bumi, seperti barang-barang tambang maupun hasil bumi. Sementara menurut az-Zamakhsyarī, yang dimaksud dengan bumi adalah yang di bawah, sebagaimana ketika disebut langit berarti yang di atas. Adapun mengenai tanah, sudah dijelaskan oleh beberapa kalangan yang menyetakan bahwa ia haram untuk dimakan, namun tanah pada dasarnya dapat dimanfaatkan.[9] Aṭ-Ṭabarī dalam tafsirnya, menyebutkan ada tiga makna dari kalimat *khalaqa lakum mā fil-arḍi jamī'an*, yaitu 1) bumi dan segala isinya diperuntukkan demi kepentingan dan manfaat bagi manusia; 2) dari sisi agama menunjukkan kemahakuasaan Allah, dan dari sisi dunia merupakan tempat mencari harta atau rezeki serta layak untuk dihuni;[10] 3) bumi ini merupakan sarana untuk taat kepada Allah dan menunaikan perintahnya.[11]

Kalau ayat tersebut di atas (al-Baqarah/2: 29) sifatnya khusus untuk manusia, yaitu menciptakan bumi dan segala isinya untuk kesejahteraan manusia, pada ayat lain secara spesifik disebutkan bumi tidak diperuntukkan untuk manusia saja, tetapi seluruh makhluk ciptaan-Nya, yang tecermin dalam redaksi *al-anām* (segala makhluk cipataan-Nya), seperti dalam Surah ar-Raḥmān/55: 10-12:

وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِۙ ﴿١٠﴾ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِۖ ﴿١١﴾ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُۚ ﴿١٢﴾

Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk-Nya, di bumi itu ada buah-buahan yang mempunyai kelopak mayang. Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. (ar-Raḥmān/55: 10-12)

Lafal *waḍā'ahā* menurut al-Iṣfahānī berarti menjadikan dan menciptakan. Redaksi *waḍā'ahā lil-anām,* berarti bumi ini dijadikan dan diciptakan untuk kepentingan dan kesejahteraan hidup manusia.[12] Maksud ayat ini, menurut aṣ-Ṣābūnī, bahwa bumi dihamparkan Allah untuk memenuhi kebutuhan makhluk agar segenap makhluknya dapat menetap atau tinggal di bumi ini.[13] Berbeda dengan aṣ-Ṣābūnī di atas, Ibnu Kaṡīr menafsirkan ayat ini bahwa maksud dari *waḍa'āhā,* Allah meratakan bumi dan mengokohkannya dengan gunung-gunung sehingga bumi dapat didiami oleh makhluk (*al-anām*).[14] Sedang menurut az-Zamakhsyarī, *al-anām* adalah makhluk Allah yang ada di bumi, baik binatang melata, maupun manusia dan jin, sehingga dengan sarana yang diberikan semua makhluk dapat berinteraksi satu sama lain untuk mengambil manfaat.[15] Rezeki yang dianugerahkan Allah kepada manusia berupa bumi dan apa yang ada di dalamnya seperti harta benda dan lainnya, bukan sekadar memberikan sarana (bumi yang diratakan), tetapi Allah melengkapi sarana tersebut dengan prasarana yang memadai berupa flora, yaitu tumbuhan, seperti pohon kurma yang memiliki kelopak bunga yang harum baunya, seperti lanjutan dari ayat 11-12 di atas.

Fazlur Rahman memberikan pandangan lain yang lebih bersifat kontemporer dari kedua ayat tersebut di atas. Dia mengatakan: Jadi, inilah kelahiran hak-hak asasi bagi setiap orang untuk berusaha mendapatkan bagiannya dari "warisan agung" di bumi, dan tidak ada seorang pun dapat mengklaimnya atas dasar warna kulit, asal-usul, kepercayaaan, suku, bangsa, maupun golongan. Semua orang mempunyai hak yang sama, tak ada seorang pun yang dapat menghilangkan haknya ini melalui hukum atau lainnya, atau diberikan hak lebih tinggi atas orang lain. Tidak ada sama sekali perbedaan antara manusia, atau hambatan kepada siapa pun, baik suku atau pun kelompok, golongan, dalam usaha mencari nafkah hidupnya dengan cara yang mereka sukai. Semuanya memiliki kesempatan yang sama dalam mencari harta, atau membangun ekonominya. Sebaliknya, tidak ada perbedaan antara manusia atas dasar warna kulit, asal-usul, akidah agama, kelompok, bangsa, dan golongan yang dapat menimbulkan hak-hak khusus hingga orang dapat memperoleh monopoli atas alat-alat produksi tertentu, barang konsumsi, sistem tukar menukar atau distribusi. Semua orang memiliki hak yang sama untuk berusaha mendapatkan rezeki berupa harta. Di sinilah letak tugas dan kewajiban sebuah negara; yaitu menjamin bahwa seluruh warga negaranya dapat memiliki kesempatan dan akses yang sama serta peluang yang adil untuk mencari nafkah hidupnya.[16]

Dalam konteks ini, sekalipun dalam hadis Nabi disebutkan redaksi *al-muslimūna,* tetapi makna itu tidak terbatas kepada orang Islam saja. Tetapi siapa saja yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah berhak atas tiga

hal: yaitu air, rumput, dan api. Sabda Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam:*

) .

[17](

Masyarakat Muslimin berserikat pada tiga hal: air, rumput, dan api. (Riwayat Abū Dāwud dari pemuda Muhajirin)

Para ahli hukum Islam mengindentifikasikannya: *al-mā'* yaitu air yang mengalir di sungai dan di lautan, *al-kala'* yaitu hutan, padang rumput, atau tanah yang tak bertuan dan tak terpakai, sedang *an-nār* adalah sumber energi berupa api, listrik dan sebagainya. Semuanya sebagai kebutuhan pokok masyarakat, yang harus dikuasai oleh negara, kerajaan, atau yang mempunyai otoritas dan kekuasaan dalam suatu wilayah.[18]

Dari ungkapan ayat dan hadis tersebut dapat dipahami bahwa pesan moral yang terkandung dari kedua ayat dan hadis tersebut di atas: *Pertama,* sarana dan prasarana hidup ini (*wasīlah al-ḥayāh*) diperuntukkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran manusia. *Kedua,* semua orang berhak untuk mendapatkan fasilitas dan kemudahan tersebut. *Ketiga,* tidak boleh diskriminatif dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber harta tersebut. *Keempat,* tidak boleh ada hak monopoli yang diberikan kepada individu, perorangan, suku, agama, dan golongan dalam mendapatkan dan mencari harta dari sumbernya, yaitu bumi dan segala sarana dan prasarana yang ada di dalamnya. *Kelima,* sumber-sumber harta berupa air, rumput, dan api, pada hakikatnya adalah milik bersama dan semua orang berhak untuk mendapatkannya, tidak boleh seke-

lompok orang menguasai atau monopoli secara semena-mena.

D. Status Harta

1. Harta merupakan titipan dan amanah.

   Sekalipun harta merupakan milik dan ciptaan Allah, tetapi Allah *subḥānahu wa ta'ālā* memberi mandat dan kekuasaan kepada manusia untuk menggunakan dan memanfaatkan sebagai titipan dan amanah dan sekaligus mendistribusikan harta yang diperoleh kepada yang berhak,[19] seperti tecermin dalam firman-Nya Surah al-Ḥadīd/57: 7:

   آمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

   Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar. (al-Ḥadīd/57: 7)

   Kata *mustakhlafīna* dari ayat tersebut menurut az-Zamakhsyarī menyatakan: "Bahwa harta yang ada pada tangan kamu sekalian adalah harta Allah yang diciptakan dan dikembangkan-Nya untuk kalian. Allah memberikan harta tersebut dan mengizinkan untuk kamu nikmati. Allah menjadikan kalian sebagian khalifah-khalifah yang mampu mengelola harta. Karena itu, harta bukanlah milik kalian. Posisi kalian dari harta tersebut hanyalah sebagai "wakil dan pemegang amanat". Karenanya, infakkanlah harta itu pada hak-hak Allah. Ringankanlah

tanganmu untuk menginfakkannya, sebagimana seseorang menginfakkan harta orang lain dengan ringan".[20]

Senada dengan az-Zamakhsyarī, ar-Rāzī menganggap orang kaya sebagai pemilik harta sementara dan hanya sebagai penjaga gudang-gudang Allah. Sedang orang fakir dan miskin adalah sebagai keluarga Allah. Seperti dalam ungkapannya: "Sesungguhnya orang-orang fakir adalah 'keluarga' Allah". Karenanya harta yang ada di tangan orang-orang kaya adalah harta Allah. Karena itu aneh jika sang Pemilik berkata kepada Penjaganya: belanjakan sebagian dari apa yang terdapat dalam gudang-gudang tersebut untuk keperluan orang yang membutuhkan dari keluargaku".[21]

Berbeda dengan ungkapan az-Zamakhsyarī dan ar-Rāzī, Ibnu 'Arabī dalam tafsirnya menyatakan bahwa kekayaan itu merupakan nikmat yang dianugerahkan kepeda seseorang. Sebagai tanda syukur dan terima kasih pada-Nya harus diinfakkan untuk orang-orang fakir, miskin, duafa, dan yang tidak berhasil dalam kehidupan ini. "Sesungguhnya Allah dan kebijakan-Nya yang sangat tepat dan hukum-hukumnya yang pasti dan luhur telah menganugerahkan harta kepada sebagian manusia dan tidak kepada lainnya, sebagai nikmat-Nya kepada mereka. Dan menjadikan mereka bersyukur dengan cara menginfakkan dan mengeluarkan sebagian kepada orang yang tidak memiliki harta, sebagai "wakil dan mandataris" Allah menyangkut karunia yang telah dianugerahkan kepadanya".[22]

Dari berbagai penafsiran di atas, baik az-Zamakhsyarī, ar-Rāzī, maupun Ibnu 'Arabī, terlihat bahwa pesan moral dari ayat-ayat tersebut di atas, paling tidak ada tiga hal:

pertama, bahwa segala sesuatu yang ada di jagat raya ini dan termasuk apa yang ada di dalamnya, mutlak dan murni hanya milik Allah *subḥānahu wa ta'ālā; kedua,* manusia hanya diberi amanat, mandat, dan kekuasaan sebagai wakil untuk mendistribusikan kepada yang berhak dan kurang beruntung dalam kehidupan ini; *ketiga,* seyogianya, pemilik harta itu tidak boleh bakhil terhadap hartanya, karena harta itu merupakan titipan dan amanah dari Maha Pemilik harta ini.

2. Harta sebagai hiasan hidup.

   Manusia memiliki kecenderungan yang kuat untuk memiliki, menguasai, dan menikmati harta. Seperti dalam Firman-Nya, Surah Āli 'Imrān/3: 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَاۤءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِۗ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۗ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). (Āli 'Imrān/3: 14)

Abdullah Yusuf Ali memberikan komentar tentang ayat ini: bahwa ayat ini menyebutkan karunia Allah berupa kecintaan kepada 7 hal, yaitu wanita, anak-anak, harta berupa emas, perak, kuda pilihan (kendaraan), binatang ternak, sawah ladang (pertanian). Semuanya merupakan nikmat yang hanya dirasakan pada saat hidup

di dunia. Terdapat berbagai alasan kenapa mereka dicintai. Wanita dicintai karena cantiknya, putra-putri karena merupakan simbol kekuatan dan kebanggaan, kekayaan yang berlimpah merupakan kemewahan, kuda dan ternak sebagai ukuran kekayaan zaman dahulu, yang sama dengan segala sarana dan simbol peternakan dan pertanian dalam zaman modern ini, tanah yang ber-hektar-hektar yang diolah dengan baik. Sebagai analogi, untuk dunia kita yang mekanik, berupa macam-macam mesin, traktor, mobil, pesawat terbang, mesin penggerak, dan sebagainya.[23]

Sudah menjadi naluri manusia untuk menyenangi dan mencintai hal-hal yang bersifat kebendaan, seperti ter-lukis dalam ayat tersebut di atas. Paling tidak, ada 4 macam jenis harta merupakan perhiasan dan kebanggaan dalam kehidupan ini. Setelah anak, istri, kemudian me-nyusul yang bersifat fisik dan materiil berupa: harta yang banyak dalam bentuk tabungan, deposito dalam bank, emas, perak, harta bergerak atau alat transportasi. Namun, untuk zaman sekarang ini, makna dari *al-khail al-musawwamah* dapat diperluas pengertiannya dengan ken-daraan yang bermacam-macam model dan jenisnya. hewan berupa: unta, kerbau, sapi, dan kambing. Investasi di bidang pertanian: tanah, sawah, ladang, kebun luas atau dalam bentuk properti. Semua yang disebutkan di atas merupakan hiasan, simbol, dan lambang kebanggaan bagi seseorang.

3. Harta sebagai fitnah ujian keimanan.

   Harta itu bukan sesuatu yang buruk dan bukan pula siksaan, sebagaimana anggapan sebagian manusia. Ia juga bukan ukuran bagi ketinggian derajat pemiliknya, atau

tanda keutamaan dan kesalehan, sebagimana anggapan sebagian yang lainnya. Akan tetapi, ia merupakan nikmat dari Allah yang denganya Dia menguji pemiliknya, apakah bersyukur atau kufur. Karena itu Allah *subḥānahu wa ta'ālā* menyebut harta sebagai "fitnah", yaitu ujian dan cobaan. Seperti pengujian api terhadap keaslian emas. Allah berfirman dalam Surah al-Anfāl/8: 28:

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ

Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan nak-anakmu itu hanyalah cobaan. Dan sungguh, di sisi Allah pahala yang besar. (al-Anfāl/8: 28)

Redaksi yang senada dengan ayat tersebut di atas terdapat dalam Surah at-Tagābun/64: 15:

اِنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۗ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu): di sisi Allah-lah pahala yang besar. (at-Tagābun/64: 15)

Ibnu 'Asyūr dalam tafsirnya memberikan pengertian "fitnah" yaitu kegoncangan hati serta kebingungannya, akibat adanya situasi yang tidak sejalan dengan suasana yang menghadapi situasi itu. Sedang az-Zuhailī memberikan makna fitnah itu dalam tiga dampak yang akan dimunculkan; 1) dapat mendorong sesorang untuk berbuat yang haram, 2) enggan menunaikan hak-hak Allah, dan 3) dapat melakukan perbuatan tercela dan dosa.

4. Harta sebagai bekal ibadah.

Harta yang dimiliki seseorang seyogianya digunakan untuk ibadah dalam bentuk melaksanakan perintah Allah *subḥānahu wa ta‘ālā* melalui kegiatan zakat. Seperti dalam Firman-Nya, Surah at-Taubah/9: 103:

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْۗ اِنَّ صَلٰوتَكَ
سَكَنٌ لَّهُمْۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (at-Taubah/9: 103)

Ibadah harta dalam bentuk nnfak. Seperti dalam Firman-Nya, Surah al-Baqarah/2: 267:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ
اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِۗ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (al-Baqarah/2: 267)

Selain dari zakat dan infak, juga ada bentuk sedekah. Seperti dalam Firman-Nya, Surah al-Baqarah/2: 276:

يَمۡحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرۡبِي ٱلصَّدَقَٰتِۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. (al-Baqarah/2: 276)

Dari tiga ayat tersebut di atas dijelaskan bagaimana harta itu berfungsi sebagai bekal ibadah kepada Allah *subḥānahu wa ta'ālā*. Ibadah tersebut berupa pengeluaran zakat setiap tahunnya, berinfak setiap saat atau bersedekah kepada kaum duafa dalam waktu yang tidak terikat dan terbatas.

E. Cara Memperoleh Harta

1. Berusaha dan bekerja dengan sungguh-sungguh.

   Bekerja adalah fitrah dan sekaligus merupakan identitas manusia, sehingga bekerja yang didasarkan dan didorong oleh semangat iman, bukan saja menunjukkan kepribadian seorang muslim, tatapi sekaligus meninggikan martabat dirinya sebagai khalifah di bumi ini (al-Baqarah/2: 30). Manusia diberi mandat untuk memakmurkan, mengelola, mengatur, menata, menguasai, memelihara, dan melestarikan bumi ini, sebagai sarana dan prasarana kehidupan untuk mencari rezeki berupa harta (Hūd/11: 61). Mencari rezeki direalisasikan dalam bentuk kerja dan usaha merupakan kewajiban bagi seorang Muslim, dalam Al-Qur'an dikenal dengan istilah amal saleh.

Amal saleh—di dalam Al-Qur'an—dalam berbagai bentuk kosakatanya terulang sebanyak 351 kali,[24] yang memberikan isyarat pentingnya beramal, bekerja, dan beraktivitas sehingga terbentuk dan terciptalah kemajuan dan peradaban. Semangat Al-Qur'an adalah semangat kemajuan dan peradaban. Al-Qur'an juga menekankan bahwa kemajuan tidak datang begitu saja dan tidak menjelma dengan sendirinya tanpa aktivitas, kerja keras, dan usaha yang sungguh-sungguh serta etos kerja yang tinggi. Islam semenjak belasan abad yang lalu telah menggugah dan mengajarkan umatnya untuk bersungguh-sungguh dan disiplin dalam bekerja. Dalam perspektif agama, beraktivitas, berusaha, disiplin dalam bekerja, dan bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki berupa harta termasuk bagian dari ibadah.[25]

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menganjurkan untuk berusaha dan bekerja sungguh-sungguh (al-'Ankabūt/29: 69). Berusaha dan bekerjalah, Allah, rasul dan orang-orang beriman akan mengevaluasi pekerjaanmu (at-Taubah/9: 105). Bekerjalah sesuai dengan potensi dan kemampuanmu masing-masing (az-Zumar/39: 39). Apabila kalian telah menunaikan salat Jumat, maka bertebaranlah di atas bumi ini mencari karunia Allah (al-Jumu'ah/62: 10). Berjalanlah di seluruh pelosok bumi ini dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya (al-Mulk/67: 15).

Contoh firman Allah dalam Surah az-Zumar/39: 39:

Katakanlah, "Hai kaumku berjalanlah sesuai dengan keadaan kamu, sesungguhnya aku akan bekerja, maka kelak akan me-

ngetahui siapa yang akan mendapat siksa yang menghinakan dan ditimpa azab yang kekal". (az-Zumar/39: 39)

Dari uraian di atas dapat dipahami, bahwa ayat ini menyampaikan pesan moral: 1) tidak boleh bersikap statis; 2) bekerjalah terus-menerus, kembangkan diri untuk maju ke depan; 3) bekerjalah dengan sungguh-sungguh; dan 4) lakukanlah kegiatan-kegiatan positif.

Dari empat pesan moral ini dikembangkan menjadi etos kerja untuk membentuk seorang pribadi Muslim yang berkualitas, paling tidak ada 14 unsur yang harus dimiliki antara lain: 1) mewakili jiwa kepemimpinan; 2) selalu berhitung; 3) menghargai waktu; 4) tidak pernah puas berbuat kebaikan; 5) hidup hemat dan efesien; 6) memiliki jiwa wiraswasta; 7) memiliki insting bertanding dan bersaing; 8) keinginan untuk mandiri; 9) haus untuk menuntut ilmu; 10) berwawasan makro-universal; 11) memerhatikan kesehatan dan gizi; 12) ulet pantang menyerah; 13) berorientasi pada produktivitas; 14) memperkaya jaringan silaturahmi.[26]

Mencari harta atau rezeki dan bersungguh-sungguh dalam bekerja, banyak hadis Nabi menerangkan antara lain:

) .

[27](

Mencari rezeki halal, merupakan kewajiban setiap muslim. (Riwayat ad-Dailamī, dari Anas bin Mālik)

Dalam hadis yang lain diterangkan bahwa mencari rezeki halal, merupakan kewajiban kedua, setelah menjalankan kewajiban ibadah. Seperti dalam sabda Nabi:

) .

[28](

Mencari rezeki halal, merupakan kewajiban sesudah kewajiban beribadah (Riwayat aṭ-Ṭabrānī dari Ibnu Mas‘ūd)

Bahkan nilai dan tingkat aktivitas dalam mencari rezeki dianggap sebagian dari jihad, yaitu dalam mencari nafkah. Seperti sabda Nabi:

[29]( ) .

Mencari rezeki halal, merupakan salah satu jihad. (Riwayat Abū Nu‘aim dari Ibnu ‘Umar)

Pesan moral dari hadis tersebut di atas paling tidak ada 3 pesan: *Pertama,* mencari rezeki halal merupakan kewajiban bagi setiap pribadi Muslim. *Kedua,* tingkat kewajiban mencari rezeki halal, merupakan kewajiban kedua setelah menunaikan kewajiban ibadah yang sifatnya murni. *Ketiga,* mencari rezeki halal sama nilainya dengan jihad, namun jihad di sini bukan jihad mengangkat senjata untuk membela agama atau membela negara, namun jihad mencari nafkah untuk memperjuangkan kehidupan anak, istri, dan keluarga.

Selain dari hadis di atas, masih banyak ayat yang mendorong dan menganjurkan untuk berusaha dengan sungguh-sungguh dan berjalan di atas bumi ini untuk

mencari rezeki. Seperti firman Allah dalam Surah al-Mulk/67: 15:

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖۗ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (al-Mulk/67: 15)

Menurut Quraish Shihab, paling tidak ada dua pesan moral: 1) ayat ini mejelaskan bumi dimudahkan Allah untuk dihuni manusia, antara lain dengan menciptakannya berbentuk bulat, akan tetapi meskipun demikian ke mana pun kakinya melangkah ia mendapatkan bumi terhampar; 2) di mana-mana ia dapat memperoleh sumber makanan atau rezeki. Kata *żalūlan* terambil dari akar kata *żalala* yang berarti rendah/hina dalam bentuk *żalūlan* berarti yang penurut, ditundukan sehingga menjadi mudah,[30] menurut al-Iṣfahānī bermakna tiada kesulitan.[31]

Jadi Allah *subḥānahu wa ta'ālā* menjadikan bumi ini sebagai sarana penopang dan penunjang hidup bagi manusia, sarana-sarana tersebut dijadikan oleh Allah dengan maksud agar mudah dikelola oleh manusia, segala macam sumber rezeki yang ada di dalamnya adalah untuk kebutuhan dan keperluan hidup manusia dan makhluk lainnya, karena bumi telah diperintahkan untuk menurut dan tunduk kepada manusia. Allah berfirman dalam Surah al-Jāṡiyah/45: 13:

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berpikir. (al-Jāṡiyah/45: 13)

Dikarenakan bumi telah diperintahkan tunduk agar mudah dikelola, diataur, dikuasai, dipelihara, dan dilestarikan, maka tidak ada alasan bagi manusia untuk berpangku tangan, berdiam diri di rumah menunggu datangnya rezeki. Kemudian kata kunci selanjutnya, yaitu *famsyū* ( ) dan *kulū* (ا). Lafal *kulū* diletakkan setelah *famsyū,* hal ini menunjukkan karunia Allah akan diperoleh jika telah berupaya mencari rezeki.

Perintah Allah untuk mencari rezeki tidak cukup sampai di sini, dalam Surah al-Jumu‘ah/62: 10 dijelaskan:

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. (al-Jumu‘ah/62: 10)

Berbeda halnya dengan ayat pertama, pada ayat ini perintah salat didahulukan sebelum perintah untuk berusaha mencari rezeki, hal ini menunjukkan dua isyarat:

a) Sebelum memulai usaha, maka penuhilah kewajiban kepada Allah, lalu berdoalah kepada-Nya.
b) Kesuksesan suatu usaha, tidak terjadi karena semata-mata usaha manusia itu sendiri, melainkan unsur ilahiah di belakangnya. Manusia tidak dapat terus berusaha mencari rezeki dan melupakan Allah. Jika demikian halnya akan mengantar manusia tersebut dalam kesesatan. Begitu pula sebaliknya, rezeki tidak akan datang jika kita hanya duduk dan berdoa. Yang diinginkan agama adalah adanya keseimbangan antara kepentingan ukhrawi dan kepentingan duniawi. Sebagaimana doa yang sering dan tiap hari kita panjatkan kehadirat Allah *subḥānahu wa ta'ālā*:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ
حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Dan di antara mereka ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka." (al-Baqarah/2: 201)

Kemudian bila dianalisis lebih jauh, redaksi

sebagaimana halnya pada ayat pertama, ayat ini mendahulukan perintah bertebaran di muka bumi dibandingkan mencari "karunia", hal ini menunjukkan bahwa karunia Allah tersedia di muka bumi ini. Karenanya, dengan bertebaran di muka bumi disertai upaya dan kesungguhan untuk mencari rezeki berupa harta, maka pastilah rezeki tersebut dapat diperoleh.

2. Tidak boleh putus asa.

   Tidak terwujudnya suatu angan-angan dalam mencari rezeki atau harta, bukanlah alasan untuk berputus asa, dan sebaliknya terlalu bergembira jika dari angan-angannya terwujud. Allah berfirman dalam Surah al-Ḥadīd/57: 23:

لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan jangan pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. (al-Ḥadīd/57: 23)

Pada ayat ini Allah *subḥānahu wa ta'ālā*, menyatakan alasan penyebutan bahwa musibah yang terjadi telah terlukis di dalam kitab *lauḥ maḥfūẓ* ayat sebelumnya, yaitu ayat 22, telah ditetapkan agar manusia bersabar menerima cobaan Allah. Cobaan Allah itu adakalanya berupa kesenangan dan kegembiraan. Oleh karena itu janganlah terlalu bersedih hati menerima kesengsaraan dan malapetaka yang menimpa diri, begitu pula sebaliknya, sikap yang paling baik ialah bersabar menerima bencana dan malapetaka yang menimpa serta bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang dianugerahkan-Nya.

Kata *mukhtālan* ( ) terambil dari kata yang sama dengan ( ) *khayala*. Karenanya kata ini pada mulanya berarti orang yang tingkah lakunya diarahkan oleh khayalannya, bukan oleh kenyataan pada dirinya. Biasanya orang semacam ini berjalan angkuh dan merasa diri

memiliki kelebihan dibandingkan dengan orang lain. Dengan demikian, keangkuhannya tampak secara nyata dalam keseharian. *Mukhtāl* dan *fakhūr* keduanya mengandung makna kesombongan. Pertama kesombongan terlihat dalam tingkah lakunya, sedangkan yang kedua kesombongan yang terdengar dari ucapannya.[32]

Lebih lanjut Quraish Shihab mengomentari ayat ini: supaya kamu jangan berduka cita secara berlebihan dan melampaui kewajaran sehingga berputus asa terhadap hal-hal yang kamu sukai dan luput dari kamu. Begitu pula agar kalian tidak terlalu bergembira sehingga sikap sombong dan lupa daratan terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang berputus asa akibat kegagalan. Begitu pula sebaliknya, Allah tidak menyukai setiap orang sombong lagi membanggakan diri sendiri dengan sukses yang diperolehnya.[33]

Sedangkan Abdullah Yusuf Ali menjelaskan: "Orang beriman tidak akan menggerutu jika ada orang lain memiliki kekayaan, juga tidak akan merasa bangga jika dia sendiri yang memilikinya. Dan dia tidak iri hati, juga tidak membusungkan dada. Bila ia mendapatkan kesenangan, dibagikannya kepada orang lain, sebab ia tidak mengaggapnya sebagai usahanya sendiri, melainkan suatu karunia Allah."[34]

Dari uraian di atas dapat dipahami, paling tidak 4 pesan moral: 1) jangan berputus asa terhadap hal yang luput dari kamu; 2) jangan terlalu bergembira yang melewati batas kewajaran terhadap hal-hal engkau peroleh sehingga lupa daratan; 3) keberhasilan yang diperoleh, termasuk memperoleh rezeki, bukan semata hasil

usaha seseorang, tetapi merupakan karunia Allah; dan 4) jangan bersikap sombong lagi angkuh.

Terdapat dua term yang digunakan Al-Qur'an untuk menggambarkan tercelanya sifat putus asa, yaitu ( ) dan ( ). Kedua lafal ini memiliki makna yang sama, yaitu putus asa. Empat ayat menggunakan lafal *qanaṭa*, yaitu pada Surah Fuṣṣilat/41: 49, ar-Rūm/30: 36, az-Zumar/39: 53, al-Ḥajj/15: 56, dan lafal *tay'asū* pada Surah Yūsuf/12: 87. Sebagai contoh, dalam Surah Fuṣṣilat/41: 49:

لَا يَسْـَٔمُ الْاِنْسَانُ مِنْ دُعَاۤءِ الْخَيْرِۖ وَاِنْ مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَـُٔوْسٌ قَنُوْطٌ

Manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika ditimpa malapetaka, mereka berputus asa dan hilang harapannya. (Fuṣṣilat/41: 49)

Ayat ini mengisyaratkan sifat manusia secara umum yang tidak henti-hentinya menginginkan dan berusaha memperoleh kenikmatan dan kemegahan duniawi. Manusia, sebagaimana digambarkan ayat ini, senantisa memohon kebaikan dalam batas pandangannya, yaitu kebaikan yang memberikan manfaat atau pun keuntungan bagi dirinya, akan tetapi, ketika "disentuh" petaka, mereka lekas berputus asa, dia adalah pemohon yang paling lebar, yakni sangat panjang dan berlarut-larut. Kepada Allah seolah-olah dia adalah pemohon yang konsisten. Namun saat Allah menganugerahkan nikmat padanya, dia berpaling dan menjauhkan diri. Sebagaimana digambarkan dalam surat Fuṣṣilat/41: 51:

وَاِذَآ اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَاٰ بِجَانِبِهٖۚ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُوْ دُعَاۤءٍ عَرِيْضٍ

Dan apabila Kami berikan nikmat kepada manusia, dia berpaling dan menjauhkan diri (dengan sombong); tetapi apabila ditimpa malapetaka maka dia banyak berdoa. (Fuṣṣilat/41: 51)

Menurut Quraish Shihab, dalam konteks munasabah ayat ini dengan ayat yang lalu, jika ayat yang lalu melukiskan keadaan kaum musyrikin ketika ditimpa musibah, kini dilukiskan keadaan mereka saat mendapatkan rahmat. Melalui ayat ini pula dapat dipahami sikap manusia yang seringkali ketika melakukan kesalahan lantaran dirinya sendiri, di saat yang sama mereka menggerutu dari saat ke saat, berputus asa akan datangnya rahmat Tuhan yang lain, walaupun dalam saat yang sama mereka berdoa.[35]

Penggunaan lafal ( ) pada ayat di atas menunjukkan kepastian terjadinya sesuatu yang dibicarakan, berbeda halnya dengan lafal ( ) yang mengandung makna "keraguan" atau "jarang terjadi". Melalui redaksi ayat ini dapat dipahami bahwa rahmat Allah selalu menyertai manusia, kehadiratnya bersifat pasti lagi banyak. Rahmat-Nya tercurah sepanjang waktu walaupun terhadap yang durhaka. Berbeda dengan musibah atau sesuatu yang negatif yang sifatnya tidak pasti lagi sedikit. Ketika menguraikan tentang rahmat, ayat di atas menggunakan kata ( ), sedangkan ketika berbicara tentang ( ) redaksi yang digunakan adalah ( ). Hal ini dikarenakan keputusasaan seharusnya tidak hinggap di hati seseorang, karena rezeki Allah sangat luas. Rezeki yang sempit menjadi luas, begitu pula sebaliknya, sebab semua di bawah pengaturan Ilahi. Oleh karena tidaklah perlu

untuk bergembira melampaui batas hingga lupa diri jika mendapat tumpukan rezeki, karena dia bisa hilang dalam sekejap, dan tidak pula berputus asa dengan jatuhnya bencana atau sempitnya rezeki, karena situasi dapat berubah.[36]

Lanjutan dari ayat sesudahnya, sangat jelas menguraikan bagaimana pengaturan rezeki itu—melapangkan atau menyempitkan—adalah urusan Allah *subḥānahu wa ta'ālā*. Oleh karena itu, jangan kalian berputus asa, seperti dilukiskan dalam Surah ar-Rūm/30: 37:

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاۤءُ وَيَقْدِرُ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ

Apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan meyempitkan? Sesungguhnya yang demikian benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum beriman. (ar-Rūm/30: 37)

Quraish Shihab menafsirkan ayat ini dengan ungkapan yang sangat jelas dan logika sederhana lewat ilustrasi yang sangat mudah dipahami:

"Tanda-tanda kekuasaan Allah dalam pengaturan rezeki, antara lain terlihat dari banyak dan sedikitnya rezeki seseorang. Perolehan rezeki tidak hanya ditentukan oleh faktor kepandaian mencarinya, tetapi juga oleh banyaknya faktor yang saling kait berkait dan kesemuanya tunduk di bawah pengaturan Allah. Sekian banyak orang pandai yang perolehannya terbatas dan sekian banyak pula orang yang bodoh, namun perolehannya melimpah. Di sisi lain, sekian banyak orang berpenghasilan banyak dari segi material, tetapi hasil

akhirnya sedikit, dan sekian banyak yang berpenghasilan rendah, tetapi hasil akhirnya lebih banyak dari yang berpenghasilan banyak itu. Ini karena rezeki, bukan hanya bersifat material, tidak juga selalu dalam bentuk perolehan dan penghasilan, tetapi bisa juga dalam bentuk keterhindaran, baik terhindar dari kerugian material, maupun dalam bentuk terhindar dari penyakit dan keresahan."[37]

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, pesan-pesan moral yang terkandung antara lain: 1) Tuhan yang mengatur rezeki; 2) meluaskan dan menyempitkan kepada siapa yang dikehendaki tanpa pandang bulu, beriman maupun tidak beriman; 3) terkadang manusia kalau mendapat rahmat berupa rezeki yang luas, lupa diri; 4) sebaliknya, kalau mendapatkan kesempitan rezeki, ia mudah putus asa; dan 5) realitas semacam ini agar menjadi tanda-tanda yang dapat dipahami oleh orang-orang yang beriman.

F. Usaha-usaha Terlarang dalam Mencari Harta

Al-Qur'an memberi pedoman antara lain; jangan memakan harta secara batil, jangan memakan riba, jangan melakukan penipuan dan penggelapan, jangan melakukan praktik suap menyuap, jangan mencuri, dan jangan berjudi.

1. Jangan memakan harta dengan cara batil.
   Sebagaimana firman Allah:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. (an-Nisā'/4: 29)

Quraish Shihab menafsirkan *bil-bāṭil,* memakan harta dengan tidak seimbang, sedang perolehan interaksi yang tidak seimbang itulah yang dimaksud dengan batil: *lā ta'kulū amwālakum bainakum bil-bāṭil.* Janganlah kamu memakan harta sebagian antara kamu, yakni janganlah memperoleh dan menggunakannya. Pengembangan harta tidak dapat terjadi kecuali dengan interaksi antara manusia dengan manusia lain, dalam bentuk pertukaran dan bantu-membantu. Makna-makna inilah yang antara lain dikandung oleh penggunaan kata "antara kamu" dalam firman-Nya yang memulai uraian menyangkut perolehan harta terjadi antara dua pihak. Harta seakan-akan berada di tengah kedua pihak pada posisi ujung yang berhadapan. Keuntungan atau kerugian dari interaksi itu, tidak boleh ditarik terlalu jauh oleh masing-masing, sehingga salah satu pihak merugi, sedangkan pihak yang lain mendapat keuntungan, sehingga bila demikian harta tidak lagi berada di tengah atau antara, dan kedudukan kedua pihak tidak lagi seimbang. Perolehan yang tidak seimbang adalah batil dan yang batil adalah segala sesuatu yang tidak hak, tidak dibenar-kan oleh hukum, serta tidak sejalan dengan tuntunan ilahi, walaupun dilakukan atas dasar kerelaan yang berinteraksi.

2. Jangan makan riba.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۖوَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (Āli 'Imrān/3: 130)

Menurut Quraish Shihab kata *aḍ'āfan muḍā'afah* bukanlah syarat bagi larangan ini, tetapi sekadar menggambarkan kenyataan yang berlaku ketika itu.[38] Betapa pun utang-piutang haruslah berlandaskan rasa suka sama suka, dalam Surah al-Baqarah/2: 278, Allah secara tegas memerintahkan untuk meninggalkan riba, sebagaimana difirmankan:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. (al-Baqarah/2: 278)

Tentang pengharaman riba ini, MUI telah mengeluarkan fatwa tentang haramnya riba dan memberikan jalan keluar dengan bermuamalah melalui bank-bank syariah yang sudah ada di setiap bank-bank swasta.

3. Penipuan dan penggelapan.

Ayat yang berkenaan dengan tipu-menipu seperti tercantum dalam Surah an-Nisā'/4: 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (an-Nisā'/4: 29)

Menurut 'Āisyah binti Syāṭī dalam tafsirnya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *bil-bāṭil,* yaitu setiap usaha yang dilakukan secara tidak sah dan melanggar syariat, seperti mencuri, merampok, menyogok, mengambil upah dari praktik PSK, memakan riba, dan setiap usaha yang dilarang oleh agama dan mempunyai dampak negatif dalam kehidupan dan ketenteraman masyarakat.[39] Berbeda dengan Binti Syāṭī, Ibnu 'Abbās menafsirkan *bil-bāṭil* dengan cara *ẓulm* (aniaya), merampas atau merampok, saksi palsu, menipu, dan sumpah palsu.[40]

Pengertian *bil-bāṭil* ini termasuk di dalamnya adalah mencuri, merampok, sogok menyogok, menipu atau penggelapan, upah dari praktik PSK, dan memakan riba. Ayat yang berkaitan dengan tipu-menipu ini, memang tidak sejelas ayat tentang pencuri. Tapi para ulama fikih, menjadikan Surah an-Nisā' ayat 29 sebagai rujukan untuk tidak melakukan praktik tipu menipu dan penggelapan ini karena tergolong sebagai praktik *bil-bāṭil.*

Jadi, kaitan pembahasan ayat ini tentang pencarian harta atau rezeki dengan jalan tipu-menipu dan peng-

gelapan adalah hal yang terlarang dalam agama dan tidak wajar dilakukan oleh seorang Muslim.

Ayat di atas dapat juga bermakna; janganlah sebagian kamu mengambil harta orang lain dan menguasai tanpa hak, dan jangan pula menyerahkan urusan harta kepada hakim yang berwenang memutuskan perkara bukan untuk tujuan memperoleh hak lain, tetapi untuk mengambil hak orang lain dengan melakukan dosa, dan dalam keadaan mengetahui bahwa kalian sebenarnya tidak berhak.

Bagaimana realitasnya dalam masyarakat Indonesia.[41] Misalnya, kasus arisan berantai, yaitu memberikan modal ataupun investasi untuk diputar dengan keuntungannya berlipat ganda. Setelah modal diberikan, pembayaran pertama dari bagi hasil masih lancar hingga sampai bulan ketiga. Di bulan keempat dan selanjutnya, pengusaha dan pengurusnya mangkir, lari, atau kabur, bahkan kantornya pun tutup. Dengan membawa kabur milyaran rupiah, terjadilah praktik penipuan. Ini bisa terjadi karena masyarakat Indonesia sangat mudah percaya sesuatu yang menggiurkan dengan keuntungan yang banyak tanpa kerja keras, yang ternyata berujung dengan penipuan. Terkadang sebuah perusahaan membuka usaha untuk membangun perumahan, lalu dijual ke konsumen. Setelah selesai dibayar dan administrasinya lengkap, ternyata lokasi yang dijanjikan tidak ada, uang muka yang sudah dibayarkan dibawa kabur oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dan terjadilah penipuan kepada konsumen oleh pengusaha.

Ada juga dalam bentuk perusahaan investasi; konsumen diiming-imingi untuk menanamkan modalnya dalam

perusahaan tersebut dengan jaminan akan mendapatkan keuntungan atau bagi hasil sebanyak 10-15% per bulan. Investasi minimal 5.000 USD atau Rp. 100 juta. Setelah terkumpul uang milyaran rupiah, pengelola dan pimpinannya kabur membawa uang nasabah. Kasus yang juga banyak dan sering terjadi, yaitu penipuan terhadap para calon Tenaga Kerja Indonesia, baik yang lelaki maupun wanita. Mereka dijanjikan bekerja di luar negeri dengan gaji yang menggiurkan. Setelah dipenuhi semua persyaratan administrasi dan keuangannya, panggilannya tak kunjung datang, dan akhirnya tidak jadi berangkat karena pengelola PPTKI-nya kabur dan tidak bertanggung jawab. Lebih ironis lagi, mereka dijanjikan untuk bekerja di luar negeri dengan pekerjaan terhormat, tetapi pada kenyataannya dipekerjakan sebagai PSK. Begitupula modus penipuan dengan menjanjikan undian berhadiah yang dijanjikan oleh beberapa perusahaan tertentu dengan niat awalnya untuk menarik para konsumen. Pada praktiknya ternyata disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu dengan jalan meniru langkah-langkah seperti itu namun pada ujungnya menipu masyarakat.

Bentuk lainnya adalah dengan cara menghipnotis korbannya. Biasanya kasus semacam ini terjadi pada ibu-ibu yang pura-pura mengenal betul ibu yang bersangkutan, kemudian menawarkan suatu produk barang dan sebagainya. Setelah efektif pengaruh hipnotisnya, maka uang, perhiasan, dan apa saja yang dibawa oleh sang ibu dikuras habis, termasuk uang simpanan di ATM. Setelah terkuras habis perhiasan, uang, dan barang berharga lainnya, barulah si ibu yang menjadi korban

sadar bahwa ia terkena hipnotis. Termasuk dalam kaitan penipuan adalah mengirim surat panggilan undangan untuk mendapatkan hadiah semacam jam tangan, HP, kamera, dan sebagainya. Setelah sampai di tempat atau toko yang mengeluarkan undangan tersebut, diberi persyaratan bahwa anda akan mendapatkan hadiah ini dan itu dengan dengan catatan harus membeli salah satu produk tertentu dengan harga promosi, tetapi pada hakikatnya adalah praktik penipuan. Tentunya masih banyak contoh-contoh lain tentang bentuk-bentuk penipuan untuk mendapatkan rezeki, yang pada hakikatnya bertentangan dengan ajaran agama.

Realitas tersebut di atas sedikit banyak membuktikan bahwa di dalam masyarakat Indonesia baik di kota maupun di daerah telah terjadi praktik penipuan, pembohongan, penggelapan, dan pelanggaran ajaran agama dalam mencari rezeki, yang seyogianya seorang pengusaha tidak pantas untuk melakukan hal-hal tersebut. Solusinya adalah pemerintah menetapkan aturan, persyaratan yang tegas dan ketat, serta memantau dan menertibkan pengusaha agar tidak melakukan praktik penipuan, penggelapan, dan pembohongan.

4. Suap-menyuap.

Ayat yang berkaitan dan melarang untuk berbuat suap menyuap, yaitu Surah al-Baqarah/2: 188:

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada

para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (al-Baqarah/2: 188)

Kosakata *bil-bāṭil* menurut Ibnu 'Abbās, diartikan; aniaya, mencuri, merampas, saksi palsu atau sumpah palsu, dan semacamnya. *Wa tudlū bihā:* menyerahkan kepada hakim agar kamu dapat memakan harta *(farīqan;* sebagian orang*) bil-iṡmi:* dengan jalan dosa: yaitu sumpah palsu.

Asbābun-nuzūl ayat ini, berkaitan dengan Imru al-Qais bin 'Abbās al-Kindī dan 'Abdan bin Asywa' al-Ḥaḍramī, berperkara soal sebidang kebun, Imru al-Qais ingin bersumpah dan mengakui sebagai kebunnya, kemudian menyuap hakim, agar menetapkan ia sebagai pemiliknya, maka turunlah ayat ini.

Munāsabah ayat ini, sebelumnya menjelaskan tentang aturan-aturan yang harus dipatuhi bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian ayat ini menjelaskan tentang tidak boleh memakan harta seseorang dengan cara menyuap kepada hakim agar menjadi milik sendiri, padahal pada hakikatnya bukan milik kita.

Praktik suap menyuap atau sogok menyogok ini terjadi bilamana seseorang berpekara di pengadilan dalam persengketaan tanah atau harta berharga. Salah seorang di antaranya melakukan penyuapan kepada hakim agar ditetapkan sebagai pemiliknya padahal bukan milik dan hak yang sebenarnya, ini yang disebut dengan penyuapan. Bisa juga seseorang akan menduduki suatu jabatan, dengan berbagai usaha dan cara menyuap kepada pimpinan atau yang membuat keputusan untuk mengangkat

dia dalam jabatan tersebut, maka perbuatan itu disebut suap-menyuap.

Praktik suap-menyuap ini dijelaskan hadis Nabi, bahwa keduanya tidak terlepas dari siksaan. Sebagaimana hadis Nabi; *"ar-rāsyī wal-murtasyī fin-nār"* penyuap dan yang disuap semuanya di neraka. (Riwayat aṭ-Ṭabrānī dari Ibnu 'Umar).[42]

Kaitan pembahasan suap menyuap dalam mencari rezeki atau harta termasuk hal terlarang dalam agama, karena akan merusak tatanan persyaratan seseorang yang pantas menduduki suatu jabatan. Karena suap menyuap, maka terjadi pengangkatan dan penunjukkan seseorang yang tidak sesuai dengan keahlian dan kepintarannya. Juga dari sisi lain, yang menyuap mencoba mengeluarkan uangnya secara tidak wajar karena menginginkan sesuatu. Pihak yang disuap pun merasa berat sebelah dalam memutuskan suatu perkara karena sudah menerima imbalan dari orang tertentu. Jadi, praktik suap menyuap dalam mencari rezeki ini merusak tatanan ekonomi yang ada dan merusak moral dari pejabat dan pengambil keputusan sehingga ia memutuskan suatu perkara atau jabatan tertentu tidak objektif. Dari sisi lain penyuap merasa dirugikan hartanya karena sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan suatu jabatan dengan memberikan imbalan tertentu.

Realitasnya di dalam masyarakat Indonesia hampir sama dengan kejahatan korupsi dan modus tipu menipu serta penggelapan dalam transaksi untuk mendapatkan rezeki. Hal tersebut tidak layak dilakukan oleh seorang Muslim dalam perolehan rezeki.

5. Jangan mencuri.

   Ayat yang berkenaan tentang pencurian ini, yaitu Surah al-Mā'idah/5: 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَاۤءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ۗوَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (al-Mā'idah/5: 38)

Makna kosakata; *as-sāriqu,* yaitu orang yang mengambil harta secara sembunyi (*faqṭa'ū aidiyahumā*), potonglah kedua tangannya, yaitu dari pergelangan tangan sebagi siksan dari Alllah *subḥānahu wa ta'ālā* (*nakālan minallāh*).

Menurut al-Wāḥidī, *asbābun-nuzūl* ayat ini adalah terjadinya kasus pencurian, yaitu Tu'mah bin Ubairaq mencuri baju besi Qatādah bin an-Nu'mān, tetangganya, lalu ia sembunyikan baju besi tersebut di rumah Zaid bin as-Samīn seorang Yahudi, ketika baju itu dicari tidak diketemukan di rumah Tu'mah dan bersumpah bahwa bukan dia yang mencurinya, lalu dicari di rumah Zaid, ternyata diketemukan baju besi tersebut, kemudian diambilnya dan diserahkan ke Tu'mah. Kasus ini disaksikan oleh orang banyak, kemudian Nabi bermaksud untuk membela Tu'mah, karena baju besi diketemukan bukan di tempatnya Tu'mah, maka turunlah ayat: *walā tujādil 'anil-lażīna yakhtānūna anfusahum* (ayat sebelumnya), kemudian turunlah ayat ini menjelaskan siksaan bagi pencuri.

Diriwiyatkan dari Aḥmad dan yang lain, dari 'Abdullah bin 'Amr, menceritakan bahwa seorang perempuan mencuri pada masa Nabi, kemudian di potong tangannya yang kanan. Lalu ia mengadu ke Nabi: "Masih adakah waktu untuk saya bertobat", maka turunlah sambungan ayat ini: *faman tāba min ba'di ẓulmihī wa aṣlaḥa fainnallāha yatūbu 'alaih, innallāha 'azīzun ḥakīm.*[43]

Munāsabah ayat sebelumnya menjelaskan tentang hukuman bagi orang yang memusuhi Allah dan rasul-Nya (menurut ulama Hanafi, yang dimaksud di sini, yaitu pencuri harta yang banyak. Yang lainnya menafsirkan; pencuri yang sedikit. Atau perampok dan memgambil harta secara paksa). Kemudian ayat ini menjelaskan tentang hukuman bagi pencuri. Hukuman bagi perampok, yaitu dipotong kedua tangan dan kakinya secara bersilang, sedang hukuman bagi pencuri hanya dipotong tangannya.[44]

Menurut Quraish Shihab, pencuri ialah seseorang yang mengambil secara sembunyi-bunyi barang berharga milik orang lain yang disimpan oleh pemiliknya pada tempat yang wajar dan pencuri tidak diizinkan untuk memasuki tempat tersebut.[45]

Sebagian ulama berselisih pendapat tentang berapa kadar atau nilai harga barang curiannya. Ḥasan Baṣrī dan Daud aẓ-Ẓāhirī, kalau sudah mencuri, banyak atau sedikit, sudah harus dipotong tangannya. Alasannya, teks ayat berbunyi "potonglah kedua tangannya". Dan hadis Nabi menyatakan: "Allah melaknat para pencuri, apakah ia mencuri sebutir telor, atau mencuri seekor unta" (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim). Namun jumhur ulama berpendapat, pencuri dikenai potong tangan, apabila ia

mencuri kadarnya seperempat dinar lebih atau tiga dirham. Mereka memberikan alasan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh 'Aisyah, bahwa pada masa Rasulullah tangan pencuri dipotong pada kadar seperempat dinar lebih." (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim). Dalam hadis lain dikatakan: bahwa pada masa Nabi pencuri dipotong tangannya apabila kadarnya: *mīzānun tarsun*; konversi dari istilah itu senilai 3 dirham. Menurut Quraish shihab, 3 dirham, bila dikonversi dengan nilai sekarang kurang lebih $ 60.[46] Berbeda dengan ulama Hanafiah, bahwa kadar/nilai barang curiannya, bukan seperempat dinar, atau tiga dirham, tetapi satu dinar atau sepuluh dirham. Alasannya, hadis Nabi menyatakan, "bahwa tidak ada potong tangan di bawah sepuluh dirham".

Bagaimana realitas dalam masyarakat Muslim dan penerapan ayat ini, khususnya hukum potong tangan bagi pencuri. Pada zaman sekarang ini, untuk negara-negara yang ada di Timur Tengah, hanya Saudi Arabia yang menerapkan hukum tersebut, selebihnya seperti Mesir, Irak, Suriah, Yordania, Lebanon, Tunisia, AlJazair, Sudan, Yaman, dan negara-negara Teluk, tak satu pun yang menerapkan hukum potong tangan bagi pencuri. Masing-masing negara menerapkan hukum positif yang berasal dari Barat. Pertanyaannya, mengapa negara-negara selain Saudi Arabia tidak menerapkan hukum potong tangan. Jawabannya, karena-negara-negara tersebut pernah dijajah oleh Barat, seperti Mesir, Suriah, Lebanon, AlJazair, Tunisia, Maroko, dijajah oleh Prancis. Mesir. Sudan, Yaman, dan negara-negara Teluk pernah dijajah oleh Inggris. Libia pernah dijajah oleh Italia. Negeri-negeri penjajah ini mewariskan hukum positif dari

Barat yang diberlakukan pada negara-negara jajahannya. Kecuali Saudi Arabi, sepanjang sejarah tidak pernah dijajah oleh Barat, hanya pernah dijajah oleh Turki, ketika Turki 'Uṡmānī menguasai separuh dari wilayah Timur Tengah pada masa kejayaannya. Karena itu, Saudi Arabia sejak berdirinya dan bardaulat menjadi negara merdeka, lepas dari penjajahan Turki Utsmani pada 1926 M, menerapkan hukum Islam secara penuh, baik potong tangan bagi pencuri, hukum rajam bagi wanita atau laki-laki yang berzina, dan hukum qisas bagi yang membunuh seseorang bukan dengan hak, sampai hukum cambuk bagi para peminum, penjudi, dan seterusnya. Dampak positif dari pelaksanaan hukum Islam, menurut penelitian, bahwa negara yang paling sedikit kasus kejahatan dan kriminalnya adalah Saudi Arabia.

Bagaimana dengan Indonesia dalam penerapan hukum potong tangan ini, tidak mungkin dilaksanakan, karena Indonesia bukan negara Islam dan bukan negara sekuler, tetapi negara yang berdasarkan falsafah Pancasila. Hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum positif warisan dari penjajah Belanda, yang sampai sekarang ini, segala aspek kejahatan; mencuri, korupsi, menganiaya, memerkosa, membunuh, semuanya diberlakukan hukum positif. Dari itu, angka kejahatan di Indonesia termasuk banyak dan tinggi. Karena hukumnya terlalu longgar, ringan, dan dapat diperjualbelikan. Termasuk dalam kaitan pembahasan ini, yaitu mencuri sebagai usaha terlarang dan tidak bolah dilakukan dalam mencari rezeki. Pelaku pencurian di Indonesia masih tinggi, termasuk pejabat negaranya, baik level paling bawah sampai level paling tinggi.[47] Seorang pengamat politik dan

ekonomi, pernah mengemukakan temuannya, bahwa sekitar 30 % anggaran bantuan dari negara donor telah dikorupsi oleh para pejabat Indonesia.[48] Maka krisis ekonomi ini masih berlangsung sampai sekarang ini, karena praktik-prektik usaha yang dilarang oleh agama masih berlangsung, khususnya kasus-kasus korupsi belum berhenti dan belum ada tanda-tanda untuk diakhiri.

6. Jangan berjudi.

Salah satu usaha yang terlarang oleh agama dalam mencari harta atau rezeki, yaitu berusaha dengan jalan berjudi. Al-Qur'an secara jelas melarang tentang kegiatan judi, seperti dalam Surah al-Baqarah /2: 219:

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِۗ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِۖ
وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَاۗ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ەۗ قُلِ الْعَفْوَۗ
كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan. (al-Baqarah /2: 219)

Kosa kata *al-khamru* diartikan menutupi, dikatakan demikian, karena orang yang meminum khamar akan tertutup akalnya. *Al-maisir* terambil dari kata *al-yusr,* bermakna mudah dan gampang, karena berjudi men-

dapatkan harta dengan gampang dan mudah tanpa kesulitan dan kesungguhan. *Ismun kabīr*; dosa besar, tidak ada dosa kecuali memunculkan kerusakan dari ucapan atau perbuatan. Kerusakan dimaksud, yaitu akan memunculkan *muḍārāt* pada jasmani, jiwa, akal, harta benda. *Manāfi' linnās*; bermanfaat bagi manusia. Maksud manfaatnya, antara lain dengan kelezatan dan kesenangan dalam meminum khamar, dan akan mendapatkan keuntungan dalam perdagangannya, begitupula judi akan mendapatkan harta dengan mudah dan gampang, juga akan ada manfaatnya dari sisi ekonomi dan pemuasan hawa nafsu.[49]

Ayat ini turun, ketika 'Umar bin al-Khaṭṭāb, Mu'āż bin Jabal, dan sebagian kaum Ansar, mendatangi Rasulullah dan mereka bertanya: Ya Rasulullah, berikanlah fatwa kepada kami tentang meminum khamar dan berjudi. Karena dua hal tersebut menghilangkan akal dan menghabiskan harta, maka turunlah ayat ini menjelaskan hukum dari dua hal tersebut.

Menurut Wahbah az-Zuhailī, pelarangan khamar dan judi secara bertahap, tidak sekaligus, antara lain:

a) Tahap pertama, Surah an-Naḥl/16: 67:

وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًاۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ

Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat miuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan. (an-Naḥl/16: 67)

Ayat ini menjelaskan, bahwa ayat ini masih memperkenankan untuk minum khamar dan dianggap masih halal.

b) Tahap kedua, Surah al-Baqarah/2: 219:

قُلْ فِيهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ

Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (al-Baqarah/2: 219)

Ayat ini turun ketika 'Umar bin al-Khaṭṭāb dan Mu'āż bin Jabal dan sebagian kaum Ansar meminta fatwa tentang khamar dan judi. Maka sebagian masih minum khamar dan berjudi dan sebagiannya sudah meninggalkan.

c) Tahap ketiga, Surah an-Nisā'/4: 43:

لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى

Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk. (an-Nisā'/4: 43)

Ayat ini turun ketika 'Abdurraḥmān bin 'Auf mengundang sahabat-sahabtanya, kemudian mereka minum khamar dan sebagian mabuk. Sekalipun mabuk mereka ada yang menjadi imam dalam salat. Ketika membaca Surah al-Kāfirūn. Dia membaca *yā ayyuhal-kāfirūn a'budu mā ta'budūn,* seharusnya *lā a'budu mā ta'budūn*, maka turunlah ayat ini untuk memberikan teguran tentang tidak bolehnya minum khamar. Berkuranglah yang meminum khamar, namun diubah waktunya, mereka tidak minum di siang hari karena

waktu salat berdekatan, tetapi mereka minum di waktu malam.

d) Tahap keempat, Surah al-Mā'idah/5: 90-91:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاۤءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ﴿٩١﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti? (al-Mā'idah/5: 90-91)

Ayat ini turun ketika 'Utbah bin Mālik mengundang orang banyak untuk minum khamar, di antaranya adalah Sa'ad bin Abī Waqqāṣ, setelah mereka mabuk, merasa bangga, lalu Sa'ad mengucapkan syair yang mencaci kaum Ansar, kemudian terjadilah kegaduhan dan pertengkaran di antara mereka, dan mereka saling memukul dengan ekor unta. Kemudian 'Umar bin al-Khaṭṭāb, segera melaporkan peristiwa ini kepada Rasulullah: mohon dijelaskan kepada kami hukum tentang meminum khamar secara jelas dan tegas. Maka turunlah ayat ini, "Bahwa sesungguhnya

khamar dan judi itu dan mengadu nasib adalah sebagian dari perbuatan kotor dan dari setan, maka jauhilah hal tersebut, apakah kalian sudah berhenti. Maka ketika itu secara spontan 'Umar langsung memberikan jawaban: "Ya Allah, kami sekarang segera berhenti."[50]

Pendapat az-Zuhailī tersebut di atas berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Aḥmad dari Abū Hurairah, berkata: Bahwa ketika Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* baru pertama kali datang ke Medinah, orang-orang Medinah masih terbiasa minum khamar dan memakan harta dengan cara berjudi. Lalu mereka bertanya kepada Nabi tentang kedua hal tersebut. Maka turunlah ayat ini (al-Baqarah/2: 219). Sebagian mereka berkata: "Ini berarti belum haram bagi kita, hanya saja sifatnya dosa besar." Mereka masih tetap minum khamar. Suatu ketika setelah mereka minum khamar, seorang dari kaum Ansar mengimami salat, lalu dalam salatnya dia salah baca, maka Allah menurunkan ayat berikutnya yang lebih keras dari yang pertama yaitu (an-Nisā'/5: 43), kemudian berselang beberapa waktu turun lagi ayat yang lebih tegas lagi menjelaskan tentang keharaman dari khamar dan judi ini, yaitu Surah al-Mā'idah/5: 90-91. Lalu mereka secara sadar menyatakan: "Ya Tuhan, kami sudah berhenti dari kedua hal tersebut, yaitu minum khamar dan berbuat Judi."[51]

Bagaimana sejarah perkembangan judi di Indonesia. Dalam kitab KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), didefinisikan, yaitu "Permainan yang mengandung unsur taruhan ini disebut

dengan “judi” dengan memakai uang taruhan”. Dalam KUHP, pasal 303 ayat 3, disebutkan bahwa permainan judi ialah permainan yang memungkinkan mendapat untung tergantung kepada peruntungan belaka.

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, permainan judi ini dilarang dengan keluarnya *Staatsblad* (Lembaran Negara) Tahun 1912 N0. 230, *Staatsblad* Tahun 1935 No. 526 pasal 303 dan pasal 542 KUHP. Dalam *Staabtslad* tahun 1912, misalnya yang dilarang hanya segala bentuk perjudian yang menggunakan sistem bandar, tetapi judi boleh dilakukan apabila ada izin kepala daerah. Dalam KUHP dilarang segala bentuk perjudian yang dilakukan di tempat terbuka atau umum dan digunakan sebagai mata pencarian serta tanpa izin dari kepala daerah. Dalam perkembangan selajutnya, UU No.7 tahun 1974 menegaskan bahwa semua bentuk perjudian dikategorikan sebagai tindak kejahatan. Penjudi yang tertangkap dapat dihadapkan ke meja hijau. Kemudian berdasarkan Instruksi Presiden No.7 tahun 1981, yang mulai berlaku tanggal 1 April 1981, segala bentuk perjudian dilarang di bumi Indonesia.[52]

Sedang hukum lotere atau istilah dalam bahasa Arabnya dikenal dengan *al-yanāsib*. Menurut Muḥammad ‘Abduh, sekalipun tidak ada unsur berhadap-hadapan dengan para pemain, namun lotere itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan harta dengan tidak sah, yaitu tanpa adanya imbangan yang jelas, seperti penukaran harta itu dengan benda lain atau dengan

dengan suatu jasa. Cara seperti ini, menurut ‘Abduh, diharamkan oleh syariat.[53]

G. Cara Menggunakan Harta

Beberapa etika yang dikemukakan Al-Qur'an tentang penggunaan harta atau rezeki, walaupun secara tersurat ayat-ayat tersebut menunjuk pada etika dalam makan, namun secara umum ayat-ayat tersebut mengacu pada penggunaan rezeki. Tuntunan tersebut dapat ditemui secara jelas di dalam Al-Qur'an, yaitu: memakan harta yang halal dan *ṭayyib,* makan jangan berlebih-lebihan, makan jangan melampaui batas, makan jangan mengikuti langkah-langkah setan, makan binatang yang disembelih karena Allah, jangan memakan harta dengan cara batil, jangan makan riba, makan makanan yang halal dan baik serta bertakwalah kepada Allah, makan makanan yang halal dan baik serta bersyukurlah.

1. Memakan harta yang halal dan *ṭayyib*.

   Dalam pandangan Islam, kehidupan yang baik terdiri dari dua unsur yang saling melengkapi satu sama lain, yaitu unsur materi dan unsur rohani. Unsur materi atau harta dalam kehidupan adalah unsur yang terkait dengan kehidupan manusia dalam menikmati apa yang Allah berikan di bumi ini berupa berbagai macam rezeki dan segala sesuatu yang berkategori halal dan *ṭayyibāt.* Allah berfirman dalam Surah al-Baqarah/2: 168:

   يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا۟ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

   Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti

langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. (al-Baqarah/2: 168)

Ada tiga pokok pikiran dari ayat tersebut: 1) yang diseru bukan Mukmin saja, tetapi semua manusia, berarti bersifat universal; 2) makanlah apa yang ada di atas bumi ini yang halal dan *ṭayyib* [baik bergizi, menyehatkan tubuh]; 3) jangan mengikuti langkah-langkah setan; 4) setan itu, musuh nyata bagimu.

Sayyid Quṭub menjelaskan dalam tafsirnya *Fī Ẓilālil-Qur'ān* bahwa kenyataannya, apa yang diharamkan oleh agama, yaitu segala sesuatu yang diharamkan, memang dianggap kotor oleh fitrah kemanusiaan dari segi materinya seperti bangkai, darah, dan daging babi, atau sesuatu yang meresahkan hati seorang Mukmin, seperti menyembelih karena berhala, atau sesuatu yang bersifat spekulasi, seperti perjudian.[54]

Allah membolehkan manusia untuk menikmati yang baik-baik dari rezeki-Nya dan tidak dituntut apa pun kecuali berpegang teguh pada aturan yang Allah halalkan, dan menjauhi segala larangan Allah. Allah tidak menghalalkan kepada manusia kecuali setiap yang baik dan tidak mengharamkan kecuali setiap yang kotor. Allah berfirman dalam Surah al-Mā'idah/5: 4:

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَآ اُحِلَّ لَهُمْۗ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُۙ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ فَكُلُوْا مِمَّآ اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ ۖوَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad), "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?" Katakanlah, "Yang dihalalkan bagi-

mu (adalah makanan) yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah (waktu melepasnya). Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat cepat perhitungan-Nya." (al-Mā'idah/5: 4)

Setiap kali ayat-ayat yang didahului oleh panggilan mesra Allah untuk ajakan makan, baik yang ditujukan kepada seluruh manusia, *"Yā ayyuhan-nās"* maupun kepada Rasul *"Yā ayyuhar-rasūl",* dan kepada orang-orang mukmin *"Yā ayyuhal-lażīna āmanū"* selalu dirangkaikan dengan kata *ḥalāl atau ṭayyibah*,[52] hal ini menunjukkan bahwa makanan yang terbaik adalah yang memenuhi kedua sifat tersebut, yaitu halal dan baik.

Kata *ḥalāl* berasal dari akar kata yang berarti "lepas" atau "tidak terikat". karena itu kata *ḥalāl* juga berarti "boleh". Dalam bahasa syar'i, kata ini mencakup segala sesuatu yang dibolehkan agama, baik yang bersifat sunnah, anjuran, makruh, maupun mubah.

Kata *ṭayyib,* dari segi bahasa berarti "lezat", baik, sehat, menentramkan, dan paling utama. Yang dimaksud *ṭayyibāt* adalah makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak (kadaluwarsa), atau dicampuri benda najis. Ada pula yang berpendapat dengan makanan yang mengundang selera bagi yang akan memakannya dan tidak membahayakan fisik dan akalnya, yaitu makanan "sehat, proporsional, dan aman." Makanan "sehat" adalah makanan yang memiliki zat gizi yang cukup dan seimbang. "Proporsional" berarti sesuai dengan kebutuhan pemakannya, tidak berlebih, dan tidak berkurang,

sedang "aman" adalah mengakibatkan rasa aman jiwa dan kesehatan pemakannya. Di sisi lain, kata aman juga di samping mencakup rasa aman di dunia, juga aman dalam kehidupan akhirat.[55]

Halal di sini dimaksudkan dalam tiga hal. *Pertama,* halal zatnya, halal barangnya; *kedua,* cara memperolehnya juga dengan cara halal, bukan hasil menipu, mencuri, merampok, dan menzalimi seseorang; dan *ketiga,* halal cara pengolahannya.

Dari sisi lain, "kehidupan" yang baik tidak hanya dilandaskan pada kehidupan material saja, boleh jadi seseorang telah memiliki harta dengan kategori halal dan *ṭayyibāt,* belum tentu ia telah mencapai kehidupan yang baik.

Pada dasarnya landasan kehidupan yang baik adalah ketenangan jiwa, kelapangan dada, dan ketenteraman hati. Faktor inilah yang membuat hidup menjadi indah dan menarik. Kebahagiaan bukanlah karena memiliki banyak harta, karena banyak orang yang memiliki tumpukan harta, tetapi ia terhalang karenanya, disiksa dengannya. Dalam hadis Nabi:

) .

[56](

Kekayaan tidak terletak banyak materi dan harta benda, tetapi kekayaan adalah kekayaan akan batin dan hatinya. (Riwayat al-Bukhārī dari Abū Hurairah).

Bukan berarti tidak perlu memiliki materi dan harta, pemilikan tetap perlu dan memang dibutuhkan, namun jangan dijadikan tujuan utama, hanya sebagai sarana dan

prasarana dalam kehidupan dan yang utama adalah ketenangan hati dan ketenteraman batin. Jadi apabila dua-duanya dimiliki, itulah yang paling ideal. Ada materi dan harta untuk menopang kehidupan ini, dan hatinya pun tenteram. Selain dari itu, harta yang menjadikan seorang mukmin bahagia adalah harta yang mencukupinya dan menjaganya dari meminta-minta kepada orang lain. Hal ini cukup baginya di samping kesehatan dan keamanan. Dalam sebuah hadis dikemukakan.

) .

[57](

Barangsiapa bangun pagi-pagi dengan merasa aman di hatinya, sehat pada badannya, memiliki makanan pokok untuk hari itu, maka seolah-olah dikumpulkan dunia dengan segala isinya. (Riwayat at-Tirmiżī dari ‘Abdullāh bin Miḥṣan).

Dari uraian di atas, pesan moral yang dapat dipetik antara lain; 1) makanan yang dihalalkan adalah makanan yang *ḥalāl* dan *ṭayyib,* yaitu baik, bergizi, sehat, proporsional, dan aman; 2) makanan yang diharamkan adalah makanan yang memang kotor dan tidak menyehatkan jasmani, kemungkinan akan memunculkan penyakit; 3) materi dan harta bukan ukuran kebahagiaan seseorang; 4) ukuran kebahagiaan adalah sikap hati dan ketenteraman batin; dan 5) seorang Mukmin merasa sehat badannya, cukup makanannya pada hari itu, hatinya merasa aman, tidak ada gangguan, berarti telah memiliki rasa kebahagiaan.

2. Makan dan jangan berlebih-lebihan.

Sebagaimana Al-Qur'an mengecam kemewahan, Al-Qur'an juga mengecam sikap berlebih-lebihan dan pemborosan di dalam berbagai ayat. Menurut al-Qaraḍāwī sikap berlebih-lebihan dan hidup mewah bukanlah dua istilah bersinonim yang salah satunya cukup mewakili yang lainnya. Akan tetapi, di antara keduanya ada relevansi keumuman dan kekhususan masing-masing. Sikap hidup mewah biasanya diiringi sikap berlebih-lebihan. Sedangkan sikap berlebih-lebihan belum tentu diiringi sikap mewah.

Sebagai contoh, orang-orang membelanjakan hartanya untuk minuman keras, padahal kondisi kehidupan mereka memprihatinkan. Mereka inilah yang disebut dengan berlebih-lebihan dan bukan orang-orang yang hidup mewah. Pada dasarnya setiap orang yang hidup mewah adalah orang yang melampaui batas dan bukan sebaliknya. Allah berfirman dalam Surah al-A‘rāf/7: 31:

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْاۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (al-A‘rāf/7: 31)

Ayat ini diturunkan berkenaan dengan perlakuan masyarakat zaman jahiliyah yang melakukan tawaf dalam keadaan telanjang bulat. Mereka berkata: “Kami tidak akan tawaf dengan memakai pakaian yang telah kami pakai untuk berbuat dosa. Lalu datanglah seorang perem-

puan untuk mengerjakan tawaf, dan pakaiannya dilepaskan sama sekali hingga ia telanjang hanya tangannya saja yang menutup kemaluannya." Lalu turunlah ayat ini. Diriwayatkan pula bahwa Bani Amīr di musim haji tidak memakan daging dan lemak, kecuali makanan biasa saja, dengan demikian mereka memuliakan dan menghormati haji, maka orang Islam berkata: "Kamilah yang lebih berhak melaksanakan itu." Maka turunlah ayat ini.[58]

Kalau dicermati, ada 3 pokok pikiran pada ayat tersebut di atas; 1) apabila kalian akan ke masjid, maka pakailah pakaian yang indah; 2) makan dan minumlah, jangan berlebih-lebihan; 3) Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.

Dalam ayat ini Allah memerintahkan manusia untuk memakai *zīnah* (pakaian yang indah) dalam mengerjakan ibadah. Kata *zīnah* adalah pakaian yang dapat menutup aurat, lebih sopan lagi jika pakaian itu bersih dan baik, juga indah, yang dapat menambah keindahan seseorang dalam beribadah kepada Allah.

Perintah makan dan minum, dan tidak berlebih-lebihan, yakni tidak melampaui batas, merupakan tuntutan yang harus disesuaikan dengan kondisi seseorang. Ini karena kadar tertentu yang dinilai cukup untuk seseorang, boleh jadi telah dinilai melampaui batas atau belum cukup buat orang lain. Jadi ayat ini mengajarkan sikap proporsional dalam makan dan minum.

Dalam ajaran agama disebutkan perut pun harus diatur, bahwa perut seseorang dapat dibagi tiga, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga

untuk bernapas. Sebagaimana sabda Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*:

[59]( ).

Tidak ada wadah yang dipenuhkan manusia lebih buruk dari perutnya. Cukuplah bagi putra-putri Adam beberapa suap yang dapat menegakkan tubuhnya. Kalaupun harus memenuhkan perutnya, maka hendaklah sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumannya dan sepertiga untuk pernapasan." (Riwayat Ibnu Mājah dari Miqdām bin Ma'dīkariba)

Kata *al-isrāf* berasal dari kosakata, *sarafa,* berarti melewati batas dari setiap perbuatan seseorang. Larangan berlebih-lebihan itu mengandung beberapa pesan moral, di antaranya:

a) Jangan berlebih-lebihan dalam makan dan minum itu sendiri. Sebab makan dan minum yang berlebih-lebihan dan melampaui batas akan mendatangkan penyakit. Makanlah kalau sudah merasa lapar, dan kalau makan, janganlah sampai terlalu kenyang. Begitu juga minumlah kalau merasa haus dan bila hilang, berhentilah minum, walaupun nafsu makan dan minum masih ada.
b) Jangan berlebih-lebihan dalam berbelanja untuk membeli makan dan minuman, karena akan mendatangkan kerugian dan akhirnya akan menghadapi kerugian. Kalau pengeluaran lebih besar dari pendapatan akan menimbulkan utang yang banyak. Oleh karena itu,

manusia harus berusaha supaya jangan besar pasak daripada tiang.

c) Termasuk berlebih-lebihan juga, kalau sudah berani memakan dan meminum yang diharamkan Allah.[60]

Dalam hal ini Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* telah bersabda:

.

[61]( )

Makanlah, Minumlah, Bersedekahlah, dan Berpakaianlah dengan cara yang tidak berlebih-lebihan dan sombong. (Riwayat an-Nasā'ī dan Ibnu Mājah dari ‘Amru bin Syu‘aib)

Lanjutan dari ayat 31 di atas yaitu ayat 32 menjelaskan:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِۗ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِۗ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ

Katakanlah (Muhammad), “Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hamba-Nya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, “Semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus (untuk mereka saja) pada hari Kiamat.” Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. (al-A‘rāf/7: 32)

Kandungan makna dari ayat ini; 1) Allah tidak mengharamkan perhiasan untuk hamba-hamba-Nya; 2) rezeki-rezeki yang baik diperuntukkan bagi hamba-hamba-Nya

di hari akhir; 3) ayat-ayat ini dapat dipahami bagi orang-orang yang mengetahui.

Kata ( ) *akhraja li‘ibādih*/perhiasan yang dike-luarkan untuk hamba-hamba-Nya. Dinampakkan oleh-Nya dengan mengilhami manusia mendambakan keindahan, mengekspresikan dan menciptakan kemudian menikmatinya, baik dalam rangka menutupi apa yang buruk pada dirinya, maupun untuk menambah keindahannya. Keindahan adalah satu dari tiga hal yang mencerminkan ketinggian peradaban manusia. Mencari yang benar menciptakan "ilmu", berbuat yang baik membuahkan "etika", dan mengekspresikan yang indah melahirkan "seni" atau "estetika". Ketiga hal itu—ilmu, etika, dan seni/estetika adalah tiga pilar yang meng-hasilkan peradaban.[62]

Quraish Shihab lebih lanjut menguraikan, firman-Nya ( ) *aṭṭayyibāt minar-riẓq,* bahwa yang dituntun untuk digunakan dari rezeki adalah yang baik-baik me-ngandung makna menggunakan apa yang sesuai dengan kondisi manusia, baik dalam kedudukannya sebagai jenis, maupun pribadi dengan pribadi.

Manusia sebagai satu jenis makhluk yang memiliki ciri-ciri tertentu—jasmani dan rohani—tentu saja mempunyai kebutuhan bagi kelanjutan dan kenyamanan hidupnya rohani dan jasmani. Karena itu tidak semua yang terhampar di bumi dapat dia makan dan gunakan. Ada di antara yang terhampar itu, yang disiapkan Allah, bukan digunakan dan dimakan oleh jenis lain yang keberadaan-nya dibutuhkan manusia. Karbondioksida tidak dibu-tuhkan manusia, tetapi ia diciptakan Allah karena

dibutuhkan oleh tumbuhan demi kelangsungan hidup jenis itu, dan di sisi lain tumbuhan tersebut dibutuhkan manusia. Demikian terlihat, apa yang baik untuk satu jenis makhluk boleh jadi tidak baik untuk jenis makhluk yang lain.

Orang per orang pun demikian, ada yang sesuai dengan kondisi anak kecil, tetapi tidak sesuai dengan orang dewasa; wanita mengandung membutuhkan makanan yang berbeda dengan wanita tua; yang menderita penyakit diabetes tidak baik baginya makanan yang dianjurkan untuk penyakit kuning, demikian seterusnya, dan demikian juga halnya dengan pakaian. Ada pakaian untuk pria dan ada pula yang tidak wajar dipakai oleh wanita atau anak-anak. Alhasil kata *aṭ-ṭayyibāt* pada akhirnya mengandung makna proporsional.[63]

Dari uraian di atas pesan moral yang disampaikan antara lain; 1) apabila ke masjid atau beribadah kepada Allah, pakailah pakaian yang indah, yang indah itu terdiri 3 unsur yaitu berdasarkan ilmu, etika, dan seni; 2) kalau makan dan minum jangan berlebihan; 3) pembagian isi perut terbagi kepada tiga, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman dan sepertiga untuk bernafas; 4) makanan yang baik, yaitu yang proporsional, apa yang sesuai dengan kondisi manusia, baik sebagai jenis maupun sebagai perorangan; 5) perubahan yang berlebih-lebihan selain merusak dan merugikan, juga Allah tidak menyukainya.

Berkenaan dengan hadis "makan, minum dan berpakaianlah dan janganlah berlebih-lebihan" ini menurut Ibnu Ḥajar, bahwa para ulama menginterpretasikan maknanya pada perbuatan berlebih-lebihan dalam pem-

belanjaan harta. Sebagian membatasi pada pembelanjaan harta pada hal-hal yang haram. Penafsiran yang paling kuat adalah menyangkut pembelanjaan dalam aspek-aspek yang tidak dibolehkan syariat, baik dalam urusan ukhrawi maupun duniawi.[64]

3. Makan dan jangan melampaui batas.

   Al-Qur'an melarang perbuatan yang melampaui batas dalam berbelanja dan menikmati rezeki yang baik. Allah telah menyerukan kepada umat manusia bahwa dia tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Termasuk perbuatan yang melampaui batas adalah pemborosan yang artinya membuang-buang harta dan menghambur-hamburkan tanpa faidah dan mencari pahala.

   Dalam mencari rezeki, hal utama yang wajib diperhatikan kaum Muslim, baik secara individual maupun secara bersama-sama, ialah bekerja pada bidang yang dihalalkan Allah. Tidak melampaui apa yang diharamkan. Meskipun ruang lingkup yang halal itu luas, tapi sering kali manusia dikalahkan oleh ketamakan dan kerakusan. Mereka tidak pernah merasa cukup dengan yang sedikit, tidak merasa kenyang dengan yang banyak. Ayat yang berkaitan dengan tidak melampaui batas, yaitu Surah al-Mā'idah/5: 87:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْاۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (al-Mā'idah/5: 87)

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah telah menyatakan pujian-Nya terhadap kaum Nasrani bahwa mereka itu mempunyai hubungan yang lebih akrab dengan kaum Muslim, dibandingkan dengan sikap kaum Yahudi. Allah menjelaskan pula, bahwa hal itu disebabkan karena di antara kaum Nasrani itu terdapat para pendeta atau alim ulama yang selalu memetingkan ajaran budi pekerti dan kasih sayang terhadap sesama makhluk.

Mungkin sebagian kaum Muslim mengira bahwa keterangan ini mengandung semacam anjuran untuk meniru perikehidupan para pendeta Nasrani yang biasa menjauhi segala macam kenikmatan hidup untuk menjaga kesucian rohani mereka, dan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Oleh sebab itu mereka berusaha untuk tidak membiasakan diri dengan bermacam kenikmatan dan kemewahan, baik dalam soal makanan, minuman, dan pakaian sehari-hari. Bahkan mereka menjauhi wanita sehingga para pendeta itu tidak kawin dan hidup tanpa berumah tangga, karena itu mereka menganggap hal itu akan menghalangi mereka dari beribadah kepada Allah *subḥānahu wa ta'ālā* . Untuk mencegah timbulnya dugaan yang semacam itu dari kaum Muslim, maka Allah memberikan tuntunan agar kaum Muslim jangan sampai mengharamkan apa yang baik, yang telah dihalalkan Allah untuk mereka.

Akan tetapi, walaupun Allah telah menyediakan dan menghalalkan barang-barang yang baik bagi hamba-Nya, namun haruslah dilakukan menurut cara yang telah ditentukan-Nya. Maka firman Allah dalam ayat ini melarang hamba-Nya dari sikap dan perbuatan yang melampaui batas.

Perbuatan yang melampaui batas dalam soal makanan, misalnya, dapat diartikan dengan dua macam pengertian; *pertama,* seseorang tetap memakan makanan yang baik, yang halal, akan tetapi ia berlebih-lebihan memakan makanan itu, atau terlalu banyak; *kedua,* bahwa seseorang telah melampaui batas dalam hal macam makanan yang dimakannya, dan minuman yang diminumnya; tidak lagi terbatas pada makanan yang baik dan halal, bahkan telah melampauinya kepada yang merusak dan berbahaya, yang telah diharamkan oleh agama. Kedua hal itu tidak dibenarkan oleh ajaran agama Islam.

Pada akhir ayat tersebut Allah *subḥānahu wa ta'ālā* memeringatkan kepada hamba-Nya, bahwa Dia tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Ini berarti bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan haruslah selalu dalam batas-batas tertentu, baik yang ditetapkan oleh agama, seperti batas halal dan haramnya, maupun batas-batas yang dapat diketahui oleh akal, pikiran, dan perasaan, misalnya batas-batas mengenai banyak sedikitnya serta manfaat dan mudaratnya.

Suatu hal yang perlu kita ingat adalah prinsip yang terdapat dalam syariat Islam, bahwa apa-apa yang dihalalkan oleh agama adalah karena ia bermanfaat dan tidak berbahaya; sebaliknya, apa-apa yang diharamkannya adalah karena ia berbahaya dan tidak bermanfaat, atau karena bahayanya lebih besar daripada manfaatnya.

Agama Islam sangat mengutamakan kesederhanaan. Ia tidak membenarkan umatnya berlebih-lebihan dalam makan, minum, berpakaian, dan sebagainya, bahkan dalam beribadah. Sebaliknya, juga tidak dibenarkannya seseorang terlalu menahan diri dari menikmati sesuatu,

padahal ia mampu untuk memperolehnya, apalagi bila sifat menahan diri itu sampai mendorongnya untuk mengharamkan apa-apa yang telah dihalalkan syariat.

Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* telah memberikan teladan tentang kesederhanaan ini. Dalam segala segi kehidupannya, beliau senantiasa bersifat sederhana, padahal jika beliau mau niscaya beliau tidak berbuat demikian, karena sebagai seorang pemimpin, beliau memimpin umatnya kepada pola hidup sederhana, akan tetapi tidak menyiksa diri.

Aṭ-Ṭabrānī dan al-Wāḥidī meriwayatkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan kedatangan seseorang kepada Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* sambil berkata: "Kalau saya makan daging, lalu saya terus akan 'mendatangi' wanita-wanita, maka saya mengharamkan atas diri saya daging." Ayat ini turun meluruskan pandangannya itu.[64] Riwayat ini ditemukan juga dalam *Sunan at-Tirmiżī*. Berkumpul untuk membandingkan amal-amal mereka dengan amal-amal Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*, dan akhirnya mereka berkesimpulan untuk melakukan amalan-amalan yang berat. Ada yang ingin salat semalam suntuk, ada yang tidak akan menggauli wanita, dan ada juga yang akan berpuasa terus-menerus. Mendengar rencana itu Nabi menegur mereka sambil bersabda:

) .

[65](

Sesungguhnya aku adalah yang paling bertakwa di antara kalian, tetapi aku salat malam dan juga tidur, aku berpuasa tetapi juga berbuka, dan aku kawin. Barang siapa yang enggan mengikuti sunnahku (cara hidupku), maka bukanlah ia dari kelompok (umat)ku (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari Anas bin Mālik)

Firman-Nya: ( ) *lā ta'taddū*/jangan melampui batas dengan bentuk kata yang menggunakan huruf *tā',* bermakna keterpaksaan, yakni di luar batas yang lumrah. Ini menunjukkan bahwa fitrah manusia mengarah kepada moderasi dalam arti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang wajar, tidak berlebih dan tidak juga berkurang. Setiap pelampauan batas adalah semacam pemaksaan terhadap fitrah dan pada dasarnya berat atau risih melakukannya. Inilah yang diisyaratkan oleh kata *ta'taddū.*

Larangan melampaui batas ini dapat juga berarti bahwa menghalalkan yang haram, atau sebaliknya, merupakan pelampauan batas kewenangan, karena hanya Allah *subḥānahu wa ta'ālā* yang berwenang menghalalkan dan mengharamkan.[66]

4. Makan dan jangan mengikuti langkah-langkah setan.

Uraian selanjutnya, makan rezeki yang dianugerahkan Allah dan jangan mengikuti langkah setan, seperti ayat 142 dalam Surah al-An'ām/6: 142:

وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُوْلَةً وَّفَرْشًا ۗ كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۗ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

Dan di antara hewan-hewan ternak itu ada yang dijadikan pengangkut beban dan ada (pula) yang untuk disembelih. Makanlah rezeki yang diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. (al-An'ām/6: 142)

Ada empat pesan dalam ayat di atas: 1) sebagian binatang ternak dijadikan alat transportasi dan sebagian lagi disembelih; 2) makanlah rezeki yang dikaruniakan kepadamu; 3)jangan mengikuti langkah-langkah setan; 4) setan adalah musuh nyata bagimu.

Dengan ayat ini Allah *subḥānahu wa ta'ālā* menerangkan bahwa Dia menciptakan pula untuk hamba-Nya binatang ternak, di antaranya ada yang besar dan panjang kakinya, dapat dimakan dagingnya, dapat pula dijadikan kendaraan untuk membawa mereka ke tempat yang mereka tuju, dan dapat pula mengangkut barang-barang keperluan dan barang-barang perniagaan mereka dari suatu tempat ke tempat lain. Ada pula di antara binatang-binatang itu yang kecil tubuhnya dan pendek kakinya untuk dimakan dagingnya, ditenun bulunya menjadi pakaian dan diambil kulitnya menjadi tikar atau alas kaki dan sebagainya.

Dengan demikian dapat dipahami bagaimana kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Dia melengkapkan segala kebutuhan manusia dengan tanaman dan binatang, bahkan menjadikan segala apa yang di langit dan di bumi untuk kepentingan makhluk-Nya. Kemudian Allah menyuruh hamba-Nya supaya memakan rezeki yang telah dianugerahkan-Nya, tetapi janganlah sekali-kali mengikuti langkah-langkah setan, baik dari jin maupun dari manusia, seperti pemimpin-pemimpin dan penjaga-penjaga berhala yang bertindak sewenang-wenang sehingga

membuat-buat peraturan dan menghalalkan serta mengharamkan nikmat Allah yang dikaruniakan kepada hamba-Nya dengan sesuka hati mereka, tanpa ada petunjuk atau perintah dari Tuhan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang paling nyata bagi manusia, tidak ada usaha dan kerjanya kecuali menyesatkan hamba Allah di bumi.

Makanan atau aktivitas yang berkaitan dengan jasmani seringkali digunakan setan untuk memperdaya manusia. Oleh karena itu, ayat ini ditutup dengan penegasan: janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Setan itu memunyai jejak langkah. Ia menjerumuskan manusia langkah demi langkah, tahap demi tahap. Setan pada mulanya hanya mengajak manusia melangkah selangkah, tetapi langkah itu disusul dengan yang lain, sampai akhirnya masuk sampai ke neraka.

Menurut Quraish Shihab, ada 6 tahap menurun dalam mengikuti langkah-langkah setan. *Pertama,* mengajak manusia mempersekutukan Allah, kalau tidak tercapai dia turunkan ke tingkat *kedua,* yaitu mengajak kepada kedurhakaan yang sifatnya *bid'ah*, yang pada gilirannya dapat mengantar kepada kekufuran. Selanjutnya kalau ini pun gagal, ia turun ke peringkat *ketiga,* yaitu mengajak melakukan dosa besar, seperti membunuh, berzina, dan durhaka kepada orang tua, kalau pun ini gagal, maka peringkat *keempat,* adalah mengajak melakukan dosa kecil, seperti mengganggu dalam batas yang tidak terlalu merugikan; kalau ini pun tidak tercapai, maka targetnya ia turunkan ke tahap *kelima,* yaitu mengajak manusia melakukan hal-hal mubah, yang dengan melakukannya manusia tidak berdosa, tetapi juga tidak memperoleh

ganjaran. Dengan demikian, manusia tidak memperoleh keuntungan bahkan rugi waktu, dan kalau ini pun gagal, maka target yang terakhir atau yang *keenam,* adalah menghalangi manusia melakukan aktivitas yang banyak manfaatnya dengan mengalihkan kepada hal-hal yang manfaatnya sedikit. Demikian siasatnya. Tetapi harus diingat bahwa bila yang teringan telah dicapainya, ia berusaha meningkatkan rayuannya sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, dan langkah demi langkah, sehingga tujuan utamanya, yakni mengantar manusia mempersekutukan Allah *subḥānahu wa ta'ālā* dapat tercapai.[67] Itu sebabnya berulang kali Allah memperingatkan: janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu.

Ungkapan "musuh yang nyata bagi kamu" sedikitnya terulang sebanyak 10 kali dalam berbagai ayat dan surah. Antara lain, sejak masih di surga sebelum Adam dan pasangannya dirayu oleh Iblis (Ṭāhā/20: 117). Begitu Adam dan pasangannya tergoda dan sebelum diperintahkan ke bumi, Allah mengingatkan lagi permusuhan setan kepada mereka (al-A'rāf/4: 22), ketika mereka terusir dari surga dan diperintahkan turun ke bumi (al-Baqarah/2: 36). Anak cucu Adam pun diperingatkan oleh Allah tentang rayuan dan godaan setan serta permusuhannya terhadap manusia (al-A'rāf/7: 27). Ucapan Nabi Ya'qub kepada anaknya, Yusuf, agar jangan menceritakan mimpinya kepada saudaranya, nanti akan ditipu, juga menyampaikan pesan bahwa setan itu adalah musuh nyata bagi manusia (Yūsuf/12: 5). Kepada Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* Allah berpesan agar menyampaikan bahwa permusuhan itu bukan sementara,

tetapi permusuhan abadi (al-Isrā'/17: 53) dan sebagai musuh bagi manusia, dan jadikan pula musuh bagi kalian (Fāṭir/35: 6).

5. Makan yang halal dan baik serta bertakwalah kepada Allah.

   Ayat yang menekankan, makanlah makanan yang halal dan baik, serta jangan lupa bertakwa kepada Allah, seperti dalam Surah al-Mā'idah/5: 88:

وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (al-Mā'idah/5: 88)

Ayat tersebut mengandung dua pesan moral: 1) makanlah atas rezeki yang Allah anugerahkan kepadamu; 2) bertakwalah kepada Allah, bila kalian termasuk orang-orang yang beriman.

Setelah ayat yang lalu melarang mengharamkan apa yang halal, di sini ditegaskan perintah makan yang halal. Dengan demikian, melalui ayat ini dan ayat sebelumnya, menghasilkan makna larangan dan perintah bolehnya memakan segala yang halal. Dengan perintah ini tercegah pulalah praktik-praktik keberagamaan yang melampaui batas. *Dan makanlah* makanan yang *halal,* yakni yang bukan haram *lagi baik,* lezat, bergizi dan berdampak positif bagi kesehatan *dari apa yang Allah telah rezekikan kepada kamu, dan bertakwalah kepada Allah* dalam segala aktivitas kamu *yang kamu beriman kepada-Nya,* yakni orang-orang yang mantap keimanannya.[69]

Yang dimaksud dengan kata “makan” dalam ayat ini adalah segala aktivitas manusia. Pilihan kata makan, di samping karena ia merupakan kebutuhan pokok manusia, juga karena makanan mendukung aktivitas manusia. Tanpa makanan, manusia lemah dan tidak dapat melakukan aktivitas.

Ayat ini memerintahkan untuk memakan yang halal lagi baik. Perlu diketahui bahwa tidak semua makanan yang halal otomatis baik, karena yang dinamai halal terdiri dari empat macam, yaitu: wajib, sunnah, mubah, dan makruh. Aktivitas pun demikian. Ada aktivitas yang walaupun halal, namun makruh atau sangat tidak disukai Allah. Selanjutnya, tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi masing-masing pribadi. Ada halal yang baik buat sesorang karena memiliki kondisi kesehatan tertentu dan ada juga yang kurang baik untuknya, walaupun baik buat yang lain. Ada makanan yang halal, tetapi tidak bergizi, dan ketika itu ia menjadi kurang baik, yang diperintahkan adalah yang halal lagi baik.

Halal lagi baik, dalam ilmu gizi dikenal dengan istilah halal dan bergizi. Mulai dari air, karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Dalam hal makanan bergizi ini, Australia mengelompokkannya menjadi lima bahan pangan, yaitu: 1) susu dan hasil produksi susu; 2) Bahan pangan protein; 3) buah-buahan dan sayuran; 4) serelia [biji-bijian]; dan 5) mentega dan margarin. Sedangkan di Indonesia terkenal dengan istilah, empat sehat lima sempurna, yang terdiri dari: 1) makanan pokok-bahan pangan karbohidrat; 2) lauk pauk, bahan pangan protein hewani; 3) sayur-sayuran; 4) Buah-

buahan; dan 5) susu, terutama untuk anak-anak dan ibu hamil.[68]

Kalau dianalisis kedua standar makanan bergizi di atas, terlihat adanya persamaan dan perbedaan. Persamaannya ada 3 unsur, yaitu bahan pangan protein, buah-buahan dan sayuran, dan unsur susu. Sedangkan perbedaannya, di Indonesia lebih sederhana, unsur mentega dan biji-bijian tidak dimasukkan sebagai salah satu unsur yang harus dipenuhi. Sedang Australia lebih banyak komponennya, selain bahan pangan berprotein dan susu, unsur sayur dan buah dijadikan satu, kemudian ditambah lagi dengan mentega dan margarin serta satu lagi unsur tambahannya serealia [biji-bijian].

Pokok pikiran kedua, yaitu bertakwalah kepada Allah, memberikan informasi dan peringatan, bahwa kalian jangan makan makanan yang diharamkan Allah. Karena hal tersebut merupakan pelanggaran dalam agama. Pelanggaran dalam agama bukan perilaku takwa, melainkan perilaku orang-orang berdosa. Dalam hal tersebut tidak pantas dan tidak layak dilakukan oleh seseorang yang mengaku beriman kepada Allah *subḥānahu wa ta'ālā*.

6. Makanan yang halal dan baik serta bersyukur.

   Setelah pada sub-sub bahasan sebelumnya dikemukakan tentang syarat-syarat utama dari rezeki, seperti rezeki halal dan baik, memakan yang halal dan baik, serta dianjurkan untuk bertawakal, maka pada bahasan ini, selain halal dan baik, Al-Qur'an menganjurkan untuk mensyukuri rezeki yang diperoleh. Allah berfirman:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ

Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. (an-Naḥl/16: 114)

Pada ayat ini, setelah diperintahkan memanfaatkan rezeki yang telah dianugerahkan oleh Allah dengan kategori halal dan baik, manusia diperintahkan untuk mensyukuri nikmat yang diterimanya.

Allah *subḥānahu wa ta'ālā* memerintahkan manusia untuk mensyukuri nikmat Allah, penggunaan lafal *ni'mat* menunjukkan bahwa perintah mensyukuri yang dimaksud, tidak terbatas pada rezeki yang telah diperoleh saja, akan tetapi ayat tersebut secara umum menunjukkan kepada nikmat, karena boleh jadi karunia yang diterima tidak berwujud harta, materi, seperti diberikannya kekuatan, petunjuk, keahlian untuk memperoleh rezeki tersebut.

a. Makna syukur.

Dalam kitab *Maqāyisul-Lugah* kata syukur memiliki empat makna: 1) pujian karena adanya kebaikan yang diperoleh; 2) kepenuhan dan kebebasan; 3) sesuatu yang tumbuh ditangkai pohon; dan 4) pernikahan atau alat kelamin.[69]

Menurut al-Iṣfahānī, syukur mengandung arti gambaran dalam bentuk tentang nikmat dan menampakkannya ke permukaan. Syukur yang terus-menerus akan budi yang baik dan penghargaan terhadap

kebijakan yang mendorong hati untuk mencintai dan lisan untuk memuji.[70]

b. Sarana syukur.

   Syukur berkaitan erat dengan hati, lisan, dan anggota badan.

   1) Syukur dengan hati. Syukur dengan hati dilakukan dengan menyadari sepenuhnya bahwa nikmat yang diperoleh adalah semata-mata karena anugerah dan kemurahan ilahi. Syukur dengan hati mengantar manusia untuk menerima anugerah dengan penuh kerelaan tanpa menggerutu dan keberatan betapa pun kecilnya nikmat tersebut. Syukur dengan hati ini juga mengharuskan yang bersyukur menyadari betapa besar kemurahan dan kasih sayang sehingga terlontar dari lidahnya pujian kepada Allah.
   2) Syukur dengan lidah. Syukur dengan lidah adalah mengakui dengan ucapan bahwa sumber nikmat adalah Allah sambil memujinya. Mengembalikan pujian kepada Allah mengandung arti bahwa yang berhak menerima segala pujian adalah Allah *subḥānahu wa ta'ālā*, bahkan seluruh pujian haruslah tertuju dan bermuara kepada Allah.
   3) Syukur dengan perbuatan. Syukur dengan perbuatan adalah dengan memanfaatkan anugerah yang diperoleh sesuai dengan tujuan penganugerahannya. Allah berfirman dalam Surah Saba'/34: 13:

Bekerjalah wahai keluarga Dawud untuk bersyukur (kepada Allah). Dan sedikit sekali dari hamba-hamba-Ku yang bersyukur. (Saba'/34: 13)

Pada ayat di atas secara jelas digambarkan, bahwa syukur tidak terbatas pada ucapan maupun hati semata, akan tetapi syukur dapat dimanifestasikan melalui perbuatan. Seorang hamba yang bersyukur, ia tidak saja menyakini dengan hatinya bahwa anugerah yang diterimanya berasal dari Allah *subḥānahu wa ta'ālā*, tapi ia juga mengungkapkan rasa syukurnya dengan ucapan syukur yang kemudian dimanifestasikan dengan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan rasa syukur terhadap anugerah yang diterimanya.

c. Manfaat syukur.

Allah *subḥānahu wa ta'ālā* menjamin akan menambahkan karunia-Nya kepada hamba-hamba-Nya yang senantiasa bersyukur. Seperti dalam firman-Nya Surah Ibrāhīm/14: 7:

وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَىِٕنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَىِٕنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat." (Ibrāhīm/14: 7)

Ayat diatas memberikan dua pilihan, yang keduanya memiliki jawaban pada ayat yang sama. Lafal *azīdannakum* terambil dari akar kata *zaid* yang berarti bertambah, dalam konteks ayat di atas berarti Allah

yang menambahkan rezeki hamba-hamba yang mensyukuri rezeki yang telah ada *(syakara)*. Syukur yang dimaksud pada ayat di atas bukanlah sekadar syukur dengan hati maupun lidah, akan tetapi syukur yang dimanifestasikan dengan perbuatan. Hal ini dapat ditemui, ketika melihat balasan bagi orang-orang yang tidak bersyukur, yaitu azab yang pedih. Azab yang dimaksud adalah azab yang diberikan Allah kepada hamba-Nya yang tidak memanfaatkan anugerah yang diterimanya sehingga sia-sialah anugerah yang diberikan. Allah berfirman dalam Surah an-Naḥl/16: 112:

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَىِٕنَّةً يَّأْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ

Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (pen-duduk)nya mengingkari nikmat-nikmat Allah, karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang mereka perbuat. (an-Naḥl/16: 112)

Allah memberikan siksa kepada suatu kaum yang dulunya diberi anugerah yang melimpah ruah, akan tetapi kaum tersebut tidak mensyukurinya dengan memanfaatkan anugerah Allah tersebut, akibatnya Allah menimpakan siksa yang pedih bagi mereka, berupa rasa lapar, cemas, dan takut.

H. Cara Menginfakkan Rezeki Berupa Harta

Manusia diperintahkan Allah untuk mencari rezeki, bukan hanya yang mencukupi kebutuhannya, tetapi Al-Qur'an memerintahkan untuk mencari *faḍlullāh* yang secara harfiah bermakna kelebihan yang bersumber dari Allah. Kelebihan tersebut dimaksudkan antara lain agar yang memperoleh dapat melakukan ibadah secara sempurna serta mengulurkan tangan sebagai bantuan kepada pihak lain, yang karena satu dari sebab lain tidak berkecukupan.

Harta atau uang dinilai Allah *subḥānahu wa ta'ālā* sebagai *qiyāman*, yaitu sarana pokok kehidupan (an-Nisā'/4: 5), oleh karenanya Islam memerintahkan untuk menggunakan uang pada tempatnya dan secara baik, serta tidak boros dalam pemanfaatannya. Gambaran Al-Qur'an tentang cara mengeluarkan harta secara garis besar tampak dalam tiga hal; *pertama,* anjuran Al-Qur'an untuk bijaksana, (sikap pertengahan) dalam mengeluarkan harta; *kedua,* anjuran untuk menginfakkan kepada kaum kerabat; dan *ketiga* anjuran untuk berinfak tanpa diikuti perbuatan *mannā* dan *ażā*.

1. Sikap pertengahan.

   Salah satu informasi Al-Qur'an yang menggambarkan tentang hal ini adalah dalam Surah al-Furqān/25: 67:

   وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا

   Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar. (al-Furqān/25: 67)

   Kata *yusrifū* terambil dari akar kata *sarafa* yang berarti melampaui batas kewajaran sesuai dengan kondisi yang

bernafkah dan yang diberi nafkah. Kata *yaqturū* adalah lawan dari *yusrifū* yang bermakna memberi kurang dari apa yang dapat diberikan sesuai dengan keadaan pemberi dan penerima.[71] Lafal *qawāmā* bermakna adil, moderat, dan pertengahan. Melalui ajaran ini Allah dan Rasul-Nya mengingatkan manusia untuk dapat memelihara hartanya, tidak memboroskan hingga habis, tetapi di saat yang sama tidak menahannya sama sekali sehingga mengorbankan kepentingan pribadi, keluarga, atau siapa pun yang butuh pertolongan. Berkenaan dengan ayat ini, menurut al-Qaraḍāwī, sebagian manusia ada yang menumpuk harta, lalu dia kikir terhadap diri sendiri dan keluarganya, dalam arti harta benda ada di tangannya tapi dia tidak mau menggunakannya.[72]

2. Menginfakkan kepada kaum kerabat.

   Dalam Surah al-Baqarah/2: 177 dijelaskan:

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ
بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰۤىِٕكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى
حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّاۤىِٕلِيْنَ وَفِى
الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ
وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَأْسَاۤءِ وَالضَّرَّاۤءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ ۗ اُولٰۤىِٕكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ۗ
وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-

orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (al-Baqarah/2: 177)

Salah satu di antara perbuatan yang dapat dikategorikan ke dalam kebajikan adalah dengan menyisihkan sebagian harta untuk kaum kerabat, anak yatim, fakir miskin dan sebagainya sebagaimana ayat di atas. Berkenaan dengan ayat ini, menurut Quraish Shihab, setelah menyebutkan sisi keimanan yang hakikatnya tidak tampak, ayat ini melanjutkan penjelasan tentang contoh kebajikan sempurna dari sisi yang lahir ke permukaan, salah satunya adalah berupa kesediaan mengorbankan kepentingan pribadi demi orang lain. Dengan demikian, cinta dari kerabatnya akan diperoleh.[73]

Melalui rentetan pemberian harta, yang dimulai dari kaum kerabat, terdapat aspek sosial yang ingin ditonjolkan ayat ini, seolah-olah ayat ini berkata "dahulukan keluarga ataupun sahabat-sahabat dekatmu baru orang lain". Apalah artinya jika "orang lain" diberikan kebahagiaan sedang kerabat sendiri dibiarkan terlena, bukankah cinta dan kasih sayang kerabat lebih utama dari nafkah itu sendiri. Bukan hal yang tidak mungkin seseorang yang mengeluarkan hartanya berlebihan dan membiarkan kerabatnya kekurangan memiliki unsur riya atau bangga terhadap dirinya, nafkah yang seharusnya dikeluarkan secara ikhlas telah bercampur dengan sifat-sifat tercela. Hal semacam inilah yang sepantasnya untuk dihindari.

Penggunaan lafal *'alā ḥubbihī* menunjukkan, jika ingin memperoleh kebajikan yang sempurna adalah dengan memberikan harta yang dicintai kepada orang lain. Dari sini dapat dimaknai dua hal; *pertama,* harta yang dimaksud adalah harta yang memiliki faidah dan dapat digunakan oleh si penerima, walaupun harta tersebut tidak lagi dibutuhkan; *kedua,* harta yang dimaksud adalah yang disukai, akan tetapi jika ditinjau dari sisi tingkat kebutuhan, sang penerima lebih membutuhkan, pada tataran demikian dibutuhkan rasa pengorbanan sang pemberi untuk memberikannya kepada yang membutuhkan.

Senada dengan ayat di atas, dalam Surah Āli 'Imrān/3: 92 dijelaskan:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui. (Āli 'Imrān/3: 92)

Kata *al-birr* dimaknai berbuat baik. Pelakunya disebut sebagai orang yang suka berbuat baik. Menurut Quraish Shihab, kata ini pada mulanya berarti "keluasan dalam kebajikan", dan dari akar kata *al-barr* karena luasnya. Kebajikan mencakup segala bidang, termasuk keyakinan yang benar, niat yang tulus, kegiatan badaniah termasuk menginfakkan harta di jalan Allah.[74] Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* ketika ditanya perihal *al-birr* menjawab: *al-birr* adalah sesuatu yang terang hati dan tenteram jiwa menghadapinya, sedang dosa adalah yang hati ragu menghadapinya dan bimbang dada menampungnya, hati

merasa malu jika apa yang dikerjakan diketahui orang. (Riwayat Muslim dari Wābiṣah bin Ma‘bad).[75] Kata *al-birr* dalam bahasa Indonesia lebih sering diartikan dengan “kebajikan”, menurut Poerwadarminta dimaknai dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Jika demikian seseorang yang ingin mencapai kebajikan seharusnya ia mendatangkan kebaikan, artinya harta atau apa pun yang dinfakkan seharusnya memiliki faedah dan manfaat bagi si penerima.

3. Berinfak tanpa diikuti dengan celaan ataupun hinaan.

Mengenai hal ini dalam Surah al-Baqarah/2: 262 dijelaskan:

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَآ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَآ اَذًىۙ لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. (al-Baqarah/2: 262)

Kata *yunfiqūna* terambil dari akar kata *nafaqa* yang memiliki beragam arti, di antaranya “habis”, “membelanjakan”. Melalui ayat ini, Allah *subḥānahu wa ta‘ālā* menginformasikan metode terbaik dalam membelanjakan harta di jalan Allah, yaitu dengan berinfak. Jika pada ayat sebelumnya digambarkan tentang alasan orang yang berinfak, maka pada ayat ini secara khusus digambarkan kategori infak yang dimaksud, yaitu infak yang tidak disertai dengan *mannā* dan *ażā*.

Kata *mannā* terambil dari akar kata *minnah* yang berarti nikmat, *mannā* adalah menyebut-nyebut nikmat kepada yang diberi serta membanggakannya. Menurut Quraish Shihab, kata ini mulanya bermakna "memotong" atau "mengurangi", dalam konteks ayat ini seseorang yang berinfak, lalu diikuti dengan *mannā* dan *ażā* hanya akan mengurangi pahala dan esensi dari infak tersebut, yaitu menjalin hubungan baik dengan yang dinafkahi. Kata *ażā* bermakna "gangguan" *mannā* juga bermakna "gangguan" bedanya *ażā* adalah menyebut-nyebutnya di hadapan orang lain, sehingga penerima nafkah akan merasa terganggu karena terhina.

Penggunaan kata *ṡumma* menunjukkan suatu hal yang berkesinambungan, boleh jadi seseorang menafkahkan hartanya dengan ikhlas, akan tetapi di kemudian hari ia menceritakannya kepada orang lain atau mengungkit-ungkitnya kembali. Dengan penggunaan lafal *ṡumma*, Allah *subḥānahu wa ta'ālā* ingin memberitahukan bahwa pahala yang diperoleh sebagaimana disebutkan pada ayat sebelumnya hanya akan diperoleh jika pemberi nafkah senantiasa menjaga dirinya dari perbuatan *mannā* ataupun *ażā*.[76]

I. Karakter Manusia terhadap Harta

Apabila diperhatikan ayat yang berkenan denga karakter manusia terhadap harta, paling tidak ada 4 karakter, antara lain; segolongan manusia yang sangat cinta terhadap harta, yang senantiasa suka mengumpulkan dan menghitungnya, berbangga dengan harta, segolongan yang kikir terhadap harta.

1. Yang sangat cinta terhadap harta. Seperti dalam Surah al-Fajr/89: 20:

وَتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا

Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. (al-Fajr/89: 20)

Menurut al-Mawardī dalam tafsirnya, *ḥubban jammā*, memunyai tiga tafsiran: 1) harta yang banyak, menurut Ibnu 'Abbās; 2) keburukan, karena dikumpulkan dengan cara yang haram, menurut al-Hasan; 3) mencintai harta di luar batas kewajaran, kondisi yang paling buruk bagi seseorang dan tidak berguna bagi kehidupan agamanya, karena orientasinya hanya kehidupan dunia semata.[77] Pesan moral yang terkandung dalam ayat ini, memberikan peringatan kepada seseorang untuk tidak mencintai harta di luar batas kewajaran.

2. Yang suka mengumpulkan kemudian menghitung-hitungnya, seperti dalam Surah al-Humazah/104: 1-3:

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝١ الَّذِيْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ۝٢ يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗٓ اَخْلَدَهٗ ۝٣

Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dia (manusia) mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. (al-Humazah/104: 1-3)

Rangkaian sifat tersebut, yaitu termasuk sifat orang-orang yang suka mengumpat dan mencela, suka mengumpulkan harta, lalu ia menghitung-hitungnya, dan mereka menyangka bahwa dengan hartanya yang banyak, seakan-akan harta yang dikumpulkan merupakan jaminan untuk akan kekal hidupnya di dunia ini dan lepas dari perhitungan Allah di akhirat. Padahal hal tersebut tidak

mungkin. Ketika tiba ajalnya, semua yang dimiliki termasuk harta, akan ditinggalkan; suatu perinsip hidup yang sangat keliru.

Dari ayat tersebut di atas dapat dipahami pesan moral yang terkandung dalamnya, antara lain: 1) para pengumpat dan pencela, termasuk sifat buruk dan menyebabkan pelakunya orang-orang celaka diancam dengan neraka; 2) termasuk mereka yang suka mengumpulkan harta dan mengira hartanya bisa mengekalkannya dalam hidup ini. Padahal itu tidak mungkin. Hartanya tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah *Subḥānahu wa ta'ālā* berupa zakat, infak, dan sedekah.

3. Berbangga dengan harta, sepeti dalam Surah al-Ḥadīd/57: 20:

اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِۗ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًاۗ وَفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌۙ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌۗ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ

Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sendagurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian (tanaman) itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridaan-Nya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. (al-Ḥadīd/57: 20)

Menurut Quraish Shihab, kata *la‘ib*, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya bukan untuk suatu tujuan yang wajar dalam arti membawa manfaat atau mencegah mudarat. Ia lakukan tanpa tujuan, bahkan kalau ada hanya menghabiskan waktu semata. Sedang *lahwu,* suatu perbuatan yang menyebabkan kelengahan pelakunya dari pekerjaaan yang tidak bermanfaat. Lebih lanjut, dalam uraianya dengan mengutip pendapat mufasir Ṭabaṭaba‘ī; ayat tersebut merupakan gambaran dari awal perkembangan manusia hingga mencapai kedewasaanya. *Al-la‘b* merupakan gambaran dari keadaan bayi, yang merasakan lezatnya permainan, walau ia sendiri melakukannya tanpa tujuan apa-apa kecuali bermain. Disusul kemudian dengan *al-lahwu*, kelengahan, dilakukan oleh anak-anak. Sedang *az-zīnah*, perhiasan, dilakukan oleh para pemuda dan remaja, karena kebiasaan mereka suka berhias. Kemudian disusul dengan *tafākhur*, berbangga, sifat ini juga masih sering dilakukan oleh para pemuda. Kemudian *takāsur bil-amwāl wal-awlād*, suka memperbanyak harta dan anak, pelakunya orang dewasa.[78]

Kebanggaan terhadap harta merupakan tabiat manusiawi, namun yang perlu diperhatikan, tidak dijadikan sebagai kebanggaan yang melewati batas kewajaran.

4. Sikap kikir terhadap harta, seperti dalam Surah Āli ‘Imrān/3: 180:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۗ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۗ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ࣖ

Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa (kikir) itu baik bagi mereka, padahal (kikir) itu buruk bagi mereka. Apa (harta) yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan (di lehernya) pada hari Kiamat. Milik Allah-lah warisan (apa yang ada) di langit dan di bumi. Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan. (Āli 'Imrān/3: 180)

Redaksi *bimā ātāhumullāh min faḍlih*, dipahami oleh para mufasir dengan harta karena ada kaitannya sifat kikir. Ayat tersebut mengandung kecaman kepada orang-orang yang bakhil terhadap harta bendanya, mereka mengira bahwa harta yang dikumpulkan itu adalah hasil usahanya semata, padahal pada hakikatnya adalah anugerah Allah semata-mata sehingga sungguh ia tercela jika mereka menahannya dan enggan menyumbangkan kepada orang lain yang membutuhkan. Karena biasanya orang kikir, harta yang sedikit pun diangap banyak karena ke-kikirannya. Padahal harta yang banyak pada hakikatnya sedikit sekali, bila dilihat dari sudut pandang Allah, bahkan sedikit sekali yang dimiliki oleh seseorang dari hartanya, apa yang ia makan kemudian habis, apa yang ia pakai kemudian hancur, dan apa yang disedekahkan di jalan Allah merupakan hartanya yang sebenarnya dan itulah yang abadi, karena akan diberikan pahala di sisi Allah nanti di akhirat.[79] Sebagaimana sabda Nabi:

).

[80](

Putra-putri Adam berkata: "hartaku, hartaku" (Hai putra-putra Adam), hartamu tidak lain kecuali apa yang engkau makan lalu habis, apa yang engkau pakai lalu hancur, dan apa yang engkau sedekahkan di jalan Allah lalu menjadi kekal dan abadi (di sisi Allah). (Riwayat at-Tirmiżī dari 'Abdullāh bin asy-Syakhīr bin 'Auf)

Pesan moral dari ayat dan hadis tersebut antara lain: 1) orang-orang yang kikir terhadap hartanya akan dikalungkan hartanya di akhirat nanti akibat kekikirannya; 2) orang kikir menilai sifat kikirnya itu positif dan baik, pada hakikatnya ia adalah sifat buruk, karena hanya mementingkan diri sendiri; 3) harta kepunyaan seseorang pada hakikatnya hanyalah yang berupa sedekah yang diinfakkan di jalan Allah.

J. Kesimpulan

1. Harta adalah segala sesuatu yang dimiliki berupa materiil dan dapat digunakan dalam menunjang kehidupan (*waṣīlah al-ḥayāh*), seperti tempat tinggal, kendaraan, barang-barang perlengkapan, emas, perak, tanah, binatang, bahkan berupa uang, dan memunyai nilai bagi pandangan manusia.
2. Harta dalam bahasa Arab disebut *māl* (*mufrad*), *amwāl* (*jama'*). Kosakata ini dengan berbagai bentuk katanya terulang sebanyak 86 kali, dalam bentuk *mufrad* 25 kali (29,10%), jamak 61 kali (70,90%). Kata tersebut dinyatakan dalam dua bentuk: (1) tidak dinisbahkan kepada pemilik harta, dalam arti dia berdiri sendiri; (2) dinisbahkan kepada sesuatu, seperti "harta mereka", "harta anak yatim", dan lain-lain. Ini adalah harta yang

menjadi objek kegiatan. Bentuk inilah yang terbanyak dalam Al-Qur'an karena harta seharusnya menjadi objek kegiatan manusia.

3. Allah *subḥānahu wa ta'ālā* adalah pemilik mutlak seluruh yang ada di jagat raya dan segala apa yang ada di dalamnya. Termasuk bumi, langit, manusia, hewan, tetumbuhan, air, udara, dataran kering di planet lain, semua makhluk hidup yang beraneka ragam, benda-benda mati, hutan, makhluk yang berakal seperti manusia maupun yang tidak, yang tampak bagi kita secara indrawi maupun yang tidak. Semua milik Allah, namun sarana dan prasarana ini, diperuntukkan bagi kepentingan dan kelangsungan hidup manusia.
4. Status harta dapat dibagi kepada empat hal: harta sebagai titipan dan amanah, harta sebagai hiasan hidup, harta sebagai ujian dalam hidup ini, dan harta sebagai bekal ibadah.
5. Cara memperoleh harta; harus berkerja dengan sungguh-sungguh, tidak mengenal putus asa. Tidak boleh menempuh usaha terlarang; memakan harta dengan batil, makan riba, menipu, suap menyuap, dan mencuri.
6. Menggunakan secara wajar; tidak memakan kecuali yang halal dan *ṭayyib*, tidak melampaui batas, tidak berlebih-lebihan, tidak mengikuti langkah setan. Perolehan rezeki atau harta harus diiringi dengan sikap syukur terhadap Allah *subḥānahu wa ta'ālā*.
7. Cara menginfakkan; tidak boros dan tidak pula kikir, tetapi sikap pertengahan, menginfakkan kepada kerabat, dan harta yang diinfakkan jangan diikuti dengan celaan dan hinaan.

8. Karakter seseorang dalam hubungannya dengan harta terbagi kepada 4 kelompok; orang-orang yang sangat mencitai harta di luar batas kewajaran hingga ia melupakan untuk orang lain, orang yang suka mengumpulkan dan menghitung-hitungnya, beranggapan dapat mengekalkannya, padahal ketika mati akan ditinggalkan, kelompok yang menjadikan harta sebagai kebanggan yang berlebihan dan yang kikir terhadap hartanya. Tidak mempedulikan orang lain. *Wallāhu a'lam biṣ-ṣawāb.*

Catatan:

---

[1] al-Iṣfahānī, *al-Mufradāt fī al-Fāẓ al-Qur'ān,* (Riyad, Maktabah al-Baz, t.th.), juz 2, hal. 618.

[2] Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fiqhuz-Zakāh,* (Beirut, Mu'assasah ar-Risālah, 1991), hal. 126.

[3] Musṭafā Ahamad Zarqā', *al- Fiqh al-Islāmī fi Tasaubihī al-jadīd,* (Damaskus, Jāmi'ah Damaskus, 1946), hal. 119 seperti dikutip juga oleh Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, hal. 17.

[4] Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern,* (Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 2002), hal. 17, dikutip dari Ibn Abidin, *Ḥāsyiah Raddul-Mukhtār,* hal. 2.

[5] al-Bāqī, Muḥammad Fu'ād, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fāẓ al-Qur'ān,* (Beirut, Dārul-Fikr, t.th.), hal. 135.

[6] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an,* Mizan Bandung, Cet II, 1996, hal. 406.

[7] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah,* juz I, hal.136

[8] an-Nawawī, *Tafsīr Marah Labīd,* juz I, hal. 8

[9] az-Zamakhsyarī, *Tafsir al-Kasysyāf,* juz I, hal. 132

[10] Menurut Sudi Bari, ada beberapa alasan yang berdasarkan kajian ilmu geologi, sehingga bumi ini layak dan wajar dihuni oleh makhluk hidup manusia dan berlangsungnya aktivitas untuk mencari rezeki atau harta. Sebagai sebuah planet, bumi ini tampaknya memang disiapkan untuk dihuni oleh makhluk hidup, termasuk manusia didalamnya. Hal itu dapat dilihat dari beberapa sisi, antara lain: 1) bumi kita ini terletak tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat dengan matahari. Bandingkan dengan planet Merkurius yang amat dekat dengan matahari sehingga terlalu tinggi suhu planetnya, atau sebaliknya planet Pluto yang terlalu jauh sehingga intensitas sinar matahari juga sangat rendah; 2) bumi berotasi 24 jam sehari-semalam. Bandingkan dengan beberapa planet lain yang berotasi terlalu cepat, misalnya planet Yupiter 10 jam, Saturnus 10 jam, atau Merkurius 58,6 hari. Seandainya itu terjadi pada bumi, maka kehidupan akan binasa karena suhu ekstrem terlalu panas atau terlalu dingin; 3) bumi ini dilindungi oleh atmosfer sehingga ancaman atau bahaya luar bumi dapat dikurangi, atau hilang sama sekali. Misalnya ancaman radiasi ultraviolet dari matahari, ataupun masuknya meteor dari angkasa luar; 4) ukuran bumi relatif seimbang sehingga gravitasi bumi tidak perlu besar. Bandingkan dengan gravitasi Yupiter yang 2,6 kali gravitasi bumi; 5) bumi memiliki air yang cukup dan dalam berbagai keadaan, yaitu dalam keadaan cair (lautan, sungai, dan air dalam perut bumi), dalam keadaan beku (salju dipuncak gunung), serta dalam keadaan gas (uap air menjadi hujan). Keberadaan air ini

merupakan salah satu unsur penunjang utama adanya kehidupan; 6) bumi dilengkapi dengan gunung-gunung. Gunung tersebut gunanya menyalurkan tenaga inti bumi (magma) sebagai jalan keluar dari energi yang terkurung sehingga mengurangi terjadinya tekanan ke kulit bumi; 7) ekosistem di bumi juga tertata dengan baik sehingga sirkulasi udara berjalan seimbang, di bumi akan mudah muncul angin topan, badai, serta gelombang laut yang tidak terkendali. Semua ini tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan karena bumi sudah ditata sejak awal untuk menjadi sebuah tempat yang layak dihuni oleh makhluk hidup, termasuk manusia. Lihat Sudi Bari*, Al-Qur'an dan Ilmu Pengetahuan,* hal. 30-33.

[11] aṭ-Ṭabarī, *Jāmi'ul-Bayān,* juz 1, hal. 251.

[12] al-Iṣfahānī, *al-Mufradāt fī Garībil-Qur'ān*, juz 2, hal. 681.

[13] aṣ-Ṣābūnī, *Ṣafwatut-Tafāsīr*, juz 3, hal. 294.

[14] Ibnu Kaṡīr, *Tafsīr Ibnu Kaṡīr,* Dārul-Fikr, Beirut, juz 3, hal. 416.

[15] az-Zamkhsyarī, *Tafsīr al-Kasysyāf,* juz 3, hal. 189

[16] Fazlur Rahman, *Al-Qur'an dan Ilmu Pengetahuan,* (Jakarta, Rineka Cipta, 2000), hal. 181.

[17] Hadis No: 2335, *Sunan Ibnu Mājah*, juz 2, hal. 68

[18] Ziaduddin Ahmad, *Al-Qur'an Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan,* (Yogyakarta, Dhana Bakti wakaf UII, 1998), hal. 55

[19] Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Daur Qiyām wal-Akhlāq fī Iqtiṣādil-Islāmī,* Penerjemah Didin Hafiduddin, (Jakarta, Robbani Press, 2001), hal. 39.

[20] az-Zamakhsyarī, *Tafsīr al-Kasysyāf,* juz 3, hal. 200.

[21] Fakhruddīn ar-Rāzī, *Tafsīr al-Kabīr,* juz 14, 103.

[22] Ibnu al-'Arabī, *Aḥkāmul-Qur'ān,* hal. 945.

[23] Abdullah Yusuf Ali, *The Holy Qur'an,* juz 3, hal. 145.

[24] al-Ḥassanī, Faiḍallāh, *Fatḥurraḥmān,* hal. 317.

[25] al-Munawwar, Said Agil Husin, *Aktualisasi Nilai-nilai Qur'ani,* hal. 17.

[26] Toto Tasmara, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, hal. 29.

[27] as-Suyuti, *al-Jami' as-Sagir,* juz 2, hal. 54.

[28] as-Suyuti, *al-Jami' as-Sagir,* juz 2, hal. 54.

[29] as-Suyuti, *al-Jami' as-Sagir,* juz 2, hal. 54.

[30] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, juz 14, hal. 356.

[31] Al-Isfahānī, *al-Mufradāt fi Garībil-Qur'ān*, juz 1, hal. 216.

[32] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, juz 14, hal. 43

[33] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, juz 14, hal. 43

[34] Abdullah Yusuf Ali, *The Holy Qur'an,* juz 27, hal. 1409

[35] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, juz 11, hal. 67

[36] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, juz 11, hal. 67

[37] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, juz 11, Juz 11, hal. 69.

[38] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, juz 2, hal. 201

[39] 'Āisyah binti Syāṭī, *at-Tafsīr al-Bayān lil-Qur'ānil-Karīm*, (Kairo, Dārul-Ma'ārif, 1962), hal. 35

[40] Fairuzabadī, *Tafsīr Ibnu 'Abbās,* hal. 83

[41] Kejahatan penipuan ternyata menempati tempat teratas. Laporan transaksi keuangan mencurigakan (LKTM) yang disampaikan perusahaan jasa keuangan (PJK) kepada pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa tindak pidana penipuan masih berada diurutan pertama. Pada data terakhir tahun 2005 tercatat ada 138 kasus penipuan, korupsi 132 kasus, kejahatan perbankan 25 kasus, dan pemalsuan uang 5 kasus. Modus penipuan mulai dari SMS, undian berhadiah, hipnotis, penjualan barang melalui internet, hingga pemalsuan instruksi pentransferan dana. Khusus kasus penipuan undian berhadiah. Pada tahun 2004, pemberitahuan lewat pos tidak ada, datang langsung 226, lewat telpon 36, lewat faks 15, kerugian 90,4 juta. Pada tahun 2005, pemberitahuan lewat pos 28.737, datang langsung 239, lewat telepon 19, lewat faks 13, dan kerugian 81,3 juta. Pada tahun 2006, pemberitahuan lewat pos 43,844, datang sendiri 106, lewat telpon 14, lewat faks 11, kerugian sebesar 65,7 juta. (Republika, Ahad, 25 Maret 2007). Melihat angka kerugian tidak besar hanya sekitar Rp. 90 juta, namun yang menjadi bahan pemikiran dan renungan yaitu modus penipuan merupakan angka paling tinggi dari kejahatan tindak pidana 138 (46%), korupsi 132 (44%), kejahatan perbankan 25 (0,8%) dan kasus pemalsuan uang 5 (0.16%)

[42] as-Suyūṭī, *al-Jāmi' aṣ-Ṣagīr*, juz 1, hal. 25

[43] al-Wāḥidī, *Asbābun-Nuzūl*, hal. 73.

[44] az-Zuhailī, *Tafsīr al-Munīr*, juz VI. hal. 179.

[45] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, juz III, hal. 85.

[46] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, juz III, hal. 86.

[47] Menurut mantan Ketua Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tastipikor) Hendarman Supanji, Tim telah melaksanakan tugasnya selama dua tahun dan telah menangani sebanyak 72 perkara, yang terdiri 7 perkara telah putus, upaya hukum naik banding maupun kasasi 2 perkara, ditingkat penuntutan 11 perkara, tingkat penyidikan 13 perkara dan di tingkat penyelidikan ada 39 kasus. Selain dari itu, kasus yang diserahkan ke Kementarian Sekretariat Negara sebanyak 45 kasus, ke Kementerian BUMN 2 kasus, serta laporan dari masyarakat 233 kasus. Sedangkan laporan dari masyarakat yang ditangani oleh Kejati dan Kapolda di bawah supervisi Tim ada satu perkara sudah dieksekusi, di tingkat upaya hukum 15 perkara, tingkat penuntutan 25 perkara, ditingkat penyidikan 26 kasus dan penyelidikan 141 kasus, jadi ada 208 kasus ditingkat daerah. Selama dua

tahun Tim Tastipikor mengklaim telah menyelamatkan keuangan Negara di pusat sebesar Rp.3,946 triliun dan keuangan/asset Negara di daerah sebesar Rp.4,105 miliar.(Republika, Selasa, 12 Juni 2007)

[48] Laporan Lembaga Transparansi Indoensia, bahwa Indonesia pada tahun 2006 yang lalu telah memunyai utang luar negeri sebesar RP. 1497 Triliun, dapat dihitung sendiri jumlah dana yang bocor sekitar 30%. Suatu jumlah yang sangat besar. (Indonesia ditengah Krisis, 2000, hal. 217)

[49] az-Zuhaily, *at-Tafsīr al-Munīr*, juz III, hal. 269.

[50] az-Zamakhsyarī, *Tafsīr al-Kassyāf*, juz, hal. 272, seperti dikutip juga oleh Wahbah az-Zuhailī dalam tafsirnya "*Tafsīr al-Munīr,*" juz 2, hal. 271.

[51] az-Zuhailī, *at-Tafsīr al-Munīr*, juz 2, hal. 270.

[52] Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), cet. V, jilid III, hal. 1054.

[53] Muḥammad 'Abduh, *al-Manār*, juz II, hal. 38.

[54] Sayyid Quṭub, Juz 2, hal. 659.

[55] Shihab, *Wawasan Al-Qur'an,* hal.138.

[56] Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, juz 8, hal. 118.

[57] as-Suyūṭī, *al-Jāmi' aṣ-Ṣagīr*, juz 2, hal. 164.

[58] al-Wāḥidī, *Asbābun-Nuzūl*, hal. 194.

[59] *Sunan an-Nasā'ī,* juz 2, hal. 80, no. 2419.

[60] Yūsuf al-Qaradhawi, *Peran,* hal. 257.

[61] *Ṣaḥīḥul-Bukhārī*, juz 3, hal 123.

[62] Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Peran,* hal. 257.

[63] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, juz 5, hal 77.

[64] al-Wāḥidī, *Asbābun-Nuzūl*, hal. 170.

[65] Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Juz 2, hal. 93.

[66] Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Peran,* hal. 257.

[67] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, juz 4, hal. 309.

[68] Maimunah Hasan, *Al-Quran dan Ilmu Gizi*, hal 74.

[69] Anis Ibrahim, *Maqāyis al-Lugah*, hal 101.

[70] al-Iṣfahānī, Juz I, hal 350.

[71] al-Iṣfahānī, Juz I, hal 304.

[72] Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Peran*, hal 257.

[73] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, juz I, hal 365.

[74] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, juz II, hal 141.

[75] *Ṣaḥīh Muslim*, juz I, hal 97.

[76] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, juz I, hal 531.
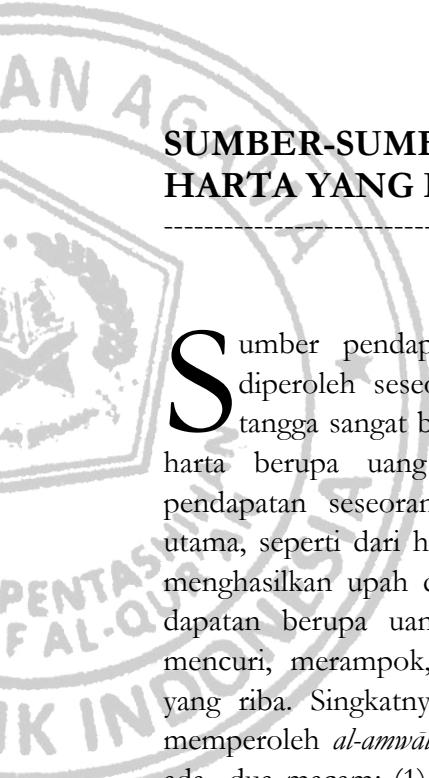
[77] al-Mawardī, *Tafsīr al-Mawardī*, hal. 593.

[78] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, juz 14, hal 40.

[79] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, juz 15, hal 514.

[80] as-Suyūṭī, *al-Jāmi‘ aṣ-Ṣagīr*, juz 2, hal 69.

SUMBER-SUMBER HARTA YANG HARAM

Sumber pendapatan, berupa uang dan barang, yang diperoleh seseorang dan masuk dalam sebuah rumah tangga sangat beragam. Arus mengalirnya *al-amwāl,* yakni harta berupa uang dan barang tersebut yang menjadi pendapatan seseorang bisa didapat dari beberapa sumber utama, seperti dari hasil berdagang, bertani, dan bekerja yang menghasilkan upah dan jasa. Namun, ada juga sumber pendapatan berupa uang dan barang yang berasal dari hasil mencuri, merampok, menipu, berjudi, dan sistem ekonomi yang riba. Singkatnya, sumber pendapatan seseorang untuk memperoleh *al-amwāl,* yakni harta, baik uang maupun barang, ada dua macam; (1) sumber yang halal, dan (2) sumber yang haram. Pada bab ini, penulis bermaksud menjelaskan sumber-sumber harta, baik uang maupun barang yang diharamkan oleh Al-Qur'an.

A. Hasil Merampok dan Membajak (*Ḥirābah*)

Secara etimologis atau asal-usul kebahasaan, istilah *ḥirābah* adalah bentuk *maṣdar* atau *verbal noun* dari kata kerja *ḥāraba*, *yuḥāribu*, *muḥārabah* dan *ḥirābah* yang berarti *memerangi* atau dalam bentuk *ḥāraba Allah* yang berarti *memerangi Allah*, *melawan Allah* atau *bermaksiat kepada Allah.*[1] Adapun secara terminologis, para ulama fiqih menyebut *ḥirābah* dengan istilah *qaṭ'uṭ-ṭarīq* yang berarti merampok atau membajak untuk mendapatkan harta, baik berupa uang maupun barang atau benda-benda berharga.[2]

Pembahasan tentang *ḥirābah* atau *qaṭ'uṭ-ṭarīq* disebutkan secara tegas di dalam ayat Al-Qur'an berikut:

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُا۟ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا۟ أَوْ يُصَلَّبُوٓا۟ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا۟ عَلَيْهِمْ ۖ فَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٤﴾

Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar. Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menguasai mereka; maka ketahuilah, bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (al-Mā'idah/5: 33-34)

Pertama, ayat ini diturunkan berkenaan dengan sikap orang-orang kafir, khususnya berkenaan dengan sikap Abū Burdah al-

Aslamī, yang mengikat perjanjian damai dengan Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*. Dalam dokumen perjanjian itu disebutkan bahwa Abū Burdah tidak akan menyokong dan tidak akan menghalang-halangi orang-orang yang hendak berbuat jahat kepada Nabi Muhammad. Sementara itu, Rasulullah pun tidak akan merintangi orang yang hendak menemui Abū Burdah. Suatu ketika beberapa orang melewati perkampungan Abu Burdah hendak menjumpai Rasulullah; ketika itu Abū Burdah mengajak teman-temannya untuk menghadang para tamu Rasulullah tersebut, kemudian membunuh mereka dan mengambil harta kekayaannya. Dilatarbelakangi oleh peristiwa pembunuhan dan perampokan terhadap para tamu Rasulullah yang dilakukan oleh Abū Burdah tersebut, Allah langsung menurunkan wahyu kepada Rasulullah melalui Malaikat Jibril untuk mengajarkan kepada Rasulullah bahwa Allah memerintahkan agar: (1) mereka yang membunuh dan merampok supaya dibunuh dan disalib; (2) mereka yang membunuh, tetapi tidak merampok supaya dibunuh saja; (3) mereka yang merampok tetapi tidak terbukti membunuh supaya diptong tangannya karena telah mencuri harta dan dipotong kakinya secara silang karena telah mengganggu ketertiban umum dan menghilangkan rasa aman masyarakat.[3]

Kedua, berdasarkan hadis riwayat al-Bukhārī, Muslim, an-Nasā'ī, dan Aḥmad, mayoritas ulama berpendapat bahwa *asbābun-nuzūl*, sebab-sebab turunnya kedua ayat Al-Qur'an ini, Surah al-Mā'idah ayat 33-34, berkenaan dengan kisah Suku 'Urainah sebagai berikut:

Dari Anas bin Mālik, sesungguhnya ada sekelompok orang dari Suku 'Urainah memasuki Kota Medinah untuk bertemu dengan Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam,* namun mereka

sakit karena tidak cocok dengan cuaca Kota Medinah. Pada waktu itu Rasulullah bersabda kepada mereka: "Jika kalian mau berobat, sebaiknya kalian menuju suatu tempat yang di situ terdapat unta (yang dibudi-dayakan dengan) dana zakat. Di sana kalian bisa meminum susu dan urin unta-unta tersebut. Mereka pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sehingga mereka semua sembuh; namun, setelah sembuh mereka mendatangi para petugas pemelihara unta Rasulullah itu dan membantai mereka seluruhnya; kemudian menggiring unta-unta itu untuk dirampok, serta menyatakan keluar dari Islam. Berita tentang kejadian ini sampai kepada Rasulullah, kemudian beliau mengirim pasukan untuk mengejar dan menangkap mereka, serta menghukumnya. Setelah mereka tertangkap, lalu mereka dibawa kepada Rasulullah. Beliau menghukum mereka dengan memotong tangan dan kaki mereka; mencongkel mata mereka dan membiarkan mereka di bawah terik matahari hingga meninggal. (Riwayat Muslim).[4]

Menurut riwayat Abū Dāwud dan an-Nasā'ī dari Abū az-Zanad bahwa tindakan Rasulullah menghukum rombongan Suku 'Urainah yang murtad, membantai orang-orang Muslim yang tidak berdosa, dan merampok unta Rasulullah tersebut dengan memotong tangan dan kaki mereka, mencongkel mata mereka, serta membiarkan mereka dalam terik matahari hingga mati mengundang kecaman dari Allah *subḥānahu wa ta'ālā* dengan menurunkan ayat yang menegaskan bahwa: "Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya." (al-Mā'idah/5: 33).[5] Jadi, ayat ini membenarkan hukuman yang dilakukan Rasulullah *ṣallāllahu 'alaihi wa sallam* kepada orang-orang yang membantai

manusia yang tidak bersalah dan merampok dengan memotong tangan dan kaki mereka; tetapi Allah tidak menyukai hukuman dengan mencongkel mata dan membiarkan mereka di tengah terik matahari hingga mati.

Surah al-Mā'idah ayat 33-34 dan berbagai hadis tentang *asbābun-nuzūl*-nya menjadi dalil yang sangat kuat dan meyakinkan bahwa *ḥirābah* itu tindakan kejahatan dengan hukuman yang demikian berat, dan harta, baik beruapa uang, barang, maupun benda yang diperoleh melalui *ḥirābah*, adalah harta yang haram. Para ulama kemudian menjelaskan pengertian *ḥirābah* dan merinci hukuman yang harus dijatuhkan kepada para pelakunya. Berikut ini pandangan para ulama tersebut:

Imam Syāfi'ī mendefinisikan *ḥirābah* dengan penjelasan sebagai berikut: Para pelaku perampokan adalah mereka yang melakukan penyerangan dengan membawa senjata kepada sekelompok orang hingga para pelaku merampas harta kekayaan mereka di tempat terbuka secara terang-terangan. Kami berpendapat bila perbuatan ini dilakukan di tempat yang ramai, dosa mereka jelas lebih berat, walaupun jenis sanksi hukumannya tetap sama (dengan bila dilakukan di tempat yang sunyi). Di antara para pelaku tidak boleh dipotong tangannya kecuali apabila telah terbukti mengambil harta senilai seperempat dinar atau lebih. Hal ini di-*qiyās*-kan dengan hadis tentang hukuman bagi pelaku pencurian. Masing-masing pelaku dalam *ḥirābah* ini dihukum sesuai dengan perbuatannya. Seseorang yang harus dihukum mati atau disalib, maka dibunuh terlebih dahulu sebelum disalib, karena itu perbuatan pelaku tersebut harus dihukum sebagai tindakan yang dibenci.[6]

Dalam paparan di atas, Imam Syāfi'ī tidak hanya menjelaskan definisi *ḥirābah*, tetapi juga menjelaskan hukuman bagi pelaku tindak pidana perampokan ini, yang sanksi hukumnya

disesuaikan dengan tindakan yang dilakukannya. Jika para pelaku *ḥirābah* merampas harta lebih dari *niṣāb* pencurian, maka sanksi hukumnya adalah dengan dipotong tangan. Jika pelaku *ḥirābah* membunuh korbannya, maka sanksi hukumnya yang bersangkutan harus dibunuh pula. Jika pelaku *ḥirābah* tersebut, di samping merampas harta dari korbannya, juga membunuh-nya, maka sanksi hukumnya selain dibunuh juga disalib. Untuk kasus yang disebut terakhir ini, hukumannya dengan penyaliban yang dilakukan setelah pelaku *ḥirābah* itu terlebih dahulu dihukum bunuh.

Sementara itu, Muḥammad Abū Zahrah dengan mengutip definisi *ḥirābah* yang dikemukakan oleh para ulama dari kalangan Hanafiah mengatakan:

Ulama-ulama kalangan Hanafiah mendefinisikan ḥirābah atau qaṭ'uṭ-ṭarīq adalah keluar untuk menyerang dan merampas harta benda yang dibawa oleh para pengguna jalan dengan cara paksa sehingga mereka terhalangi, tidak bisa lewat karena jalannya terputus. Hal ini bisa jadi dilakukan secara berkelompok dan bisa juga perorangan yang jelas memiliki kemampuan untuk memutus jalan, baik dilakukan dengan senjata atau dengan tanpa senjata, seperti tongkat, batu, kayu dan lain-lain, yang tentu saja lalu lintas jalan terhambat akibat tindakan anarkis

seperti itu, baik tindakan perampokkan itu dilakukan dengan cara bekerja sama langsung maupun kerja sama tidak langsung dengan cara saling membantu dan mengambil (pedang).[7]

Berbeda dengan Imam Syāfi'ī yang merinci hukuman bagi para pelaku *ḥirābah* sebagaimana disebutkan di atas, para ulama kalangan mazhab Hanafi, sebagaimana disebutkan Muḥammad Abū Zahrah, tidak menyebutkan sanksi hukum bagi para pelaku perampokan itu, tetapi mereka menjelaskan teknis *ḥirābah* tersebut bagaimana dilakukan.

Dalam pada itu, al-Qurṭubī ketika menafsirlan Surah al-Mā'idah ayat 33 di atas mengatakan: "Para ulama berbeda pendapat tentang siapa sebetulnya yang disebut pelaku *ḥirābah?* Imam Mālik berkata, pelaku *ḥirābah* menurut kami adalah orang-orang yang menyengsarakan orang lain, baik di tempat yang ramai maupun di tempat yang sunyi. Para pelaku menyerang korban, melenyapkan jiwa dan merampas harta mereka. Tindakan ini dilakukan bukan karena ada unsur permusuhan dan bukan karena dendam kesumat.[8]

Pemerintah, menurut Imam an-Nawawī, wajib segera menindak tegas para pelaku *ḥirābah,* karena tindakan *ḥirābah* mengganggu ketertiban umum, menghilangkan rasa aman, menghambat kegiatan masyarakat, serta merenggut nyawa yang tidak berdosa. Selengkapnya Imam an-Nawawī menjelaskan: "Terhadap orang-orang yang menghunus pedang dan meneror orang di jalan-jalan di tempat ramai maupun di tempat sunyi, maka pemerintah wajib menindaknya. Sebab kalau para pelaku *ḥirābah* ini dibiarkan pasti akan semakin kuat pergerakan teror tersebut dan korban jiwa dan harta akibat tindakan *ḥirābah* itu akan bertambah banyak. Jika para pelaku *ḥirābah* sudah bisa ditangkap sebelum berhasil merampas harta dan membunuh jiwa, maka sanksi hukumnya adalah *ta'zīr* dan penahanan atas

kebijakan pemerintah; sebab tindakan ini sudah masuk dalam kategori sebuah dosa besar. Sebaliknya, jika para pelaku *ḥirābah* sudah mengambil sejumlah harta yang jumlahnya telah mencapai *niṣāb* pencurian, maka pemerintah wajib menghukum para pelaku *ḥirābah* itu dengan memotong tangan kanan dan memotong kaki kiri secara silang."[9]

Uraian para ulama salaf di atas menyadarkan kita bahwa tindakan *ḥirābah* merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati. Sebab tindakan *ḥirābah* ini berakibat melenyapkan jiwa dan menghilangkan harta, yang merupakan dua dari lima hal yang dilindungi oleh syariat Islam. Asy-Syāṭibī menamakan lima hal yang menjadi tujuan syariat Islam ini dengan *al-kulliyyāt al-khams* (*five universals*), yaitu: *ḥimāyatud-dīn* (memelihara agama), *ḥimāyatun-nafs* (melindungi jiwa), *ḥimāyatul-'aql* (memelihara akal/kecerdasan/intelek), *ḥimāyatun-nasl* (memelihara keturunan), dan *ḥimāyatul-amwāl* (melindungi hak milik/harta/*property*).[10] Kelima tujuan agama ini merupakan prinsip yang harus ditegakkan oleh seluruh komponen umat Muslim, baik umara maupun ulama. Oleh sebab itu, berkenaan dengan harta, seorang Muslim wajib menjauhi cara-cara mendapatkan harta, baik uang maupun barang, dengan cara *ḥirābah* dengan segala bentuk dan kemasannya di zaman modern ini, seperti membobol data perbankan yang dikenal dengan istilah kejahatan "kerah putih".

B. Hasil Penggelapan (*Gulūl*)

Secara kebahasaan perkataan *gulūl* dalam kosakata bahasa Arab, menurut Ibnu Manẓūr, berarti sangat kehausan dan kepanasan.[11] Sementara itu, Abū Bakar Muḥammad bin 'Abdillāh bin al-'Arabī menjelaskan bahwa perkataan *gulūl* secara kebahasaan mengandung dua pengertian, pengkhianatan

dan kedengkian.[12] Dalam pada itu, Ibrāhīm Anīs berpendapat bahwa perkataan *gulūl* dalam kosakata Arab secara khusus mengacu kepada pengertian berkhianat dalam pembagian harta rampasan perang atau dalam harta-harta lain.[13] Di antara ayat Al-Qur'an yang mengandung penegertian *gulūl* dalam arti kedengkian adalah ayat Al-Qur'an yang berikut ini:

وَالَّذِيْنَ جَاۤءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anṣar), mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, Sungguh, Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang." (al-Ḥasyr/59: 10)

Adapun perkataan *gulūl* di dalam Al-Qur'an yang berarti berkhianat dalam pembagian harta pampasan perang atau dalam harta-harta lain, seperti dalam bisnis dan pelayanan publik, tersirat dengan jelas pada ayat Al-Qur'an berikut ini:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ ۗ وَمَنْ يَّغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ

Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian

setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi. (Āli 'Imrān/3: 161)

Dalam menafsirkan ayat ini, al-Qurṭubī merujuk kepada pendapat Ibnu 'Ubaid yang menyatakan bahwa di dalam Al-Qur'an, perkataan *gulūl* yang berarti berkhianat hanya digunakan dalam pengertian "mengambil harta rampasan perang secara langsung dan diam-diam sebelum dijadikan satu dan dikumpulkan dengan harta-harta hasil rampasan yang lain," tidak meliputi seluruh jenis pengkhianatan secara umum dan *gulūl* juga tidak berarti kedengkian."[14]

Pada umumnya para ulama menghubungkan surah (Āli 'Imrān ayat 161 ini dengan peristiwa yang terjadi pada waktu Perang Uhud yang terjadi pada tahun ke-3 Hijrah. Pada Perang Uhud, sebagaimana disebutkan oleh beberapa orang penulis buku sejarah,[15] bahwa strategi perang yang dilakukan oleh Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bertumpu pada dua hal. *Pertama*, menempatkan pasukan pemanah pada posisi di atas bukit yang berada tepat di belakang Rasulullah yang menempati bagian bawah Bukit Uhud. Kepada pasukan pemanah, Rasulullah sebagai panglima perang memerintahkan agar mereka tidak meninggalkan posisinya di atas Bukit Uhud guna melindungi Rasulullah dari serangan pasukan musyrikin dari belakang. *Kedua*, menempatkan pasukan penyerang di bawah Bukit Uhud yang dipimpin langsung oleh Rasulullah sendiri. Pada awalnya pasukan penyerang berhasil memukul mundur tentara musuh; namun keberhasilan ini tidak berlangsung lama. Pasukan musuh di bawah komando Khālid bin Walīd, memutar haluan, menyerang Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* dari arah belakang. Pasukan pemanah menyalahi perintah panglima perang. Mereka meninggalkan posisinya karena berebut *ganīmah*, harta yang sengaja ditinggalkan pasukan musuh. Akibatnya, kaum

Muslim kalah total. Tujuh puluh orang menjadi *syuhadā'* Uhud. Rasulullah sendiri terkena panah musuh, gigi beliau patah dan beliau pun diisukan wafat.

Menurut aṭ-Ṭabarī, ketika Rasulullah melihat pasukan pemanah turun untuk berebut *ganīmah*, Rasulullah bersabda: "Bukankah Aku perintahkan kepada kalian untuk tetap di tempat dan tidak meninggalkan posisi kalian sampai ada perintahku?" Mereka menjawab: "Masih ada beberapa teman kita yang bertahan dan berdiri di sana." Pada saat itu Nabi bersabda: "Sebenarnya kalian mengira bahwa aku *gulūl* dalam mengumpulkan dan membagikan *ganīmah*." Menurut aṭ-Ṭabarī, peristiwa ini menjadi sebab turunnya Surah Āli 'Imrān ayat 161 di atas. Ayat ini pun ditafsirkan oleh aṭ-Ṭabarī bahwa bukan sifat Nabi untuk melakukan *gulūl* dan kalau ada orang yang melakukannya, maka pasti dia bukanlah Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*.[16]

Sementara itu, menurut al-Kalbī dan Muqātil, ayat ini (Surah Āli 'Imrān ayat 161) turun ketika pasukan pemanah meninggalkan posisi mereka pada waktu Perang Uhud. Mereka berkata: "Kami khawatir jangan-jangan Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* akan menentukan bahwa siapa berhasil mengambil *ganīmah* berarti menjadi miliknya. Maka kami juga takut kalau-kalu kami tidak kebagian *ganīmah,* seperti yang kami alami ketika Perang Badar. Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda; "Kalian pasti mengira bahwa Aku akan melakukan *gulūl*, menggelapkan *ganīmah* dan tidak akan membagikannya kepada kalian. Pada saat itulah turun ayat:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ ۗ وَمَنْ يَّغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ

Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi. (Āli 'Imrān/3: 161).[17]

Berdasarkan *asbābun-nuzūl* dan penafsiran terhadap Surah Āli 'Imrān ayat 161 di atas, para ulama berbeda-beda dalam merumuskan pengertian *gulūl*, antara lain sebagai berikut: Ibnu Ḥajar al-'Aṡqalānī mendefinisikan *gulūl* sebagai pengkhianatan pada *ganīmah*.[18] Sementara itu Muḥammad Rawwās Qal'ahjī dan Ḥamīd Ṣadīq Qunaibī mengartikan *gulūl* adalah "mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya."[19] Berbeda dengan pengertian *gulūl* yang dikemukakan oleh Ibnu Ḥajar al-'Asqalānī dan Muḥammad Rawwās Qal'ahjī, Muḥammad bin Sālim bin Sa'īd Babasil asy-Syāfi'ī menjelaskan pengertian *gulūl* dengan uraian sebagai berikut: "Di antara bentuk-bentuk kemaksiatan tangan adalah *gulūl*, yakni berkhianat dengan *ganīmah*. Hal ini termasuk dosa besar. Dalam kitab az-Zawājir dijelaskan bahwa *gulūl* adalah tindakan mengkhususkan atau memisahkan yang dilakukan oleh salah seorang tentara, baik pemimpin maupun prajurit terhadap harta rampasan perang sebelum dibagi, tanpa menyerahkan kepada pemimpin untuk dibagi menjadi lima bagian meskipun harta yang digelapkan itu sedikit.[20]

Dengan demikian, pengertian dan cakupan makna *al-gulūl* berdasarkan definisi yang dirumuskan oleh para ulama klasik di atas hanya terbatas pada tindakan pengambilan, penggelapan, berlaku curang atau berkhianat dalam urusan *ganīmah;* padahal sesungguhnya *al-gulūl* yang disebut di dalam Surah Āli 'Imrān ayat 161 di atas mencakup makna dan ruang lingkup yang

sangat luas berdasarkan kaidah *uṣūl-fiqh* sebagai berikut:

(*al-'ibrah bi'umūmil-lafẓi lā bikhuṣūṣil-asbāb*), yang berarti bahwa 'yang menjadi pertimbangan adalah keumuman lafal *al-gulūl* bukan sebab-sebab turunnya yang bersifat spesifik'. Dengan demikian *al-gulūl* mencakup tindakan pengambilan, penggelapan, berlaku curang atau berkhianat dalam pengelolaan pajak, pendapatan asli daerah, penyusunan dan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penyusunan dan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta penyusunan dan pengalokasian dana *non budgeting* lembaga pemerintah yang bukan departemen; termasuk juga Badan Usaha Milik Negara, Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI), dan keseluruhan penggelapan dana lembaga pemerintah dan lembaga swasta, yayasan sosial atau bahkan dalam mengelola dana perorangan.

Sanksi hukum pada tindakan *al-gulūl* sanagat berat, tetapi sanksi yang disebutkan dalam Al-Qur'an lebih bersifat ukhrawi. Sanksi hukum yang bersifat duniawi dikembalikan kepada pemerintah, lembaga pembuat undang-undang, dan aparat penegak hukum dengan memperhatikan penegasan sanksi hukum di dalam Al-Qur'an Surah Āli 'Imrān ayat 161 di atas yang menyebutkan: *"Barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu."*

Dapat pula ditambahkan bahwa beratnya sanksi terhadap pelaku *al-gulūl*, tindakan penggelapan dana atau barang, diper-kuat oleh dua peristiwa pada zaman Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* sebagai berikut:

Pertama, riwayat dari Zaid bin Khālid al-Juhanī sesungguh-nya ada seorang sahabat Rasulullah yang wafat pada waktu Perang Khaibar. Para sahabat menyampaikan peristiwa ini

kepada Rasulullah. Beliau menjawab: "Salatkan saja sahabat kalian ini (oleh kalian)." Orang-orang seketika itu berubah raut mukanya karena heran mendengar jawaban Rasulullah. Lalu Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Sesungguhnya sahabat kalian ini menggelapkan harta rampasan perang di jalan Allah; dan kami menemukan permata intan berupa manik-manik orang Yahudi yang harganya tidak mencapai dua dirham." (Riwayat Abū Dāwud).[21]

Kedua, riwayat dari Mālik, telah menyampaikan kepadaku dari Ṡaur bin Zaid ad-Dailī dari Abū al-Gaiṡ, bekas budak Ibnu Mu'ṭī dari Abū Hurairah bahwa ia berkata: "Kami keluar bersama Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* pada waktu Perang Khaibar. Kami tidak memperoleh *ganīmah* berupa emas dan perak, tetapi kami memperoleh pakaian dan barang-barang. Ketika itu, seorang laki-laki dari Bani ad-Dubaib menghadirkan seorang budak bernama Mi'dam kepada Rasulullah. Beliau berangkat menuju Wādī al-Qurā sehingga ketika Rasulullah tiba di tujuan, Mi'dam menurunkan barang-barang bawaan beliau, ketika itu tiba-tiba sebuah panah misterius (mengenai Mi'dam) sehingga menyebabkan ia meninggal. Maka orang-orang yang menyaksikan kejadian ini berkata: "Semoga ia masuk surga." Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Tidak! Demi Tuhan yang diriku berada di dalam kekuasaan-Nya. Sungguh mantel yang diambilnya pada waktu perang Khaibar dari *ganīmah* yang belum dibagikan akan menyulut api neraka yang akan membakarnya. Ketika orang-orang mendengar sabda Rasulullah itu seorang laki-laki datang kepada beliau menyerahkan seutas tali sepatu atau dua utas tali sepatu. Rasulullah lalu mengatakan: "Seutas tali sepatu pun akan menjadi api neraka atau dua utas tali sepatu pun akan menjadi api neraka,

seandainya tidak dikembalikan kepada yang berhak.” (Riwayat Abū Dāwud).[22]

Dua peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah *ṣallallāh ‘alaihi wa sallam* tersebut menyadarkan kita bahwa semua pendapatan, baik berupa uang maupun barang, yang diperoleh seseorang dari hasil *al-gulūl,* yakni tindakan pengambilan, penggelapan, curang, atau khianat dalam pengelolaan pajak, pendapatan asli daerah, penyusunan, dan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penyusunan dan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta penyusunan dan pengalokasian dana *non budgeting* lembaga pemerintah yang bukan departemen, termasuk juga Badan Usaha Milik Negara, dan keseluruhan penggelapan dana lembaga pemerintah dan lembaga swata, yayasan social atau bahkan perorangan, besar maupun kecil; maka Rasulullah *ṣallallāh ‘alaihi wa sallam* tidak akan meridainya dan uang atau barang hasil *al-gulūl* itu akan menyulut api neraka dan membakarnya.

C. Hasil Mengambil Paksa Hak/Harta Orang lain (*Gaṣab*)

Secara kebahasaan, menurut Ibrāhim Anīs, perkataan *gaṣab* berarti mengambil sesuatu secara paksa dan zalim.[23] Senada dengan Ibrāhim Anīs, Muḥammad al-Khaṭīb asy-Syarbīnī menjelaskan bahwa *gaṣab* secara bahasa berarti mengambil sesuatu secara zalim, baik mengambilnya secara sembunyi atau terang-terangan.[24] Sementara itu, al-Jurjānī menjelaskan bahwa definisi *gaṣab* secara kebahasaan adalah mengambil sesuatu secara zalim, baik yang diambil itu harta maupun yang lain.[25]

Pengertian *gaṣab* secara bahasa, seperti disebutkan di atas, yakni mengambil sesuatu secara paksa, zalim, dan terang-terangan, di dalam Al-Qur'an disebutkan pada ayat berikut:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا ۗ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿٣٠﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan Kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah. (an-Nisā'/4: 29-30)

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (al-Baqarah/2: 188)

Menurut al-Qurṭubī, Surah al-Baqarah ayat 188 ini turun berkenaan dengan kasus ‘Abdan bin Asywa‘ al-Haḍramī. Ia

mengaku sebagai pemilik sah atas harta yang dikuasai Umru al-Qais al-Kindī. Keduanya berperkara ke hadapan Rasulullah. Pengakuan sepihak al-Haḍramī ditolak oleh Umru al-Qais al-Kindī. Ia hendak bersumpah (untuk memperkuat penolakannya). Maka turunlah ayat ini, *Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil* . (al-Baqarah/2: 188) sehingga Umru al-Qais al-Kindī tidak perlu bersumpah, karena 'Abdan bin Asywa' al-Haḍramī tidak meneruskan pengakuannya.[26] Dengan turunnya ayat ini 'Abdan menyadari bahwa dirinya salah besar, mengaku sebagai pemilik sah atas harta milik Umru al-Qais al-Kindī dengan cara yang batil.

Adapun yang menjadi *al-khiṭāb* (sasaran) dalam ayat ini, menurut al-Qurṭubī, adalah seluruh umat Nabi Muhammad sehingga makna ayat ini, "Janganlah sebagian kalian (wahai umat Nabi Muhammad) makan harta sebagian yang lain dengan cara yang tidak benar." Termasuk ke dalam pengertian makan harta yang tidak benar adalah memiliki harta hasil perjudian, penipuan, *gaṣab*, yaitu menahan atau menguasai harta orang lain, serta berbagai usaha yang dilarang oleh agama, meskipun perbuatan tersebut oleh pemiliknya dianggap baik, seperti uang yang berasal dari hasil upah pekerja seks komersial (PSK), uang hasil praktik pedukunan (tukang santet atau paranormal), uang hasil bisnis babi, dan lain-lain.[27]

Sementara itu, al-Marāgī ketika menafsirkan Surah an-Nisā' ayat 29 menyatakan: "Bahwa perkataan *al-bāṭil* dan *al-buṭlān* (batil dan kebatilan) secara kebahasaan mengandung makna *aḍ-ḍayā'* yang berarti kesia-siaan dan *al-khasār* yang berarti kerugian. Sedangkan pengertian *al-bāṭil* dalam terminologi syariah, menurut al-Marāgī, adalah mengambil harta tanpa ada penggantian yang sebanding dengan harta itu, dan tanpa adanya

kerelaan dari pemilik harta yang diambil itu, serta menyalurkannya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat.[28]

Perihal Surah an-Nisā' ayat 29 ini, Ibnu Abī Ḥātim mengatakan, telah menuturkan kepada kami 'Alī bin Ḥarab al-Muṣallī, telah menuturkan kepada kami Ibnu al-Fuḍail dari Dāwud al-Aidī, dari 'Amīr dan 'Alqamah dari 'Abdullāh, bahwa Surah an-Nisā' ayat 29 ini "bersifat *muḥkamāt,* jelas makna, maksud, dan kandungannya, tidak pernah di-*nasakh* dan tidak akan pernah di-*nasakh* hingga hari kiamat."[29]

Berdasarkan *asbābun-nuzūl,* tafsir tentang arti dan cakupan makna *al-bāṭil* pada Surah al-Baqarah ayat 188 dan Surah an-Nisā' ayat 29 yang mengacu kepada pengertian *al-gaṣab,* para ulama berusaha merumuskan definisi *al-gaṣab* itu sebagai berikut: Muḥammad asy-Syarbīnī menjelaskan bahwa *al-gaṣab* adalah upaya untuk menguasai hak orang lain secara terang-terangan.[30]

Sementara itu, Muḥammad bin Sālim bin Sa'ad Babasil mengatakan bahwa, *al-gaṣab* adalah upaya untuk menguasai hak orang lain dengan cara zalim dan kekerasan. Hukum Islam sangat menekankan bahwa selama masih layak barang yang di-*gaṣab* itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Jika nilainya berkurang, pelaku *gaṣab* harus mengganti kekurangannya itu dan harus mengganti harganya, jika barang itu ada nilai jualnya. Jika barang tersebut hilang, wajib menggantinya dengan nilai dan harga umumnya di pasar; berpatokan kepada harga maksimal, terhitung sejak barang tersebut di-*gaṣab* hingga diketahui hilang. Di sini pelaku juga harus mengganti kerugian pemilik (selama barang itu tidak ada di tangan pemilik). Dosa akibat tindakan *gaṣab* tidak dapat ditebus kecuali dengan tobat dan mengembalikan barang yang di-*gaṣab* serta mengganti seluruh kerugian. Jika selama hidup di dunia tidak mengem-

balikan (barang yang di-*gaṣab* dan tidak mengganti seluruh kerugian akibat tindakan *gaṣab*), maka di akhirat akan dituntut, karena tindakan *gaṣab* itu termasuk *al-kabā'ir* (dosa besar).[31]

Dalam pada itu, Muḥammad Nawawī bin 'Umar al-Bantanī menjelaskan, bahwa *gaṣab* adalah upaya untuk menguasai hak orang lain dengan cara zalim. Masuk dalam cakupan makna kata hak orang lain itu adalah (menguasai) sarana-sarana khusus dan alat-alat yang bermanfaat seperti anjing untuk berburu, kulit bangkai, *khamr* yang bernilai, pupuk kandang, hak melarang untuk membuat batas kepemilikan tanah, hak seseorang untuk duduk di pasar, di masjid, atau di jalan.[32] Jadi, objek tindakan *gaṣab*, menurut Syaikh Nawawī al-Bantanī itu bukan hanya hak atas kepemilikan barang atau benda, tetapi juga kewenangan untuk menggunakan fasilitas umum atau fasilitas sosial; sehingga cakupan tindakan *gaṣab* itu luas mencakup berbagai bidang kehidupan.

D. Hasil Pencurian (*Sariqah*)

Secara kebahasaan perkataan *sariqah*, menurut Ibrāhīm Anīs, berarti mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya.[33] Dengan demikian, secara kebahasaan harta hasil curian adalah harta yang diperoleh seseorang atau sekelompok orang dengan cara mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya. Dalam mencari dan mendapatkan harta, baik uang maupun barang, Al-Qur'an memeringatkan kaum Muslim agar menjauhi tindakan pencurian. Kitab suci ini, bahkan mengancam tindakan pencurian dengan hukuman potong tangan. Al-Qur'an menegaskan:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَاۤءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ۗوَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (al-Mā'idah/5:38)

Dalam menafsirkan ayat di atas secara garis besar Aḥmad Musṭafā al-Marāgī menjelasakan: ”Setelah Allah *subḥānahu wa ta'ālā* –pada ayat sebelumnya menjelaskan hukuman terhadap *al-muḥāribīn,*– orang-orang yang melakukan tindak pidana *ḥirābah,* perampokan dan pembajakan, yang berarti berbuat *fasād,* kekacauan di muka bumi dengan memakan (menggunakan) harta orang lain (yang bukan miliknya) dengan cara yang batil secara terang-terangan. Kemudian Allah memerintahkan kaum Muslim agar bertakwa kepada Allah, berupaya mencari jalan (*al-wasīlah*) untuk meningkatkan kualitas hidup dengan berjihad pada jalan-Nya, yaitu dengan melakukan pekerjaan (karya-karya) yang dapat menyempurnakan iman dan mendidik jiwa agar terhindar dari perbuatan haram dan jauh dari perbuatan maksiat. Maka pada Ayat ini, Allah *subḥānahu wa ta'ālā* menjelaskan hukuman terhadap tindakan pencurian, yakni mengambil, memakan, dan menggunakan harta yang bukan miliknya dengan sembunyi-sembunyi, yaitu dengan hukuman potong tangan.[34]

Tindakan pencurian dianggap sebagai kejahatan atau tindakan kriminal. Manusia, tanpa atau sebelum mendapatkan bimbingan wahyu pun, sudah mengenal dan menyadari bahwa tindak pencurian adalah perbuatan buruk, bahkan sudah menerapkan hukuman yang berat terhadap para pelaku tindak

pencurian. Menurut asy-Syāṭibī pada masa jahiliyah pelaku tindakan pencurian benar-benar dihukum dengan hukuman potong tangan. Orang pertama pada masa jahiliyah yang dijatuhi hukuman potong tangan adalah al-Walīd bin al-Mugīrah. Kemudian pada zaman Islam, Allah memerintahkan, dengan menurunkan Surah al-Mā'idah ayat 38, agar para pelaku tindak pencurian, baik laki-laki maupun perempuan, dihukum dengan hukum potong tangan. Adapun orang pertama yang dijatuhi hukuman potong tangan oleh Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* dari kalangan laki-laki adalah al-Khayyār bin 'Ādī bin Naufal bin 'Abdil Manāf; sedangkan dari kalangan perempuan adalah Murrah binti Sufyān bin 'Abdil Asad dari Bani Makhzūm.[35]

Berdasarkan Surah al-Mā'idah ayat 38 di atas serta contoh pelaksanaan hukuman potong tangan yang dilakukan Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* tersebut, para ulama mendefinisikan pengertian tindak pencurian dan merinci kualifikasi tindak pencurian yang diancam dengan hukuman potong tangan sebagaimana diperintahkan Al-Qur'an, sebagai berikut:

Pertama, 'Alī bin Muḥammad al-Jurjānī menjelaskan: "Tindak pencurian *(sariqah)* dalam syariat Islam yang pelakunya diancam dengan hukuman potong tangan adalah mengambil sejumlah harta yang dilakukan oleh orang *mukallaf,* akil-balig serta sehat jasmani dan rohani secara sembunyi-sembunyi serta tidak ada unsur syubhat di dalamnya, yang nilainya mencapai sepuluh dirham atau lebih. (Harta, baik uang maupun barang itu) disimpan pada tempat penyimpanannya dan terjaga dengan baik sehingga kalau kurang dari sepuluh dirham tidak dapat digolongkan sebagai tindak pencurian yang pelakunya diancam dengan hukuman potong tangan."[36]

Kedua, menurut Wahbah az-Zuhailī, "Tindak pencurian adalah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan (harta, baik uang maupun barang) secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Termasuk kedalam kategori mencuri adalah mencuri informasi, jika informasi itu dirahasiakan."[37]

Ketiga, menurut 'Abdul Qādir 'Audah, "dalam syariat Islam pencurian terdiri dari dua macam, pencurian yang diancam dengan *ḥadd* dan pencurian yang diancam dengan *ta'zīr*. Pencurian yang diancam dengan hukuman *ḥadd* ada dua macam, pencurian kecil dan pencurian besar. Adapun yang dimaksud dengan pencuraian kecil adalah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi; sedangkan pencurian besar adalah mengambil harta milik orang lain dengan kekerasan. Jenis pencurian seperti ini disebut *ḥirābah*, yakni perampokan atau pembajakan.[38]

Adapun yang dimaksud dengan hukuman *ta'zīr*, sebagaimana dikemukakan oleh Ibrāhim Anīs adalah "hukuman yang bersifat edukatif, yang tidak sampai pada ketentuan hukum *(ḥadd)* syar'i."[39] Sementara itu, al-Mawardī menyebutkan bahwa "hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat edukatif terhadap pelaku dosa besar yang tidak diatur di dalam *al-ḥudūd,* ketentuan hukum syariah. Status hukumannya berbeda-beda sesuai dengan tingkat kesalahan dan keadaan pelakunya. Pada satu sisi hukuman *ta'zīr* memiliki tujuan yang sama dengan *al-ḥudūd*, yakni bertujuan mendidik dan menyadarkan pelaku agar memperbaiki tingkah lakunya, serta memberikan efek jera pada dirinya, yang bentuk hukuman *ta'zīr* tersebut berbeda-beda sesuai dengan perbedaan dosa dan kesalahannya.[40] Pelaksanaan hukuman *ta'zīr* itu dikembalikan kepada kebijakan *waliyyul-amri,* atau pemerintah, terutama para aparat penegak hukum.

Senada dengan al-Mawardī dan Ibrāhim Anīs, 'Abdul 'Azīz Amīr berpendapat bahwa "hukuman *ta'zīr* itu adalah sanksi hukum yang tidak ditentukan (bentuk dan kadarnya di dalam *al-ḥudūd*). Pelaksanaan hukuman *ta'zīr* hukumnya wajib sebagai hak Allah atas manusia karena melakukan kemaksiatan yang tidak ditentukan sanksi hukumnya dan tidak diatur ketentuan kifaratnya.[41]

Ada beberapa pendapat tentang hukuman yang harus diberikan kepada para pelaku pencurian, baik dalam bentuk hukuman *ta'zīr* maupun dalam bentuk *al-ḥudūd*, namun pada intinya ada dua hal yang perlu digarisbawahi: *pertama*, bahwa hukuman itu bertujuan untuk mendidik dan menyadarkan pelaku pencurian agar memperbaiki tingkah lakunya. *Kedua*, bahwa hukuman itu untuk memberikan efek jera pada diri pelaku pencurian tersebut. Hukuman potong tangan merupakan hukuman yang paling efektif guna mencapai kedua tujuan hukuman tersebut, yakni mendidik dan menyadarkan pelaku pencurian dan memberikan efek jera pada diri mereka. Kedua tujuan hukuman itu akan tercapai dengan efektif, apabila aparat penegak hukum bersikap adil dan *istiqāmah* dalam menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan syariah.

E. Hasil Riba

Secara kebahasaan perkataan riba berarti tambahan atau menambahkan.[42] Adapun menurut istilah syari'ah, riba berarti tambahan yang diberikan oleh debitor kepada kreditor disebabkan oleh penangguhan waktu atau oleh berbedanya jenis barang.[43] Allah *subḥānahu wa ta'ālā* berfirman:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ۚ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). (al-Baqarah/2: 278-279)

Di dalam Al-Qur'an pembicaraan mengenai riba disebutkan dalam beberapa tempat dan dalam waktu yang berbeda-beda. Menurut Muḥammad Fu'ād ‘Abdul Bāqī, perkataan riba di dalam Al-Qur'an diulang sebanyak delapan kali.[44] Ketika Al-Qur'an diturunkan pada periode Mekah, Allah *subḥānahu wa ta‘ālā* menyatkan tentang riba pada ayat yang berikut:

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا۠ فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). (ar-Rūm/30: 39)

Aḥmad Muṣṭafā al-Marāgī,[45] ketika menafsirkan Surah ar-Rūm/30 ayat 39 di atas menyatakan bahwa maksud ayat di atas adalah: “Barangsiapa memberikan hadiah dengan maksud agar

mendapat balasan yang jumlahnya lebih banyak, maka perbuatan itu tidak ada pahalanya di sisi Allah. Secara khusus Allah mengharamkan memberikan hadiah dengan maksud seperti itu kepada Rasulullah *ṣallallāh 'alaihi wa sallam* sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah yang berarti: *dan janganlah engkau (Muhammad) memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak*. (al-Muddaṡṡir/74: 6). Sebaliknya, barangsiapa yang bersedekah dengan tujuan semata-mata murni mencari keridaan Allah, maka mereka itu termasuk di antara orang-orang yang melipatgandakan pahala dan balasan kebaikannya, sebagaimana ditegaskan oleh Allah: *Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.* (al-Baqarah/2: 245)."

Dalam ayat di atas perkataan riba benar-benar dalam pengertian kebahasaan, yaitu tambahan atau menambahkan; sedangkan pengertian zakat dalam makna yang luas, yaitu bersedekah. Hal ini berarti bahwa istilah riba pada ayat *makkiyyah* seperti pada Surah ar-Rūm/30: 39 di atas belum memiliki dasar hukum haram sebagaimana pada ayat-ayat *madaniyyah*. Oleh sebab itu, maksud ayat di atas secara ringkas adalah bahwa "orang-orang yang memberikan sesuatu dengan niat agar mendapat balasan yang lebih banyak supaya hartanya bertambah, maka tujuan itu tidak akan tercapai. Sebaliknya orang yang bersedekah dengan ikhlas semata-mata karena mengharap keridaan Allah, maka harta orang itu akan bertambah berkah.

Ketika memasuki periode Medinah, ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan berkenaan dengan riba jelas-jelas secara tegas mengharamkan perbuatan riba sebagaimana tersurat pada ayat berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوا۟ ٱلرِّبَوٰٓا۟ أَضْعَٰفًا مُّضَٰعَفَةً ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (Āli 'Imrān/3: 130)

Ibnu Kaṡīr ketika menafsirkan Surah Āli 'Imrān/3: 130 di atas menjelaskan, bahwa dalam ayat ini Allah melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan riba dengan berlipat ganda sebagaimana kebiasaan mereka di zaman jahiliyah yang mereka tuturkan: "Apabila utang-utang para kreditor sudah hampir jatuh tempo, para debitor memberikan dua pilihan kepada para kreditor, melunasi seluruh kredit dengan tunai atau penangguhan tagihan dengan perpanjangan waktu. Jika kreditor memilih pilihan yang kedua, maka para debitor menambahkan jumlah kredit yang harus dibayar. Demikian setiap tahun jumlah kredit yang harus dibayar terus bertambah berlipat ganda, padahal pinjamannya semula kecil, tetapi akhirnya menjadi sangat besar. Kemudian Allah memerintahkan mereka supaya bertakwa, dengan meninggalkan praktik *ribā* agar beruntung di dunia dan akhirat.[47]

Sementara itu, uraian Al-Qur'an tentang hukum *ribā* diakhiri dengan diturunkannya ayat-ayat Al-Qur'an berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat ẓalim (merugikan) dan tidak diẓalimi (dirugikan). (al-Baqarah/2: 278-279)

Sebab turun ayat ini, menurut Muḥammad 'Alī aṣ-Ṣābūnī, berkenaan dengan kasus Banī Ṡāqif yang memiliki hutang yang berlipat ganda (riba) kepad Banī al-Mugīrah. Dalam hal ini, ketika utang akan jatuh tempo, Banī Ṡāqif sebagai kreditor meminta penangguhan tagihan dengan perpanjangan waktu kepada debitor, akibatnya jumlah kredit yang harus dibayar Banī Ṡāqif sebagai kreditor bertambah hingga berlipat ganda. Ketika itu, turunlah ayat: "Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalakan riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman. Jika kamu tidak melaksanakan (perintah untuk meninggalkan riba), maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya; tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). (al-Baqarah/2: 278-279). Mereka berkata: "Kami tidak sanggup dan tidak memiliki kemampuan untuk berperang melawan Allah dan Rasul-Nya." Kemudian mereka bertobat dari dosa-dosanya. Bani al-Mugīrah pun hanya memungut uang pokok-nya saja.[48]

Senada dengan Surah al-Baqarah/2: 278-279 di atas yang secara tegas mengharamkan riba dan mengancam pelakunya dengan pernyataan perang, Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Jauhilah tujuh perbuatan yang akan menghancur-kan, yaitu menyekutukan Allah, melakukan sihir, membunuh jiwa tanpa hak, memakan harta secara riba, memakan harta

anak yatim, lari dari peperangan, dan menuduh zina kepada wanita-wanita beriman yang telah bersuami." (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari Abū Hurairah).

Allah *subḥānahu wa ta'ālā* juga mengutuk orang yang turut serta dalam perbuatan riba seperti pemberi utang, yang berutang, pencatat utang, dan saksi dalam transaksi utang piutang yang mengandung riba, sebagaimana dinyatakan dalam hadis yang diriwayatkan al-Bukhārī, Muslim, Aḥmad, Abū Dāwud, at-Tirmiżī, dari Jābir bin 'Abdillāh. Al-Qur'an menegaskan: "Orang-orang yang memakan riba pada hari Kiamat tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu, karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (al-Baqarah/2: 275).

Riba terbagi dua, *ribā nasī'ah* dan *ribā faḍal. Ribā nasī'ah* adalah riba yang tambahannya disyaratkan oleh debitor kepada kreditor sebagai imbangan dari penundaan atau penangguhan pembayaran. *Ribā nasī'ah* diharamkan oleh Al-Qur'an, sunah, dan ijma' para ulama. *Ribā nasī'ah* ini diharamkan karena mengarah kepada eksploitasi dan pemerasan oleh pihak debitor kepada kreditor. Adapun *ribā faḍal* adalah jual beli barang yang sejenis dengan disertai kelebihan atau tambahan pada salah satunya, seperti uang dengan uang dan jual beli makanan dengan makanan yang disertai kelebihan atau tambahan. *Ribā faḍal* diharamkan karena menjadi jalan kepada *ribā nasī'ah.*

Jadi, harta baik uang maupun barang, yang diperoleh melalui bisnis yang mengandung unsur riba, baik *ribā nasī'ah* maupun *ribā faḍal*, adalah harta yang haram menurut Al-Qur'an, sunah, ijma' para ulama. Riba selain mengarah kepada eksploitasi dan pemerasan oleh pihak debitor kepada kreditor, pemilik modal kepada pelaku ekonomi mikro, seperti pedagang kaki lima,

tukang bakso, pedagang asongan, penjual jamu, yang kesemuanya bergerak di sektor informal, juga melumpuhkan perekonomian suatu bangsa secara makro pada sektor formal seperti lembaga keuangan, perdagangan, dan jasa.

F. Hasil Judi (*al-Maisir*) dan Bisnis Minuman Keras (*al-Khamr*)

Al-Qur'an mengharamkan *al-maisir* (judi) satu paket dengan penegasan Al-Qur'an tentang haramnya *al-khamr* (minuman keras), karena keduanya bagian dari tipu daya setan dalam menghancurkan peradaban manusia. Al-Qur'an menegaskan:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاۤءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ﴿٩١﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti? (al-Mā'idah/5: 90-91)

Aḥmad Muṣṭafā al-Marāgī dalam menafsirkan kedua ayat ini berpendapat bahwa minum *al-khamr* (minuman keras) merupakan penyebab terjadinya permusuhan dan kebencian di antara manusia, bahkan di antara sahabat dekat. Para peminum

khamr menjadi mabuk, lalu minuman keras itu menghilangkan kemampuan berpikir jernih dan mengendalikan lidah dari ucapan yang menyakitkan dan menahan anggota tubuh dari perbuatan jahat yang berakibat buruk bagi orang banyak. Demikian juga *al-maisir* (judi) menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara para pelaku judi. Orang yang dikalahkan berjudi menantang lawannya untuk terus berjudi agar dapat mengalahkannya pada kesempatan lain. Keduanya, baik yang menang maupun yang kalah dalam berjudi, tidak akan berhenti berjudi sebelum hartanya ludes hingga keduanya menjadi miskin.[49]

Sementara itu, Muḥammad 'Alī aṣ-Ṣābūnī dalam menafsir-kan Surah al-Baqarah/2: 219 yang berbunyi:

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِۗ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِۖ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَاۗ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ەۗ قُلِ الْعَفْوَۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada-mu agar kamu memikirkan. (al-Baqarah/2: 219)

Mengatakan: "Sesungguhnya dalam *al-khamr* (minuman ke-ras) dan *al-maisir* (judi) terdapat bahaya yang sangat dahsyat dan dosa besar; sedangkan manfaatnya secara kebendaan tidak berarti. Bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Kedua-

nya menghilangkan akal dan harta, melemahkan mental dan mendatangkan penyakit pada tubuh dengan meminum *al-khamr* (minuman keras). Bahaya *al-maisir* (judi) menghancurkan rumah tangga, merusak keluarga, dan menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara para penjudi. Semua ini dapat dilihat dan disaksikan secara empiris dalam kehidupan sosial.[50]

Dengan demikian, harta yang bergulir di meja perjudian dan uang yang beredar dalam bisnis minuman keras, meskipun jumlahnya besar dan menggiurkan, maka harta, baik uang maupun barang hasil berjudi dan bisnis minuman keras, adalah harta yang haram. Harta yang diperoleh dari hasil judi dan bisnis minuman keras tidak akan pernah mendatangkan kebaikan, ketenteraman, dan kesejahteraan lahir batin. Mungkin secara lahiriah pelaku bisnis minuman keras bisa jadi kaya, tetapi kekayaan itu tidak membawa berkah, kedamaian, dan kesejahteraan batin berupa ketenangan jiwa, kemantapan ibadah, dan kebaikan amal sosial.

G. Hasil Korupsi, Kolusi, Nepotisme, dan Suap

Pertama, perbuatan korupsi, kolusi, nepotisme, dan suap merupakan perbuatan curang dan penipuan yang secara langsung merugikan keuangan negara dan masyarakat. Allah memberi peringatan agar manusia menghindari kecurangan dan penipuan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Āli 'Imrān ayat 161 di atas.

Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*, telah menetapkan suatu peraturan, bahwa setiap kembali dari peperangan semua harta rampasan, baik yang kecil maupun yang besar jumlahnya harus dilaporkan dan dikumpulkan di hadapan panglima perang, kemudian Rasulullah membaginya sesuai dengan ketentuan bahwa 1/5 dari harta rampasan itu untuk Allah,

Rasul, dan kerabatnya, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Sedangkan sisanya 4/5 diberikan kepada mereka yang ikut perang, sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Anfāl ayat 41:

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil, (demikian) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqān, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. (al-Anfāl/8: 41)

Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* tidak pernah menggunakan jabatan sebagai panglima perang untuk mengambil harta rampasan di luar dari ketentuan ayat itu. Ayat 161 Surah Āli 'Imrān yang telah disebutkan sebelumnya mengandung pengertian, bahwa setiap perbuatan curang dan khianat seperti korupsi, kolusi, nepotisme, dan suap akan diberi hukuman yang setimpal kelak di akhirat. Hal ini memberi peringatan agar setiap pejabat tidak terlibat dalam perbuatan korupsi, kolusi, nepotisme, dan suap. Dalam sejarah tercatat peristiwa-peristiwa yang mengandung arti, bahwa Islam melarang keras perbuatan korupsi, kolusi, nepotisme, dan suap. Misalnya: Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* mengancam Fāṭimah putri kandungnya, jika mencuri akan dipotong tangannya. 'Umar bin al-Khaṭṭāb mengancam keluarganya yang

melakukan pelanggaran akan dihukum dengan hukuman yang lebih berat. 'Umar bin 'Abdul 'Azīz marah dan memerintahkan putrinya mengembalikan kalung emas pemberian pegawai kas negara, karena kalung tersebut adalah milik negara dan hanya untuk negaralah harta itu boleh digunakan, bahkan pernah Khalifah 'Umar bin 'Abdul 'Azīz ketika datang kepadanya seorang anak kandungnya dalam urusan yang bertalian dengan urusan pribadi, dia memadamkan lampu yang sedang dipakainya. Ketika ditanya oleh putranya mengapa dia memadamkan lampu yang sedang dipakainya, beliau menjawab, bahwa lampu ini adalah milik negara, sedangkan obrolan ini bertalian dengan urusan pribadi. Khalifah tidak boleh menggunakan barang milik negara untuk kepentingan pribadi. Itulah sebabnya saya memadamkan lampu ini.

Kedua, korupsi, kolusi, nepotisme, dan suap diharamkan, karena korupsi, kolusi, nepotisme, dan suap itu merupakan suatu perbuatan penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri, keluarga, atau golongan. Hal ini merupakan perbuatan yang mengkhianati amanat yang diberikan negara dan masyarakat. Sementara itu, berkhianat terhadap amanat merupakan perbuatan terlarang dan mendatangkan dosa sebagaimana disebutkan di Surah al-Anfāl ayat 27:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَخُونُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓا۟ أَمَٰنَٰتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (al-Anfāl/8: 27)

Pada ayat lain Allah memerintahkan untuk memelihara dan menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, sebagaimana dijelaskan di dalam Surah an-Nisā'/4: 58:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (an-Nisā'/4: 58)

Kedua ayat di atas menerangkan, bahwa mengkhianati amanat seperti perbuatan korupsi, kolusi, nepotisme, dan suap yang sudah membudaya di kalangan para penyelenggara negara adalah perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukumnya haram.

Ketiga, korupsi, kolusi, nepotisme, dan suap diharamkan, karena perbuatan tersebut merupakan tindakan yang bertujuan untuk memperkaya diri dan mementingkan keluarga dengan cara ilegal. Hal ini adalah suatu perbuatan zalim, karena kekayaan negara bersumber dari rakyat yang diberikan melalui pajak dan berbagai retribusi. Oleh karena itu, sungguh amat zalim seorang pejabat yang memperkaya diri dan keluarganya dari harta masyarakat tersebut sehingga Allah memasukkan mereka ke dalam golongan orang yang celaka dan mendapat azab di akhirat. Sebagaima firman Allah dalam surat az-Zukhruf ayat 65:

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ اَلِيْمٍ

Maka celakalah orang-orang yang zalim karena azab pada hari yang pedih (Kiamat). (az-Zukhruf/43: 65)

Keempat, korupsi, kolusi, nepotisme, dan suap diharamkan, karena tindakan tersebut merupakan perbuatan terkutuk sebagaimana disabdakan Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*:

) .

(

Allah melaknat (mengutuk) orang yang menyuap dan yang menerima suap. (Riwayat Abū Dāwud, at-Tirmiżī, dan Ibnu Mājah dari Ibnu 'Umar)

Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda pula:

(   )

Barang siapa yang telah aku pekerjakan dalam suatu pekerjaan, lalu Aku beri gajinya, maka sesuatu yang diambil di luar gajinya itu adalah penipuan (korupsi). (Riwayat Abū Dāwud dan al-Ḥākim dari Buraidah)

Sehubungan dengan hukum korupsi, kolusi, nepotisme, dan suap tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memfatwakan, sebagai berikut: (1) Memberikan *risywah* dan menerimanya hukumnya adalah haram; (2) Melakukan korupsi hukumnya adalah haram; dan (3) Memberikan hadiah kepada pejabat: *Pertama,* jika pemberian hadiah itu pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka pemberian seperti itu hukumnya halal (tidak haram), demikian juga menerimanya; *Kedua,* jika pemberian hadiah itu tidak pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka dalam hal ini ada tiga kemungkinan:

1. Jika antara pemberi hadiah dan pejabat tidak ada atau tidak akan ada urusan apa-apa, maka memberikan dan menerima hadiah tersebut tidak haram;
2. Jika antara pemberi hadiah dan pejabat terdapat urusan (perkara) maka bagi pejabat haram menerima hadiah tersebut; sedangkan bagi pemberi, haram memberikannya apabila pemberian dimaksud bertujuan untuk meluluskan sesuatu yang batil (bukan haknya);
3. Jika antara pemberi hadiah dan pejabat ada sesuatu urusan baik sebelum maupun sesudah pemberian hadiah dan pemberiannya itu tidak bertujuan untuk sesuatu yang batil, maka halal (tidak haram) bagi pemberi memberikan hadiah itu, tetapi bagi pejabat haram menerimanya.

Di samping mengeluarkan fatwa, MUI juga mengimbau agar semua lapisan masyarakat berkewajiban untuk memberantas dan tidak terlibat dalam praktik hal-hal tersebut. *Wallāhu a'lam biṣ-ṣawāb.*

Catatan:

---

[1] al-Imām al-'Allāmah Jamāluddīn Abī al-Faḍl Muḥammad bin Makram bin Manẓūr al-Anṣariyyī al-Ifriqiyyī al-Miṣriyyī, *Lisānul-'Arab*, Jilid I, cet. ke-1, (Beirut: Dārul-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424/2002), h. 358.

[2] al-'Ālim al-'Allāmah asy-Syaikh Zainuddīn 'Abdual-'Azīz al-Malibarī, *Fatḥul-Mu'īn,* (Semarang: Maktbah Usaha Keluarga, t.th.), h. 131.

[3] Ibnu Manẓūr, *Lisānul-'Arab*, h. 358.

[4] Muḥyiddīn Abū Zakariyā Yaḥyā bin Syaraf bin Muri an-Nawawī, *al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*, (Riyad, Baitul-Afkār ad-Dauliyyah, t.th.), h. 1670.

[5] Aḥmad Muṣṭafā al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī,* jilid II, cet ke-1, (Beirut: Dārul-Fikr, 1421/2001), h. 292.

[6] Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Idrīs asy-Syāfi'ī, *al-Umm,* (t.tp.: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyyah, 1961), jilid 7, h. 265.

[7] Muḥammad Abū Zahrah, *al-Jarīmah wal-'Uqūbah fī Fiqh al-Islāmī*, (Kairo: Dārul-'Arabī, 1998), h. 106.

[8] Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī, al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkāmil-Qur'ān*, (Beirut: Maktabat al-'Aṣriyyah, 2005), jilid 3, h. 383.

[9] Muḥyiddīn Abū Zakariya Yaḥyā bin Syaraf bin Murrī an-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muhażżab*, (Mesir: Maṭba'ah al-Imām, t.th.), jilid 18, h. 340.

[10] Asy-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūlil-Aḥkām*, (Beirut: Dārul-Fikr, 1341 H), vol. II, h. 4-5.

[11] Jamāluddīn Abī al-Faḍal Muḥammad bin Makram bin Manẓūr al-Anṣārī al-Ifriqiyyī, *Lisānul-'Arab,* (Beirut: Dārul-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th).

[12] Jamāluddin Abī al-Faḍal Muḥammad bin Makram bin Manẓūr al-Anṣārī al-Ifriqiyyi, *Lisānul-'Arab,* (Beirut: Dārul-Kutub al-'Ilamiyyah. t.th).

[13] Ibrāhim Anīs, 'Abdul Ḥalīm Muntaṣṣir dkk., *al-Mu'jam al-Wasīṭ,* (Kairo, Dārul-Ma'ārif, 1972), h. 659.

[14] Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkāmil-Qur'ān,* (Beirut: al-Maktabah al-'Anṣāriyyah, 2005), cetakan ke-1, jilid II, h. 451.

[15] Antara lain disebutkan oleh 'Abdul Qāsim 'Abdurraḥmān bin 'Abdillāh bin Aḥmad bin Aul Ḥasan al-Khaṡa'mi as-Suhailī, dalam *Rauḍul Unuf fī Tafsīr as-Sīrah an-Nabawiyyah li Ibn Hisyām,* (Beirut: Dārul-Fikr, 1405 H), Jilid III, h. 240.

[16] aṭ-Ṭabarī, *Tafsīr aṭ-Ṭabarī,* (Beirut: Dārul-Fikr, 1405H), jilid IV, h. 154-156.

[17] Abū al-Ḥasan 'Alī bin al-Wāḥidī, *Asbābun-Nuzūl Al-Qur'ān,* (Riyad: Dārul-Qiblah, li Ṡaqāfah al-Islāmiyyah, 1984), cet. ke-2, h.123.

[18] Ibnu Ḥajar al-'Aṡqalānī. *Fatḥul-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥul-Bukhārī,* (Kairo: Dār Diwān at-Turāṡ, t.th.), h. 117.

[19] Muḥammad Rawwās Qal'ahjī dan Ḥamīd Ṣadīq Qunaybī, *Mu'jam Lugah al-Fuqahā',* (Beirut: Dārun-Nafīs, 1985), h.334

[20] Muḥammad bin Sālim bin Sa'īd Babasil asy-Syāfi'ī, *Is'ād ar-Rafīq wa Bugiyāt aṣ-Ṣadīq Syarḥ Matn Sullam at-Taufīq ilā Maḥabbatillāh at-Taḥqīq,* (Semarang: Dār Iḥyā al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.h.), jilid II, h.98.

[21] Abū aṭ-Ṭayyib Muḥammad Syamsul Ḥaqq al-'Aẓīm Abadī, *'Aunul-Ma'būd Syarḥ Sunan Abī Dāwud,* (Kairo: Dārul-Ḥadīṡ, 2001), Jilid V, h.155

[22] Abū aṭ-Ṭayyib Muḥammad Syamsul-Haqq al-'Aẓīm Abadī, *'Aunul-Ma'būd Syarḥ Sunan Abī Dāwud,* (Kairo: Dārul-Hadiṡ, 2001), jilid V, h.155.

[23] Ibrahim dkk., *al-Mu'jam al-Wasīṭ,* (Mesir: Majma' al-Lugah al-'Arabiyyah,1972), cet. ke-2, h. 635.

[24] Muḥammad al-Khaṭīb asy-Syarbīnī, *Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī al-Fāẓil-Minhāj,* (Beirut: Dārul-Fikr, t.t.h.), jilid II, h.257.

[25] 'Alī bin Muḥammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat,* (Jakarta: Dar al-Hikamh, t.th.), h. 162.

[26] Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *al-Jāmi' lil Aḥkām Al-Qur'ān,* (Beirut: Dārul-Fikr, 1999M/1420H), cet. Ke-1, jilid I, h.638.

[27] al-Qurṭubī, *al-Jāmi' lil Aḥkām Al-Qur'ān,* h.638.

[28] Aḥmad Musṭafā al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī,* (Beirut: Dārul-Fikr, 2001M/1421H), cet. ke-1, jilid II, h.135.

[29] 'Imāduddīn Abī al-Fidā' Ismā'īl bin Kaṡīr al-Quraisyī ad-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Aẓīm,* (Beirut: Darul-Fikr, 1980M/1400H), cet. ke-1, jilid II, h. 253.

[30] Muḥammad al-Khaṭīb asy-Syarbīnī, *Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī al-Fāẓ al-Minhāj,* (Beirut: Darul-Fikr, t.th.), jilid II, h. 257.
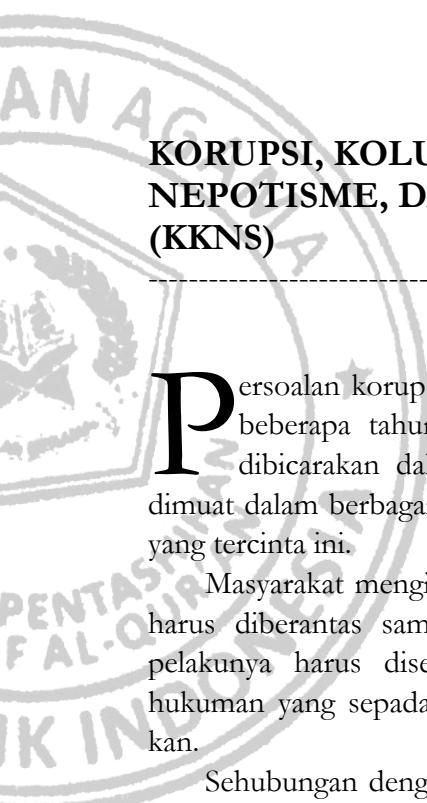
[31] Muḥammad bin Sālim bin Sa'īd Babasil asy-Syāfi'ī, *Is'ād ar-Rafīq wa Bugiyāt aṣ-Ṣadīq Syarḥ Matn Sullam at-taufīq ilā Maḥabbatillāh at-Taḥqīq,* (Semarang: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.), jilid II, h. 57.

[32] Muḥammad Nawawī bin 'Umar al-Bantanī, *Nihāyah az-Zain fī Irsyād al-Mubtadi'īn Syarḥ 'alā Qurratil-'Ain bi Muhimmāt ad-Dīn,* (Beirut: Dārul-Fikr, t.th.), cet ke-1, h. 264.

[33] Ibrāhim Anīs, *al-Mu'jam al-Wasīṭ,* (Mesir: Majma' al-Lugah al-'Arabiyah, 1972), cet.ke-2, h. 427-428.

[34] Aḥmad Muṣṭafā al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī,* (Beirut: Dārul-Fikr, 2001/1421), cet. ke-1, jilid II, h. 297.

[35] Abū Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkām Al-Qur'ān,* (Beirut: Dārul-Fikr, 1999M/1420H), cet. ke-1, jilid III, h. 90.

[36] Alī bin Muḥammad al-Jurjānī, *Kitāb at-Ta'rīfāt,* (Jakarta: Dārul-Ḥikmah, t.th.), h.162.

[37] Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuh,* (Beirut: Dārul-Fikr al-Mu'āṣir,1977), cet. ke-4, jilid VII, h. 5422.

[38] 'Abdul Qādir 'Audah, *at-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāran bil-Qānūn al-Waḍ'ī,* (Beirut: Mua'ssasah ar-Risālah, 1992), cet. ke-1, jilid I, h.514.

[39] Ibrāhim Anīs, *al-Mu'jam al-Wasīṭ,* (Mesir: Maj'ma al-Lugah al-'Arabiyyah, 1972), cet.ke-2, h. 598.

[40] Abul Ḥasan 'Alī Muḥammad bin Ḥabīb al-Mawardī, *Kitāb al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah,* (Beirut: Dārul-Fikr, t.t.h.), h.236.

[41] 'Abdul 'Azīz Amīr, *at-Ta'zīr fisy-Syarī'ah al-Islāmiyyah ,*(Kairo: Dārul-Fikr al-'Arabī, 1954), h. 52.

[42] 'Allāmah ar-Rāgib al-Iṣfahānī, *Mu'jam Mufradāt alfāẓ Al-Qur'ān,* (Beirut: Dārul-Fikr, t.t.), h. 192.

[43] Muḥammad 'Alī aṣ-Ṣābūnī, *Ṣafwah at-Tafāsīr,* (Kairo: Dārul-Kutub al-Islāmiyyah, t.th.), h. 174.

[44] Muḥammad Fu'ād 'Abdul Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāẓ Al-Qur'ān al-Karīm,* (Beirut: Dārul-Fikr, 1994/1441), cet. ke-4, h. 381

[45] Aḥmad Muṣṭafā al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī,* (Beirut: Dārul-Fikr, 2001/1421), cet. ke-1, jilid VII, h. 222-223)

[47] 'Imāduddīn Abī al-Fidā Ismā'īl bin Kaṡīr al-Quraisyī ad-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Aẓīm,* (Beirut: Darul-Fikr, 1980M/1400H), cet. ke-1, jilid II, h. 111.

[48] Muḥammad 'Alī aṣ-Ṣābūnī, *Ṣafwah at-Tafāsīr.*(Jakarta: Dārul-Kutub al-Islāmiyyah, t.th.), h. 174.

[49] Aḥmad Muṣṭafā al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī,* (Beirut: Dārul-Fikr, 2001/1421), cet. ke-1, jilid III. h. 14.

[50] Muḥammad 'Alī aṣ-Ṣābūnī, *Ṣafwah at-Tafāsīr.*(Jakarta: Darul-Kutub al-Islāmiyyah, t.th.), h. 140.

KORUPSI, KOLUSI, NEPOTISME, DAN SUAP (KKNS)

Persoalan korupsi, kolusi, kepotisme, dan kuap (KKNS) beberapa tahun terakhir ini amat santer dan hangat dibicarakan dalam masyarakat, bahkan sangat banyak dimuat dalam berbagai media cetak dan elektronik di tanah air yang tercinta ini.

Masyarakat menginginkan agar perbuatan KKNS tersebut harus diberantas sampai ke akar-akarnya dan kepada para pelakunya harus diseret ke pengadilan agar mendapatkan hukuman yang sepadan dengan perbuatan yang mereka lakukan.

Sehubungan dengan fenomena di atas, penulis membahas apa yang dimaksud dengan korupsi, kolusi, nepotisme, dan suap (KKNS), kriterianya, pandangan Al-Qur'an terhadapnya, dampak negatifnya, kedudukan hukumnya, dan kesimpulan tentang KKNS tersebut.

Oleh sebab itu, yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

A. Apa yang dimaksud dengan korupsi, kolusi, kepotisme, dan suap (KKNS)?
B. Apa kriteria KKNS?
C. Bagaimanakah pandangan Al-Qur'an terhadap KKNS?
D. Sejauh manakah dampak negatif dari KKNS?
E. Bagaimanakah kedudukan hukum KKNS menurut Islam ?

A. Pengertian Korupsi, Kolusi, Nepotisme, dan Suap

1. Pengertian KKNS secara etimologis.
   a. Pengertian korupsi.
      Kata korupsi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *corruption*, artinya penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya, untuk kepentingan pribadi atau orang lain.[1]
   b. Pengertian kolusi.
      Kata kolusi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *collution*, artinya: kerja sama rahasia untuk maksud tidak terpuji: persekongkolan.[2]
   c. Pengertian nepotisme.
      Kata nepotisme berasal dari bahasa Inggris, yaitu *nepotism,* artinya: kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan, pangkat di lingkungan pemerintah, atau tindakan memilih kerabat atau sanak saudara sendiri untuk memegang pemerintahan.[3]

d. Pengertian suap (*risywah*).

Suap dalam bahasa Arab disebut, *risywah*, yaitu apa yang diberikan untuk membenarkan yang batil, atau membatilkan yang hak.[4]

Dengan pengertian menurut bahasa tersebut, dapat disimpulkan, bahwa korupsi, kolusi, nepotisme, dan suap (KKNS) adalah tingkah laku, baik dilakukan sendiri atau bersama-sama yang berhubungan dengan dunia pemerintahan yang merugikan rakyat, bangsa, dan negara.

2. Pengertian KKNS secara terminologis.

a. Pengertian korupsi.

1) Menurut JW. Schoorl: korupsi adalah penggunaan kekuasaan negara untuk memperoleh penghasilan, keuntungan, atau prestise perorangan, atau untuk memberi keuntungan bagi sekelompok orang atau suatu kelas sosial dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang atau dengan norma akhlak yang tinggi.[5]

2) Menurut Robert Klitgard: korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara, karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.[6]

b. Pengertian kolusi.

1) Menurut Teten Masduki, Koordinator ICW (Indonesia Corruption Watch): kolusi adalah suatu sarana atau cara untuk melakukan korupsi.[7]

2) Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 pasal 1 ayat 4, kolusi adalah pemufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antara Penyelenggara Negara, atau dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.

c. Pengertian nepotisme.

1) Menurut JW. Schoorl: nepotisme adalah praktik seorang pegawai negeri yang mengangkat seorang atau lebih dari keluarga (dekat)nya menjadi pegawai pemerintah atau memberi perlakuan yang istimewa kepada mereka dengan maksud untuk menjunjung nama keluarga, untuk menambah penghasilan keluarga, atau untuk membantu menegakkan suatu organisasi politik, sedang ia seharusnya mengabdi kepada kepentingan umum.[8]

2) Menurut Sayed Husen al-Athas: nepotisme adalah pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau rekan-rekan politik pada jabatan-jabatan publik tanpa memandang jasa mereka maupun konsekuensinya pada kesejahteraan publik.[9]

3) Menurut UU No. 28 tahun 1999 pasal 1 ayat 5, Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

d. Pengertian suap (*risywah*).

Menurut MUI: Suap (*risywah*) adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syariah) atau memba-

tilkan perbuatan yang hak)

(.[10] Dari ungkapan-ungkapan di atas, dapat disimpulkan, bahwa korupsi, kolusi, nepotisme, dan suap adalah tindakan atau perbuatan memanfaatkan jabatan atau kedudukan untuk mendapatkan keuntungan, baik material atau prestise bagi pribadi atau keluarga, atau kelompok, tanpa melihat kapabilitas, profesionalitas, dan moralitas, dengan jalan melanggar ketentuan-ketentuan yang ada, yang akibatnya merugikan orang lain, masyarakat, bangsa, dan negara.

B. Kriteria Korupsi, Kolusi, Nepotisme, dan Suap

Di antara kriteria KKNS adalah sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok.
2. Penyelewengan dana, seperti dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:
   a. Pengeluaran fiktif;
   b. Manipulasi harga pembelian atau kontrak.
3. Menerima suap untuk memenangkan yang batil.

Sedangkan penyebab atau sumber KKNS tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Proyek pembangunan fisik dan pengadaan barang. Hal ini menyangkut harga, kualitas, dan komisi;
b. Bea dan cukai yag menyangkut manipulasi bea masuk barang dan penyelundupan administratif;
c. Perpajakan yang menyangkut proses penentuan besarnya pajak dan pemeriksaan pajak;
d. Pemberian izin usaha, dalam bentuk penyelewengan komisi dan pungutan liar, atau suap;

e. Pemberian fasilitas kredit perbankan dalam bentuk penyelewengan komisi dan jasa serta pungutan liar, atau suap.

Berdasarkan apa yang disebutkan di atas, maka kriteria korupsi dapat diformulasikan sebagai suatu tindakan berupa penyelewengan hak, kedudukan, wewenang, atau jabatan yang dilakukan untuk mengutamakan kepentingan dan keuntungan pribadi, menyalahgunakan (mengkhianati) amanat rakyat dan bangsa, memperturutkan hawa nafsu serakah untuk memperkaya diri dan mengabaikan kepentingan umum.

Kriteria kebijakan atau tindakan, apakah itu nepotisme atau tidak, memang tidak selalu harus dilihat dari perspektif ada tidaknya hubungan darah atau kekerabatan seseorang dengan pihak tertentu. Islam memberikan petunjuk mengenai pemilihan dan pengangkatan seseorang untuk mejabat suatu kedudukan atas dasar pertimbangan kapabilitas (kemampuan dan rasa tanggung jawab), profesionalitas (keahlian), dan moralitas (*al-akhlāq al-karīmah*).[11]

Jadi, seorang anggota keluarga dekat dapat saja diangkat untuk jabatan tertentu, jika ia mempunyai kemampuan dan keahlian serta akhlak yang terpuji di mata masyarakat.

Ketiga kriteria yang telah disebutkan yaitu, kapabilitas, profesionalitas, dan moralitas dibenarkan oleh Islam sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Ṭāhā ayat 29-34, berkenaan dengan pengangkatan Harun saudara kandung Nabi Musa menjadi nabi untuk mendampinginya dalam mengemban risalah kenabian.

Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, (yaitu) Harun, saudaraku, teguhkanlah kekuatanku dengan (adanya) dia, dan jadikanlah dia teman dalam urusanku, agar kami banyak bertasbih kepada-Mu, dan banyak mengingat-Mu. sesungguhnya Engkau Maha Melihat (keadaan) kami." Dia (Allah) berfirman, "Sungguh, telah diperkenankan permintaanmu, wahai Musa! Dan sungguh, Kami telah memberi nikmat kepadamu pada kesempatan yang lain (sebelum ini). (Ṭāhā/20: 29-34)

وَاَخِيْ هٰرُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّيْ لِسَانًا فَاَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُّصَدِّقُنِيْٓ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ

Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada aku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan (perkataan)ku; sungguh, aku takut mereka akan mendustakanku. (al-Qaṣaṣ/28: 34)

Selain kriteria yang telah disebutkan di atas, seseorang yang diangkat menduduki jabatan tertentu meskipun ia dari kerabat dekat, juga ia harus memunyai integritas pribadi dan kredibilitas yang tinggi.

Sedangkan kriteria kolusi adalah terjadinya proses tindakan tawar-menawar kepentingan demi keuntungan, kerja sama tersembunyi dan penuh materi, manipulasi prosedur birokrasi, pemaksaan keputusan atau kebijakan (pemerintah, perusahaan, swasta atau masyarakat) secara

sturuktural, misalnya melalui surat sakti, pemberian ancaman dan kekerasan terhadap bawahan jika tidak meloloskan kepentingan atasan, monopoli penafsiran konstitusi demi sukses dan langgengnya kepentingan pengawetan orang-orang dekat untuk tetap menjabat demi keuntungan lingkaran/kelompok kepentingan, pemanfaatan jaringan birokrasi struktural untuk mengeruk kekayaan secara tidak sehat dan menyalahi prosedur yang berlaku (seperti tender fiktif atau tidak transparan).[12]

Begitu pula nepotisme seperti halnya korupsi dan kolusi, kriterianya adalah menggunakan dalam jaringan kekuasaan dan bisnis yang tidak sehat. Tujuan nepotisme mengawetkan atau dalam batas-batas tertentu memaksakan kehendak dan kepentingan untuk tetap memegang kekuasaan (politik) dan penguasaan ekonomi (bisnis) sehingga salah satu dampaknya adalah praktik monopoli yang diminati oleh keluarga atau orang-orang dekat tertentu.[13]

Sedangkan kriteria suap adalah memberikan suap kepada hakim atau pejabat dengan maksud untuk mendapatkan milik atau harta orang lain dengan cara yang batil, atau untuk mendapatkan suatu pekerjaan atau jabatan, padahal tidak memenuhi syarat atau kriteria yang diperlukan dengan cara menyogok.

Selanjutnya, maraknya KKNS tersebut disebabkan antara lain karena lemahnya pengawasan dan penegakkan hukum. Untuk itu diperlukan adanya kerja sama yang baik bagi setiap pejabat yang berwewenang dan menindak tegas kepada para pelaku KKNS tanpa pandang bulu dan tanpa pilih kasih, di samping adanya penyuluhan-penyuluhan

terhadap DARKUM (kesadaran hukum) dan dakwah para ulama serta da'i kepada umat/masyarakat.

C. Pandangan Al-Qur'an terhadap Korupsi, Kolusi, Nepotisme, dan Suap.

Adapun ayat-ayat yang berkenaan dengan masalah-masalah KKNS antara lain:

1. Surah al-Baqarah/2: 188:

وَلَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (al-Baqarah/2: 188)

2. Surah Āli 'Imrān/3: 161:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۗ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ
نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi. (Āli 'Imrān/3: 161)

a. Kosakata.

1) Kata *tudlū* ( ), diambil dari kata *dalwun*, ( ) yang berarti ember, artinya adalah mengulurkan ember ke dalam sumur untuk memperoleh air.[14]

Di dalam Al-Qur'an kata itu misalnya terdapat dalam Surah Yūsuf/12: 19, yaitu satu kafilah yang singgah di tempat itu mengulurkan embernya ke dalam sebuah sumur untuk memperoleh air, tetapi yang diperolehnya adalah seorang anak laki-laki, yang kelak menjadi nabi, yaitu Nabi Yusuf.

Di dalam Surah al-Baqarah/2: 188, umat yang beriman dilarang oleh Allah memperoleh harta benda secara tidak sah, di antaranya, yang ditekan-kan sekali adalah memberi sogokan kepada hakim agar hakim menjatuhkan putusan yang mengun-tungkannya sehingga milik orang lain jatuh menjadi miliknya. Penggunaan kata *tudlū* ini mengisyaratkan rendahnya martabat hakim yang mau menerima sogokan, seakan ia berada di dasar sumur menanti uluran dari atas.[15]

2) Kata *al-bāṭil* ( ) adalah *isim fā'il* dari kata kerja *baṭala* yang berarti hilang, rusak, rugi, dan batal, me-nunjukkan sifat suatu, orang atau pekerjaan, atau barang, artinya adalah yang batil, yang hilang, yang rusak, atau yang rugi.[16]

Dari makna-makna tersebut dapat disimpulkan, bahwa *al-bāṭil* adalah suatu perbuatan, atau cara yang dilakukan oleh seseorang, yang tidak mengikuti aturan atau hukum yang telah ditentukan oleh agama Islam, seperti melakukan korupsi, kolusi, suap, riba,

dan lain-lain, baik untuk kepentingan perorangan, keluarga, maupun untuk kelompok, yang dapat menghilangkan hak orang lain, atau dapat mendatangkan kerugian, bagi masyarakat atau negara.

3) Kata *yaglul* ( ) kata dasarnya adalah *al-gall*, yang berarti curang, atau mengambil sesuatu dengan cara sembunyi-sembunyi. Asalnya terambil dari kata *agallal-jazīr*, ketika tukang daging menguliti binatang sembelihan, dia mencuri daging dari binatang tersebut dan menyembunyikannya disela-sela kulit yang dilipatnya. Dari kata ini muncul ungkapan *al-gillu fiṣ-ṣudūr* artinya menyembunyikan kebenaran di hati. Pengkhianatan dengan cara mengambil harta rampasan perang disebut *al-gulūl*.[17]

b. *Sabābun-nuzūl.*

Sebab turunnya ayat 188 Surah al-Baqarah ialah bahwa Ibnu Asywa al-Haḍramī dan Imru al-Qais terlibat dalam suatu perkara soal tanah yang masing-masing tidak dapat memberikan bukti. Maka Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* menyuruh Imru al-Qais (sebagai terdakwa yang ingkar) agar bersumpah. Tatkala Imru al-Qais hendak melaksanakan sumpah, turunlah ayat ini.[18] (al-Baqarah/2: 188)

c. Tafsir.

1) al-Baqarah/2: 188:

Menurut al-Qurṭubī, bahwa dalam ayat 188 Surah al-Baqarah tersebut Allah melarang untuk makan harta orang lain dengan jalan yang batil. Termasuk dalam larangan ini adalah larangan makan hasil judi, tipuan, rampasan, dan paksaan untuk mengambil hak orang lain, yang tidak atas kerelaan pemiliknya,

atau yang diharamkan oleh syariat meskipun atas kerelaan pemiliknya, seperti pemberian/imbalan dalam perbuatan zina, atau perbuatan zalim, hasil tenung, harga minuman yang memabukkan (MIRAS), harga penjualan babi, dan lain-lain.[19]

Selanjutnya al-Qurṭubī mengatakan, bahwa orang yang mengambil harta orang lain, yang tidak atas cara yang dibenarkan oleh syarak, maka ia telah memakannya dengan cara yang batil. Termasuk dalam kategori memakan yang batil adalah *qāḍī* (hakim) memutuskan perkara sedangkan dia mengetahui bahwa yang dilakukannya itu batil. Maka yang haram tidak menjadi halal karena putusan hakim, karena ia memutuskan perkara berdasarkan yang zahir (yang tampak). Hal ini sesuai dengan hadis Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* dari Ummu Salamah:

) .

[20].(

Sesungguhnya Aku adalah manusia dan kamu datang membawa suatu perkara untuk Aku selesaikan. Barangkali di antara kamu ada yang lebih pintar berbicara sehingga Aku memenangkannya, berdasarkan alasan-alasan yang Aku dengar. Maka siapa yang mendapat keputusan hukum dari Aku untuk memperoleh bagian dari harta saudaranya

(yang bukan haknya) kemudian ia mengambil harta itu, maka ini berarti Aku memberikan sepotong api neraka kepadanya, maka hendaklah ia membawanya atau meninggalkannya. (Riwayat Mālik, Aḥmad, al-Bukhārī, Muslim, dan lain-lain dari Ummu Salamah)

Menurut al-Marāgī, bahwa larangan Allah agar "janganlah kamu memakan harta di antara kamu", maksudnya janganlah sebagian dari kamu memakan harta sebagian yang lainnya, adalah mengingatkan bahwa menghormati harta orang lain selainmu berarti menghormati dan menjaga hartamu. Sama halnya dengan merusak harta orang selainmu adalah sebagai tindak pidana terhadap masyarakat (umat) yang engkau adalah salah satu dari anggota masyarakat itu.[21] Selanjutnya menurut al-Marāgī, banyak hal yang dilarang dalam ayat ini, antara lain: makan riba, karena riba adalah memakan harta orang lain tanpa imbalan dari pemilik harta yang memberikannya. Juga termasuk yang dilarang adalah harta yang diberikan kepada hakim (pejabat) sebagai suap dan lain-lain.[22]

Sedangkan menurut M. Quraish Shihab, bahwa makna ayat: *Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu",* yakni janganlah memperoleh dan menggunakannya. Harta yang dimiliki oleh si A hari ini, dapat menjadi milik si B esok. Harta seharusnya memiliki fungsi sosial sehingga sebagian di antara apa yang dimiliki si A seharusnya dimiliki pula oleh si B, baik melalui zakat maupun sedekah. Ketika si A menganggap harta yang dimiliki si B merupakan hartanya juga, maka ia tidak akan merugikan si B,

karena itu berarti merugikan dirinya sendiri. Pengembangan harta tidak dapat terjadi kecuali dengan interaksi antara manusia dengan manusia lain, dalam bentuk pertukaran dan bantu-membantu. Makna-makna inilah yang antara lain dikandung oleh penggunaan kata *antara kamu* dalam firman-Nya yang memulai uraian menyangkut perolehan harta. Kata "antara" juga mengisyaratkan bahwa interaksi dalam perolehan harta terjadi antara dua pihak. Harta seakan-akan berada di tengah, dan kedua pihak berada pada posisi ujung yang berhadapan. Keuntungan atau kerugian dari interaksi itu, tidak boleh ditarik terlalu jauh oleh masing-masing, sehingga salah satu pihak merugi, sedang pihak yang lain mendapat keuntungan, sehingga bila demikian harta tidak lagi berada di tengah atau *antara*, dan kedudukan kedua pihak tidak lagi seimbang. Perolehan yang tidak seimbang adalah batil dan yang batil adalah segala sesuatu yang tidak hak, tidak dibenarkan oleh hukum, serta tidak sejalan dengan tuntunan ilahi walaupun dilakukan atas dasar kerelaan yang berinteraksi.[23]

Selanjutnya dalam ayat 188 Surah al-Baqarah tersebut, dijelaskan, bahwa Allah melarang untuk menyuap hakim dengan maksud untuk mendapatkan sebagian harta orang lain dengan cara yang batil, seperti menyogok, sebagaimana dikatakan oleh M. Quraish Shihab, bahwa salah satu yang terlarang dan sering dilakukan dalam masyarakat adalah menyogok (memberi suap).

Dalam ayat ini diibaratkan dengan perbuatan menurunkan timba ke dalam sumur untuk memperoleh air. Timba yang turun tidak terlihat oleh orang lain, khususnya yang tidak berada di dekat sumur. Penyogok menyampaikan keinginannya kepada yang berwewenang memutuskan sesuatu, tetapi secara sembunyi-sembunyi dan dengan tujuan mengambil sesuatu secara tidak sah. *Jangan kamu memakan harta kamu di antara kamu dengan batil dan menurunkan timbamu kepada hakim,* yakni yang berwewenang memutuskan, *dengan tujuan memakan sebahagian dari harta orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu telah mengetahui buruknya perbuatan itu.*

Sementara ulama memahami penutup ayat ini sebagai isyarat tentang bolehnya memberi sesuatu kepada yang berwenang bila pemberian itu tidak bertujuan dosa, tetapi bertujuan *mengambil* hak pemberi sendiri. Dalam hal ini, yang berdosa adalah yang menerima bukan yang memberi. Demikian tulis al-Biqā'ī dalam tafsirnya. Hemat penulis (M. Quraish Shihab), isyarat yang dimaksud tidak jelas bahkan tidak benar, walau ada ulama lain yang membenarkan ide tersebut seperti aṣ-Ṣan'ānī dalam buku hadisnya, *Subulus-Salām.*

Ayat di atas dapat juga bermakna, janganlah sebagian kamu mengambil harta orang lain dan menguasainya tanpa hak dan jangan pula menyerahkan urusan harta kepada hakim yang berwewenang memutuskan perkara bukan untuk tujuan memperoleh hak kalian, tetapi untuk mengambil hak

orang lain dengan melakukan dosa, dan dalam keadaan mengetahui bahwa kalian sebenarnya tidak berhak.[24]

Sehubungan dengan penafsiran tersebut, Ibnu Kašīr mengatakan, bahwa 'Alī bin Abī Ṭalḥah meriwayatkan dari Ibnu 'Abbās mengenai seseorang yang menguasai harta kekayaan, namun tidak memiliki bukti kepemilikannya. Lalu dia memanipulasi harta itu dan mengadukannya kepada hakim, sedang dia mengetahui, bahwa harta itu bukan haknya dan dia juga mengetahui bahwa dirinya berdosa karena memakan barang haram. Sebagian ulama salaf mengatakan, janganlah kamu mengadukan suatu persoalan, sedang kamu mengetahui bahwa kamu berbuat zalim. Hal itu dilarang berdasarkan ayat dan hadis riwayat Mālik, Aḥmad, al-Bukhārī, Muslim dan selain mereka dari Ummu Salamah sebagaimana telah disebutkan pada uraian sebelumnya.

Ayat dan hadis tersebut menunjukkan, bahwa ketetapan hakim tidak dapat menghalalkan perkara haram yang berkarakter haram dan dia tidak mengharamkan perkara halal yang berkarakter halal, karena dia hanya berpegang teguh kepada zahirnya saja. Jika sesuai, maka itulah yang dikehendaki dan jika tidak sesuai, maka hakim tetap memperoleh pahala dan bagi yang menipu adalah dosanya. Oleh karena itu, Allah *subḥānahu wa ta'ālā* berfirman: *"Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan batil...sedang kamu mengetahuinya."* Yakni mengetahui

kebatilan perkara yang kamu sembunyikan di dalam alasan-alasan yang kamu ajukan.[25]

Berhubungan dengan ayat 188 Surah al-Baqarah yang telah ditafsirkan di atas yang pada intinya adalah mengharamkan pemilikkan harta dengan cara yang dilarang oleh syariat, seperti menipu, korupsi, menyogok dan lain-lain, maka dalam ayat 29 dan 30 Surah an-Nisā' disebutkan pula sebagai berikut:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا ۗ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿٣٠﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan Kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah. (an-Nisā'/4: 29-30)

Dalam ayat 29 Surah an-Nisā' tersebut Allah melarang dengan tegas untuk mengambil harta orang lain dengan jalan batil, yaitu dengan cara yang dilarang oleh agama Islam, seperti memakan, atau mengambil milik orang lain dengan cara melakukan korupsi, memakan riba, menyalahgunakan jabatan atau amanat untuk memperoleh suap, menipu dan

lain-lain, kecuali melalui perniagaan atas dasar kerelaan bersama.

Kemudian dalam ayat 30 an-Nisa' Allah memberi ancaman, bahwa orang yang melanggar larangan tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka.

2) Ayat 161 Surah Āli 'Imrān:

a) *Sababun-nuzūl*:

Menurut Ibnu Kaṡīr, ayat 161 Surah Āli 'Imrān yang mengatakan: "Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat," Ibnu Abī Ḥātim meriwayatkan dari Ibnu 'Abbās, dia berkata: Kaum Muslimin kehilangan selimut beludru dalam Perang Badar. Mereka mengatakan, bahwa kemungkinan Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* telah mengambilnya. Maka Allah menurunkan ayat ini (Āli 'Imrān/3: 161), yaitu: "Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat", yakni korupsi. Ini merupakan penyucian terhadap diri Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* dari segala aspek pengkhianatan dalam menjalankan amanah, membagikan ganimah, dan sebagainya.[26]

b) Tafsir:

Ibnu Kaṡīr mengatakan bahwa firman Allah: "Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya dan mereka tidak dizalimi", Ini merupakan larangan keras dan ancaman yang tegas terhadap orang yang berkhianat (melakukan korupsi).

Dalam hadis-hadis Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* banyak pula menyebutkan larangan berkhianat (korupsi) dan suap, antara lain:

(1) Sabda Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*:

) .

[27](

Korupsi yang paling besar menurut pandangan Allah ialah sejengkal tanah. Kamu melihat dua orang yang tanahnya atau rumahnya berbatasan. Kemudian salah seorang dari keduanya mengambil sejengkal dari milik saudaranya itu. Maka jika dia mengambilnya, akan dikalungkan kepadanya dari tujuh lapis bumi pada hari kiamat. (Riwayat Aḥmad dari Abū Mālik al-Asyja‘ī)

(2). Sabda Rasulullah *ṣallallāḥu ‘alaihi wa sallam*:

[28]( ) .

Barang siapa diserahi suatu jabatan sedang dia tidak punya rumah, maka berikanlah rumah untuknya, bila

tidak punya istri, maka kawinkanlah dia, bila tidak punya pembantu, maka berilah dia pembantu dan bila dia tidak punya kendaraan maka sediakanlah kendaraan untuknya. Barang siapa yang mengambil sesuatu selain itu, maka dia adalah koruptor. (Riwayat Imam Aḥmad dari al-Mustawrid bin Syadād)

Berdasarkan hadis ini, bagi seseorang yang diserahkan untuk memegang suatu jabatan yang sudah diberikan gaji dan berbagai fasilitas, seperti rumah, kendaraan dan sopirnya serta fasilitas-fasilitas lainnya, tidak boleh menerima hadiah-hadiah, apalagi yang ada kaitannya dengan jabatannya, karena hal itu adalah sebagai suap, bila dia ambil, maka ia termasuk koruptor, yang akan mendapat sanksi di dunia dan di akhirat.

(3). Sabda Rasulullah *ṣallallāḥ 'alaihi wa sallam*:

) .

[29](

Allah mengutuk orang yang menyogok dan orang yang disogok dalam memutuskan perkara. (Riwayat Aḥmad, at-Tirmiżī dan al-Ḥākim dari Abū Hurairah)

(4). Sabda Rasulullah *ṣallallāḥ 'alaihi wa sallam*:

) .

[30]( ) .

Apabila sebuah batu yang dilemparkan ke dalam naraka jahanam, maka ia tidak akan sampai ke dasarnya selama 70 musim gugur, kemudian didatangkan koruptor, lalu dilemparkan bersama barang hasil korupsinya. Dikatakan kepada orang yang korup itu, bawa barangnya! Itulah yang dimaksud dengan firman Allah: "Barang siapa yang berkhianat dalam harta rampasan perang, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan membawa barang yang dikhianatinya." (Riwayat Abū Bakar bin Mardawaih dari Buraidah)

Menurut Quraish Shihab:

Kata ( ) *yagulla* yang diterjemahkan di atas dengan "berkhianat", oleh sementara ulama dipahami dalam arti "bergegas mengambil sesuatu yang berharga dari rampasan perang." Karena itu, mereka memahaminya terbatas pada rampasan perang. Tetapi penggunaannya dalam bahasa kata tersebut memiliki pengertian khianat secara umum, baik pengkhianatan dalam amanah yang diserahkan masyarakat, maupun pribadi demi pribadi.[31]

Jadi menurut Quraish Shihab, makna berkhianat dalam ayat 161 Surah Āli 'Imrān tersebut, bukan hanya berarti khianat pada harta rampasan perang, tetapi pengertiannya adalah khianat secara umum. Orang berkhianat dalam peperangan dengan me-

nyembunyikan harta rampasan adalah sebagai koruptor menurut hadis yang telah disebutkan di atas. Dengan demikian, maka setiap orang yang berkhianat, seperti menyalahgunakan jabatan, menerima suap untuk meluluskan yang batil, atau mengangkat keluarganya untuk suatu jabatan, padahal keluarganya itu tidak memiliki kapabilitas, tidak profesional, dan tidak memiliki moral yang baik, semuanya itu tergolong khianat, yaitu khianat kepada masyarakat dan negara. Orang yang khianat bisa muncul dari pelaku korupsi, kolusi, nepotisme, atau pada pemberi suap dan orang yang disuap.
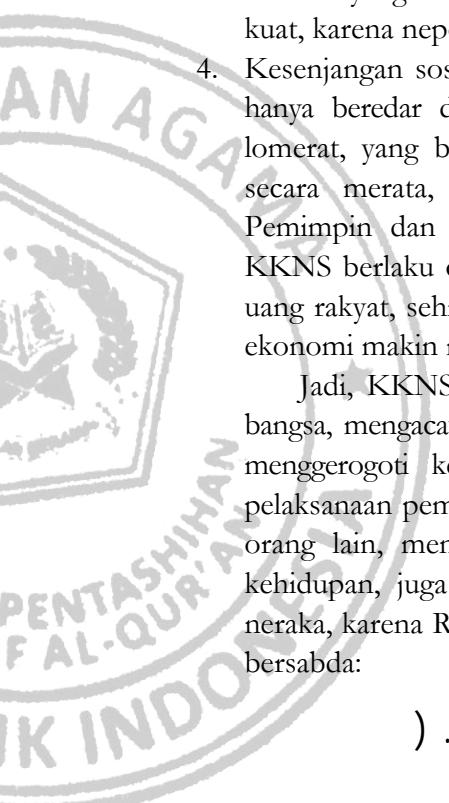
D. Dampak Negatif Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Suap

KKNS sebagai fenomena sosial, dapat membahayakan kehidupan masyarakat, karena dampak negatifnya sangat luas dan terasa sekali dalam kehidupan mereka.

Adapun dampak negatif dari KKNS antara lain sebagai berikut:

1. Menghancurkan wibawa hukum. Orang yang salah dapat lolos dari hukuman, sedangkan yang belum jelas kesalahannya dapat meringkuk dalam tahanan. Pencuri ayam lebih berat hukumannya daripada pencuri uang rakyat (koruptor) yang merugikan negara dan masyarakat, karena dia memiliki uang yang banyak untuk menyuap.
2. Menurunnya etos kerja. Para pemimpin dan pejabat yang mangkal di pemerintahan adalah mereka yang tidak mempunyai etos kerja yang baik sehingga mengaki-

batkan menurunnya etos kerja. Bagi mereka uang segala-galanya.

3. Menurunnya kualitas. Seorang yang pandai dapat tersingkirkan oleh orang yang bodoh tetapi berkantong tebal (berduit). Seorang profesional dapat terdepak oleh mereka yang belum berpengalaman tetapi ber-*backing* kuat, karena nepotisme dan banyak duit.
4. Kesenjangan sosial dan ekonomi. Karena uang negara hanya beredar di kalangan kelas elit dari para konglomerat, yang berkibat tidak terdistribusikannya uang secara merata, maka lahirlah fenomena di atas. Pemimpin dan pejabat yang naik kursi karena ulah KKNS berlaku congkak dan secara kontinyu memeras uang rakyat, sehingga membuat kesenjangan sosial dan ekonomi makin melemah.

Jadi, KKNS itu dapat merusak akhlak dan moral bangsa, mengacaukan sistem perekonomian dan hukum, menggerogoti kesejahteraan rakyat dan menghambat pelaksanaan pembangunan, menimbulkan madarat bagi orang lain, menghilangkan berkah dalam hidup dan kehidupan, juga dapat menyeret pelakunya ke dalam neraka, karena Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* telah bersabda:

) .

[32](

Setiap jasad yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka api neraka lebih layak baginya. (Riwayat aṭ-Ṭabrānī dan Abū Nu‘aim dari Abū Bakar).

Hadis tersebut diriwayatkan juga oleh Aḥmad dan at-Tirmiżī. Bahkan doanya tidak diterima oleh Allah *subḥānahu wa ta'ālā*, karena apa yang ia makan, minum, dan pakai berasal dari yang tidak halal.

Anak-anak yang diberi makan dan minum dari hasil KKNS sulit dididik menjadi anak yang saleh, beribadat kepada Allah, dan berbakti kepda kedua orang tua. Anak-anak seperti itu cenderung melanggar ajaran agama, misalnya, mengonsumsi obat-obatan terlarang (NARKOBA), mencuri, menipu, main judi, dan lain-lain. Hal ini disebabkan karena anak-anak tersebut dibesarkan dari uang hasil KKNS yang jelas dilarang oleh Allah *subḥānahu wa ta'ālā*, dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 188, Surah Āli 'Imrān ayat 161, Surah an-Nisā' ayat 29 yang telah diuraikan sebelumnya, dan ayat-ayat lainnya yang berkenaan dengan masalah ini.

E. Kedudukan Hukum Koruspsi, Kolusi, Nepotisme, dan Suap Menurut Hukum Islam

Dari uraian dan penjelasan di atas, dapat dilihat dengan jelas, bahwa KKNS merupakan praktik yang berhubungan dengan memakan harta orang lain dengan cara yang batil/tidak wajar dan kerja sama dalam perbuatan tercela serta penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok. Oleh karena itu, praktik KKNS hukumnya haram.

Keharaman KKNS dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain sebagai berikut:

1. Perbuatan KKNS merupakan perbuatan curang dan penipuan yang secara langsung merugikan keuangan negara dan masyarakat. Allah memberi peringatan agar

menghindari kecurangan dan penipuan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Āli 'Imrān ayat 161. (Lihat pembahasan tentang pandangan Al-Qur'an tentang KKNS).

Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* telah menetapkan suatu peraturan, bahwa setiap kembali dari peperangan, semua harta rampasan, baik yang kecil maupun yang besar jumlahnya, harus dilaporkan dan dikumpulkan dihadapan panglima perang, kemudian Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*, membaginya sesuai dengan ketentuan bahwa 1/5 dari harta rampasan itu untuk Allah, Rasul, dan kerabatnya, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Sedangkan sisanya 4/5 diberikan kepada mereka yang ikut perang, sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Anfāl ayat 41:

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَ
الْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَآ اَنْزَلْنَا
عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil, (demikian) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqān, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. (al-Anfāl/8: 41)

Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* tidak pernah menggunakan jabatan sebagai panglima perang untuk mengambil harta rampasan di luar dari ketentuan ayat itu.

Ayat 161 Surah Āli 'Imrān yang telah disebutkan sebelumnya mengandung pengertian, bahwa setiap perbuatan curang dan khianat, seperti KKNS, akan diberi hukuman yang setimpal kelak di akhirat. Hal ini memberi peringatan agar setiap pejabat tidak terlibat dalam perbuatan KKNS. Dalam sejarah tercatat peristiwa-peristiwa yang mengandung arti, bahwa Islam melarang keras perbuatan KKNS. Misalnya: Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* mengancam Fāṭimah, putri kandungnya, jika mencuri akan dipotong tangannya. 'Umar bin al-Khaṭṭāb mengancam keluarganya yang melakukan pelanggaran akan dihukum dengan hukuman yang lebih berat. 'Umar bin 'Abdul 'Azīz marah dan memerintahkan putrinya mengembalikan kalung emas pemberian pengawas kas negara (*baitul-māl*) ke *baitul-māl* (kas negara), karena kalung tersebut adalah milik negara dan hanya untuk negaralah harta itu boleh digunakan. Bahkan pernah Khalifah 'Umar bin 'Abdul Azīz ketika datang kepadanya seorang anak kandungnya dalam urusan yang bertalian dengan urusan pribadi, dia memadamkan lampu yang sedang dipakainya. Ketika ditanya oleh putranya mengapa dia memadamkan lampu pada saat kedatangannya itu, dia menjawab, bahwa lampu ini adalah milik negara, sedangkan yang datang itu bertalian dengan urusan pribadi saya. Saya tidak boleh menggunakan barang/harta milik negara untuk kepentingan pribadi saya. Itulah sebabnya saya memadamkan lampu tersebut.

2. KKNS diharamkan, karena KKNS itu merupakan suatu perbuatan penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri, keluarga, atau kelompok. Hal ini merupakan perbuatan yang mengkhianati amanat yang diberikan negara dan masyarakat kepadanya. Berkhianat terhadap amanat adalah perbuatan terlarang dan mendatangkan dosa, sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Anfāl ayat 27:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (al-Anfāl/8: 27)

Dalam ayat yang lain, Allah memerintahkan untuk memelihara dan menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, sebagaimana firman-Nya dalam Surah an-Nisā' ayat 58:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (an-Nisā'/4: 58)

Kedua ayat tersebut di atas menerangkan, bahwa mengkhianati amanat seperti perbuatan KKNS bagi para

pejabat adalah dilarang. Oleh sebab itu, hukumnya haram.

3. KKNS diharamkan, karena KKNS itu merupakan suatu perbuatan memperkaya diri dan mementingkan keluarga dengan cara ilegal. Hal ini adalah suatu perbuatan zalim (aniaya). Karena kekayaan negara dan jabatan adalah harta dan kedudukan yang diberikan masyarakat, termasuk masyarakat yang miskin dan buta huruf yang mereka peroleh dengan susah payah. Oleh karena itu, sungguh amat zalim seorang pejabat yang memperkaya dirinya dan keluarganya dari harta masyarakat tersebut sehingga Allah memasukkan mereka ke dalam golongan orang yang celaka dan mendapat azab di akhirat, sebagaimana firman Allah dalam Surah az-Zukhruf ayat 65:

   فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ اَلِيْمٍ

   Maka celakalah orang-orang yang zalim karena azab pada hari yang pedih (Kiamat). (az-Zukhruf/43: 65)

4. KKNS diharamkan, karena KKNS itu merupakan perbuatan terkutuk, sebagaimana disabdakan Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*:

) .

   [33](

   Allah melaknat (mengutuk) orang yang menyuap dan yang menerima suap. (Riwayat Aḥmad, Abū Dāwud, at-Tirmiżī, dan Ibnu Mājah dari Ibnu ‘Umar).

Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda pula:

[34]( ).

Barang siapa yang telah aku pekerjakan dalam suatu pekerjaan, lalu aku beri gajinya, maka sesuatu yang di ambil di luar gajinya itu adalah penipuan (korupsi). (Riwayat Abū Dāwud dan al-Ḥākim dari Buraidah)

Sehubungan dengan hukum KKNS tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memfatwakan, sebagai berikut:

a. Memberikan *risywah* dan menerimanya hukumnya adalah haram;
b. Melakukan korupsi hukumnya adalah haram;
c. Memberikan hadiah kepada pejabat;
   1) Jika pemberian hadiah itu pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka pemberian seperti itu hukumnya halal (tidak haram), demikian juga menerimanya.
   2) Jika pemberian hadiah itu tidak pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka dalam hal ini ada tiga kemungkinan:
      a) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat tidak ada atau tidak akan ada urusan apa-apa, maka memberikan dan menerima hadiah tersebut tidak haram
      b) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat terdapat urusan (perkara), maka bagi pejabat haram menerima hadiah tersebut; sedangkan bagi pemberi, haram memberikannya apabila pemberian

dimaskud bertujuan untuk meluluskan sesuatu yang batil (bukan haknya).

c) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat ada sesuatu urusan baik sebelum maupun sesudah pemberian hadiah dan pemberiannya itu tidak bertujuan untuk sesuatu yang batil, maka halal (tidak haram) bagi pemberi memberikan hadiah itu, tetapi bagi pejabat haram menerimanya.

Di samping mengeluarkan fatwa, MUI juga mengimbau agar semua lapisan masyarakat berkewajiban untuk memberantas dan tidak terlibat dalam praktik hal-hal tersebut.

F. Hukuman (Sanksi) terhadap Pelaku Korupsi, Kolusi, Nepotiseme, dan Suap

Pada hakikatnya Kolusi, Nepotisme, dan Suap, semuanya bermuara pada korupsi, karena perbuatan-perbuatan yang terkait dengannya semuanya berakibat korupsi.

Hukuman (sanksi) bagi pelaku korupsi menurut hukum Islam adalah *ta'zīr*, yaitu suatu hukuman yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana yang diserahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk menentukan berat dan ringannya semua hukuman (sanksi) atas pelaku tindak pidana yang belum ditentukan dalam Al-Qur'an dan hadis. Tindak pidana korupsi ( ) belum disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Oleh sebab itu, hukuman (sanksi) pelaku korupsi adalah *ta'zīr*, yang mana sekarang ini telah ada undang-undang yang dibuat oleh pemerintah untuk penanggulangannya.

Berkenaan dengan tindak pidana korupsi maka sanksi bagi pelakunya telah ditetapkan dalam Undang-Undang No.31

tahun 1999 pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tentang pemberantasan tindak pidana korupsi disebutkan bahwa sanksinya penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, sanksi denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) bagi setiap orang yang melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bahkan pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.[35]

Dengan melihat rumusan pasal di atas, tampaknya Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat berani dan sensasional, khususnya dengan adanya tuntutan hukuman mati bagi pelaku korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana nasional sebagai penanggulangan tindak pidana korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.[36]

Pada rumusan pasal-pasal Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ini terdapat tiga macam hukuman *ta'zīr*, yaitu sanksi pidana penjara, sanksi pidana denda, dan sanksi pidana mati.

Apabila diperbandingkan dengan beberapa macam bentuk dan jenis yang dikemukakan oleh penulis-penulis buku fikih kontemporer, seperti 'Abdul 'Azīz Amīr, 'Abdul Muḥsin at-Turkī, Wahbah az-Zuhailī, dan 'Abdul Qādir 'Audah, ternyata

ketiga macam hukuman dalam pasal dua (2) di atas telah disebutkan dan disepakati oleh keempat penulis tersebut. Hal ini disebabkan:

1. ‘Abdul ‘Azīz Amīr dalam kitabnya, *at-Ta‘ẓīr fisy-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*, mengatakan, bahwa hukuman *ta‘ẓīr* ada sebelas (11) macam yaitu:
   a. Hukuman Mati;
   b. Hukuman cambuk (*jalad*);
   c. Hukuman penahanan (penjara);
   d. Hukuman pengasingan (pembuangan);
   e. Hukuman ganti rugi;
   f. Hukuman publikasi dan pemanggilan paksa untuk hadir di majelis persidangan;
   g. Hukuman berbentuk nasihat;
   h. Hukuman pencelaan;
   i. Hukuman pengucilan;
   j. Hukuman pemecatan;
   k. Hukuman berupa penyiaran.
2. Abdul Muḥsin at-Turkī dalam kitabnya, “*Jarīmah ar-Risywah fisy-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*, mengatakan bahwa hukuman *ta‘ẓīr* ada enam (6) macam, yaitu:
   a. Hukuman mati;
   b. Hukuman pengasingan (pembuangan);
   c. Hukuman pencelaan;
   d. Hukuman penahanan (penjara);
   e. Hukuman berupa penyiaran;
   f. Hukuman berupa nasihat.
3. Wahbah az-Zuhailī dalam kitabnya, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, mengatakan bahwa hukuman *ta‘ẓīr* ada lima (5) macam, yaitu:
   a. Hukuman pencelaan;

b. Hukuman penahanan (penjara);
c. Hukuman pemukulan;
d. Hukuman ganti rugi materi;
e. Hukuman mati karena pertimbangan politik.

4. Abdul Qādir 'Audah dalam kitabnya, *at-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*, mengatakan bahwa hukuman *ta'zīr* ada lima belas (15) macam, yaitu:
   a. Hukuman mati;
   b. Hukuman cambuk (*jalad*);
   c. Hukuman penahanan (penjara);
   d. Hukuman pengasingan (pembuangan);
   e. Hukuman salib;
   f. Hukuman berupa nasihat;
   g. Hukuman pengucilan;
   h. Hukuman berbentuk pencelaan;
   i. Hukuman ancaman;
   j. Hukuman berbentuk penyiaran;
   k. Hukuman pemecatan;
   l. Hukuman pembatasan hak;
   m. Hukuman penyitaan aset kekayaan;
   n. Hukuman perampasan benda-benda tertentu milik pelaku;
   o. Hukuman gantu rugi (denda).

Dari uraian tentang macam-macam hukuman *ta'zīr* yang disebutkan oleh empat (4) orang ulama kontemporer di atas tampak jelas, bahwa hukuman *ta'zīr* itu bisa berat dan bisa ringan, tergantung dari tindak pidana yang dilakukan.

Berhubung hukuman bagi korupsi adalah *ta'zīr*, maka hukumannya tergantung dari jenis korupsi yang dilakukan oleh koruptor. Hukumannya bisa ringan dan bisa berat,

bahkan sampai kepada hukuman mati, seperti yang disebutkan dalam UU No.31 tahun 1999 pasal 2 ayat (2), bahwa korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu, dapat dijatuhkan hukuman mati. Di samping itu, semua harta hasil korupsi harus dikembalikan.

G. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Haram hukumnya memakan harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat, seperti korupsi, judi, riba, dan lain-lain.
2. Haram hukumnya memberi suap dan menerima suap untuk memperoleh sesuatu yang tidak sah menurut Al-Qur'an dan hadis.
3. Haram hukumnya melakukan tipu muslihat, seperti berkolusi dapat merugikan orang lain, masyarakat, atau negara, atau bertindak nepotisme seperti memberikan jabatan tertentu kepada keluarga, padahal dia tidak memenuhi kriteria untuk menduduki jabatan itu, hanya karena demi memperkaya diri dan keluarga.
4. Agama Islam mengakui adanya hak milik pribadi yang berhak mendapat perlindungan dan tidak boleh diganggu gugat.
5. Hak milik pribadi, jika memenuhi nisabnya, wajib dikeluarkan zakatnya dan kewajiban lainnya untuk kepentingan agama, negara, dan sebagainya.
6. Sekalipun seseorang mempunyai harta yang banyak dan banyak pula orang yang memerlukannya dari golongan-golongan yang berhak menerima zakatnya, tetapi harta orang itu tidak boleh diambil begitu saja tanpa seizin pemiliknya atau tanpa menurut prosedur yang sah.

7. Haram hukumnya melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan suap, tetapi khusus nepotisme haram hukumnya jika yang diserahkan jabatan tidak profesional, tidak memiliki kapabilitas dan tidak memunyai moralitas yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan hadis.
8. KKNS dilarang/haram, karena bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an, hadis, dan *maqāṣidusy-syarī'ah* (tujuan syariat)
9. KKNS dilarang/haram, karena bertentangan dengan rasa kemanusiaan dan rasa keadilan.
10. KKNS dilarang/haram, karena merugikan orang lain, masyarakat dan negara.

Demikianlah, pokok-pokok pikiran tentang "Korupsi, Kolusi, Nepotisme, dan Suap (KKNS) dalam Pandangan Al-Qur'an" yang dapat dikemukakan. Semoga bermanfaat. *Wallāhu a'lam biṣ-ṣawāb.*

Catatan:

---

[1] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1995), cet. IV, h.527.

[2] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.514.

[3] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.687.

[4] Majma' al-Lugah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasīṭ,* (Mesir, Dārul-Ma'ārif, 1392 H-1972 M), cet II, jilid I, h. 348.

[5] JW. Schoorl, *Modernisasi, Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang,* (Jakarta, Gramedia, 1980), h. 175.

[6] Robert Klitgard, *Membasmi Korupsi,* (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia), 1998, h. 31.

[7] Teten Masduki, *Republika,* Rabu, 10 Mei 2000, h.16.

[8] JW. Schoorl, *Modernisasi, Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang,* h. 175.

[9] al-Athas, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer,* (Jakarta, LP3ES, 1986), cet. IV, h.11.

[10] Depag RI, *Himpunan Fatwa MUI,* (Jakarta, Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal), 2003, h. 274.

[11]al-Athas, *Solusi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer,* h. 11

[12] Faturrahman Djamil, *KKN Dalam Perspektif Hukum Islam dan Moral Islam,* (Jakarta, al-Hikmah dan DITBIN BAPERA Islam, 1999), h. 65.

[13] Faturrahman Djamil dan DITBIN BAPERA Islam, *KKN Dalam Perspektif Hukum Islam,* h. 65.

[14] Majma' al-Lugah al-'Arabiyah, *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, jilid I, h. 295.

[15] Depag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya,* (edisi yang disempurnakan), (Jakarta, Balitbang Agama, 1425 H/2004 M), Cet I, h. 238

[16] Majma' al-Lugah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasīṭ,* h.61

[17] Majma' al-Lugah al-'Arabiyah, *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, Jilid II, h. 659.

[18] al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkāmil-Qur'ān,* t.t., t.p., 1372 H – 1952 M, Jilid II, h. 337 – 338.

[19] al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkāmil-Qur'ān,* h. 338

[20] al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkāmil-Qur'ān,* h. 338 – as-Suyūṭī, *al-Jāmi' aṣ-Ṣagīr,* (Beirut – Libanon, Dārul-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), jilid I, h. 102.

[21] al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī,* (Mesir, Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1394 H- 1974 M), cet V, jilid II, h. 81.

[22] Lihat: al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī,* h. 81.

[23] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah,* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), cet. I, jilid I, h. 387.

[24] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah,* h. 387-388

[25] Ibnu Kaśīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm,* (t.t., Maktabah at-Taufīqiyyah, t.th.), jilid I, h. 225.

[26] Ibnu Kaśīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm,* h. 22

[27] as-Suyūṭī, *al-Jāmi' aṣ-Ṣagīr,* h. 47

[28] Ibnu Kaśīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm,* h.421

[29] as-Suyūṭī, *al-Jāmi' aṣ-Ṣagīr*, jilid II, h.123-124

[30] Ibnu Kaśīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm,* h.421

[31] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah,* h. 250-251

[32] as-Suyūṭī, *al-Jāmi' aṣ-Ṣagīr,* jilid II, h.92

[33] as-Suyūṭī, *al-Jāmi' aṣ-Ṣagīr,* h 123

[34] as-Suyūṭī, *al-Jāmi' aṣ-Ṣagīr,* h. 163

[35] Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), cet. I, h. 102. Lihat R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), cet. I. h. 35-36

[36] Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi,* h. 115

KEBERKAHAN (*BARĀKAH*)

A. Definisi dan Hakekat Keberkahan

Kata *barākah* menurut bahasa bermakna *az-ziyādah* yang berarti tambahan, nilai tambah; *as-sa'ādah* (kebahagiaan), *ad-du'ā'* (doa), *al-manfa'ah* (kemanfaatan), *al-baqā'* (kekal), *at-taqdīs* (sesuatu yang suci). Adapun secara istilah adalah *šubūtul-khair al-ilāhī fisy-syai'*,[1] yaitu Allah menetapkan sesuatu kebaikannya itu di dalam sesuatu (yang telah ditentukan Allah). Jadi, ketentuan kebaikan itu (*al-khair/as-sa'ādah/az-ziyādah*) memunyai makna tunggal yang kepunyaan Allah pada tiap-tiap tempat tersebut. Pada mulanya seseorang tidak punya apa-apa, lalu Allah letakkan berkahnya, maka orang itu menjadi mulia. Jika dalam harta terdapat *barākah*, maka harta itu baik, bermanfaat, dan mencukupi, bahkan nilai kualitas maknanya melebihi nilai kuantitasnya. "Keberkahan ilahi datang dari arah yang sering kali tidak diduga atau dirasakan secara material dan

tidak pula dapat dibatasi atau bahkan diukur. Dari sini segala penambahan yang tidak terukur oleh indra dinamai *barākah*."[2]

Isim fā'il dari *baraka* adalah *mubārik*, karena Allah Maha Pemberi *barākah* yang melimpah, maka Dia secara khusus menyifati diri-Nya dengan sifat *tabārak* (pemberi *barākah* yang melimpah). Kata *tabāraka* terdapat sembilan kali diulang dalam Al-Qur'an.[3] Sifat ini hanya disandarkan kepada Allah semata, tidak pernah dan tak layak diberikan kepada apa dan siapa pun. Jadi, Dialah *subḥānahu al-mutabārik*, Yang Mahasuci lagi Pemberi berkah.

Barākah maksudnya menyebut kebaikan ilahi di dalam sesuatu. Sekurang-kurangnya ada 14 ayat dalam Al-Qur'anyang memunyai kaitan dengan kata *al-barākah*:[4] *Barākah* juga terdapat pada tempat, contohnya Mekah sebagai rumah ibadah sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an Surah Āli 'Imrān/3: 96, lihat juga Surah al-Qaṣaṣ/28: 30, dan juga berkenaan dengan tempat ibadah, yaitu Masjid al-Aqṣā (al-Isrā'/17: 1). Tempat yang juga penuh berkah adalah tempat dialog Nabi Musa dengan Allah *subḥānahu wa ta'ālā*, juga bagi Nabi Ibrahim dan Nabi Ishaq, keberkahan diberikan kepada keduanya (aṣ-Ṣāffāt/37: 113), dan juga keberkahan diberikan kepada Nabi Nuh (Hūd/11: 48), dan juga kepada pohon Zaitun (an-Nūr/24: 35) Allah berikan keberkahan. Adapula keberkahan diberikan kepada malam, yakni malam yang diberkahi yaitu malam ketika Al-Qur'an pertama kali diturunkan (ad-Dukhān/44: 3 serta Surah al-Qadar). Al-Qur'an sebagai sebuah kitab suci (peringatan) juga memiliki berkah (al-Anbiyā'/21: 50, al-An'ām/6: 92 dan 155, dan Ṣād/38: 29). Keberkahan juga diberikan Allah kepada penduduk negeri yang beriman dan bertakwa, dan Allah akan limpahkan keberkahan dari langit dan bumi (al-A'rāf/7: 96), individu atau perseorangan pun akan memperoleh keberkahan

dari Allah *subḥānahu wa ta'ālā* (Maryam/19: 31). Adapun tentang negeri, yaitu Negeri Syam termasuk negeri yang diberkahi Allah karena banyak nabi berasal dari negeri itu (al-Anbiyā'/21: 71, 81; dan al-A'rāf/7: 137; serta Saba'/34: 18).

Mengenai keberkahan dalam rezeki, Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* pernah berdoa: *Allāhummagfirlī żanbī wa wassi' lī fī dārī wa bārik lī fī rizqī*, ya Allah ampunilah dosaku, lapangkan bagiku di rumahku, dan berkahilah aku dalam rezekiku. Beliau pun ditanya,"sering sekali engkau berdoa dengan doa ini ya Rasulullah?" Beliau berkata,"Memangnya kau sudah tidak membutuhkannya?"[5]

Allah *subḥānahu wa ta'ālā* sebagai sumber keberkahan dan kebajikan, karena semua jenis kebaikan dan keberkahan yang terdapat pada makhluk adalah berasal dari Allah. Ia yang Maha Berkehendak untuk memberikan *barākah* dan kebaikan kepada siapa pun dan apa pun yang Dia pilih, atau pun menghapus dan mencabut keberkahan tersebut. Dia dapat memberikan kerajaan atau pun mencabutnya, Dia dapat memuliakan seseorang yang Dia kehendaki, demikian juga Dia dapat menghinakan siapa yang Dia kehendaki, di tangan-Nya segala kebajikan, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu (Āli 'Imrān/3: 26).

Segala macam kenikmatan dan karunia yang merupakan bagian dari jenis kebaikan bersumber dari Allah (an-Naḥl/16: 53). *Tabāraka wa ta'ālā* yang diberikan kepada makhluk-Nya dan dikaruniakan untuk mereka, nikmat tersebut tidaklah dapat dihitung dan tak terhingga jumlahnya. Dengan kelangsungan dan kelanggengan serta bertambahnya kebaikan dan kenikmatan kepada manusia adalah merupakan *barākah* dari Allah *subḥānahu wa ta'ālā*. Dengan kata lain, dapat dijelaskan bahwa

barākah adalah milik Allah dan berasal dari-Nya, Dialah Maha Pemberi berkah.

Term *barākah* (*blessing*) adalah sebuah karunia Tuhan yang duturunkan kepada manusia, alam, atau benda, keuntungan materi atau spiritual yang dihasilkan dari keinginan Tuhan. Dalam arti ini, *barākah* adalah indahnya sebuah kekuatan yang agung dan suci, kekuatan yang melimpah dari dunia supernatural dan melimpahkan sebuah kualitas baru pada benda yang mendapat *barākah* tersebut.[6]

Allah *subḥānahu wa ta'ālā* sebagai sumber semua yang suci, semua yang suci merujuk hanya kepada keinginan Allah, Tuhan yang suci (*al-Quddūs*), sebuah term yang mengandung implikasi kekuatan untuk memberi manfaatnya, berlanjut dari-Nya. Berkaitan dengan kesucian Tuhan, *barākah* adalah sebuah pengaruh yang mendahului dari semua yang menyentuh Tuhan secara dekat, misalnya Al-Qur'an, nabi, rukun Islam yang lima, masjid-masjid, dan para waliyullah. Namun demikian, karena Islam tidak mengenal kependetaan, *barākah* tidak menggunakan perantaraan manusia; semua keberkahan datang dari Tuhan.[7]

A. Faktor-faktor dan Fenomena Keberkahan dalam Ekonomi

Menurut Islam ada beberapa hal yang berkaitan dengan faktor-faktor yang berkaitan dengan keberkahan, antara lain; untuk mencari keberkahan dalam makanan, kita dianjurkan untuk menghabiskan makanan yang ada di piring kita. Oleh karena itu, ambillah makanan secukupnya, jangan sampai ada yang tersisa karena terlalu banyak menaruhnya, dan usahakan tidak ada yang terjatuh, kalaupun ada yang jatuh, Nabi menyuruh membersihkan kotorannya dan tetap memakannya.

Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* telah memberi petunjuk pemakaian rezeki yang dikaruniakan Allah *subḥānahu wa ta'ālā* kepada hambanya dalam kaitan keberkahan yang terdapat dalam makanan, melalui hadisnya, yaitu:

( ).

Jika sesuap makanan salah seorang dari kalian jatuh, maka ia bersihkan kotorannya. Jangan ia biarkan makanan itu untuk setan. Dan hendaklah salah seorang dari kalian menghabiskan sisa makanan di piringnya. Karena kalian tidak tahu di mana letak berkah makanan kalian. (Riwayat Muslim dari Anas)

Menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī, maksud dari "menghabiskan sisa makanan di piring," yaitu memakan semua makanan yang tertinggal di piring, lalu ia bersihkan piring itu dengan jari jemarinya atau yang semacamnya. Adapun maksud hadis itu agar jangan sampai sisa-sisa makanan itu dibuang ke tempat sampah tanpa ada seorang pun yang memanfaatkannya, karena pada saat yang sama masih ada orang yang membutuhkannya. Menyia-nyiakan sesuatu dianggap oleh Islam bahwa barang itu larinya kepada setan, karena setiap barang/makanan yang tidak dimanfaatkan, perginya kepada setan.[8]

Tentang fenomenologi *barākah* dapat dijelaskan bahwa manusia sebagai makhluk beragama (*homo religious*) percaya bahwa ada sebuah realitas yang absolut (mutlak), yang suci, yang bertransenden di dunia tetapi terwujud sendiri dalam dunia ini sehingga menyucikan dan menjadikannya sebuah kenyataan.[9] Selanjutnya dijelaskan bahwa *barākah* sebagai

sebuah alat untuk tetapnya kontak dengan realitas alam ini supaya menerima pengaruh kasih sayang-Nya. Melalui *barākah* kesucian terwujud nyata, sebagai salah satu tindakan misterius yang dengannya kekuatan yang transenden menjadi imanen di dunia ini. Dalam setiap keberkahan, sebuah kekuatan ikut campur untuk melimpahkan manfaat yang asalnya dari Tuhan melimpah kepada makhluk.[10]

B. Kebahagiaan Manusia dalam Multi Keberkahan

Manusia akan mendapatkan keberkahan melalui banyak pintu, multi-keberkahan akan diperoleh jika manusia mengikuti petunjuk yang digariskan Allah *subhanahu wa ta'ala* di dalam Al-Qur'an dan penjelasan yang diberikan oleh baginda Rasulullah *ṣallallāh 'alaihi wa sallam*.

1. Keberkahan air.

   Hal ini dijelaskan Allah *subḥānahu wa ta'ālā* dalam firman-Nya:

   وَنَزَّلۡنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ مُّبَٰرَكٗا فَأَنۢبَتۡنَا بِهِۦ جَنَّٰتٖ وَحَبَّ ٱلۡحَصِيدِ

   Dan dari langit Kami turunkan air yang memberi berkah lalu Kami tumbuhkan dengan (air) itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen. (Qāf/50: 9)

   Ibnu Kaṡīr[11] menjelaskan kata *mubārakan* berarti manfaat, Allah menurunkan dari langit air yang berkah, memberi manfaat dalam menumbuhkan kebun-kebun dan biji-bijian yang dituai. Sementara itu Sayyid Quṭub[12] dalam tafsirnya menjelaskan bahwa air yang turun dari langit sebagai tanda (ayat) menghidupkan hati yang mati sebelum menghidupkan bumi yang mati. Penyaksiannya memiliki bekas khusus di dalam hati, tidak ragu di dalam-

nya. Air di sini disifati dengan *barākah* dan Allah menjadikannya sebagai sebab untuk menumbuhkan kebun-kebun buah dan biji-biji tanaman yang diketam.

Menurut Ibnu Kaśīr kalimat *barakātin minas-samā'* pada Surah Qāf ayat 9, *barākah* dari langit maksudnya adalah butiran air hujan yang turun dari langit, dan *barākah minal-arḍ*, yaitu berbagai jenis tanaman yang tumbuh dari bumi,[13] al-Bagawī menambahkan bahwa air hujan disebut dengan *mā'an mubārakan* karena adanya manfaat yang selalu tetap ada padanya karena di mana pun air hujan turun, maka akan menumbuhkan segala jenis tanaman yang ada di tempat tersebut dan bermanfaat untuk minum segala jenis makhluk, baik manusia maupun hewan yang ada di bumi ini. Hal ini dipertegas dengan ayat lain yang menjelaskan pentingnya air bagi kehidupan manusia dalam Surah al-Anbiyā'/21: 30. "*Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tidak juga beriman?*" Demikian juga dalam Surah an-Naḥl/16: 10, al-Furqān/25: 48-50, dan Qāf /50: 11. Allah menamakan hujan dengan *ṭahūr* (sesuatu yang suci) dan *raḥmah* (sebagai rahmat) sesuai dengan ayat di atas, juga dengan nama *rizq* seperti dalam Surah al-Jāśiyah/45: 5. Demikian besar manfaat air hujan bagi segala makhluk yang ada di bumi ini, maka air hujan mengandung *barākah* yang luar biasa.

Sedangkan *Tafsīr aṭ-Ṭabarī* menjelaskan bahwa Allah menurunkan air hujan yang berkah (*maṭaran mubārakan*), yang dengannya Allah menumbuhkan kebun-kebun, pohon-pohonan dan biji tanaman. Selain Allah menumbuhkan dengan air tersebut, tumbuhan semisal itu semuanya menjadi rezeki bagi hamba (*rizqan lil-'ibād*).

Juga dengan turunnya air dari langit tersebut Allah menghidupkan negeri yang mati yang tidak ada tanaman dan tidak ada pula tumbuhan. Yang demikian itu seperti Allah mengeluarkan manusia dari alam kubur, hidup di hari kiamat, sesudah berada di dalamnya dengan apa Allah menurunkan air atasnya. Selanjutnya *Tafsīr al-Qurṭubī* menerangkan bahwa Allah menurunkan air dari awan, yakni air yang banyak *barākah*-nya (*kaṡīrul-barkah*). Biji tumbuh dituai yaitu tiap-tiap yang diketam/dituai.

Ayat ini menunjukkan lanjutan dari pemaparan bukti-bukti kekuasaan Allah *subḥānahu wa ta'ālā*, menurut Quraish Shihab, kali ini yang diuraikan adalah beberapa dampak yang diperoleh dari penciptaan langit dan bumi. Dampak pertama yang disebutkan adalah apa yang dihasilkan bersama oleh langit dan bumi, yakni air hujan yang bersumber dari laut dan sungai yang terhampar di bumi, lalu air itu menguap ke angkasa akibat panas yang memancar dari matahari yang berada di langit. Di sini Allah menyebutkan karunia-Nya kepada makhluk-makhluk-Nya dengan menurunkan air yang merupakan sumber kehidupan mereka di bumi ini.[14]

2. Keberkahan pada pohon Zaitun.

Hal ini dijelaskan Allah *subḥānahu wa ta'ālā* dalam Surah an-Nūr/24: 35:

ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِۦ كَمِشْكَوٰةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ ٱلْمِصْبَاحُ
فِى زُجَاجَةٍ ۖ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَٰرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا
شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِىٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۚ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ ۗ يَهْدِى
ٱللَّهُ لِنُورِهِۦ مَن يَشَآءُ ۚ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَٰلَ لِلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ

Allah (pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya-Nya, seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca (dan) tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah memberi petunjuk kepada cahaya-Nya bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (an-Nūr/24: 35)

Yang dimaksud lubang yang tidak tembus (*misykāt*) ialah suatu lubang di dinding rumah yang tidak tembus sampai ke sebelahnya, biasanya digunakan untuk tempat lampu, atau barang-barang lain. Maksud pohon Zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah barat(nya) adalah bahwa pohon Zaitun itu tumbuh di puncak bukit, ia dapat sinar matahari baik di waktu matahari terbit maupun di waktu matahari akan terbenam, sehingga pohonnya subur dan buahnya menghasilkan minyak yang baik.

Menurut Imam al-Qurṭubī, disebutkannya pohon Zaitun secara khusus karena manfaatnya yang banyak baik di negeri Syam maupun di negeri Hijaz dan di mana pun adanya. Selain keberkahan dari manfaatnya, pohon Zaitun dapat hidup tanpa banyak pemeliharaan dan perawatan, yaitu tanpa harus disiram ataupun diolah tanahnya sebagaimana umumnya tanaman lain.[15] Segi keberkahan lain dari pohon Zaitun adalah buahnya yang dapat dimakan dan minyaknya adalah berjenis minyak

yang lebih jernih dari minyak lainnya sehingga bermanfaat bagi kesehatan kulit dan penyakit lainnya. Di samping itu, ia dapat digunakan sebagai pelita yang paling terang dan paling jernih. Minyaknya dapat dengan mudah keluar dengan sendirinya tanpa harus diperas.[16]

3. Keberkahan pada penduduk negeri yang beriman dan bertakwa.

   Hal ini dijelaskan Allah *subḥānahu wa ta'ālā* dalam firman-Nya:

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَاۤءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. (al-A'rāf/7: 96)

Kata *lau*/jika digunakan dalam arti pengandaian terhadap sesuatu yang mustahil/tidak mungkin akan terjadi. Ini berbeda dengan *iżā*/apabila yang digunakan untuk menggambarkan pengandaian bagi sesuatu yang diduga keras akan terjadi. Penggunaan kata *lau* di sini menunjukkan bahwa melimpahnya keberkahan untuk penduduk negeri-negeri yang durhaka itu adalah sesuatu yang mustahil.

Ayat ini juga mengisyaratkan bahwa Allah akan melimpahkan aneka anugerah dan keberkahan kepada penduduk negeri yang beriman dan bertakwa. Contoh dalam sejarah Islam, yakni penduduk Mekah yang durhaka kepada Allah mengalami masa sulit bahkan

paceklik selama tujuh tahun, sedangkan Medinah dalam keadaan aman dan sejahtera di bawah bimbingan Rasulullah *ṣallallāh 'alaihi wa sallam*.

Keimanan menjadikan seseorang selalu merasa aman dan optimis dan ini mengantarnya hidup tenang dan dapat berkonsentrasi dan penuh keyakinan bahwa Allah Maha Pemberi rezeki dan menjaminnya (Hūd/11: 6 dan al-'Ankabūt/29: 60). Ketakwaan penduduk satu negeri menjadikan mereka bekerja sama dalam kebajikan dan tolong menolong dalam mengelola bumi serta menikmatinya bersama. Semakin kuat kerjasama semakin banyak yang dapat dicapai. Allah akan memberikan keberkahan bagi yang beriman dan bertakwa dan menghalanginya bagi yang kafir dan durhaka.

Kata *fataḥnā* yang diambil dari kata *fataḥa* berarti membuka, pada hakikatnya bermakna menyingkirkan penghalang yang mencegah sesuatu untuk masuk. Jika Allah turun tangan menyingkirkan penghalang, artinya pintu akan terbuka sangat lebar dan ini mengantar melimpah masuknya segala macam kebajikan melalui pintu itu. Ayat lain yang bicara tentang keberkahan ilahi memberi kesan bahwa keberkahan tersebut merupakan curahan dari berbagai sumber, dari langit dan dari bumi, melalui segala penjurunya. Keberkahan dari langit dapat juga dipahami dalam arti keberkahan spiritual dan keberkahan bumi adalah keberkahan material.[17]

4. Keberkahan pada individu.

Hal ini dijelaskan Allah *subḥānahu wa ta'ālā* dalam firman-Nya:

وَّجَعَلَنِيْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُۖ وَاَوْصٰنِيْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا

Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (melaksanakan) salat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup. (Maryam/19: 31)

Kata *mubārakan* terambil dari kata *al-barākah* yang pada mulanya bermakna sesuatu yang mantap, juga berarti kebajikan yang melimpah dan beraneka ragam serta berkesinambungan. Keberkahan ilahi datang dari arah yang sering tak terduga atau dirasakan secara material dan tidak pula dapat dibatasi atau diukur. Dari sini segala penambahan yang tidak terukur oleh indra dinamai berkah.[18] Adanya berkah pada sesuatu berarti adanya kebajikan yang menyertai sesuatu itu, misalnya berkah dalam waktu, bila itu terjadi maka banyak kegiatan kebajikan yang dapat dilakukan yang biasanya tidak sebanyak kebajikan yang dapat dilakukan pada waktu tersebut. Berkah pada makanan adalah cukupnya makanan yang sedikit untuk mengenyangkan orang banyak yang biasanya tak cukup untuk orang sebanyak itu.

Dari kedua contoh ini terlihat bahwa keberkahan berbeda-beda sesuai dengan fungsi sesuatu yang diberkahi itu. Keberkahan pada makanan misalnya adalah dalam fungsinya mengenyangkan, melahirkan kesehatan menampik penyakit, mendorong aktivitas positif dan lain-lain. Ini dapat tercapai bukan secara otomatis, tetapi karena adanya limpahan karunia Allah. Karunia yang dimaksud bukan degan membatalkan peranan hukum-hukum sebab dan akibat yang telah ditetapkan Allah *subḥānahu wa ta‘ālā*, tetapi dengan menganugerahkan kepada siapa yang akan diberi keberkahan kemampuan

untuk menggunakan dan memanfaatkan hukum-hukum tersebut seefisien dan semaksimal mungkin sehingga keberkahan dimaksud dapat hadir, demikian Quraish Shihab mengutip Ṭabaṭaba'ī.[19]

5. Keberkahan pada tempat.

   a). Mekah (Āli 'Imrān/3: 96).

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ

Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. (Āli 'Imrān/3: 96)

Allah *subḥānahu wa ta'ālā* membantah orang Yahudi yang menyatakan bahwa Baitul-Maqdis, kiblat mereka, lebih utama dari pada Ka'bah, dengan menegaskan bahwa rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah adalah *Bakkah*, yang diberkahi, yaitu yang banyak dan mantap kebajikan duniawi dan ukhrawi yang dapat diraih melalui kehadirannya dan menjadi petunjuk bagi umat manusia termasuk bagi Bani Israil, bahkan orang orang sebelum dan sesudah masa mereka.

Kata "*Bakkah*" setidaknya mempunyai dua pengertian. Pertama adalah tempat melaksanakan tawaf di mana terdapat Ka'bah. Kata ini diambil dari akar kata bahasa Arab yang berarti ramai dan kerumunan, makna ini sesuai dengan keadaan kota Mekah, lebih-lebih di musim haji. Ada juga yang memahami kata "*Bakkah*" dari bahasa Kaldani, yakni bahasa yang dipakai Nabi Ibrahim dan bermakna kota. Di samping

Bakkah merupakan rumah peribadatan pertama, ia juga *mubārakan*, bermakna mantap, bersinambung, dan tidak bergerak. Mekah dan Bakkah terus menerus menghasilkan kebajikan duniawi dan ukhrawi, namun ada sebagian ulama yang membatasinya pada yang duniawi atau material dan memahami *hudan lil-'ālamīn* dengan arti kebajikan ukhrawi dan yang bersifat immaterial.[20]

Ayat tersebut secara zahir dapat dipahami bahwa Masjidil-Haram adalah masjid yang pertama kali dibangun di atas bumi ini sesuai penjelasan hadis:

[21]( ).

Dari Abū Żarr ia mengatakan: "Aku bertanya kepada Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam tentang masjid yang pertama kali dibangun di muka bumi ini, beliau menjawab: "Adalah Masjidil-Haram," aku bertnya: kemudian setelah-nya? Beliau menjawab: Masjidil-Aqṣā," aku bertanya: "berapa lama perbedaan waktunya,"beliau menjawab: "empat puluh tahun, kemudian (Allah menjadikan) seluruh tempat di muka bumi ini sebagai masjid, maka jika kalian mengetahui waktu masuk salat maka segeralah salat." (Riwayat Muslim)

b) Tempat dialog Nabi Musa dengan Allah, (al-Qaṣaṣ/28: 30).

فَلَمَّآ اَتٰىهَا نُوْدِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِى الْبُقْعَةِ الْمُبٰرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يّٰمُوْسٰٓى اِنِّيْٓ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَۙ

Maka tatkala Musa sampai ke (tempat) api itu, diserulah dia dari (arah) pinggir lembah yang sebelah kanan(nya) pada tempat yang diberkahi, dari sebatang pohon kayu, yaitu: "Ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. (al-Qaṣaṣ/28: 30)

Tempat itu menjadi penuh berkah karena di tempat dan di saat itulah Nabi Musa mulai diangkat menjadi rasul. Juga dijelaskan bahwa *al-buq'ah al-mubārakah* berkenaan dengan *al-buq'ah*, yakni tempat Nabi Musa menerima panggilan Allah. Kata *al-aiman* dapat diartikan kanan dan dapat juga dipahami dalam arti bentuk superlatif dari kata *al-yumn*, yakni keberkahan. Dengan makna ini, ia serupa dengan kata *muqaddas*/suci sebagaimana tersebut dalam Surah Ṭāhā/20: 12 dan an-Nāzi'āt/79: 16. Ayat di atas menggunakan kata *Allāh* dan kata *rabb*. Penggunaan kata *Allāh* bertujuan untuk menunjuk Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah lafal utama yang merupakan nama khusus bagai Dia yang wajib wujud-Nya. Adapun penyebutan kata *rabb* mengandung makna pemeliharaan, bimbingan, dan pendidikan yang bertujuan menenangkan hati Nabi Musa bahwa beliau berada di bawah pemeiharaan dan bimbingan-Nya.[23]

c). Masjidil-Aqṣā (al-Isrā'/17: 1).

سُبْحٰنَ الَّذِيْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِيْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَاۗ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ

Mahasuci (Allah), yang telah memperjalankan hamba-Nya (Muhammad) pada malam hari dari Masjidilharam ke Masjidil Aqsa yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat. (al-Isrā'/17: 1)

Masjidil-Aqṣā dan daerah-daerah sekitarnya mendapat berkah dari Allah dengan diturunkan nabi-nabi di negeri itu dan kesuburan tanahnya, dan terutama karena tempat *isrā* Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*. Ibnu Kaṡīr menjelaskan bahwa kata *ḥawlahū* mencakup keberkahan duniawi dan ukhrawi, seperti terpenuhinya kebutuhan mereka sehari-hari, banyaknya hasil tanaman dan buah-buahan. Sementara al-Qurṭubī menambahkan bahwa keberkahan di sini adalah banyaknya sungai yang mengalir sehingga banyak pohon yang subur dan juga karena keberkahan para nabi dan orang saleh yang dimakamkan di sekitar masjid. Sedangkan al-Alūsī mengatakan bahwa keberkahan Masjidil-Aqṣā karena merupakan tempat beribadahnya para nabi.[24]

Terdapat perbedaan riwayat tentang keutamaan salat di Masjidil-Aqṣā, ada yang menyatakan bahwa salat di dalamnya lebih baik dari 500 kali salat dari pada di tempat lain, dan ini adalah riwayat yang paling kuat,[25] ada yang meriwayatkan lebih baik dari 1000 kali

salat,[26] bahkan ada yang meriwayatkan lebih baik dari 50.000 kali salat.[27]

6. Keberkahan pada Nabi Ibrahim dan Nabi Ishaq (aṣ-Ṣāffāt/37: 113).

وَبٰرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلٰٓى اِسْحٰقَ ۗوَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَّظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ مُبِيْنٌ

Dan Kami limpahkan keberkahan kepadanya dan kepada Ishak. Dan di antara keturunan keduanya ada yang berbuat baik dan ada (pula) yang terang-terangan berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. (aṣ-Ṣāffāt/37: 113)

Allah *subḥānahu wa ta'ālā* memberikan keberkahan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ishaq serta kepada anak cucu mereka. Keberkahan itu berupa kenikmatan ukhrawi dan keberkahan duniawi karena darinya muncul keturunan para nabi yang berasal dari bani Israil seperti Nabi Ayyub dan Nabi Syu'aib.[28]

7. Keberkahan pada Nabi Nuh dan pengikutnya (Hūd/11: 48).

قِيْلَ يٰنُوْحُ اهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكٰتٍ عَلَيْكَ وَعَلٰٓى اُمَمٍ مِّمَّنْ مَّعَكَ ۗوَاُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ

Difirmankan, "Wahai Nuh! Turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari Kami, bagimu dan bagi semua umat (mukmin) yang bersamamu. Dan ada umat-umat yang Kami beri kesenangan (dalam kehidupan dunia), kemudian mereka akan ditimpa azab Kami yang pedih." (Hūd/11: 48)

Keselamatan Nabi Nuh beserta pengikutnya dari bencana badai dan air bah adalah bentuk keberkahan dan kejadian luar biasa. Walaupun Nabi Nuh tinggal cukup

lama beserta kaumnya, yakni 950 tahun (al-‘Ankabūt/29: 14), namun hanya sedikit pengikut yang beriman. Al-Alūsī menjelaskan *wa barakātin ‘alaika* adalah *barākah* dari Allah yang merupakan kabar gembira atas terkabulnya taubat Nabi Nuh hingga selamat dari bencana bersama orang-orang pilihan dari kaumnya. *Barākah* menurutnya adalah segala kebaikan dan berbagai macam rezeki dari Allah yang akan mereka nikmati dalam kehidupan mereka di kemudian hari yang terus menerus dan bertambah untuk Nabi Nuh secara khusus ataupun untuk keturunan setelahnya.[29]

8. Keberkahan pada malam Al-Qur'an pertama kali diturunkan (ad-Dukhān/44: 1-3).

   Barākah malam qadar, malam turunnya Al-Qur'an. Malam qadar merupakan waktu yang penuh dengan *barākah* karena pada malam ini adalah waktu diturunkannya Al-Qur'an, dan Al-Qur'an adalah kitab yang penuh dengan keberkahan dan menjadi petunjuk bagi umat manusia. Allah berfirman:

حٰمۤ ۚ ﴿١﴾ وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۙ ﴿٢﴾ اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ﴿٣﴾

Ḥā Mīm. Demi Kitab (Al-Qur'an) yang jelas, sesungguhnya Kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh, Kamilah yang memberi peringatan. (ad-Dukhān/44: 1-3)

Menurut al-Alūsī, malam turunnya Al-Qur'an dinamai dengan malam yang penuh *barākah* karena dengan turunnya Al-Qur'an menyebabkan munculnya segala kebaikan dan manfaat duniawi dan ukhrawi. Manfaat duniawi yang terdapat dalam malam ini adalah pada

malam itu ditentukannya rezeki dan ajal seseoang serta diberikannya syafaat kepada Nabi Muhammad *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*, sedang manfaat ukhrawi adalah pada malam tersebut turunnya para malaikat yang membawa rahmat bagi yang beribadah di malam itu serta dikabulkannya doa.[30]

Turunnya Al-Qur'an sebagaimana yang dijelaskan pada ayat di atas dipertegas dengan ayat yang menyatakan bahwa malam itu disebut dengan *lailatul-qadr* yaitu pada Surah al-Qadar/97: 1-5.[31] Pada ayat ini dijelaskan lebih rinci tentang *barākah* malam tersebut, yaitu malam diturunkannya Al-Qur'an, malam dilipatgandakan pahala hingga lebih baik dari seribu bulan, turunnya malaikat ke bumi, termasuk malaikat Jibril. Malaikat turun karena banyaknya berkah malam ini dan mereka turun dengan membawa rahmat dan juga keberkahan sebagaimana mereka akan turun ketika dibacakan Al-Qur'an, dan mereka mengelilingi majelis zikir, dan membentangkan sayapnya bagi penuntut ilmu sebagai penghargaan dan penghormatan bagi mereka. Kata *rūḥ* dalam surah ini, menurut mufasir, adalah malaikat Jibril, disebut demikian sebagai penghargaan dan karena kedudukannya yang mulia.[32] Adapun yang dimaksud dengan malam yang penuh dengan kedamaian hingga terbit fajar adalah malam ini penuh dengan kebaikan dan keberkahan, tidak adanya setan hingga saat fajar tiba, dan tidak adanya penyakit ataupun musibah.[33]

Kata *salām* diartikan sebagai kebebasan dari segala macam kekurangan, apa pun bentuk kekurangan tersebut, baik lahir maupun batin, sehingga seseorang yang hidup dalam *salām* akan terbebaskan dari penyakit,

kemiskinan, kebodohan dan segala sesuatu yang termasuk dalam pengertian kekurangan lahir dan batin. Ibnul-Qayyim menjelaskan tentang hati yang mencapai kedamaian dan ketenteraman mengantar pemiliknya dari ragu kepada yakin, dari kebodohan kepada ilmu, dari lalai kepada ingat, khianat kepada amanat, riya kepada ikhlas, lemah kepada teguh, dan sombong kepada tahu diri.

Demikian banyak keberkahan malam qadar seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an, meskipun tidak dinafikan adanya keberkahan pada waktu-waktu lain. Seseorang yang mendapat *lailatul-qadr* akan semakin kuat dorongan dalam jiwanya untuk melakukan kebajikan-kebajikan pada sisa hidupnya sehingga ia merasakan kedamaian abadi.

Secara umum ulama tafsir memahami kata *fajr*, yakni waktu sebelum terbitnya matahari pada malam qadar tersebut, sementara kamu sufi memahami arti terbitnya fajar pada ayat ini sebagai terbitnya fajar matahari dari sebelah barat, yaitu yang akan terjadi kelak menjelang kematian atau kiamatnya dunia. Sehingga ayat ini mereka pahami bahwa keselamatan, kedamaian, dan kebebasan dari segala bentuk kekurangan terus menerus berlangsung hingga saat terbitnya fajar tersebut. Ini bagi yang beruntung menemui *lailatul-qadar*, demikian Ibnu 'Arabī, sebagai yang dikutip Quraish Shihab.[34]

9. Keberkahan pada negeri Syam (al-Anbiyā'/21: 71, 81; dan al-A'rāf/7: 137, serta Saba'/34: 18).

Dan Kami selamatkan dia (Ibrahim) dan Lut ke sebuah negeri yang telah Kami berkahi untuk seluruh alam. (al-Anbiyā'/21: 71)

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menyebutkan keberkahan negeri Syam.[35] Walaupun tidak disebutkan secara langsung, namun banyak ayat-ayat Al-Qur'an telah menunjukkan keberkahan tempat tersebut, yakni ayat yang menerangkan perpindahan Bani Israil ke negeri Syam (al-A'rāf/7: 137). Melalui ayat ini Allah menginformasikan bahwa setelah Bani Israil ditindas oleh Fir'aun, dan setelah Fir'aun tenggelam dan tewas, maka karena kesabaran dan ketaatan mereka, maka mereka mendapatkan negeri bagian timur bumi dan bagian baratnya yakni adalah wilayah yang bermula dari Pantai Timur Laut Merah dan berakhir di Pantai Laut Tengah hingga perbatasan Irak dan batas wilayah Arab dan Turki, demikian Ibnu 'Asyūr sebagai yang dikutip Quraish Shihab.[36]

Dalam hal ini beberapa mufasir menjelaskan bahwa tempat tersebut adalah Syam yang bagian timur dan baratnya telah diberkahi dengan kesuburan tanahnya, banyaknya pohon-pohon dan juga air serta dimudahkannya rezeki bagi penduduknya. Selain sebab di atas al-Alūsī menambahkan, bahwa keberkahan tempat tersebut disebabkan karena tempat tinggalnya para nabi dan orang-orang yang saleh.[37] Karena mereka itulah tersebar kebaikan dan rahmat bagi manusia mulai dari dunia hingga akhirat.

Negeri Syam adalah tempat hijrahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Lut (al-Anbiyā'/21: 71-72). Setelah Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari Namrud, lalu disela-

matkan lagi dan kali ini bersama dengan Nabi Lut dengan jalan memudahkan kepada mereka dari negeri Kaldan di Irak yang penduduknya sangat durhaka menuju ke belahan bumi yang lain, yaitu Palestina. Wilayah ini (Syam-Palestina) terkenal dengan tanahnya yang subur dan udaranya yang sejuk.[38]

Nabi Ibrahim dan Nabi Lut telah Allah selamatkan dari serangan dan penindasan musuh-musuhnya ke negeri yang telah diberkahi, yakni dari Irak ke negeri Syam. Keberkahan negeri ini menurut aṭ-Ṭabarī mencakup keberkahan yang umum sebab tempat ini sebagai asal usul dan tempat diutusnya kebanyakan para nabi yang kemudian mereka menyebar ke berbagai tempat sehingga tersebarlah syariat Allah di muka bumi ini yang merupakan dasar dan sumber kebaikan duniawi dan ukhrawi. Kebaikan ini tersebar ke seluruh dunia dengan banyaknya pemeluk agama tauhid yang menjalankan syariat Allah, dan hal ini sesuai dengan akhir kata pada ayat ini, yaitu *lil-'ālamīn*.[39]

Tentang keistimewaan Nabi Sulaiman, Al-Qur'an menerangkan:

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖٓ اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَاۗ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عٰلِمِيْنَ

Dan (Kami tundukkan) untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang Kami beri berkah padanya. Dan Kami Maha Mengetahui segala sesuatu. (al-Anbiyā'/21: 81)

Nabi Sulaiman telah diberi Allah kemampuan untuk menundukkan angin kencang yang dapat dikendalikan

sesuai keinginannya hingga pada negeri yang diberkahi, yakni Syam. Beliau sanggup menaiki angin tersebut dan mengemudikannya sesuai dengan arah yang dikehendaki.[40]

Di negeri Syam terdapat Gunung Ṭūr,[41] tempat Nabi Musa menerima wahyu (al-Qaṣaṣ/28: 30). Sesungguhnya pada ayat tersebut tidak disebut persis tempatnya tapi disebut dalam ayat yang lain (Maryam/19: 52). Menurut al-Bagawī Allah menjadikan tempat tersebut menjadi berkah karena di tempat itulah Nabi Musa dipanggil oleh Allah dan berdialog langsung serta diangkat menjadi Nabi,[42] bahkan Allah pernah bersumpah dengan menyebut Ṭūr dalam Surah at-Tīn. Hal tersebut menunjukkan bahwa tempat tersebut tidak diragukan lagi akan kemuliaan dan keberkahannya sebagai tempat yang dikunjungi oleh banyak orang sebagai tempat bersejarah.

Jadi jelaslah bahwa keberkahan negeri Syam adalah karena di negeri tersebut terdapat, antara lain Baitul-Maqdis atau Masjid al-Quds, Gunung Ṭūr serta kesuburan tanahnya sehingga banyak tanaman dan buah buahan sebagai hasil bumi yang melimpah dibanding daerah sekitarnya yang tandus dan padang pasir.

10. Keberkahan pada tempat tinggal Kaum Saba' (Saba'/34: 18).

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بٰرَكْنَا فِيْهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَّقَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرَۗ سِيْرُوْا فِيْهَا لَيَالِيَ وَاَيَّامًا اٰمِنِيْنَ

Dan Kami jadikan antara mereka (penduduk Saba') dan negeri-negeri yang Kami berkahi (Syam), beberapa negeri yang berdekatan dan Kami tetapkan antara negeri-negeri itu (jarak-jarak)

perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman. (Saba'/34: 18)

Surah Saba'/34:18 menceritakan tentang beberapa kenikmatan yang Allah berikan kepada kaum Saba' berupa kenikmatan keberkahan tempat. Menurut para mufasir tempat yang dimaksud adalah negeri Syam dan ada pula yang berpendapat bahwa tempat tersebut adalah Baitul-Maqdis, atau dapat diartikan bahwa keberkahan tersebut terbentang dari Yaman hingga Syam (termasuk Baitul-Maqdis). Artinya, mereka diberi kenikmatan berupa kemudahan dalam perjalanan dari negeri mereka ke negeri Syam yang penuh berkah dengan kota yang berdekatan dan aman dalam perjalanan sehingga para mufasir dapat berjalan dengan aman pada waktu siang dan malam hari tanpa terpaksa berhenti di padang pasir dan tanpa mendapat kesulitan.[43]

Selain Al-Qur'an yang telah menyebutkan keberkahan negeri Syam, Rasulullah pun dalam sebuah menegaskan hal tersebut:

: ! :

[44]( ).

Dari Zaid bin Ṡābit ia berkata: "Ketika saya bersama Rasulullah mengumpulkan Al-Qur'an dari kulit, beliau bersabda: "Beruntunglah (surga) bagi negeri Syam" kami bertanya kepada beliau: Kenapa demikian wahai Rasulullah? Beliau

menjawab: "Karena malaikat membentangkan sayapnya di atas negeri tersebut." (Riwayat aṭ-Ṭabrānī)

Dengan demikian, kita dapat mengetahui dengan jelas bahwa Allah sebagai sumber keberkahan,[46] segala tempat, barang, waktu, individu, makanan dan lain-lain ada yang diberikan unsur keberkahan oleh Allah, sehingga apabila manusia mendapatkan manfaat dari salah satunya atau semua ciptaan yang mengandung keberkahan tersebut niscaya ia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Jika semua kebaikan dan kenikmatan baik di dunia maupun di akhirat merupakan karunia dari Allah *subḥānahu wa ta'ālā* kepada hamba-Nya, maka kelangsungan dan kelanggengan serta bertambahnya kebaikan dan kenikmatan kepada manusia adalah merupakan *barākah* dari Allah *subḥānahu wa ta'ālā*. Sebuah hadis Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* berbunyi:

:

:

[47]( ).

Dari 'Abdullāh bin Mas'ūd berkata: Ketika kami bersama Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam dalam suatu perjalanan dan kehabisan air, beliau berkata: Carilah orang yang masih memiliki sisa air, maka didatangkan air, lalu dituangkan ke dalam wadah, maka Nabi memasukkan tangan ke dalamnya dan keluarlah air dari sela-sela jemari Rasulullah, kemudian

bersabda: "Kemarilah pada air yang suci dan penuh berkah, berkah hanyalah dari Allah subḥānahu wa ta'ālā." (Riwayat ad-Dārimī)

Dengan demikian, jelas bahwa segala bentuk *barākah* berasal dari Allah *subḥānahu wa ta'ālā*. Oleh sebab itu, segala macam bacaan doa untuk mendapatkan *barākah* selalu disandarkan kepada Allah *subḥānahu wa ta'ālā*. Telah jelas pula bahwa Allah telah mengutamakan dan memilih sebagian dari makhluk-Nya. Dia pun telah mengutamakan dan memberi berkah pada sebagian tempat atas sebagian tempat yang lain, seperti Mekah, Medinah, dan Masjidil-Aqṣā. Demikian pula Allah telah mengutamakan sebagian waktu dari sebagian lainnya, seperti bulan Ramadan, *lailatul-qadr*, dan juga menempatkan keberkahan pada Zaitun, air hujan, dan sebagainya. Seperti yang sudah diterangkan bahwa Allah *subḥānahu wa ta'ālā* adalah Yang Maha Pemberi berkah yang melimpah, dan secara khusus menyifati diri-Nya dengan sifat *tabārak* (pemberi berkah yang melimpah), dan dapat ditemui kata *tabāraka* terulang sembilan kali dalam Al-Qur'an.[49]

11. Keberkahan pada Al-Qur'an (al-Anbiyā'/21: 50, al-An'ām/6: 92 dan 155, dan Ṣād/38: 29).

وَهٰذَا ذِكْرٌ مُّبٰرَكٌ اَنْزَلْنٰهُۗ اَفَاَنْتُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ

Dan ini (Al-Qur'an) adalah suatu peringatan yang mempunyai berkah yang telah Kami turunkan. Maka apakah kamu mengingkarinya? (al-Anbiyā'/21: 50)

Al-Qur'an mengandung banyak sekali kebajikan (berkah) dan keistimewaan, termasuk orang terpelajar mengakui keistimewaannya, dan tidak sedikit dari petun-

juk Al-Qur'an diadopsi mereka. Al-Qur'an juga menjadi bukti kebenaran yang membungkam para penantangnya. Al-Qur'an disebut sebagai faktor yang mendatangkan *barākah* karena Allah telah memberikan beberapa sebutan atau nama pada Al-Qur'an, antara lain dengan sifat *mubārak* yang terulang empat kali, yaitu pada Surah al-An'ām/6: 92 dan 155, al-Anbiyā'/21: 50, dan Ṣād/38: 29.

Ada beragam nama yang diberikan kepada Al-Qur'an, yaitu *al-Kitāb, al-Furqān, aż-Żikr, at-Tanzīl, Nūr, Hudā, Syifā', Raḥmah, Mau'iẓah, Mubārak, Mubīn, Busyrā, 'Azīz, Majīd, Basyīr, dan Nażīr.*[50] Al-Qur'an sebagai sumber kebaikan dan faktor datangnya keberkahan yang tetap dan terus menerus bertambah. Ar-Rāzī menjelaskan bahwa arti dari *kitābun mubārak* adalah kitab yang banyak kebaikannya dan mempunyai berkah yang abadi, karena selalu memberi berita gembira tentang pahala yang berlipat ganda dan ampunan yang luas, serta memberi ancaman bagi yang berbuat dosa dan maksiat.[51]

Ar-Rāzī selanjutnya, ketika menafsirkan Surah al-An'ām/6:92, menjelaskan bahwa "Merupakan *sunnatullāh*, bahwa setiap orang yang berpegang teguh pada Al-Qur'an dan mencari petunjuknya, maka ia akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat, dan saya akui setelah banyak mengkaji ilmu agama dan ilmu umum lainnya, saya belum pernah mendapatkan kebahagiaan seperti ketika saya menekuni ilmu di bidang agama ini."[52]

Sementara itu Ibnul-Qayyim mengatakan bahwa "Al-Qur'an lebih layak disebut dengan *mubārak* daripada yang lain, karena berlimpahnya berbagai macam kebaikan dan manfaat serta berkah yang terdapat di dalamnya."[53] Al-

Alūsī menafsirkan kata *mubārak* dengan manfaat yang melimpah, karena ia mencakup manfaat dunia dan akhirat serta mencakup pengetahuan orang-orang terdahulu dan terkini.[54] Asy-Syanqiṭī menerangkan bahwa *mubārak* berarti berkah yang banyak dan kebaikan yang melimpah, karena di dalamnya terdapat banyak kebaikan untuk di dunia dan di akhirat.[55]

Ada beberapa tanda-tanda kemuliaan Al-Qur'an karena Al-Qur'an adalah *kalāmullāh*.[56] Al-Qur'an adalah kitab suci yang benar dan menyerukan kepada kebenaran.[57] Al-Qur'an adalah pemisah antara yang hak dan yang batil.[58] Al-Qur'an merupakan cahaya dan petunjuk.[59] Al-Qur'an adalah penerang bagi segala kegelapan dan kesesatan.[60] Al-Qur'an adalah rahmat yang besar dari Allah.[61] Al-Qur'an adalah pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan pemberi peringatan bagi orang-orang kafir.[62] Al-Qur'an merupakan sumber kesembuhan untuk segala penyakit bagi orang yang beriman dan patuh.[63]

Salah satu contoh konkret tentang harta yang akan mendapat keberkahan adalah harta yang dibelanjakan pada jalan Allah, seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji, Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki.[64] Banyak hadis Nabi yang juga menjelaskan tentang balasan Allah terhadap belanja yang dikeluarkan di jalan Allah.

Demikianlah, multi keberkahan yang diberikan Allah *subḥānahu wa ta'ālā* kepada manusia di dunia ini untuk kebahagiaan dan kemakmuran manusia itu sendiri, baik secara ekonomi maupun pahala dan ganjaran atau

balasan yang berlipat ganda baik, duniawi maupun ukhrawi. *Wallahu a‘lam biṣ-ṣawāb.*

Catatan:

---

[1] ar-Rāgib al-Iṣfahānī, *Mufradāt Alfaẓ Al-Qur'ān,* (Jeddah: Dārul-Basyīr, 1997), h. 119.

[2] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Juz 4 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hal 194.

[3] al-A‘rāf/7: 54; al-Mu'minūn/23: 14; al-Furqān/25: 1, 10, 61; Gāfir/40: 64; az-Zukhruf/43: 85; ar-Raḥmān/55: 78; al-Mulk/67: 1. Dalam ayat-ayat ini Allah memberi sifat dirinya dengan *tabārak* yakni Maha Pemberi berkah. Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Juz 12, h. 279.

[4] Majdud-Dīn Muḥammad bin Ya‘qūb al-Firuzabadī, *Baṣā'ir Żawit-Tamyīz fī Laṭā'if al-Kitāb al-‘Azīz*, juz 3, (Beirut: Maktabah ‘Ilmiyyah), 208-210. Surah Āli ‘Imrān/3: 96, Surah Qāf /50: 9, Surah an-Nūr/24: 61, Surah aṣ-Ṣāffāt/37: 113 dan Hūd/11: 73, 48, Surah Fuṣṣilat/41: 10, Surah al-Qaṣaṣ/28: 30, Surah an-Naml/27: 8, Surah an-Nūr 24: 35, Surah al-Isra'/17: 1, Surah ad-Dukhān/44: 3, Surah al-Anbiyā'/21: 50, Surah al-Mu'minūn/23: 29.

[5] Riwayat at-Tirmiżī dari Abū Hurairah, Aḥmad, aṭ-Ṭabrānī dalam *al-Ausaṭ*, Abū Ya‘lā dan Ibnu Sunnī dalam Abū Mūsā dalam *Ṣaḥīḥul-Jāmi‘ aṣ-Ṣagīr* (1265).

[6] Julien Ries, "*Blessing*." Tejemahan dari bahasa Perancis oleh Jeffrey C. Haight dan Annie S. Mahler, dalam *The Encyclopedia of Religion* Vol 2. Mircea Eliade ed. (New York: Mcmillan Publishing Company, 1987), h. 247.

[7] Julien Ries, "*Blessing*." Tejemahan dari bahasa Perancis oleh Jeffrey C. Haight dan Annie S. Mahler, dalam The Encyclopedia of Religion Vol II. Mircea Eliade ed., h. 252.

[8] Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Sunnah Rasul Sumber Ilmu Pengetahuan dan Peradaban* terjemah *as-Sunnah Maṣdar al-Ma‘rifah wal-Ḥaḍārah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 323.

[9] Mircea Eliade, *The Sacred and The Profane,* (New York: 1959), h. 202.

[10] Mircea Eliade, *The Sacred and The Profane,* h. 202.

[11] ‘Imādud-Dīn bin al-Fidā' Ismā‘īl bin Kaṡīr ad-Dimasyqī, *Mukhtaṣar Tafsīr Ibn Kaṡīr* juz 3 (Beirut: Dārul-Qur'ān al-Karīm, 1981), h. 372.

[12] Sayyid Quṭb, *Fī Żilālil-Qur'ān*, juz 6 (Beirut: Dārusy-Syurūq, t.th.), 3360-3361.

[13] Ibnu Kaṡīr, *Tafsīr Al-Qur'ān al-‘Aẓīm*, vol. 2, h. 234.

[14] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, juz 13, hal 284.

[15] Al-Qurṭubī, *al-Jami‘ li Aḥkāmil-Qur'ān*, vol. 12, hal 114.

[16] al-Bagawī, *Tafsīr al-Bagawī*, vol. 3, h. 246. Ibnul-Jauzī, *Zādul-Maṣīr* vol. 6 hal 43.

[17] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, juz 5, hal 182-185.

[18] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah* juz 8 hal 179-180.

[19] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah* juz 4 hal 193-4.

[20] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, juz 2, h.157-159.

[21] Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitābul-Masājid wa Mauḍi' aṣ-Ṣalāḥ*, vol. 4 no. 1782. Ayat ini ditakwilkan dengan memahami kata *wuḍi'a* bukan berarti membangun tetapi dengan arti meletakkan fondasi sehingga dipahami yang meletakkan fondasi adaah para nabi sebelum Nabi Daud yang pembangunannya diselesaikan oleh Nabi Sulaiman , sehingga jarak waktu peletakan fondasi Masjidil-Haram dengan Masjidil-Aqṣā tidak terpaut jauh yakni 40 tahun. Lihat Ibnu 'Asyūr, *Tafsīr at-Taḥrīr wat-Tanwīr*, vol. 3 h. 161-162, lihat juga al-Alūsī, *Rūḥul-Ma'ānī*, vol. 4, h. 4. Lihat juga Ibnu Kaṡīr, *Tafsīr Al-Qur'ānul-'Aẓīm*, vol. 1, h. 384.

[23] Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, juz 10, h. 340-341.

[24] Ibnu Kaṡīr, *Tafsīr Al-Qur'ānul-'Aẓīm*, vol.3 h. 3. Lihat Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkāmil-Qur'ān,* vol. 15, h. 18, lihat al-Alūsī, *Rūḥul-Ma'ānī,* vol. 15, h. 11.

[25] Nūrud-Dīn 'Alī bin Abī Bakr al-Ḥaitamī, *Kasyful-Asrār 'an Zawā'idil-Bazzār 'alā al-Kutub as-Sittah* (Mekah: Dārul-Bazz, 1398 H), vol. 1, h. 213.

[26] Muḥammad bin Yazīd Abū 'Abdillāh al-Qazwainī, *Sunan Ibnu Mājah*, vol. 1, (Beirut: Dārul-Fikr, t.th.), h. 451.

[27] Muḥammad bin Yazīd Abū 'Abdillāh al-Qazwainī, *Sunan Ibnu Mājah*, vol. 1, 453.

[28] Muḥammad bin Muḥammad al-'Imādī Abū Su'ūd, *Irsyādul-'Aql as-Salīm ilā Mazāyā Al-Qur'ānil-Karīm* (Beirut: Dār Iḥyā' at-Turaṡ al-'Arabī, t.th.), vol. 7, h. 202. Lihat juga al-Alūsī, *Rūḥul-Ma'ānī*, vol. 23, h. 133.

[29] al-Alūsī, *Rūḥul-Ma'ānī*, vol. 12, h. 75.

[30] al-Alūsī, *Rūḥul-Ma'ānī*, vol. 25, h. 112. *Sabab nuzūl* dari Surah al-Qadar ini adalah Ibnu Jarīr meriwayatkan dari Mujāhid, "Dulu ada seorang Bani Israil yang mengerjakan salat sampai subuh, kemudian berjihad melawan musuh di siang hari hingga sore, dia melakukan itu selama seribu bulan. Lalu Allah menurunkan "Malam Kemuliaan itu lebih baik dri seribu bulan" yang dilakukan oleh laki-laki itu. Wahbah az-Zuhailī, *Tafsīr al-Wajīz*, dalam *al-Mausū'ah al-Qur'āniyyah al-Muyassarah* (Ensiklopedia Al-Qur'n), h. 599.

[31] Ibnu Kaṡīr, *Tafsīr Al-Qur'ānul-'Aẓīm*, vol. 4, h. 532.

[32] asy-Syaukānī, *Fatḥul-Qadīr*, vol. 5, h. 472.

[33] Abū al-Faraj 'Abdurraḥmān bin 'Alī bin Muḥammad al-Jauzī, *Zādul-Maṣīr fī 'Ilmit-Tafsīr*, (Kairo: al-Maktabah al-Islāmī, 1404 H), cet ke 3, vol. 9 h. 194.

[34] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Juz 15, h. 430-432.

[35] Secara geografis negeri Syam terletak di sebelah timur Samudera Atlantik, sebelah baratnya adalah lautan dan sebelah timurnya adalah sungai Eufrat, sebelah selatannya adalah Jazirah Arab dan sebelah utaranya adalah pegunungan Ṭūr. Lihat Yaqūt bin 'Abdillāh al-Hamawī, *Mu'jam al-Buldān* (Beirut: Dār Ṣādir, 1399 H) vol. 3, h. 312.

[36] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, juz 5, 226-227

[37] 'Abduraḥmān bin Kamālud-Dīn as-Suyūṭī, *ad-Durrul-Mansūr* (Beirut: Dārul-Fikr 1995), vol. 3, hal 253, al-Alūsī, *Rūḥul-Ma'ānī*, vol. 9, hal 37-38, al-Bagawī, *Tafsīr al-Bagawī* (Beirut: Dārul-Fikr, 1996), vol. 3 , h. 54.

[38] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, juz 8 hal 479-480.

[39] aṭ-Ṭabarī, *Jāmi'ul-Bayān 'an Ta'wīl Āyātil-Qur'ān*, vol. 6, hal, 77. Al-Alūsī, *Rūḥul-Ma'ānī*, vol. 17, h.. 70.

[40] al-Alūsī, *Rūḥul-Ma'ānī*, vol. 17, h. 78. As-Suyūṭī, *ad-Durrul-Mansūr,* vol. 3, h. 253. *Tafsir al-Mishbah* menyebutnya dengan negeri Palestina yang kami telah limpahkan berkah yakni aneka kebajikan padanya dan ketika itu menjadi ibukota kerajaan Nabi Sulaiman. Lihat Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah,* juz 8, h. 492

[41] Ṭūr adalah gunung yang terletak di Baitul-Maqdis atau dinamai Ṭūr bin Ismā'īl bin Ibrāhīm. Di seluruh negeri Syam disebut Ṭūr, Yaqūt bin 'Abdillāh al-Hamawī, *Mu'jam al-Buldān,* vol. 3, h. 47.

[42] Abū Muḥammad al-Ḥusain bin Mas'ūd al-Farrā' al-Bagawī, *Tafsīr al-Bagawī* disebut *Ma'ālimut-Tanzīl* (Beirut: Dārul-Ma'rifah, 1406 H), cet ke 1, vol. 3, h. 444.

[43] Ibnu Kaṡīr, *Tafsīr Al-Qur'ānul-'Aẓīm*, vol. 3 h. 534. Lihat juga Abū as-Su'ūd, *Irsyādul-'Aqlis-Salīm ilā Mazāyā Al-Qur'ānil-Karīm*, vol. 7 h. 129. Lihat juga al-Qurṭubī Abū 'Abdillḥh, *al-Jāmi' li Aḥkāmil-Qur'ān,* vol. 14, h. 289. Lihat juga al-Alūsī, *Rūḥul-Ma'ānī fī Tafsīr Al-Qur'ānil-'Aẓīm*, vol. 22, h. 130.

[44] Abū 'Īsā, *Sunan at-Tirmiżī*, vol. 5, h. 734. Lihat juga Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Imām Aḥmad* (Beirut: al-Maktabah al-Islāmī, 398 H), cet. Ke 2, vol. 5, h. 185.

[46] Surah Hūd/11 :48, 73; Surah Maryam/19: 31; Surah an-Nūr 24: 61. Segala bentuk kekuasaan, kemuliaan dan kebaikan bersumber dari Allah, Ia Maha berkehendak, memberikannya atau mencabutnya kepada/dari siapapun Yang Ia kehendaki, seperti kekayaan, kemuliaan atau kehinaan. (Āli 'Imrān/3: 26)

[47]Imām al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥul-Bukhārī, Kitāb Manākib, Bāb 'Alāmatun-Nubuwwah fil-Islām*, vol. 4, h. 171. Lihat juga *Kitābul-Asyribah, Bāb Syurb al-Barākah wal-Mā' al-Mubārak*, vol. 6, h. 252.

[49] Al-Qur'an Surah al-A'rāf 54, al-Mu'minūn 14, al-Furqān 1, 10, 61, Gāfir 64, az-Zukhruf 85, ar-Raḥmān 78, al-Mulk 1, dalam ayat-ayat ini Allah mensifati dirinya dengan *tabārak* (Maha Pemberi Berkah).

[50] Mannā' al-Qaṭṭān, *Mabāḥiṡ fī 'Ulūmil-Qur'ān*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1995), h. 21-23.

[51] Fakhruddīn ar-Rāzī, *Tafsīr ar-Rāzī*, vol. 13 h. 30.

[52] Fakhruddīn ar-Rāzī, *Tafsīr ar-Rāzī*, vol. 13 h.180.

[53] Ibnul-Qayyim, *Jalā' al-Afhām fiṣ-Ṣalāh was-Salām 'alā Khairil-Anām*, taḥqīq Ṭāhā Yūsuf Syāhīn, h. 178.

[54] Maḥmūd al-Alūsī bin Faḍl, *Rūḥul-Ma'ānī fī Tafsīril-Qur'ānil-'Aẓīm wa Sab'il-Maṡānī* (Beirut: Dār Iḥyā' at-Turāṡ al-'Arabī, t.th), vol. 7, h. 221.

[55] Muḥammad al-Amīn bin Muḥammad al-Mukhtār al-Jakannī asy-Syanqiṭī, *Aḍwā'ul-Bayān fī Īḍāḥil-Qur'ān bil-Qur'ān,* (Beirut: Dārul-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), cet ke 2, vol. 4, h. 587.

[56] Surah al-Baqarah/2: 75, at-Taubah/9: 6 dan al-Fatḥ/48: 15.

[57] Surah al-Isrā'/17: 105.

[58] Surah al-Baqarah/2: 185.

[59] Surah Āli 'Imrān/3: 138, lihat juga at-Taubah/9: 33, dan al-Baqarah/2: 97. Al-Qur'an menceritakan ketika jin mendapat petunjuk sehingga beriman kepada Allah (al-Jin 72: 1-2).

[60] Surah an-Nisā'/4: 174, lihat juga al-Mā'idah/5: 15-16. Al-Qur'an menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri (an-Naḥl/16: 89), lihat juga an-Nūr 24: 39, 46 dan al-A'rāf/7: 52.

[61] Surah al-An'ām/6: 157, lihat juga al-A'rāf /7: 52 dan Luqmān/31: 2-3. Dalam ayat lain (al-A'rāf/7: 156) menjelaskan bahwa rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Ibnu Kaṡīr menjelaskan bahwa ayat ini dinyatakan sebagai ayat yang komprehensif dan universal, sebab rahmat-Nya mencakup segala sesuatu yang artinya tidak ada batas akhir hingga mencakup segala ciptaan-Nya. Ibnu Kaṡīr, *Tafsīr Al-Qur'ānul-'Aẓīm*, vol. 2, h. 218. Namun menurut al-Qurṭubī di dalam ayat ini dihimpun segala sesuatu termasuk iblis yang pernah mengatakan, "Aku juga termasuk sesuatu." Tetapi Allah menegaskan "Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa." (al-A'rāf/7: 156). Orang Yahudi dan Nasrani mengatakan: "Kami orang-orang bertaqwa." Tetapi Allah menegaskan: "(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi…" (al-A'rāf/7: 157). Dengan demikian ayat ini keluar dari universalitasnya. Dan dijelaskan pula bahwa arti

luasnya rahmat Allah bagi mereka artinya tidak menghukum mereka di dunia. Lihat al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkāmil-Qur'ān,* (Kairo: Dārusy-Sya'b, 1372), cet ke 2, vol. 7, h. 282-283.

[62] Surah al-Isrā'/17: 9-10, lihat juga Surah Maryam/19: 97, Surah Fuṣṣilat/41 :4, Surah al-Aḥqāf/46:12. Hadis Nabi yang artinya "seandainya orang beriman mengetahui hukuman yang ada di sisi Allah, pasti tidak akan ada seorang pun yang merasa optimis untuk mendapatkan surga-Nya. Dan seandainya orang kafir mengetahui rahmat yang ada di sisi Allah, pasti tidak akan ada seorang pun yang berputus asa mengharap surga-Nya (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim).

[63] Surah Yūnus/10: 57. Lihat juga Surah Fuṣṣilat/41: 44 dan Surah al-Isrā'/17: 82.

[64] al-Baqarah/2: 261. Ayat ini diturunkan kepada 'Uṡmān bin 'Affān ketika menyuplai semua kebutuhan perang Tabuk dan kepada 'Abdurraḥmān bin 'Auf ketika ia menyedekahkan 4 ribu dirham hartanya dan hanya menyisakan empat ribu yang lain untuk keluarganya. Melihat hal itu, Nabi *ṣallallāhu alaihi wasallam*, lantas berdoa, "Wahai Tuhanku, 'Uṡmān telah aku ridai, maka ridailah dia." Kepada 'Abdurraḥmān bin 'Auf, beliau bersabda, "Semoga Allah memberkati apa yang telah kamu infakkan dan apa yang kamu simpan." Lihat Wahbah az-Zuhailī, *Tafsīr al-Wajīz*, dalam *al-Mausū'ah al-Qur'āniyyah al-Muyassarah* (Ensiklopedia Al-Qur'an), h. 45. Pelipatgandaan itu tidak hanya 700 kali, tetapi lebih dari itu, karena Allah terus menerus melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Lihat juga *Tafsir al-Mishbah* Juz 1 h. 567.

KEMASLAHATAN (*MAṢLAḤAH*) DALAM EKONOMI

Dalam pandangan Islam, tujuan hidup seorang Muslim adalah kebahagiaan dunia dan akhirat yang dicapai dalam kerangka peribadatan kepada Tuhan sehingga manusia harus selalu merasakan akan kebutuhan terhadap Tuhan. Dengan demikian, ia tidak akan berperilaku sesuka hati. Ini merupakan kesadaran mikro setiap Muslim. Sementara dalam skala makro, manusia adalah makhluk sosial, yakni ia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa keterlibatan pihak lain. Di sisi lain, pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keinginan, pada kenyataannya, meniscayakan ada-nya alat tukar, antara lain uang, sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Di sinilah, ilmu ekonomi, didefinisikan sebagai ilmu mengenai prilaku manusia yang berhubungan dengan kegiatan mendapatkan uang dan membelanjakannya.

Melihat hal ini, di samping sebagai makhluk sosial, manusia juga bisa disebut sebagai makhluk ekonomi. Sebab, setiap manusia dalam strata mana pun tidak bisa terlepas dari kedua kegiatan tersebut, yakni memenuhi kebutuhan dan mencapai keinginan, baik yang terlaksana secara wajar (benar) maupun tidak wajar. Di sinilah, Islam memandang bahwa kegiatan ekonomi bukan sekadar terpenuhinya kebutuhan dan keinginan, akan tetapi harus dilakukan dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang batil atau zalim. Begitu juga, dalam pembelanjaannya juga harus dengan cara yang benar pula. Di samping itu, keberhasilan mencapai keinginan dan terpenuhinya kebutuhan harus disadari bukan semata-mata usahanya sendiri, tetapi ada keterlibatan secara aktif pihak lain. Kesadaran inilah yang akan menumbuhkan sikap kesalingtergantungan sehingga apa pun yang ia belanjakan tidak semata-mata untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga demi kemaslahatan orang banyak. Ini karena Islam memandang bahwa harta pada hakikatnya adalah milik Allah, sementara manusia hanyalah sebagai khalifah-Nya, yang diberi hak untuk mengelolanya dalam konteks pemakmuran dan kemaslahatan.

A. Konsep *Maṣlaḥah* Menurut Al-Qur'an

Kata *maṣlaḥah* atau kemaslahatan berasal dari bahasa Arab, , yang berasal dari . Dalam bentuknya yang asli, , tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an. Namun, dalam bentuknya yang lain di dalam Al-Qur'an terulang kurang lebih sebanyak 108 kali. Al-Qur'an menyebutkan term *ṣalāḥ,* terkadang sebagai antonim dari *fasād,*[1] terkadang menjadi antonim dari *sayyi'ah.*[2]

Term ini menyangkut banyak hal, antara lain, terkait dengan masalah taubat,[3] keimanan dan ketakwaan,[4] pemaafan,[5] wasiat,[6]

mendamaikan dua pihak yang bertikai,[7] pergaulan suami-istri.[8] Bahkan, term *ṣāliḥ* ada yang berarti "layak" dalam hal perkawinan.[9] Namun, yang terbanyak dari term ini terkait dengan perbuatan, termasuk perbuatan Allah.

Dari sisi asal muasalnya, kata *maslaḥah* ada yang berasal dari *ṣalaḥa-yaṣluḥu*/ , misalnya , ada juga yang berasal dari *aṣlaḥa-yuṣliḥu*/ , misalnya . Berdasarkan kaidah penafsiran: (tambahnya huruf memberi konsekuensi penguatan makna), maka term yang berasal dari tentunya berbeda dengan term yang berasal dari . Kalau term berarti "baik" (intransitif/tidak membutuhkan objek). Dari sinilah term *ṣālih* atau *ṣāliḥāt* bisa dikategorikan sebagai kebaikan atau kemaslahatan yang bersifat individu. Sementara berarti "memperbaiki" (transitif/membutuhkan objek). Sehingga term *iṣlāh, muṣliḥūn* atau *muṣliḥīn* bisa dikategorikan sebagai kebaikan atau kemaslahatan yang bersifat sosial. Meski begitu, harus ada penegasan bahwa kesalehan sosial menuntut adanya kesalehan individual, dalam arti prliaku atau perbuatan.

Oleh karena itu, jika kedua term ini dikaitkan dengan perbuatan manusia, maka perbuatan tersebut adalah baik dan membawa manfaat, baik bagi dirinya maupun orang lain, bahkan termasuk alam sekitar. Sangat wajar jika hal ini digunakan oleh Al-Qur'an sebagai indikasi keimanan seseorang. Artinya, iman tidak akan bernilai jika tidak terwujud dalam perilakunya yang maslahat. Bahkan terwujudnya kesalehan sosial inilah yang dianggap oleh Al-Qur'an mampu menjaga eksistensi masyarakat, sebagaimana dalam firman-Nya:

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا مُصْلِحُوْنَ

Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, selama penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. (Hūd/11: 117)

Dalam kaitan ini, ar-Rāzī menyatakan bahwa Allah tidak akan menghancurkan suatu daerah hanya semata-mata disebabkan oleh akidah yang menyimpang, sedangkan perilaku sosial mereka tetap baik dan adil. Argumentasinya ini didasarkan atas apa yang menimpa umat-umat masa lalu, dimana mereka dibinasakan karena prilaku sosial mereka yang merugikan serta mengancam kehidupan masyarakat secara umum, bukan semata-mata karena akidah mereka berbeda dengan akidah para Rasul.[10] Dengan nada yang sama, Ibnu Taimiyyah, sebagaimana yang dikutip oleh ‘Abdul-Karīm Zaidān, menyatakan bahwa Allah akan senantiasa menjaga suatu negara yang adil meskipun masyarakatnya kafir akidah. Sebaliknya, suatu negara akan mengalami kehancuran atau kehilangan eksistensinya, jika masyarakatnya zalim atau tidak adil meskipun mereka beragama Islam.[11] Keadilan dan kesalehan, dalam hal ini, mengacu kepada keadilan dan kesalehan sosial. Artinya, Islam mendorong umatnya untuk senantiasa berbuat baik dan mengembangkan sikap kebajikan demi terwujudnya kemaslahatan bersama.

Sementara yang terkait dengan perbuatan *(fa‘al)* Allah, Al-Qur'an menggunakan term *aṣlaḥa*. Hal ini karena seluruh perbuatan Allah pasti baik dan membawa maslahat bagi manusia dan seluruh ciptaan-Nya. Oleh karenanya, jika dikatakan Allah berbuat baik kepada manusia berarti:[12]

1. Menjadikan manusia sebagai ciptaan-Nya yang terbaik;

2. Segala apa yang diciptakan adalah demi kemaslahatan manusia;
3. Bahwa hukum-hukum-Nya membawa kemaslahatan bagi manusia.

Dari sini, dapat dipahami bahwa *al-maṣlaḥah* mencakup segala sesuatu yang bermanfaat, baik secara individual, sosial, maupun alam sekitar. Sebagai kebalikannya adalah *al-mafsadah,* yang pada mulanya berarti (sesuatu yang keluar dari garis yang lurus, baik sedikit maupun banyak). Term ini, sebagaimana term *ṣalāḥ*, juga menyangkut banyak hal; jiwa, badan, dan apa saja yang keluar dari jalan yang lurus dan baik.[13] Dari sini kata *fasād* atau *mafsadah* dimaknai segala sesuatu yang tidak bermanfaat atau mengarah kepada kebinasaan. Karena itu, seluruh syariat Islam ditegakkan di atas prinsip umum yaitu *jalbul-maṣlaḥah* (mengambil kemaslahatan) dan *dar'ul-mafāsid* (menolak kerusakan), meskipun dalam kondisi tertentu menolak kemudaratan harus didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan, seperti dalam sebuah kaidah:

(menolak kemudaratan harus didahulukan dari pada mengambil maslahat).

Dari penjelasan di atas maka term "maslahat" atau "kemaslahatan" dalam buku ini, lebih diarahkan kepada kemaslahatan sosial atau biasa disebut dengan "kemaslahatan bersama ( ). Sebab, kemaslahatan individu tidak selalu berbanding lurus dengan kemaslahatan umum, bahkan jika kemaslahatan individu tersebut berbenturan dengan kemaslahatan umum, maka kemaslahatan individu harus dikalahkan. Meski begitu, kepentingan umum juga tidak boleh membatasi usaha inidvidu.

Yang jelas, demi terwujudnya kemaslahatan, apa saja harus diupayakan meskipun sebagai konsekuensinya bisa saja seseorang tidak memperoleh manfaat sebagaimana yang ia kehendaki. Dari sinilah, menjadi cukup jelas bahwa terwujudnya kemaslahatan menjadi *maqāṣidusy-syarī‘ah* (tujuan pensyari‘atan).

B. Kemaslahatan sebagai *Maqāṣidusy-Syarī‘ah.*

Sudah menjadi keyakinan setiap kaum Muslim bahwa segala bentuk perintah atau larangan, segala bentuk hukum dan perundang-undangan itu memiliki tujuan, yang secara umum, demi kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat yang kemudian dikenal dengan *maqāṣidusy-syarī‘ah*.

1. Pengertian dan urgensi *maqāṣidusy-syarī‘ah*.

   Berkaitan dengan *maqāṣidusy-syarī‘ah*, paling tidak terdapat tiga kelompok, yaitu:[14]

   a. Bahwa *maqāṣidusy-syarī‘ah* termasuk hal yang gaib, apabila tidak disebutkan oleh *Syāri‘* seseorang tidak akan mengetahuinya, bahkan tidak perlu mencoba untuk mengungkapkannya *(taken for granted)*. Aliran ini diikuti oleh kelompok *Ẓāhiriyyah*.

   b. Bahwa *maqāṣidusy-syarī‘ah* tidaklah yang dikandung oleh zahir ayat, juga bukan yang dipahami melalui teks tersebut. Akan tetapi, ia selalu berada di balik teks. Pendapat ini diikuti oleh golongan *Bāṭiniyyah*.

   c. Bahwa *maqāṣidusy-syarī‘ah* pada dasarnya ditetapkan demi keteraturan hukum Islam dan tidak ada perbedaan dan pertentangan di antara nas-nas tersebut. Pendapat ini diikuti oleh mayoritas ulama.

Menurut Ibnu 'Asyūr,[15] cara untuk menentukan *maqāṣidusy-syarī'ah*, adalah melalui penelitian terhadap penerapan hukum, yang mencakup:

1) Penelitian terhadap *'illah* (alasan) hukum yang sudah ditentukan.
2) Penelitian terhadap dalil-dalil hukum yang memiliki kesamaan *'illah*-nya, dan diyakini sebagai yang dikehendaki oleh *Syāri'*. Misalnya, *'illah* tentang tuntutan tersedianya barang dan mudahnya untuk mendapatkannya dalam praktik jual-beli. Dari sini, Syariah melarang jual-beli barang yang belum diterima, jual-beli makanan dengan makanan, dengan cara *nasī'ah* (penundaan), dan menimbun barang untuk memperoleh untung yang besar *(iḥtikār)*.

2. Ukuran dalam menetapkan *maqāṣidusy-syarī'ah*.

Menurut asy-Syāṭibī,[16] untuk mengetahui *maqāṣidusy-syarī'ah,* didasarkan pada tiga pendekatan, yaitu:

a. Semata-mata melihat bentuk asal dari kata tersebut, apakah berupa perintah atau larangan. Artinya, menurut hukum asal, setiap perintah menuntut untuk dilaksanakan, begitu juga larangan, ia menuntut untuk ditinggalkan.
b. Mengungkap *'illah* (alasan, atau bisa disebut "hikmah") dari sebuah perintah atau larangan. *'Illah* itu adakalanya dapat diketahui secara langsung, juga ada yang tidak. Untuk *'illah* yang tidak diketahui, maka perlu dilakukan penelitian secara jernih dan mendalam, walaupun masih dalam kategori *ẓannī* (probabilitas). Artinya, *'illah* itulah yang mungkin dikehendaki *Syāri'*,

tetapi juga mungkin bukan. Oleh karena itu, ‘*illah* yang dapat diungkap bukanlah satu-satunya kebenaran.

c. Dalam penetapan hukum selalu memiliki maksud tertentu, baik yang bersifat pokok maupun tambahan, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Misalnya, nikah pada mulanya untuk meneruskan keturunan, dan ini sebagai maksud pokok; kemudian, nikah juga bertujuan untuk mendapatkan ketenangan, saling tolong menolong dalam urusan duniawi dan ukhrawi, berkehidupan suami-istri, dan lain-lain; dan ini sebagai maksud tambahan.

Sementara menurut Ibnu ‘Asyūr,[17] terdapat ukuran-ukuran tertentu untuk melihat *maqāṣidusy-syarī‘ah,* yaitu:

a. Fitrah.

Bahwa *maqāṣidusy-syarī‘ah* harus didasarkan pada fitrah manusia. Sebagaimana firman Allah:

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًاۗ فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَاۗ لَا تَبْدِيْلَ
لِخَلْقِ اللّٰهِ ۗذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُۙ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (ar-Rūm/30: 30)

Menurut az-Zamakhsyarī,[18] maksud ayat di atas adalah bahwa Allah menciptakan manusia, secara fitrah, menerima ajaran tauhid dan agama Islam, dan tidak mungkin mengingkarinya, karena hal itu me-

mang sesuai dengan tuntutan akal sehat dan pandangan yang benar. Oleh karena itu, jika tidak ada faktor-faktor lain, maka ia pasti tidak akan memilih agama selain Islam.

Sementara menurut Ibnu 'Asyūr,[19] bahwa yang dimaksud *taqwīm* adalah meluruskan akal, yang menjadi sumber akidah yang benar dan sebagai tolok ukur amal salih. Atas dasar ini, maka akan menjadi semakin jelas jika seluruh syariat Islam diarahkan kepada pelurusan akal dan penegakan hukum-hukumnya.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dengan fitrah, manusia mampu mengungkap *maqāṣidusy-syarī'ah* yang dimungkinkan dapat mendekati pada apa yang dimaksudkan oleh *Syāri'* atau agama Islam, dan terhindar dari dominasi hawa nafsu. Artinya, jika penetapan *maqāṣidusy-syarī'ah* ternyata bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum syariat, maka sebenarnya hal itu bukan dihasilkan dari fitrah tetapi hawa nafsu.

b. Toleran (*as-Samḥah*).

Yang dimaksud dengan *as-samḥah,* menurut Ibnu 'Asyūr,[20] adalah mudah dilakukannya secara wajar. Kata tersebut juga mengandung arti melakukan hal-hal yang baik *(i'tidāl)*, bersikap adil, dan seimbang (tidak melampaui batas atau bersifat wajar). Oleh karenanya, Islam adalah agama yang didasarkan pada sifat *samḥah* tersebut, seperti yang ditegaskan oleh Allah *subḥānahu wa ta'ālā*:

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak meng-

hendaki kesukaran bagimu. (al-Baqarah/2: 185)

Secara etimologis kata *al-yusr* berarti *as-suhūlah* (mudah dan ringan untuk dilakukan). Ayat ini pada mulanya terkait dengan persoalan puasa. Meski begitu, secara umum, menurut ar-Rāzī,[21] ayat ini menyangkut keseluruhan syariat Allah. Artinya, sebagai wujud rahmat-Nya, Dia menetapkan seluruh syariat-Nya dalam konteks *al-yusr* (mudah), bukan *al-'usr* (sulit), termasuk dalam masalah jual beli. Sebagaimana dalam beberapa firman Allah berikut ini:

مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ

Allah tidak ingin menyulitkan kamu. (al-Mā'idah/5: 6)

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ

Dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (al-Ḥajj/22: 78)

Maksudnya, agama tidak pernah mempersulit manusia untuk melaksanakan aturan-aturan-Nya. Peniadaan kesulitan di sini baik terkait langsung dengan hukum pokok maupun karena sebab-sebab lain sehingga menjadi sulit, maka Islam mengizinkan untuk mencari yang lebih mudah asalkan tidak haram. Dalam sebuah hadis Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda:

) .

[22](

Agama yang paling dicintai Allah adalah yang condong kepada kebenaran tauhid lagi toleran (mudah dilakukan). (Riwayat aṭ-Ṭabrānī dari Abū Hurairah)

Berdasarkan beberapa ayat dan hadis di atas bahwa agama Islam ditegakkan mengikuti asas *al-ḥanīfiyyah* (cenderung kepada kebenaran) dan *as-samḥah* (mudah dan toleran). Dengan kata lain, bahwa Islam adalah agama fitrah, dan hal-hal yang bersifat fitri selalu kembali kepada watak dasar manusia *(al-jibillah)*, sehingga Islam akan mudah diterima karena kesesuainnya dengan fitrah manusia tersebut.

Juga termasuk fitrah adalah menghindari kesulitan dan kebinasaan. Artinya, jika *maqāṣidusy-syarī'ah* itu secara eksplisit tidak disebutkan, maka manusia akan berusaha mengungkapnya sesuai dengan tuntutan fitrahnya.[23] Sikap *as-samḥah* (toleran dan mudah) inilah yang memungkinkan syariat Islam dapat berkembang mengikuti perkembangan zaman.

c. *Maṣlaḥah.*

Terwujudnya kemaslahatan baik individu maupun masyarakat, memang menjadi *concern* dari syariat Islam. Meski begitu harus ada ukuran-ukuran yang jelas, yang bisa dijadikan pedoman dalam menetapkan apakah sesuatu itu dianggap maslahat atau tidak. Menurut al-Būṭī, kemaslahatan dapat diukur melalui tiga hal:

1) Inheren pada *maqāṣidusy-syarī'ah.*

Pada dasarnya, *maqāṣidusy-syarī'ah* adalah untuk memelihara lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Sehingga, apa saja yang dimaksudkan untuk memelihara kelima pokok tersebut disebut dengan *maṣlaḥah.* Sebaliknya, apa

saja yang membahayakan kelima pokok tersebut disebut *mafsadah*.

Sementara demi menjaga kelima hal tersebut, dapat dibedakan dalam tiga kategori:[24]

a) *aḍ-Ḍarūriyyāt*

Yaitu sesuatu yang harus dijaga demi terpeliharanya lima hal tersebut. Misalnya, demi memelihara agama, *Syāri'* menetapkan adanya iman dan pengucapan *syahādatain;* dan untuk menjaganya dari gangguan eksternal, *Syāri'* menetapkan jihad. Contoh lain, demi memelihara jiwa agar tetap eksis, *Syāri'* menetapkan bahwa hukum asal segala bentuk makanan, minuman, dan tempat tinggal adalah *mubāḥ* (boleh), kecuali yang secara eksplisit diharamkan. Ini dimaksudkan agar manusia tetap hidup. Sementara untuk menjaga hak hidup jiwa manusia, *Syāri'* menetapkan hukum *diyat* dan *qiṣaṣ* dalam kasus pembunuhan.

b) *al-Ḥājjiyyāt*

Yaitu sesuatu yang tidak terlalu berpengaruh kepada pemeliharaan lima hal tersebut. Artinya, kelima hal itu sebenarnya dapat terwujud tanpa *ḥājjiyyāt*, namun, dalam pelaksanaannya akan menemui kesulitan. Misalnya, dalam hukum *rukhṣah* (keringanan), boleh mengaku "kafir" karena takut dibunuh, boleh tidak berpuasa ketika dalam bepergian, dan lain-lain.

c) *at-Taḥsīniyyāt*

Yaitu sesuatu yang jika tidak dipenuhi, tidak mendatangkan kesulitan; dan jika dipenuhi, ia

harus dengan mempertimbangkan kewajaran dan kepatutan yang sesuai dengan akhlak yang mulia dan tradisi setempat yang dipandang baik. Misalnya, bentuk pakaian untuk menutup aurat, adab ketika makan dan minum, tuntutan *kafā'ah* dalam memilih jodoh, dan lain-lain.

2) Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan as-Sunnah.

Kemaslahatan diukur melalui pendekatan dalil-dalil, baik *'aqlī* maupun *naqlī*. Dalil *'aqlī* digunakan jika tidak ada ketegasan dari Al-Qur'an melalui nas yang *ṣarīḥ* (jelas). Namun, kemaslahatan yang dimaksud tidak bertentangan dengan semangat Al-Qur'an. Sementara penggunaan dalil *naqlī,* apabila telah ditegaskan melalui nas yang *ṣarīḥ*.[25]

Selanjutnya menurut al-Būṭī, jika dalil nas telah jelas maksudnya maka maslahat yang didasarkan pada dugaan menjadi gugur, karena tidak mungkin sesuatu yang didasarkan atas dugaan mengalahkan dalil yang *qaṭ'ī*.[26]

Sementara yang dimaksudkan dengan as-Sunnah di sini adalah hadis *marfū'* yang sanadnya *muttaṣil* (bersambung) sampai Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*. Adapun yang berkaitan dengan hadis *aḥad*, para ulama berbeda pendapat. Satu kelompok berpendapat bahwa hadis *aḥad* lebih utama untuk diamalkan dari pada kemaslahatan yang bersifat dugaan, sedangkan kelompok yang lain ber-pendapat bahwa kemaslahatan, meskipun bersifat dugaan, lebih didahulukan dari pada hadis *Aḥad*.[27]
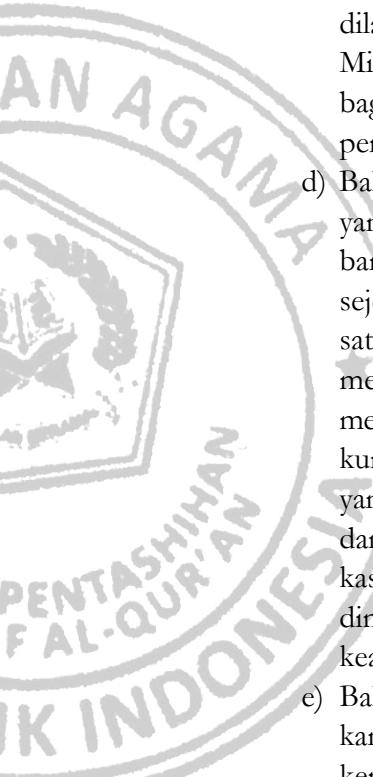
Perbedaan pendapat ini muncul disebabkan oleh

perbedaan mereka dalam memosisikan Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*, apakah beliau sebagai Imam atau mufti, ketika mengeluarkan sebuah hadis. Perbedaan persepsi ini kemudian memengaruhi konsep *maṣlaḥah* antara para imam mujtahid. Misalnya, dalam kasus menggarap tanah yang sudah mati atau tidak bertuan *(iḥyā'ul-mawāt)*. Menurut Imam Malik dan Hanafi, bahwa Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* saat itu sebagai imam, oleh karenanya bagi seorang imam, setelah wafatnya Rasulullah, bisa berijtihad dengan mempertimbangkan kemaslahatan, serta tidak diperbolehkan bagi individu menggarap tanah yang tidak bertuan tanpa persetujuan imam. Sementara menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, bahwa posisi beliau saat itu adalah sebagai mufti, sehingga tidak dilarang bagi seorang individu untuk menggarap tanah yang tidak bertuan, asalkan demi kemaslahatan.[28]

3) Tidak bertentangan dengan akal sehat.

Di samping dua hal di atas, ada yang berpendapat bahwa kemaslahatan bisa juga ditetapkan melalui pertimbangan akal, yakni dengan membandingkan antara *maṣlaḥah* dan *mafsadah*. Dalam kaitan ini, Ibnu 'Asyūr,[29] menyatakan bahwa kemaslahatan dapat dilihat dari salah satu lima hal:

a) Bahwa *maṣlaḥah* dan *mafsadah*-nya bisa dibuktikan secara nyata. Misalnya, manfaat udara segar dan sinar matahari bagi kesehatan dan bahayanya membakar kebun atau sawah seenaknya tanpa memedulikan masyarakat sekitar.[30]

b) Bahwa *maṣlaḥah* dan *mafsadah*-nya secara jelas dapat dipahami oleh para ulama dan cendekiawan.
c) Bahwa *maṣlaḥah* dan *mafsadah*-nya dapat diukur, apakah lebih besar *maṣlaḥah* atau *maḍarrah*-nya. Tentu saja, upaya pembandingan tersebut harus dilakukan oleh mereka yang berkompeten. Misalnya, bahayanya minuman keras *(khamr)* bagi kesehatan jiwa dan akal, bagi seorang peminum, hampir tidak terlihat bahayanya.
d) Bahwa salah satu dari *maṣlaḥah* dan *mafsadah*—yang memiliki kadar yang sama atau seimbang—dapat dijelaskan dengan menampilkan sejenisnya yang lebih mengunggulkan salah satunya. Misalnya, menghukum orang yang merusak hartanya sendiri secara sengaja untuk menaikkan harga. Dalam hal ini, satu sisi hukuman tersebut akan memberi manfaat bagi yang dirusak tetapi mudarat bagi yang merusak, dan keduanya seimbang. Akan tetapi, dalam kasus hukuman tersebut, kemanfaatan lebih dimenangkan dengan mempertimbangkan sisi keadilan dan atau perlakuan adil.
e) Bahwa salah satunya terukur dan nyata, sedangkan lainnya mengandung bahaya. Misalnya, kemudaratan yang timbul dalam kasus pelamaran kepada seorang perempuan yang sudah dilamar dan kasus menawar barang yang sudah ditawar orang lain. Dalam hal ini, Imam Malik berpendapat, bahwa haramnya pelamaran bagi pihak lain itu jika antara keduanya sudah terjadi

kesepakatan. Akan tetapi, jika tidak terjadi kesepakatan, maka bagi pihak lain boleh mengajukan lamaran baru. Jadi, hadis yang berkaitan dengan lamaran tersebut tidaklah dipahami bahwa seorang perempuan yang sudah dilamar tidak boleh dilamar oleh orang lain.

C. Kemaslahatan dan Konsep Utilitas

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa kemaslahatan menjadi pertimbangan yang paling urgen dalam setiap gerak manusia, bahkan ia menjadi maksud utama dari syariat. 'Izzuddīn bin 'Abdus-Salām, seperti yang dikutip oleh Ibnu 'Asyūr, menyatakan bahwa manusia dalam fitrahnya, selalu berusaha mendahulukan untuk melakukan yang paling baik *(aṣlaḥ)* dan berusaha mendahulukan menolak kemudaratan yang paling besar *(afsad)* dari mudarat yang ada.[31] Oleh karenanya, kegiatan ekonomi juga harus diarahkan demi terciptanya kemaslahatan tersebut. sehingga, terwujudnya kemaslahatan bersama merupakan harga mati yang harus dipegang teguh bagi setiap pelaku ekonomi. Dari sinilah seseorang akan menjadi jelas apakah kegiatan ekonomi yang diterapkan itu bersifat kapitalis atau islami.

Hanya saja, di dalam ilmu ekonomi kita mengenal sebuah prinsip "mengeluarkan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya." Sehingga, dalam dunia ekonomi, suatu usaha akan dianggap merugi jika grafik keuntungannya tidak naik. Maka, menjadi sangat wajar jika kecenderungan para pelaku ekonomi adalah mengejar keuntungan dan kemanfaatan. Keuntungan dan kemanfaatan dalam ekonomi dikenal dengan "utilitas."

Utilitas atau kemanfaatan dalam dunia ekonomi menjadi faktor yang paling penting, sebab kegiatan ekonomi tidak mungkin berjalan tanpa adanya kemanfaatan yang bisa diperoleh. Namun, *utilitas* dalam ekonomi biasanya didefinisi-kan dengan jumlah dari kesenangan atau kepuasan relatif (gratifikasi) yang dicapai. Dengan jumlah ini, seseorang bisa menentukan meningkat atau menurunnya utilitas, dan kemudian menjelaskan kebiasaan ekonomis dalam koridor usaha untuk meningkatkan kepuasan seseorang. Bahkan, menurut para utilitarian, seperti Jeremy Bentharn (1748-1832) dan John Stuart Mill (1806-1876), masyarakat harus berusaha memaksimalisasikan jumlah utilitas dari individu, yang ber-tujuan untuk meraih "kebahagiaan terbesar untuk jumlah terbesar." [32]

Para ekonom menggunakan utilitas dalam konstruksi sebagai *kurva indiferen*,[33] yang berperan sebagai kombinasi dari komo-ditas yang dibutuhkan oleh individu atau masyarakat untuk mempertahankan tingkat kepuasan. Utilitas individu dan utilitas masyarakat bisa dibuat sebagai variabel tetap dari fungsi utilitas dan fungsi kesejahteraan sosial, yang penekenannya pada efesiensi. Efisiensi ini merupakan konsep utama ekonomi kesejahteraan.

Ada beberapa aksioma yang dikembangkan dalam menen-tukan pilihan-pilihan rasional individu:[34]

1. *Completeness* (kelengkapan): jika individu dihadapkan dua situasi; A dan B, maka ia akan senantiasa dapat menen-tukan secara pasti salah satu dari ketiga kemungkinan berikut ini:
   - A lebih disukai dari pada B;
   - B lebih disukai dari pada A;
   - A dan B sama-sama disukai.

Dalam hal ini individu diasumsikan dapat mengambil keputusan secara konsekuen dan mengerti akibat dari keputusan tersebut. Asumsi juga mengarah pada kemungkinan bahwa individu lebih menyukai salah satu dari A dan B.

2. *Transitivity*: jika seseorang berpendapat bahwa A lebih disukai dari pada B dan B lebih disukai dari C maka tentu ia akan mengatakan A harus disukai dari pada C. asumsi ini menyatakan bahwa pilihan individu bersifat konsisten secara internal.
3. *Continuity*: jika sesorang menganggap A lebih disukai dari pada B maka situasi yang cocok mendekati A harus juga lebih disukai dari pada B.

Dari aksioma-aksioma dan asumsi di atas dapat dianalisis bagaimana individu dapat membuat tingkatan dari berbagai situasi pilihan atau secara singkat hal tersebut dinyatakan sebagai *utility* (nilai guna).

Bagitu pula dalam Islam, akan tetapi titik tekannya bukan hanya terletak pada peningkatan niali guna atau utility, namun pada status hukumnya, halal-haram serta berkah tidaknya barang yang akan dikonsumsi. Sehingga jika individu dihadapkan pada dua pilihan A dan B, maka seorang Muslim akan memilih barang yang memunyai tingkat kehalalan dan keberkahan yang lebih tinggi, walaupun barang yang lainnya secara fisik lebih disukai. Bahkan, Muslim yang baik, bukan saja memilih yang jelas-jelas halal, tetapi juga berusaha mengedepankan kemaslahatan bersama daripada kemanfaatan individu. Atas alasan inilah, kenapa Islam lebih menekankan kemaslahatan dibanding kemanfaatan atau kepuasan individu.

Inilah letak perbedaan konsep ekonomi yang islami dan

ekonomi konvensional. Islam bukan hanya menekankan pada kepuasan dan peningkatan nilai guna, tetapi lebih dari itu, yakni kemaslahatan. Sebab kemaslahatan tidak mengharuskan terwujudnya kepuasan secara material (baca: keuntungan). Pada kondisi tertentu, demi kemaslahatan terkadang seorang Muslim harus berani berkorban sehingga mengurangi tingkat kepuasan dirinya dan nilai dari barang tersebut.

D. Kemaslahatan dalam Ekonomi Menurut Al-Qur'an

Di dalam kegiatan ekonomi, paling tidak, kita mengenal tiga istilah, produksi, konsumsi, dan distribusi. Produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan menambah daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan "produksi jasa". Sedangkan kegiatan menambah daya guna suatu benda dengan mengubah sifat dan bentuknya dinamakan "produksi barang". Produksi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran dapat tercapai jika tersedia barang dan jasa dalam jumlah yang mencukupi.

Sementara konsumsi, dari bahasa Belanda *consumptie*, adalah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Kegiatan konsumsi merupakan tindakan pemuasan atas berbagai jenis tuntutan kebutuhan manusia.

Sedangkan distribusi secara sederhana dipahami sebagai proses penyaluran dari produsen ke konsumen. Distribusi memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Adanya saluran distribusi yang baik dapat men-

jamin ketersediaan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tanpa ada distribusi, produsen akan kesulitan untuk memasarkan produknya dan konsumen pun harus bersusah payah mengejar produsen untuk dapat menikmati produknya. Saluran distribusi adalah suatu jalur perantara pemasaran baik transportasi maupun penyimpanan suatu produk barang dan jasa dari tangan produsen ke tangan konsumen.

Namun, dalam tulisan ini tidak diuraikan secara terpisah antara ketiga istilah tersebut. Di sini hanya diungkapkan beberapa prinsip umum yang harus dipedomani baik dalam proses produksi, konsumsi, maupun distribusi. Di antaranya adalah:

1. Tidak bersifat ilegal.

    Segala bentuk praktik ilegal, dalam bidang apa pun dihukumi haram. Secara terminologis praktik-prkatik ilegal bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang batil, sebagai lawan dari *ḥaqq,* bukan sebagai lawan dari *ṣaḥīḥ.* Artinya, praktik-prktik yang menyimpang tersebut sudah diketahui secara pasti dan meyakinkan menurut Islam sebagai praktik yang haram atau batil, sebagaimana firman Allah:

    يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

    Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama

suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (an-Nisā'/4: 29)

Penyebutan term *akl* secara khusus dalam ayat ini menunjukkan bahwa makan merupakan tujuan utama dari segala kegiatan yang terkait dengan harta atau uang.[35] Term *akl* di sini juga sebagai metafora dari setiap usaha pengambilan manfaat atas sesuatu secara sempurna. Sehingga term *aklul-amwāl* berarti suatu upaya untuk menguasai, yang secara umum berkonotasi negatif (*ẓulm*). Sebab, ada beberapa praktik memakan harta yang diperbolehkan, sebagaimana yang diisyaratkan pada ayat-ayat yang lain:[36]

وَاٰتُوا النِّسَاۤءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْۤـًٔا مَّرِيْۤـًٔا

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (an-Nisā'/4: 4)

Dan firman Allah:

وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ

Dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. (an-Nisa'/4: 6)

Sementara yang dimaksud dengan term *bāṭil* adalah segala bentuk praktik yang tidak halal atau mengandung unsur penipuan. Term ini juga mengarah pada keharaman yang sudah pasti, bukan dugaan atau yang masih

diperdebatkan status hukumnya.[37]

Sedangkan term *tijārah 'an tarāḍ* (jual beli atas dasar suka sama suka) bukan berarti melegalkan transaksi yang ilegal atau haram; karenanya, lafal *illā* meskipun sebagai *istisnā' muttaṣil,* tetapi dalam pengertian *munqaṭi'*, karena segala bentuk transaksi apa pun, baik yang keuntungan-nya kecil maupun besar, layak disandangkan term *bāṭil* di dalamnya, jika memang bentuk transaksinya dilakukan dengan cara yang batil.[38] Padahal, secara terminologis, term *tijārah* (perdagangan) tidak masuk dalam kategori memakan harta dengan cara batil, meskipun dalam praktiknya si penjual mengambil keuntungan dari pem-beli. Sebab, mengambil keuntungan yang wajar demi memenuhi kebutuhan adalah tujuan dari segala bentuk perdagangan dan bukan dianggap mengambil hak orang lain. Walaupun begitu, mengambil keuntungan yang ter-lalu besar akan menghilangkan keberkahan.

Di sinilah perbedaan yang mendasar antara jual-beli dan riba, meskipun keduanya mendatangkan keuntungan. Oleh karena itu, seorang rentenir sangat berbeda dengan pedagang. Begitu juga, pola kerja rentenir secara prinsip berbeda dengan pola kerja perbankan.

2. Prinsip pemerataan dan berbasis masyarakat.

Prinsip ini bisa dipahami dari firman Allah:

كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً ۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَاۤءِ مِنْكُمْ

agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. (al-Ḥasyr/59: 7)

Ayat ini terkait dengan pesoalan harta *fai'*.[39] Pada awalnya, harta rampasan perang, baik berupa *fai'* maupun *ganīmah*, yang paling banyak bagiannya adalah para

komandannya saja dan mereka yang kuat secara fisik yang memungkinkan bisa meraup sebanyak-banyaknya dari harta rampasan tersebut, sehingga dengan demikian, mereka yang tidak ikut berperang karena uzur atau mereka yang tidak bisa mengambil harta disebabkan posisinya yang tidak memungkinkan bisa mengambil harta rampasan tersebut, misalnya sebagai juru masak atau bukan di barisan terdepan, menjadi tidak kebagian atau dapatnya sedikit. Sistem pembagian semacam inilah yang kemudian dikoreksi oleh Al-Qur'an karena tidak mencerminkan rasa keadilan dan kemaslahatan bersama.

Dari sini dapat dipahami bahwa tujuan syariat yang terkait dengan harta adalah agar harta tersebut tidak hanya beredar di kalangan-kalangan tertentu atau orang-orang yang kaya saja. Oleh karena itu, di dalam ayat di atas disebutkan kelompok tertentu, seperti anak-anak yatim, fakir, miskin, dan ibnu sabil. Ini menunjukkan bahwa di dalam struktur masyarakat mana pun kelompok ini pasti ada dan tidak jarang sebagai kelompok mayoritas. Bahkan kelompok ini yang sering kali tidak menjadi pertimbangan dalam kegiatan ekonomi atau ketika membuat undang-undang yang terkait dengan persoalan ekonomi. Atas alasan inilah, maka kegiatan ekonomi dalam bentuk apa pun, jual-beli, perbankan, asuransi, koperasi, BMT, dan sebagainya, jika tidak menyentuh atau tidak berpihak kepada kelompok mayoritas atau berbasis masyarakat, maka tidak bisa dikatakan sebagai ekonomi yang islami, karena tidak sesuai dengan Al-Qur'an. Bahkan, menyangkut apa saja, misalnya pemanfaatan lahan, harta *fai'*, hasil tambang, termasuk zakat, kafarat, ganimah, pajak, waris, dan semua

bentuk akad jual beli.[40]

Hanya saja, dalam tataran praktis harus ada aturan atau undang-undang yang jelas serta keberanian untuk menerapkannya dari para pengambil kebijakan atau pemerintah. Tanpa keduanya, maka praktik-praktik monopoli akan senantiasa hidup dan tidak menutup kemungkinan akan semakin berkembang. Sehingga, peran pemerintah dalam hal ini, harus benar-benar optimal, baik dalam penerapannya maupun pemberian sanksi bagi siapa saja yang melanggar tanpa pandang bulu.

3. Kemakmuran yang berkeadilan.

Setiap manusia apa pun latarbelakangnya selalu ingin diperlakukan secara adil. Keinginan semacam ini bersifat fitri. Sehingga, seruan untuk berlaku adil akan dikumandangkan oleh setiap agama sebagai seruan kebaikan yang bersifat universal. Hal ini, bukan saja mengindikasikan atas urgensi keadilan dalam konteks hubungan kemasyarakatan, akan tetapi sebagai bentuk realisasi dari keinginan yang bersifat fitri tersebut.

Adil dalam Al-Qur'an diungkapkan dengan dua term, *al-'adl* dan *al-qisṭ*. Hanya saja, *al-'adl* lebih umum dari pada *al-qisṭ*. Term *al-qisṭ* pada mulanya merupakan proses arabisasi untuk menunjukkan arti adil dalam masalah putusan *(qaḍā')* dan hukum. Sementara *al-'adl* menyangkut banyak hal. Karakter term *al-'adl* secara jelas bisa dilihat pada ayat-ayat yang lain, tentunya selain masalah hukum (an-Nisā'/4: 58), antara lain, masalah poligami (an-Nisā'/4: 3 dan 129), utang piutang (al-Baqarah/2: 282), penyelesaian konflik (al-Ḥujurāt/49: 9), perceraian atau talak (aṭ-Ṭalāq/65: 2). pergaulan antar umat ber-

agama (asy-Syūrā/42: 15), dan lain-lain. Namun, yang pasti setiap Muslim diperintahkan untuk senantiasa berlaku adil dalam segala hal dan tidak boleh dipengaruhi oleh rasa kebencian yang boleh jadi muncul, terhadap pihak-pihak yang melakukan transaksi dengan dia.

Hal ini semakin memperkuat satu pernyataan bahwa terciptanya keadilan di segala bidang dan keinginan diperlakukan secara adil memang menjadi *concern* setiap orang, apa pun latar belakangnya. Oleh karena itu, segala bentuk diskriminasi, sebagai kutub yang berlawanan dari sikap adil, bukan saja dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, tetapi juga tidak benar menurut ajaran dasar dari seluruh agama. Diskriminasi bisa muncul dalam banyak hal dengan latar belakang yang bermacam-macam pula. Oleh karena itu, tidak ada satu pun warga negara yang boleh diperlakukan sebagai warga negara kelas dua. Negara harus bisa memberi jaminan kepada setiap warga negara untuk mendapatkan perlakukan yang sama, baik dalam masalah sosial, hukum, pendidikan, agama, termasuk ekonomi.

Namun, prinsip keadilan yang ingin dibangun oleh Islam adalah keadilan yang berbasis kesejahteraan sosial. Sehingga segala bentuk peraturan dan perundang-undangan seharusnya lebih mengedepankan terciptanya rasa keadilan sosial ini daripada, misalnya, lebih mementingkan swastanisasi/privatisasi dalam dunia usaha. Jika tidak demikian, maka hal itu berarti anomali atas prinsip keadilan dan kemakmuran, menjadi kemakmuran dan kemerdekaan, sebagaimana yang diikuti oleh masyarakat Barat.

Dalam tataran konsep, prinsip-prinsp keadilan berarti

pemberdayaan kaum miskin/duafa untuk memperbaiki nasib mereka sendiri. Menurut al-Qaraḍāwī, keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu baik moral ataupun material, antara individu dengan komunitas (masyarakat), antara komunitas dengan komunitas. Keadilan tidak berarti kesamaan secara mutlak karena menyamakan antara dua hal yang berbeda adalah seperti membedakan antara dua hal yang sama. Kedua tindakan tersebut tidak dapat dikatakan keadilan, apalagi persamaan secara mutlak adalah suatu hal yang mustahil karena ini bertentangan dengan tabiat manusia. Dengan demikian, keadilan adalah menyamakan dua hal yang sama sesuai dengan batas-batas persamaan dan kemiripan kondisi antar keduanya, atau membedakan antara dua hal yang berbeda sesuai batas-batas perbedaan dan keterpautan kondisi antar keduanya.

Terciptanya kemakmuran memang menjadi cita-cita bersama. Akan tetapi jika kemakmuran terlahir dari ketidakadilan atau diskriminasi, justru akan menciptakan sikap kontra-produktif. Setiap orang sudah pasti berbeda dalam perolehannya sehingga tidak mungkin menjadikan semua masyarakat kaya. Namun, jika kekayaan dan kemakmuran lahir dari ketidakadilan, maka inilah yang akan melahirkan problem sosial. Arti keadilan dalam ekonomi adalah persamaan dalam kesempatan dan sarana, serta mengakui perbedaan kemampuan dalam memanfaatkan kesempatan dan sarana yang disediakan. Oleh sebab itu, tidak boleh ada seorang pun yang tidak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan yang memungkinkannya untuk melaksanakan salah satu kewajibannya. Juga tidak boleh ada seorang

pun yang tidak mendapatkan sarana yang akan dipergunakan untuk mencapai kesempatan tersebut. Dengan demikian, negara harus memberi ruang gerak yang sama antar warga negaranya dalam melaksanakan kegiatan ekonomi secara adil demi terciptanya kemakmuran, tidak diskriminatif. Kemiskinan yang terjadi di sebuah negara berkembang, seperti Indonesia, ditengarai karena struktur masyarakat yang tidak adil, atau diistilahkan dengan kemiskinan struktural. Untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang berkeadilan harus ada suatu sistem pasar yang sehat.

4. Prinsip tidak saling menzalimi.

Untung dan rugi merupakan sesuatu yang niscaya dalam perdagangan atau segala bentuk kegiatan ekonomi. Bahkan, secara fitrah setiap manusia ingin selalu memperoleh keuntungan dalam usahanya, sebagaimana ia juga tidak mau dirugikan. Jika demikian, maka seharusnya setiap manusia juga tidak boleh merugikan pihak lain atas nama apa pun. Di sinilah, Islam meletakkan prinsip-prinsip muamalah agar tidak ada yang dirugikan atau merugikan, sebagaimana dalam firman-Nya:

لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ

Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). (al-Baqarah/2: 279)

Ayat ini merupakan rangkaian dari ayat-ayat tentang riba. Riba dilarang karena akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak (terzalimi). Padahal syariat Islam ditegakkan atas kemaslahatan umat. Meskipun begitu, hal ini merupakan prinsip umum bagi setiap perilaku yang

terkait dengan pihak lain, sehingga ayat ini juga menyangkut segala bentuk muamalah yang rusak atau batil Dari sinilah, ia dijadikan sebagai prinsip moral dari kegiatan muamalah, bahwa kita tidak boleh mengambil harta orang lain, sebagaimana orang lain juga tidak boleh mengambil harta kita.[41]

Term *ẓulm* dengan kata jadiannya banyak disebutkan oleh Al-Qur'an, kurang lebih 317 kali. Pada mulanya, kata *ẓulm* berarti *ẓulmah* (kegelapan), yang merupakan antonim dari *nūr* (cahaya).[42] Kemudian kata tersebut digunakan oleh Al-Qur'an untuk menunjukkan arti *al-jahl* (bodoh), *syirk,* dan *fisq* sebagai lawan dari *nūr*. Inilah yang dikehendaki dari ayat-ayat Al-Qur'an (al-Mā'idah/5: 16, dan Ibrāhīm/14: 1).[43]

Para ahli bahasa dan mayoritas ulama mendefinisikan *ẓulm* dalam dua pengertian, yaitu

(meletakkan sesuatu bukan pada tempat yang semestinya) dan (tindakan melampaui batas kebenaran), baik sedikit maupun banyak. Sehingga kata ini digunakan untuk menunjukkan dosa kecil dan dosa besar.[44]

Terkait dengan term *ẓulm* terdapat penjelasan yang sangat bagus dari 'Alī bin Abī Ṭālib, yakni beliau membagi *ẓulm* menjadi tiga, (1) kezaliman yang tidak terampuni, atau dosa besar[45] (2) kezaliman yang terampuni, atau dosa kecil,[46] (3) kezaliman yang tidak boleh dibiarkan, yaitu kezaliman sosial atau dosa kolektif.[47]

Didasarkan pada penjelasan 'Alī bin Abī Ṭālib ini, maka kezaliman dalam konteks ayat di atas termasuk kategori yang ketiga. Kezaliman jenis ini sebenarnya jauh

lebih berbahaya dibanding kezaliman dua jenis yang pertama, karena ia menjadi sebab bagi kehancuran umat. Hanya saja, kezaliman yang menjadi sebab kehancuran dalam skala yang luas, menurut Mazheruddin, bukanlah kezaliman atau ketidakadilan biasa, tetapi mengacu kepada ketidakadilan yang sangat berat yang meningkat menjadi penindasan dan ketidakpedulian.[48] Perilaku semacam ini sangat rentan terjadi di dunia ekonomi, karena dipengaruhi oleh sifat dasar manusia; serakah dan kikir.

Dengan demikian, larangan untuk saling menzalimi dalam kegiatan perekonomian bukan saja menyangkut hukum praktis namun juga terkait dengan kelangsungan hidup sebuah bangsa atau masyarakat. Kezaliman di bidang ekonomi atau kejahatan eknomi adalah segala bentuk transaksi yang mengandung unsur *gurūr* (penipuan), *maysir* (spekulatif dan manipulatif), dan riba. Oleh karena itu, Islam melarang keras praktik perdagangan yang tidak jujur *(al-bai‘ al-gurūr)*, sebagaimana yang pernah mentradisi di kalangan bangsa Madyan, kaum Nabi Syu‘aib, yang digambarkan oleh Al-Qur'an, mereka suka mengurangi timbangan dan takaran, serta suka mengambil hak orang lain dengan cara yang culas. Sedemikian mentradisinya sehingga mereka tidak menyadari akibat jangka panjang dari perbuatan kotornya itu.

5. Prinsip keseimbangan dan kesedarhanaan.

Pola konsumsi seseorang akan berubah-ubah sesuai dengan naik turunnya pendapatan. Variasi pola konsumsi seorang konsumen selalu ditujukan untuk memperoleh kepuasan yang maksimum. Kepuasan itu sendiri dalam pengertian yang sebenarnya sukar untuk diukur. Atas

dasar itulah dalam teori keseimbangan konsumsi dimulai dengan beberapa dugaan. Namun, yang harus disadari adalah bahwa pola masyarakat yang gemar mengonsumsi secara berlebihan akan membawa kita pada krisis kehidupan, yakni berupa bencana-bencana ekologis dan bencana sosial.

Mengonsumsi secara berlebihan berarti memberikan kontribusi bagi tetap berjalannya sistem ekonomi pertumbuhan yang boros energi dan rakus sumber daya alam dengan jalan merampok kelestarian alam sehingga akumulasi kerusakan alam ini terjawab pada bencana-bencana yang datang tiada henti. Mengonsumsi berlebihan juga semakin memperlebar kesenjangan antara orang-orang yang mampu mengonsumsi (minoritas-istimewa) dengan masyarakat yang tidak mampu mengikuti gaya hidup tersebut yang merasa dihina oleh iklan-iklan yang menjanjikan keistimewaan hidup material. Hal ini berarti pembiasan kelas yang membawa pada kecemburuan sosial yang dapat berujung pada pertarungan kelas sehingga merupakan bencana sosial kita.

Di sinilah, menanamkan konsep *maṣlaḥah* menjadi kebutuhan yang mutlak dalam konteks pola ekonomi seseorang. *Maṣlaḥah*, sebagaimana dalam penjelasan sebelumnya, adalah lawan dari *fasād*, yang mengandung arti kerusakan atau tidak bermanfaat. Artinya, pola konsumsi seseorang harus baik dan membawa manfaat dan kemaslahatan bagi pihak lain dan alam sekitar. Oleh karena itu, perintah Islam mengenai konsumsi dikendalikan oleh beberapa perinsip, antara lain:

a) Prinsip halal dan *ṭayyib*.

Syarat ini mengandung arti penting ganda, yaitu mengenai mencari rezeki secara halal sekaligus tidak melanggar hukum. Ini bisa dipahami dari firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا۟ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَٰلًا طَيِّبًا

Wahai manusia! makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi. (al-Baqarah/2: 168)

Kata *ḥalāl* berasal dari *ḥalla-yaḥillu,* yang berarti mengurai ikatan *(ḥallul-'uqdah),* atau berarti "terlepas/tidak terikat", kemudian kata ini digunakan oleh Al-Qur'an untuk menunjukkan makanan yang halal.[49] Dalam kaitan ini, Quraish Shihab menjelaskan bahwa sesuatu yang halal pada hakikatnya ia terlepas ikatan bahaya duniawi dan ukhrawi sehingga kata ini dalam agama juga diartikan "boleh".[50] Sementara kata *ṭayyib* berasal dari kata *ṭāba-yaṭību,* berarti sesuatu yang dirasakan nikmat oleh jiwa dan raga.[51] Ada yang mengartikan sesuatu yang menenangkan jiwa ketika menikmatinya. Karenanya, tidak membahayakan dirinya, baik jasmani maupun rohani.[52] Lebih tegasnya, *ṭayyib* berarti lezat, baik, sehat, menenteramkan, dan paling utama.

Penggunaan term *yā ayyuhan-nās* menunjukkan bahwa setiap manusia diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengonsumsi apa saja yang telah diciptakan Allah di muka bumi ini asalkan halal.[53] Oleh karena itu, seruan universal yang ditujukan kepada semua umat manusia bukanlah suatu paksaan, namun sesuatu yang wajar dan adil, sebab manusia, pada kenyataannya, meskipun tidak menyembah Allah,

mereka selalu memperoleh rezeki-Nya selama hidup di dunia. Bahkan, yang perlu disadari adalah bahwa mengonsumsi dan mencari rezeki yang halal bukan untuk menyenangkan Allah, tetapi demi kemanfaatan dan kesehatan manusia itu sendiri, jiwa dan raga, sekaligus sebagai wujud pengabdian manusia kepada-Nya.

Terkait dengan ayat ini, Ibnu 'Asyūr menjelaskan bahwa pada mulanya ayat di atas ditujukan kepada orang-orang musyrik, karenanya perintah mengonsumsi makanan yang halal dimaksudkan untuk *taubīkh* (mencela), sebagaimana yang ditunjukkan pada redaksi setelahnya, "janganlah mengikuti langkah setan". Oleh karena itu, perintah ini bagi umat Islam, bukan sekadar bersifat informatif, namun sebagai penegasan agar senantiasa mencari apa saja yang halal, yang dalam *uṣūl-fiqh* dikenal dengan *min bābil-aulā*.[54] Jadi, term *ḥalāl,* mengacu pada cara dan jenisnya, dan *ṭayyib* terkait dengan alasannya, yakni demi kesehatan jasmani dan rohani.[55]

Pada ayat yang lain dinyatakan:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ

Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. (al-Baqarah/2: 172)

Melalui ayat ini, seorang Mukmin, dalam konteks menikmati rezeki, haruslah berbeda dengan non-

Mukmin. Sebab, mengonsumsi dan mencari rezeki yang halal, bukan saja demi kesehatan jasmani dan rohani, tetapi lebih dari itu, sebagai konsekuensi keimanan dan ungkapan syukur kepada Allah.

b) Prinsip kesederhanaan.

Prinsip ini mengandung arti dalam melakukan konsumsi tidak boleh berlebih-lebihan, firman Allah:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (al-A‘rāf/7: 31)

Larangan *isrāf* mengandung pengertian, bahwa diperbolehkan makan dan minum yang halal tidak sampai pada batas-batas yang dilarang, sebagaimana menyalurkan harta kepada hal-hal yang buruk. Termasuk kategori *isrāf* juga adalah berusaha mendapatkan sesuatu secara berlebihan padahal tidak dibutuhkan, dan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan bagi dirinya.[56] Ibnu ‘Asyūr menyatakan, *isrāf* adalah (melewati batas-batas kecukupan yang wajar melalui sesuatu yang disenangi). Sebab, ketika seseorang terbiasa bersikap lebih setiap kali ingin mendapatkan sesuatu yang disenangi, maka ia terdorong untuk selalu memperbanyak, dari satu kelezatan ke kelezatan lain sampai tidak terbatas.[57]

Di sinilah kenapa Allah tidak menyukai orang yang berbuat *isrāf,* karena jika ini sudah menjadi kebiasaan hidupnya, maka di samping tidak bisa melepaskan diri

dari jeratan gaya hidup hedonistik, ia juga terdorong untuk mendapatkan harta dengan cara-cara yang kotor/haram, demi melanggengkan kebiasaan *isrāf* itu. Di saat kondisi keuangan sudah menurun, bukan saja dirinya yang tersiksa, tetapi juga keluarganya dan orang lain.

Anjuran Islam agar hidup secara wajar dan sederhana atau tidak mencolok justru akan menumbuhkan sikap penghormatan yang tulus dari pihak lain yang stratanya berada di bawah. Bersikap arogan dalam pola konsumsi hanya akan menimbulkan kecemburuan sosial yang akhirnya akan menimbulkan gejolak sosial. Dia tidak sadar bahwa perilakunya itu akan merugikan dirinya dan masyarakat. Bahkan, jika ada orang lain yang menasihati, ia justru berdalih bahwa apa yang ia miliki merupakan hasil kerja kerasnya sehingga wajar kalau dirinya menikmati hasilnya seperti yang diinginkan hawa nafsunya. Contoh ini bisa dilihat dalam kasus Qarun, yang pada akhirnya dirinya dan seluruh kekayaannya ditenggelamkan ke dalam bumi, karena arogansi dan kesombongan sehingga melahirkan sikap serakah, yang akhrinya menumbuhkan ketidakpedulian dan ketidakberpihakan.

c) Prinsip kemurahan hati.

Prinsip konsumsi seorang Muslim adalah kemurahan hati dan mementingkan kepentingan sosial secara luas, bukan berprinsip pada maksimalisasi kepuasan individu dengan tidak memedulikan orang lain selama individu tidak mengganggu kepentingan orang lain, atau dalam ekonomi konvensional dikenal

dengan *optimum pareto* yang diperkenalkan pertama kali oleh Vilverdo Pareto.

Oleh karena itu, konsumen Muslim tetap mendapat tingkat kepuasan maksimal walaupun pendapatannya terbagi untuk konsumsi dan pengeluaran di jalan Allah (zakat, infak, sedekah). Contoh nyata dari hal ini adalah ketika menjumpai anak jalanan atau orang miskin dan kita mempunyai kemampuan bersedekah, kemudian kita memberikan sebagian uang kepada mereka. Maka ketika itu, sering kali kita merasakan kelegaan dan kepuasan disebabkan telah membantu saudara kita, bahkan kepuasannya terkadang melebihi ketika uang itu dipakai untuk membeli sesuatu yang kita inginkan.

Namun, yang harus dipahami adalah bahwa sikap kedermawanan bukanlah sesuatu yang "sudah jadi" dengan sekali atau dua kali berinfak, tetapi kedermawanan merupakan sebuah "proses menjadi". Sebab, sebelum seseorang mencapai posisi dermawanan, maka pertama kali yang harus dilawan adalah dirinya sendiri, baik menyangkut *mindset* (pola pikir) maupun keserakahan dan kekikiran.

Di sinilah Islam menanamkan sebuah prinsip dasar bahwa apa pun yang dihasilkan, harus disadari ada keterlibatan pihak lain secara aktif. Hal ini bisa dipahami dari firman-Nya:

وَالَّذِيْنَ فِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ ۙ ﴿٢٤﴾ لِّلسَّاۤىِٕلِ وَالْمَحْرُوْمِ ۙ ﴿٢٥﴾

Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan yang tidak meminta. (al-Ma'ārij/70: 24-25)

Pengguaan term *ḥaq* untuk menggantikan arti sedekah, menurut Ibnu 'Asyūr, untuk menumbuhkan kesadaran bahwa para peminta itu juga ikut memiliki harta tersebut. Maksudnya, jika kamu merasa senang dan bahagia karena harta itu, maka mereka pun juga berhak untuk ikut merasakan kebahagiaan yang kamu rasakan. Dengan demikian, kemurahan hati pada hakikatnya bukan sebuah pilihan akan tetapi sebuah keharusan bagi siapa saja yang memiliki kelebihan harta. Ini sebenarnya kesadaran yang bersifat fitri sehingga tidak ada alasan bagi si pemberi merasa lebih mulia dan lebih terhormat daripada yang diberi.

Dari sinilah dapat dipahami, kenapa Al-Qur'an tidak memandang keberhasilan hanya disebabkan bisa membelanjakan hartanya sehingga kebutuhan plus keinginannya terpenuhi melebihi orang lain, atau karir bisnisnya menanjak sehingga mencapai sukses besar. Orang lain tidak bisa melakukan seperti apa yang ia lakukan, bukannya tidak mampu, tetapi tidak punya, karena penghasilannya berbeda dengan dirinya. Dalam hal ini, Al-Qur'an mengkritik melalui pertanyaan:

. (al-Balad/90: 11). Selanjutnya Al-Qur'an menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan jalan yang sulit itu *(al-'aqabah),* yaitu memerdekakan budak atau memberi makan pada kondisi yang sangat sulit. Budak dalam maknanya yang hakiki memang tidak dijumpai lagi, namun substansi perbudakan, sampai saat ini masih banyak, yakni ketertindasan dan ketidakmampuan untuk bekerja, yang disebabkan oleh ketidakadilan struktur sosialnya. Inilah jalan-jalan yang

sulit itu, yang seharusnya bisa dilalui oleh setiap manusia, khususnya orang-orang yang beriman.

Jadi, apabila prinsip konsumsi didasarkan atas kemurahan hati/kedermawanan, maka harta yang dimiliki akan benar-benar membawa kemaslahatan bagi orang lain. Jika tidak, maka tidak hanya merugikan dirinya, khususnya di akhirat kelak, akan tetapi juga bagi kehidupan kemanusiaan di muka bumi ini. *Wallāhu a'lam biṣ-ṣawāb.*

Catatan:

[1] Lihat antara lain, Surah al-Baqarah/2: 220, dan al-A‘rāf/7: 56 dan 85.

[2] Lihat Surah at-Taubah/9: 102.

[3] Lihat antara lain, Surah al-Baqarah/2: 160, al-Māi'dah/5: 39.

[4] Lihat antara lain, Surah al-Baqarah/2: 160, dan al-A‘rāf/7: 35

[5] Lihat Surah asy-Syūrā/42: 40.

[6] Lihat Surah al-Baqarah/2: 182.

[7] Lihat antara lain, Surah al-Anfāl/8: 1, dan al-Ḥujurāt/49: 9-10.

[8] Lihat antara lain, Surah an-Nisā'/4: 128.

[9] Lihat Surah an-Nūr/24: 32.

[10] ar-Rāzī, *Mafātīḥul-Gaib,* (al-Maktabah asy-Syāmilah), jilid 8, h. 486.

[11] ‘Abdul-Karīm Zaidān, *as-Sunan al-Ilāhiyah fil Umam wal-Jamā‘āt wal-Afrād,* (Syria: Mu'assasah ar-Risālah, 1993), h. 123.

[12] al-Iṣfahānī, *al-Mufradāt,* h. 285.

[13] al-Iṣfahānī, *al-Mufradāt,* h. 425, dalam term *fasada.*

[14] asy-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūlil-Aḥkām,* (Beirut: Dārul-Fikr, t.th.), jilid 1, juz 2, h. 274.

[15] Muḥammad aṭ-Ṭāhir bin ‘Asyūr, *Maqāṣid asy-Syarī‘ah Islāmiyyah,* cet. ke-2, (Urdun: Dārun-Nafā'is, 2001), h. 190.

[16] asy-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūlil-Aḥkām,* jilid 1, juz 2, h. 275-278.

[17] Ibnu ‘Asyūr, *Maqāṣid asy-Syarī‘ah Islāmiyyah,* h. 259.

[18] az-Zamakhsyarī, *al-Kasysyāf,* (al-Maktabah asy-Syāmilah), jilid 5, h. 251.

[19] Ibnu ‘Asyūr, *at-Taḥrīr wat-Tanwīr,* (al-Maktabah asy-Syāmilah), jilid 11, h. 70.

[20] Ibnu ‘Asyūr, *Maqāṣidusy-Syarī‘ah Islāmiyyah,* h. 271

[21] ar-Rāzī, *Mafātīḥul-Gaib,* (al-Maktabah asy-Syāmilah), jilid 3, h. 97.

[22] al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥul-Bukhārī,* dalam kitab *al-Imān,* bab *ad-Dīn yusrun.*

[23] Ibnu ‘Asyūr, *Maqāṣidusy-Syarī‘ah Islāmiyyah,* h. 271.

[24] al-Būṭī, *Ḍawābiṭul-Maṣlaḥah,* h. 119-120.

[25] al-Būṭī, *Ḍawābiṭul-Maṣlaḥah,* h. 129.

[26] al-Būṭī, *Ḍawābiṭul-Maṣlaḥah,* h. 132.

[27] al-Būṭī, *Ḍawābiṭul-Maṣlaḥah,* h. 163.

[28] al-Būṭī, *Ḍawābiṭul-Maṣlaḥah,* h. 169.

[29] Ibnu ‘Asyūr, *Maqāṣidusy-Syarī‘ah Islāmiyyah,* h. 283.

[30] Misalnya pembebasan hutan dengan cara membakar sehingga menimbulkan polusi bagi masyarakat, seperti yang pernah terjadi di Indonesia.

[31] Ibnu ‘Asyūr, *Maqāṣidusy-Syarī‘ah Islāmiyyah,* h. 281.

[32] *http://id.wikipedia.org/wiki/Utilitas*

[33] Teori kurva indiferensi telah dikembangkan oleh Francis Ysidro Edgeworth, Vilferdo Pareto, dan lainnya pada paruh pertama abad ke-20. Teori ini menyatakan, bahwa tiap-tiap orang selalu bisa memberi peringkat setiap konsumsi dengan rujukan selera/preferensi.

[34] *http://islamic-economic.blogspot.com*

[35] ar-Rāzī, *Mafātīḥul-Gaib,* jilid 5, h. 175 dan al-Biqā'ī, *Naẓmud-Durar,* (al-Maktabah asy-Syāmilah), jilid 2, h. 199.

[36] Ibnu 'Asyūr, *at-Taḥrīr wat-Tanwīr,* (al-Maktabah asy-Syamilah), jilid 3, h. 393.

[37] ar-Rāzī, *Mafātīḥul-Gaib,* jilid 3, h. 331.

[38] al-Biqā'ī, *Naẓmud-Durar,* jilid 2, h. 171.

[39] Harta rampasan yang diperoleh dari musuh tanpa terjadinya pertempuran.

[40] Ibnu 'Asyūr, *at-Taḥrīr wat-Tanwīr,* jilid 14, h. 489.

[41] Ibnu 'Asyūr, *at-Taḥrīr wat-Tanwīr,* jilid 2, h. 488.

[42] Lihat Surah al-An'ām/6: 63 dan 97.

[43] al-Iṣfahānī, *al-Mufradāt,* pada term *ẓalama* h. 315.

[44] al-Fairuzabadī, *Baṣāir ẓawit-Tamyīz,* (Beirūt: Dārul-Fikr, t.th.), jilid 4, h. 230.

[45] Misalnya, Surah Luqmān/31: 13, Hūd/11: 18, dan al-Anbiyā'/21: 29.

[46] Misalnya, Surah al-Qaṣaṣ/28: 16, Surah al-Kahf/18: 35, dan Fāṭir/35: 32.

[47] Misalnya, Surah al-Anfāl/8: 25, Hūd/11: 67, dan al-Qaṣaṣ/28: 59, dan al-'Ankabūt/29: 14.

[48] Mazheruddin Shiddiqi, *The Qur'anic Concept of History,* (India: Adam Publishers, 1964), h. 21.

[49] al-Iṣfahānī, *al-Mufradāt,* h. 128, pada term *ḥalla.*

[50] Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an,* (Bandung: Mizan, 1996), cet. ke-2, h. 148.

[51] al-Iṣfahānī, *al-Mufradāt,* h. 308, pada term *thayyib*

[52] Ibnu 'Asyūr, *at-Taḥrīr wat-Tanwīr,* jilid 2, h. 87.

[53] al-Biqā'ī, *Naẓmud-Durar,,* jilid 1, h. 234.

[54] Ibnu 'Asyūr, *at-Taḥrīr wat-Tanwīr,* jilid 2, h. 87.

[55] Ibnu 'Asyūr, *at-Taḥrīr wat-Tanwīr,* jilid 2, h. 87.

[56] ar-Rāzī, *Mafātīḥul-Gaib,* jilid 7, h.77.

[57] Ibnu 'Asyūr, *at-Taḥrīr wat-Tanwīr,* jilid 5, h. 276.

POLA KONSUMSI

Manusia adalah makhluk yang mengonsumsi paling banyak jenis barang di planet ini. Dari barang-barang yang sederhana sampai yang canggih dan mewah tersedia di gerai-gerai penjualan, yang berarti ada yang membutuhkannya. Dari model pakaian, asesoris, sampai pada kebutuhan pokok sehari-hari dengan mudah ditemukan di mana-mana. Aneka jenis makanan dan minuman dari nabati sampai hewani masuk lewat mulut manusia sehari-hari. Berbeda dengan makhluk lain seperti hewan carnivora hanya mengonsumsi daging, herbivora dengan tumbuh-tumbuhan, insectivora dengan serangga, dan sebagainya. Manusia mengonsumsi semuanya. Dapat dibayangkan seandainya konsumsi itu tidak dibatasi oleh aturan agama, maka manusia benar-benar menjadi makhluk paling buas dan mengerikan.

Konsumsi merupakan suatu hal niscaya dalam kehidupan, karena manusia membutuhkan berbagai konsumsi untuk dapat

memertahankan kehidupannya. Ia harus makan untuk hidup, berpakaian untuk melindungi tubuhnya dari berbagai iklim ekstrem dan gangguan lainnya, memiliki rumah untuk tempat berteduh, beristirahat sekeluarga, serta menjaganya dari berbagai gangguan fatal. Demikian juga aneka peralatan untuk memudahkan menjalani kehidupannya bahkan untuk menggapai prestasi dan prestise. Sepanjang hal itu dilakukan sesuai dengan aturan-aturan syarak maka tidak akan menimbulkan masalah. Akan tetapi, ketika manusia memperturutkan nafsunya dengan cara-cara yang tak dibenarkan oleh agama, maka hal itu akan menimbulkan malapetaka berkepanjangan.

Secara sederhana, konsumsi dalam perspektif ekonomi diartikan sebagai pemakaian barang untuk mencukupi suatu kebutuhan secara langsung.[1] Mengonsumsi benda-benda yang tersedia di alam ini, baik yang masih natural maupun olahan melalui sentuhan teknologi produksi, boleh-boleh saja sepanjang tidak terdapat unsur-unsur ketidakadilan (perbuatan zalim), *tabżīr* (boros, mubazir), dan *isrāf* (berlebih-lebihan atau melampaui batas). Hal-hal yang berkaitan dengan pola konsumsi inilah yang akan dibahas dalam tulisan ini. Dimulai dari pemaparan tentang kebutuhan manusia, penyelarasan antara pendapatan dan pengeluaran, pembelanjaan pada hal-hal yang baik, menghindari kebakhilan, kemewahan dan kemegahan, serta kemubaziran dan melampaui batas.

A. Kebutuhan Manusia

Manusia diciptakan oleh Allah *subḥānahu wa ta'ālā* sebagai khalifah yang mendiami dan memakmurkan bumi.[2] Untuk tugas itu ia dilengkapi berbagai instrumen dalam dirinya seperti insting, pancaindra, akal pikiran, hati nurani, nafsu, dan sebagainya. Diciptakan pula berbagai kebutuhan mereka di

bumi dari mulai yang paling asasi, seperti udara (oksigen) untuk bernapas, berbagai makanan dan minuman yang melimpah, sampai pada kebutuhan yang bersifat asesoris. Dengan perkataan lain, semua yang ada di bumi diperuntukkan untuk kehidupan manusia sebagaimana dijelaskan dalam Surah al-Baqarah/2: 29 sebagai berikut:

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَاۤءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. (al-Baqarah/2: 29)

Meskipun segala sesuatu yang ada di bumi untuk manusia, tidak berarti mereka boleh semena-mena mengeksplorasi dan mengeksploitasi semua dan semaunya hanya untuk pemuas sesaat tanpa memerhatikan keberlangsungan ekosistem dan nilai-nilai ekonomis jangka panjang. Hidup bukan hanya untuk generasi saat ini, tetapi juga untuk generasi-generasi berikutnya secara berkesinambungan. Apa yang dilakukan hari ini sangat menentukan kehidupan dan kemakmuran generasi berikutnya. Jika manusia hanya memperturutkan nafsu keserakahannya untuk memenuhi seluruh kebutuhannya tanpa memerhatikan keberlangsungan kehidupan dan harmonisasi alam, maka ia telah menciptakan potensi malapetaka kehidupan masa depan. Allah *subḥānahu wa ta'ālā* telah mengingatkan manusia untuk memakmurkan bumi demi kepentingan bersama. Kelestarian lingkungan harus dijaga agar sumber-sumber produksi yang dibutuhkan oleh manusia dapat terpenuhi. Di sini diperlukan

kearifan bagi semua manusia penghuni planet bumi untuk tidak merusak alam lingkungan hanya karena keserakahan untuk kepentingan sesaat, menimbun harta kekayaan.

Dalam diri manusia terdapat predisposisi atau kecenderungan menyenangi harta benda dan menjadikannya sebagai kebanggaan maupun alat untuk memuaskan semua kebutuhan dan keinginannya. Hal ini ditegaskan dalam Surah Āli 'Imrān/3: 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَاۤءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ
مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ
ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ

Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik. (Āli 'Imrān/3: 14)

Keinginan manusia untuk memenuhi semua kebutuhannya memang tak pernah ada batasnya, kecuali mereka yang mampu mengendalikan diri dan menyadari bahwa ada akhirat sebagai tempat kembali yang kekal. Harta benda atau apa saja yang diinginkan sebagai perwujudan dari sikap konsumerisme dan kesenangan hidup (*matā'ul-ḥayātid-dunyā'*) itu menjadi bahan ujian bagi manusia. Hal ini dapat dipahami dari ayat lain, Surah al-Kahf/18: 7, yang menegaskan bahwa segala sesuatu yang ada di atas bumi ini merupakan perhiasan (*zīnah*) yang menarik minat untuk dinikmati dan dikonsumsi. Akan tetapi, di sisi lain ia menjadi arena ujian bagi tiap individu. Keserakahan manusia

dalam harta telah dijelaskan oleh Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* dalam salah satu hadis berikut:

) .

[3](

Seandainya manusia telah memiliki harta yang memenuhi dua lembah pasti masih menginginkan yang ketiga. Padahal tidak ada yang akan mengisi perutnya kecuali tanah (pasti akan mati). Dan Allah akan mengampuni orang-orang yang bertaubat. (Riwayat Aḥmad dari Ibnu 'Abbās dan at-Tirmiżī dari Ubai bin Ka'ab)

Kebutuhan manusia dapat dikategorikan menjadi tiga hal pokok: kebutuhan primer (*ḍarūriyyāt*), kebutuhan sekunder (*ḥājiyyāt*), dan kebutuhan tersier (*taḥsīniyyāt* atau *kamāliyyāt*). *Pertama*, kebutuhan primer adalah kebutuhan yang berkaitan dengan hidup-mati seseorang, seperti kebutuhan pada oksigen, makanan, dan minuman. Manusia harus terus berusaha untuk mempertahankan kehidupannya dengan melakukan pemenuhan kebutuhan primernya sebatas yang dibutuhkan (tidak berlebih-lebihan).

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍۗ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖۖ وَلَا تُسْرِفُوْاۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apa-bila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. (al-An'ām/6: 141)

Kedua, kebutuhan sekunder (*ḥājiyyāt*) adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mengatasi kesulitan, tetapi tidak sampai mengancam kehidupan apabila tak terpenuhi. Apabila makan dan minum merupakan kebutuhan primer manusia maka instrumen yang digunakan untuk menyediakan sesuatu menjadi siap santap dikategorikan sebagai kebutuhan sekunder. Ringkasnya, segala sesuatu yang dapat memudahkan dalam melakukan tugas-tugas penting diklasifikasikan sebagai kebutuhan sekunder. Misalnya, kendaraan yang digunakan untuk menjalankan usaha agar efektif dan efesien termasuk dalam kelompok kebutuhan ini. Allah *subḥānahu wa ta'ālā* menyediakan berbagai fasilitas dan kemudahan di alam ini untuk mencari karunia dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia. Salah satu ayat yang menjelaskan hal ini adalah Surah al-Isrā'/17: 66:[4]

رَبُّكُمُ الَّذِيْ يُزْجِيْ لَكُمُ الْفُلْكَ فِى الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ ۗ اِنَّهٗ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Tuhanmulah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari karunia-Nya. Sungguh, Dia Maha Penyayang terhadapmu. (al-Isrā'/17: 66)

Ketiga, kebutuhan tersier (*taḥsīniyyāt*), yaitu kebutuhan yang bersifat asesoris, pelengkap, dan memberi nilai tambah pada pemenuhan primer dan sekunder. Sebagai contoh, makanan yang terhidang di atas meja makan dengan tataboga dan tatakrama penyediaannya yang baik. Makanan itu sendiri adalah kebutuhan primer, peralatan memasak dan wadah penyajian makanan adalah kebutuhan sekunder, dan tataboga dan tatakrama penyajian (pemuliaan) merupakan kebutuhan tersier. Dalam kehidupan pribadi dan sosial terdapat kebutuhan-kebutuhan tersier yang harus diperhatikan, misalnya menggunakan parfum (*taṭayyub*), berpenampilan menyenangkan, dan aneka asesoris yang lumrah dalam budaya dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Menggunakan perhiasan yang lazim sepanjang tidak bertentangan dengan syarak termasuk dalam kategori kebutuhan tersier yang dibenarkan. Manusia dalam memenuhi kebutuhan jenis ini kadang-kadang harus melakukan pekerjaan sulit, misalnya harus menyelam ke dasar lautan untuk memperoleh sejenis permata yang harganya memiliki nilai ekonomis tinggi. Jadi, dalam berbagai kebutuhan manusia itu terkandung banyak manfaat yang bisa dibagi nilai ekonomis yang terkandung padanya. Allah *subḥānahū wa ta'ālā* berfirman dalam Surah an-Naḥl/16: 14 sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِيْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْا
مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَاۚ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا
مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

Dan Dialah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya, dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu

*berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-*Nya*, dan agar kamu bersyukur*. (an-Naḥl/16: 14)

Ketiga kebutuhan tersebut di atas: kebutuhan primer (*ḍarūriyyāt*), kebutuhan sekunder (*ḥājiyyāt*), dan kebutuhan tersier (*taḥsīniyyāt* atau *kamāliyyāt*) harus berorientasi pada tujuan hidup manusia sebagaimana dimaksud oleh Surah aż-Żāriyāt/51: 56, yaitu ibadah kepada Allah *subḥānahu wa ta'ālā*. Hal ini penting dikemukakan, karena pemenuhan kebutuhan, terutama kebutuhan tersier, sering kali menjerumuskan manusia pada kemewahan yang berlebih-lebihan kalau orientasinya bukan pada kesempurnaan ibadah dan kemuliaan akhlak.[5]

B. Penyelarasan Pendapatan dengan Pengeluaran

Bekerja mencari nafkah untuk diri sendiri, keluarga, dan berbagi dengan orang lain merupakan suatu keharusan. Allah *subḥānahu wa ta'ālā* menciptakan alam ini sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat mencari nafkah dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk menjalani kehidupan yang terbaik (*aḥsanu 'amalā*). Berbagai profesi tercipta dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia yang berimplikasi pada munculnya saling membutuhkan, saling menolong, serta saling bekerjasama dan berbagi dengan orang lain. Ketika seseorang bekerja dan memperoleh hasil dari pekerjaannya pada hakikatnya telah menolong dirinya sendiri, keluarganya, dan juga orang lain. Ia membelanjakan hasil usahanya untuk membeli barang konsumsi yang ia butuhkan berarti telah pula menolong orang lain yang menjual barang tersebut. Begitulah distribusi barang dan jasa berputar dan di sana ada unsur tolong menolong.

Di dalam Al-Qur'an ditemukan banyak ayat yang menyuruh dan memotivasi manusia bekerja. Dengan bekerja dan berpenghasilan, manusia dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dalam Surah al-Jumu‘ah/62: 10 Allah *subḥānahu wa ta‘ālā* telah menegaskan:

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. (al-Jumu‘ah/62: 10)

Perintah untuk menafkahkan sebagian harta yang dimiliki, bahkan secara spesifik dari hasil usaha seperti ditegaskan, misalnya, oleh Surah al-Baqarah/2: 267, sesungguhnya mempunyai makna untuk terus bekerja dan berupaya menghasilkan sesuatu. Artinya, berinfak mengandung motivasi untuk bekerja dan berpenghasilan. Pekerjaan dan penghasilan yang diperoleh dari hasil usaha harus dapat dijamin kesucian (kehalalan)-nya. Cara-cara perolehan yang tidakk halal, menzalimi orang lain, dan praktik-praktik yang tidakk wajar akan berdampak buruk bagi kehidupan. Dalam kerangka ini, bekerja bukan semata-mata bagaimana memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya, tetapi bagaimana bekerja dan berpenghasilan memperoleh keberkahan dari Allah *subḥānahu wa ta‘ālā*.

Dalam Surah al-Jumu‘ah/62: 10 di atas, Allah *subḥānahu wa ta‘ālā* menggandengkan penyebutan antara peribadatan dengan mencari nafkah agar manusia senantiasa menyadari bahwa ia harus mereguk kebahagiaan di dunia dan di akhirat.[6] Namun,

sebagian manusia kadang-kadang lupa pada kehidupan eternal, akhirat, dengan hanya menginginkan kehidupan dunia semata.[7] Pada umumnya orang yang tidak peduli pada kehidupan akhirat sangat rentan terhadap perilaku mencurangi atau menzalimi orang lain dalam setiap usaha yang dilakukannya. Ia akan berupaya menempuh segala cara demi memenuhi kebutuhan dan ambisinya dalam kehidupan duniawi. Tanpa mengindahkan hak-hak orang lain, ia terus mengeruk berbagai keuntungan, apa pun caranya. Pada umumnya terjadi karena faktor keinginan untuk memenuhi seluruh kebutuhannya yang tak pernah mengenal batas.

Membatasi kebutuhan pada hal-hal yang sangat mendesak, wajar, tak berlebih-lebihan (sesuai dengan nilai-nilai Islam) akan berimplikasi pada cara seseorang dalam bekerja dan berbelanja. Ukuran bukan pada seberapa jumlah perolehan, tetapi pada nilai keberkahan yang terkandung di dalamnya. Harta melimpah bukan ukuran kekayaan, tetapi bagaimana harta itu memberi kebermaknaan dalam kejiwaan seseorang. Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* pernah menasihati dengan bersabda:

) .

[8](

Ukuran kekayaan bukan terletak pada banyaknya harta benda, tetapi pada kekayaan jiwa. (Riwayat al-Bukhārī dari Abū Hurairah)

Karena ukuran kekayaan itu bukan pada jumlah harta yang banyak, maka sejatinya yang penting dilakukan adalah bagaimana menyelaraskan antara kebutuhan dengan pendapatan. Persoalan paling krusial bagi banyak orang adalah bagaimana menyeimbangkan antara pendapatan dengan pengeluaran,

karena selamanya kebutuhan lebih besar daripada penghasilan. Menuruti kebutuhan, rasanya tidak akan pernah selesai. Berkaitan dengan hal ini, falsafah lingkaran sangat relevan untuk direnungkan. Lingkaran besar dan lingkaran kecil jika dihitung luasnya tidak ada bedanya, masing-masing 360 derajat. Penghasilan besar dan kecil tidak lagi menjadi persoalan, tetapi yang penting adalah keberkahan dari penghasilan itu. Keberkahan itu adalah jika apa yang dimiliki dapat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dan hal itu memberi kebahagiaan di dunia ini dan insya Allah di akhirat kelak. Sebagai contoh, seseorang yang berpenghasilan rendah (lingkaran kecil) sangat menikmati pangkas rambut di bawah pohon yang bertarif murah daripada tergiur memangkas rambutnya di hotel berbintang sebagaimana dilakukan oleh orang yang berpenghasilan sangat besar (lingkaran besar). Orang seperti ini mampu menyelaraskan pengeluarannya dengan pendapatannya sehingga tidak merasa terus kekurangan yang pada gilirannya dapat merangsang untuk melakukan penyelewengan.

C. Pembelanjaan pada yang Baik dan Dibutuhkan

"Beli apa yang Anda butuhkan, bukan apa yang Anda inginkan", demikian nasihat yang bijak untuk para konsumen atau orang yang senang berbelanja (*shopping*). Begitu banyak dana dihamburkan hanya untuk membeli sesuatu yang sebenarnya tidak diperlukan dalam kehidupan. Bahkan ada orang yang tidak mampu mengendalikan diri ketika berada di tempat perbelanjaan, seakan ingin membeli apa saja yang menarik perhatiannya. Tengoklah misalnya perilaku orang-orang kaya di balai-balai lelang, mereka menghamburkan uangnya untuk membeli sesuatu yang hanya untuk sebuah popularitas

atau prestise. Dengan alasan popularitas, prestise, atau bahkan dengan alasan yang tak jelas, ada orang yang membeli dan mengoleksi aneka hewan peliharaan, tanaman (kembang), barang antik (aneh), dan berbagai barang yang sejatinya tak berguna dalam kehidupan, dengan harga-harga yang amat fantastis dan sulit diterima akal sehat.

Apa yang dibutuhkan (*needs*) sesungguhnya tidak sebanyak dengan apa yang diinginkan (*wishes*). Sedangkan yang diinginkan selalu melampaui dana (*funds*) yang dimiliki. Dalam situasi seperti itu kadangkala manusia lalu mencari jalan pintas dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, meskipun belum tentu ia butuhkan. Bisa juga ia butuhkan, tapi sekadar kebutuhan tersier (*taḥsīniyyāt* atau *kamāliyyāt*) saja yang masih bisa ditunda atau bahkan dieliminasi sama sekali tanpa menimbulkan kesulitan hidup. Sementara pembelanjaan pada yang wajib, mendesak, baik, dan dibutuhkan tentu harus dipenuhi dalam batas-batas kewajaran. Itu sebabnya harta menjadi suatu instrumen ujian; sejauh mana dapat dikelola dengan baik sehingga tepat guna dan tepat sasaran sesuai yang dikehendaki oleh Allah *subḥānahu wa ta'ālā*. Firman Allah yang berkaitan dengan informasi tentang harta dan keturunan merupakan instrumen cobaan bagi manusia, termaktub dalam Surah at-Tagābun/64: 15-16:

إِنَّمَآ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَأَوۡلَٰدُكُمۡ فِتۡنَةٞۚ وَٱللَّهُ عِندَهُۥٓ أَجۡرٌ عَظِيمٞ ﴿١٥﴾ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ وَٱسۡمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيۡرٗا لِّأَنفُسِكُمۡۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفۡسِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ﴿١٦﴾

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah pahala yang besar. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah; dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang-siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. (at-Tagābun/64: 15-16)

Asy-Syaukānī ketika mengomentari ayat ini menjelaskan bahwa membelanjakan harta yang dikaruniakan Allah *subḥānahu wa taʻālā* harus dalam wujud kebaikan dan jangan sampai bersifat bakhil.[9] Kebaikan di sini adalah segala sesuatu yang diharuskan oleh ajaran agama untuk berinfak, seperti untuk kebutuhan primer, baik untuk diri sendiri maupun keluarga yang nafkahnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan. Orang yang beruntung sebagaimana dikemukakan dalam ayat di atas adalah mereka yang dapat menjaga dirinya dari kekikiran atau sifat bakhil dan membelanjakan hartanya pada yang baik dan nyata dibutuhkan. Ukuran pembelanjaan harta pada hal-hal yang baik adalah sebagaimana digariskan oleh ajaran agama, bahwa kehidupan itu bukan hanya di dunia saja, tetapi juga ada kehidupan sesudah kehidupan di dunia ini. Harta bukanlah tujuan, tetapi dapat menjadi alat untuk mencapai kebahagiaan sejati di akhirat.

Harta telah menjadi instrumen ujian dalam mengarungi kehidupan di dunia, dapat memberi kenikmatan sesaat tetapi tidak memberi jaminan kebahagiaan sejati. Rangsangan harta benda telah membuat sebagian manusia tergila-gila memburunya, mengonsumsi apa yang bisa dikonsumsi, mengumpul (mendeposit atau menimbun) apa yang bisa disimpan untuk keperluan entah kapan, seolah-olah kehidupan di dunia ini akan berlangsung selama-lamanya. Mereka lebih memerhatikan pemenuhan kebutuhan sesaat di dunia yang serba instan dan

melupakan kehidupan akhirat yang eternal. Banyak ayat Al-Qur'an yang menginformasikan bahwa kehidupan akhirat lebih baik, lebih kekal, dan memberi kebahagiaan sejati yang didambakan oleh manusia. Kekeliruan banyak orang lebih menyenangi yang sesaat daripada yang langgeng dijelaskan misalnya dalam Surah al-Qiyāmah/75: 20-21:[10]

Tidak! Bahkan kamu mencintai kehidupan dunia, dan mengabaikan (kehidupan) akhirat. (al-Qiyāmah/75: 20-21)

Kecenderungan sebagian manusia dalam berbelanja lebih mementingkan hal-hal yang nyata langsung berhubungan dengan kehidupan duniawi. Tidak mengherankan jika pola konsumsi banyak orang hanya berorientasi pada pemuasan keinginan dan pemenuhan kebutuhan fisik sesaat di dunia (*al-'ājilah*) tanpa memedulikan kehidupan sesudah berpindah ke alam akhirat. Hal ini terjadi karena kehidupan akhirat memiliki *time respons* yang lebih panjang, belum terlihat hasilnya saat ini, tetapi ditunda sampai hari yang ditentukan (di hari pembalasan). Tentu dengan tujuan agar manusia dapat mempresentasikan amal terbaiknya, meskipun hasil sebuah pekerjaan baru akan diketahui di hari kemudian. Untuk itu, Al-Qur'an senantiasa mengingatkan bahwa kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal sehingga pola konsumsi pun harus diorientasikan padanya, bukan sekadar kehidupan di sini dan saat ini. Salah satu di antara peringatan itu terdapat pada Surah al-Qaṣaṣ/28: 60:[11]

وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتُهَاۚ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰىۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ

Dan apa saja (kekayaan, jabatan, keturunan) yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kesenangan hidup duniawi dan perhiasannya; sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Tidakkah kamu mengerti? (al-Qaṣaṣ/28: 60)

Ayat ini, sebagaimana disebut juga dalam Surah asy-Syūrā/42: 36, menjelaskan betapa tidak sebandingnya antara kenikmatan duniawi dengan ukhrawi, ibarat setetes air bila dibandingkan dengan samudera. Kehidupan dan kemewahan duniawi akan terputus dengan sendirinya begitu ajal menjemput, sementara kehidupan akhirat bersifat eternal. Wajar apabila ayat tersebut di atas diakhiri dengan ungkapan '*afalā ta'qilūn* (apakah kamu tidak mengerti?). Menurut ar-Rāzī, suatu kebodohan terbesar yang dilakukan manusia apabila meninggalkan apa yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat dan melanggengkan hal-hal yang hanya terkait dengan kehidupannya di dunia yang singkat.[12] Membelanjakan harta untuk konsumsi pemenuhan kebutuhan fisik semata yang tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kehidupan manusia di akhirat merupakan kebodohan besar, karena pemenuhan kebutuhan fisik seharusnya sekadar untuk menjalankan fungsi-fungsi dalam rangka mempersiapkan perjalanan menuju kehidupan akhirat. Sementara itu, menahan atau meminimalisasi belanja atau infak yang terkait langsung atau tidak langsung dengan kehidupan akhirat dikategorikan sebagai kebakhilan.

D. Menghindari Kebakhilan

Pengalaman dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa hampir semua orang tidak suka terhadap orang kikir (bakhil), bahkan orang bakhil itu sendiri. Orang bakhil tidak ingin orang lain berperilaku bakhil kepadanya. Kecenderungan manusia selalu berharap memperoleh sesuatu lebih banyak dari orang lain, tapi belum tentu sikap sama ketika memberi kepada orang lain. Orang yang tidak mau memberi kepada orang lain di saat yang seharusnya ia lakukan dapat dikategorikan sebagai orang bakhil.

Bakhil sudah menjadi bahasa Indonesia sebagai padanan kata dari kikir, pelit, yang merupakan serapan dari kata Bahasa Arab: *al-bukhl* atau *al-bakhal*. Kedua kata ini bermakna sama, yaitu menolak memenuhi permintaan orang yang sangat membutuhkan sesuatu yang dia miliki.[13] Orang yang memiliki sifat *al-bukhl* disebut *al-bakhīl*. Antonim dari kata ini adalah *al-karam* yang diartikan sebagai dermawan, orang yang mudah berinfak untuk kebaikan dan menolong orang lain yang memerlukan sesuatu yang dia miliki.

Sementara itu, Al-Qur'an menggunakan dua term untuk menunjukkan sifat kikir manusia, yaitu *al-bukhl* dan *asy-syuḥḥ*. Term *al-bukhl* dijumpai dalam ayat-ayat berikut: Surah Āli 'Imrān/3: 180, an-Nisā'/4: 37, at-Taubah/9: 76, al-Ḥadīd/57: 24, al-Lail/92: 8. Salah satu dari ayat itu, Surah Āli 'Imrān/3: 180, sebagai berikut:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۗ
بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۗ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ࣖ

Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa (kikir) itu baik bagi mereka, padahal (kikir) itu buruk bagi mereka. Apa (harta) yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan (di lehernya) pada hari Kiamat. Milik Allah-lah warisan (apa yang ada) di langit dan di bumi. Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan. (Āli 'Imrān/3: 180)

Sedangkan term *asy-syuḥḥ* dijumpai dalam ayat-ayat berikut: Surah an-Nisā'/4: 128, al-Ḥasyr/59: 9, at-Tagābun/64: 16. Salah satu dari ayat itu, Surah an-Nisā'/4: 128 sebagai berikut:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًاۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌۗ وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّۗ وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (an-Nisā'/4: 128)

Ada beberapa pendapat tentang perbedaan kedua term ini, tapi pada umumnya menyatakan bahwa *asy-syuḥḥ* atau *asy-syaḥīḥ* lebih parah daripada *al-bukhl*. Dalam *al-Furūq al-Lugawiyyah* dijelaskan bahwa *asy-syuḥḥ* adalah *al-bukhl* yang disertai dengan ketamakan (keserakahan), sehingga *asy-syuḥḥ* lebih dahsyat daripada sekadar *al-bukhl* (:

). Ada juga yang membedakan bahwa *al-bukhl* merupakan sifat kikir terhadap apa yang dia miliki sendiri, sementara *asy-syuḥḥ* bukan hanya kikir atau menolak memberi dari apa yang dia miliki, tetapi juga mencegah terhadap apa yang dimiliki orang lain (

...).[14]

Sejatinya, kalau manusia menyadari bahwa ia lahir ke dunia tidak membawa apa-apa, lalu diberi aneka ragam rezeki oleh Allah *subḥānahu wa ta'ālā*, dan di antara rezeki yang dianggap sebagai milik sendiri itu ada milik orang lain, maka orang itu tidak akan bersifat bakhil dalam kehidupannya. Harta yang dimiliki oleh manusia melekat juga hak orang lain. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah dalam Surah aż-Żāriyāt/51: 19:[15]

وَفِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ

Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. (aż-Żāriyāt/51: 19)

Harta yang diakui manusia sebagai hak miliknya pada hakikatnya adalah milik Allah yang dikaruniakan kepadanya sehingga tidak sewajarnya apabila mereka bersikap kikir terhadap karunia milik Allah tersebut. Secara garis besar sifat kikir itu dapat dikategorikan menjadi dua: *Pertama*, kikir terhadap sesuatu yang merupakan kewajiban, seperti menolak memberi nafkah orang yang menjadi tanggungannya menurut syar'i, menolak mengeluarkan zakat setelah mencapai *niṣāb* dan *ḥaul* harta. Demikian juga apabila seseorang kikir terhadap pemenuhan kebutuhan primernya. *Kedua*, kikir terhadap sesuatu yang bukan merupakan kewajiban, seperti menolak memberi

sedekah dan sejenisnya kepada orang lain, atau terhadap dirinya sendiri dalam bentuk kebutuhan-kebutuhan sekunder (*al-ḥājiyyāt*) yang wajar.

Bersikap kikir dalam kehidupan, baik untuk diri sendiri maupun terhadap orang lain, merupakan sikap tercela. Akan tetapi, berinfak berlebih-lebihan dan tak terkendali juga tidak dianjurkan. Yang baik adalah berada pada posisi tengah yang seimbang (*tawāzun*), tidak kikir dan juga tidak berlebih-lebihan (boros). Hal ini dapat dipahami dari firman Allah *subḥānahu wa ta'ālā* dalam Surah al-Furqān/25: 67:

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا

Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar. (al-Furqān/25: 67)

Sifat *iqtār* (kikir) dan *isrāf* (berlebih-lebihan) memang dua istilah yang batasannya bersifat relatif, namun perasaan dan pikiran sehat dapat mengenali dan membedakannya dalam praktik kehidupan sehari-hari. Di kalangan para mufasir juga terdapat beberapa pendapat tentang makna kedua istilah yang berlawanan ini. Sebagian menyebutkan bahwa *iqtār* adalah mencegah infak yang merupakan hak-hak Allah, sementara *isrāf* adalah infak dalam perbuatan maksiat meskipun dalam jumlah relatif kecil. Sebagian lagi menjelaskan bahwa *iqtār* mengurangi apa yang mesti diinfakkan kepada semestinya, seperti keluarga dalam bentuk makanan dan pakaian (kebutuhan primer), sedangkan *isrāf* yaitu melampaui batas dalam membelanjakan harta sehingga masuk pada batas *tabżīr*.[16]

Salah satu dari kedua sifat ini dapat terjadi pada manusia kecuali apabila telah mampu menyeimbangkan diri dalam berbelanja/berinfak. Namun, bila didasarkan pada pengalaman sehari-hari tampaknya orang yang berbuat kikir lebih banyak daripada yang berlebih-lebihan. Banyak orang diliputi kekhawatiran ketika akan berinfak bahwa hartanya akan berkurang, padahal ia mungkin telah bersusah payah memperolehnya. Kekhawatiran semacam ini sesungguhnya tidak perlu terjadi apabila manusia menyadari bahwa segala sesuatu yang diinfakkan itu akan diganti oleh Allah *subḥānahu wa ta'ālā*. Firman Allah dalam Surah Saba'/34: 39:

قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاۤءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ۗ وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ

Katakanlah, "Sungguh, Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya." Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. (Saba'/34: 39)

Ayat ini sangat jelas menginformasikan bahwa apa pun yang dibelanjakan dalam kebaikan pasti Allah *subḥānahu wa ta'ālā* akan menggantinya sepanjang tidak masuk dalam kategori berlebih-lebihan atau kikir ( ).[17] Penggantian itu bersifat niscaya (pasti), hanya boleh jadi segera di dunia dan boleh jadi juga nanti di akhirat.[18] Berinfak memang secara kuantitatif mengurangi sejumlah harta yang telah berada dalam genggaman, tetapi Allah *subḥānahu wa ta'ālā* sendiri yang menjamin bahwa yang berkurang itu pasti akan ada gantinya sehingga tidak ada alasan bagi manusia untuk bersikap bakhil dalam menginfakkan hartanya di jalan kebaikan. Juga tidak ada

alasan untuk bermewah-mewah dan bermegah-megah sendiri karena di luar sana juga ada orang lain yang mempunyai hak pada apa yang kita miliki.

E. Menghindari Kemewahan dan Kemegahan

Ada ungkapan di masyarakat yang menyebutkan bahwa seorang anak manusia sepanjang perutnya masih terletak di depan, selama itu pula masih suka pada harta. Dalam hadis yang disebutkan di awal tulisan ini, Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* menyatakan bahwa manusia senantiasa menginginkan lebih banyak lagi harta meskipun dia sebenarnya sudah memiliki harta berlimpah. Tentu, mereka yang belum menyadari bahwa semua harta itu tidak ada yang dibawa mati (karena yang akan mengisi perut itu di liang lahad hanyalah tanah belaka). Bagi mereka yang tak menyadari hal ini akan terus melaju dalam pengumpulan harta, karena kebutuhan akan selalu berada di atas perolehan harta sehingga tidak pernah cukup selamanya. Upaya mengumpulkan harta berjalan terus menerus, kadang-kadang ada yang menggunakan segala cara, dan merasa bahwa harta adalah segala-galanya, bahkan mungkin dapat mengekalkannya. Allah *subḥānahu wa ta'ālā* berfirman dalam Surah al-Humazah/104: 1-4:

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۙ ﴿١﴾ الَّذِيْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ۙ ﴿٢﴾ يَحْسَبُ اَنَّ
مَالَهٗٓ اَخْلَدَهٗ ۚ ﴿٣﴾ كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ ۖ ﴿٤﴾

Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dia (manusia) mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak! Pasti dia akan dilemparkan ke dalam (neraka) Huṭamah. (al-Humazah/104: 1-4)

Orang-orang yang terus menerus mengumpulkan harta dan bermewah-mewah atau bermegah-megah dengan harta yang dimilikinya dilukiskan dalam Al-Qur'an sebagai *mutraf*, yaitu orang yang kehidupannya serba berkecukupan, bersenang-senang, dan bergelimang kemewahan.[19] *At-tarafu* atau dengan istilah lain, *at-tana"um*, digambarkan Al-Qur'an dalam beberapa ayat antara lain: Surah Hūd/11: 116, al-Isrā'/17: 16, al-Mu'minūn/23: 64, Saba'/34: 34, az-Zukhruf/43: 23. Ayat dari surah yang disebut terakhir ini adalah:

وَكَذٰلِكَ مَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ ۙ اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَاۤءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ

Dan demikian juga ketika Kami mengutus seorang pemberi peringatan sebelum engkau (Muhammad) dalam suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah (di negeri itu) selalu berkata, "Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu (agama) dan sesungguhnya kami sekedar pengikut jejak-jejak mereka." (az-Zukhruf/43: 23)

Mengonsumsi karunia dari Allah *subḥānahu wa ta'ālā* baik dalam bentuk makanan, pakaian, maupun lainnya, tanpa ada unsur bermewah-mewah atau bermegah-megah merupakan suatu hal yang wajar. Manusia butuh makanan, pakaian, dan lainnya untuk hidup dan beribadah kepada Allah, tapi tidak dalam klasifikasi bermewah-mewah (berfoya-foya). Hanya saja kadangkala faktor status sosial ekonomi dalam masyarakat menggiring manusia berprilaku bermewah-mewah dan bermegah-megah. Kebanggaan punya harta, jabatan, popularitas penyumbang terbesar dalam kehidupan glamour. Pola konsumsi pun menjadi eksklusif, hanya mau mengenakan busana

bermerek (*branded*) meskipun dengan harga sangat mahal, selera konsumsi tanpa tandingan, serta aneka sikap dan perilaku yang mengundang decak kagum orang lain yang secara sosial ekonomi kurang beruntung. Perilaku seperti ini dikritik oleh Al-Qur'an, sebagaimana dipahami dari Surah at-Takāṡur/102: 1-2 sebagai berikut:

Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur. (at-Takāṡur/102: 1-2)

Dalam penjelasan terjemah Al-Qur'an Departemen Agama disebutkan bahwa *at-takāṡur* adalah bermegah-megahan dalam soal banyak anak, harta, pengikut, kemuliaan, dan sebagainya, telah melalaikan manusia dari ketaatan kepada Allah.[20] Hal ini tentu akan menjadi pertanggungjawaban manusia di hadapan Allah *subḥānahu wa ta‘ālā* terhadap apa yang menjadi pola hidup ini sebagaimana dipahami dari rangkaian ayat-ayat tersebut di atas. Banyak contoh yang dilukiskan Al-Qur'an bagaimana pelaku sejarah masa lampau yang hidup dalam kemewahan dan kemegahan harus menanggung akibat buruk dalam perjalanan hidupnya. Raja-raja dari dinasti Fir‘aun, Qarun, Kaum ‘Ad, Ṡamud, dan lain-lain, adalah contoh kongkret tentang dampak buruk dari pola hidup konsumtif, bermewah-mewahan, dan bermegah-megahan.

Pola hidup bermewah-mewahan dan bermegah-megahan dapat menimbulkan malapetaka, bukan hanya pada kehidupan akhirat kelak, tetapi juga dalam kehidupan sosial masyarakat, dapat memunculkan persoalan serius, terutama dalam masyarakat yang mengalami kesenjangan sosial kronis. Oleh karena itu, setiap individu yang hidup di tengah-tengah komu-

nitas sosial dituntut untuk saling menghormati, saling menghargai, saling bertenggang rasa, saling menolong dalam kebajikan dan ketakwaan, agar terbangun kesadaran bersama untuk mewujudkan kehidupan yang berkeadilan, terhindar dari kesenjangan sosial yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan mengancam eksistensi komunitas masyarakat. Kejahatan umumnya tumbuh subur di wilayah yang kesenjangan sosial ekonominya sangat lebar.

F. Menghindari Kemubaziran dan Melampaui Batas

Dalam kehidupan sehari-hari mudah sekali kita menjumpai orang berprilaku *tabżīr* (mubazir, boros), dan boleh jadi kita termasuk dalam perilaku itu tanpa disadari. Sebagai contoh kecil, cermatilah orang-orang di sekeliling kita ketika meminum air dari air minum kemasan. Sebagian besar menyisakan air dalam botol itu, kadang-kadang hanya beberapa teguk saja yang dikonsumsi lalu ditinggal begitu saja dalam kemasan. Dapat dipastikan, tidak ada orang yang akan meminum air yang tersisa dalam botol itu. Kalau dihitung harga rata-rata air yang tersisa dalam kemasan, akan ditemukan angka sangat besar terbuang dengan percuma.

Dalam pembahasan tentang bakhil telah dijelaskan pula tentang *al-isrāf* yang diartikan sebagai berlebih-lebihan atau melampaui batas. Mubazir (*tabżīr*) sering juga dimasukkan dalam kategori berlebih-lebihan ini. Ulama bahasa membedakan antara *tabżīr* dengan *isrāf* meskipun keduanya bersinggungan dalam hal berlebih-lebihan yang tidak pada tempatnya atau melampaui batasan wajar. Dalam Kitab *al-Furūq al-Lugawiyyah* dijelaskan beberapa perbedaan antara kedua istilah ini. Term *al-isrāf* diartikan sebagai melampaui batas dalam menggunakan harta ( ). Sedangkan *at-*

tabżīr didefinisikan sebagai pembelanjaan harta pada hal-hal yang tak semestinya, bukan pada tempatnya; lebih tinggi daripada *al-isrāf* (

).[21] Penggunaan kata *al-isrāf* dalam Al-Qur'an tidak melulu terkait dengan harta (konsumsi), tetapi segala sesuatu yang ditempatkan tidak pada tempat sewajarnya. Kaum Lut yang menyenangi homoseksualitas disebut kaum yang melampaui batas (*qaum musrifūn*).[22]

Kehidupan di planet bumi mengharuskan kita mengonsumsi makanan dan minuman untuk menghilangkan rasa lapar dan dahaga, berpakaian untuk menutup aurat dan melindungi dari berbagai cuaca, tetapi tidak diperkenankan berlebih-lebihan baik dalam arti *tabżīr* (boros) maupun *isrāf* (melampaui batas). Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan larangan *tabżīr* terdapat pada Surah al-Isrā'/17: 26-27:

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ﴿٢٦﴾ اِنَّ
الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ۗوَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ﴿٢٧﴾

Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. (al-Isrā'/17: 26-27)

Sedangkan ayat yang menjelaskan tentang *isrāf* antara lain dapat dijumpai pada Surah al-A‘rāf/7: 31:

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْاۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (al-A‘rāf/7: 31)

Sebab turunnya ayat ini, menurut Ibnu Kašīr, adalah untuk menolak kebiasaan orang-orang musyrik yang mengelilingi Ka‘bah tanpa busana.[23] Perintah Allah untuk memakai pakaian yang bagus pada setiap ke masjid (atau untuk beribadah), bukanlah dalam pengertian yang mewah, tetapi yang penting suci, wajar, dan menutupi aurat, tidak seperti budaya orang-orang musyrik di awal kedatangan Islam. Dalam ayat di atas dirangkaikan pula perintah makan dan minum sebagai bentuk konsumsi paling umum dilakukan manusia sepanjang tidak *isrāf* (berlebih-lebihan). Berpakaian, makan, dan minum harus senantiasa dijaga agar tidak masuk dalam klasifikasi berlebih-lebihan. Dalam *Tafsīr al-Muntakhab* dijelaskan bahwa ungkapan perintah menggunakan pakaian (   ) mempunyai makna ganda: pakaian untuk menutupi aurat dan pakaian adabi, yaitu takwa, setiap kali ke tempat salat dan setiap waktu menunaikan ibadah-ibadah lainnya. Sementara itu, perintah menikmati makanan dan minuman tanpa berlebih-lebihan adalah menjaga untuk tidak mengonsumsi sesuatu yang diharamkan dan tidak melampaui batas rasional (*al-ma‘qūl*), karena sungguh Allah *subḥānahū wa ta‘ālā* tidak rela terhadap segala sesuatu yang melampaui batas.[24]

Ungkapan Al-Qur'an untuk memakai pakaian, makan, dan minum, tetapi tidak berlebih-lebihan sejalan dengan teori ekonomi. Dalam teori ekonomi ada istilah populer yang disebut dengan nilai guna. Setiap kali kita mengonsumsi sesuatu, misalnya pakaian yang dikenakan, makanan atau minuman, ada kepuasan yang diperoleh dari konsumsi itu. Kepuasan inilah yang dimaksud dengan nilai guna. Perlu diketahui bahwa kepuasan tidak berbanding lurus dengan banyaknya barang yang dikonsumsi. Sebagai contoh, jika seseorang makan sepiring nasi ketika ia lapar maka tingkat kepuasannya positif. Akan tetapi ketika ia menambah dua atat tiga piring lagi sehingga berlebih-lebihan, maka tingkat kepuasan yang diperolehnya malah berbalik negatif, karena boleh jadi dia mual atau muncul rasa tidak nyaman lainnya. Untuk memelihara agar nilai guna itu tetap terjaga pada posisi positif (memuaskan, menyenangkan, membahagiakan), maka konsumsi harus dilakukan saat dibutuhkan, kemudian dijaga agar tidak sampai pada titik jenuh, apalagi sampai pada titik *isrāf*. Benar, anjuran Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*: "Makanlah ketika lapar, dan berhentilah sebelum kenyang!." *Wallāhu a'lam biṣ-ṣawāb*.

Catatan:

---

[1] *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1983), jil. 4, h. 1859.

[2] Surah al-Baqarah/2: 30, Hūd/11: 61.

[3] Riwayat al-Bukhārī, dan lain-lain. Lihat *Ṣaḥīḥul-Bukhārī*, hadis nomor 5956, juz 20, h. 65.

[4] Lihat juga Surah Yūnus/10: 22; Ibrāhīm/14: 32; al-Mu'minūn/23: 22; ar-Rūm/30: 46; Gāfir/40: 80; az-Zukhruf/43: 12; l-Jāṡiyah/45: 12.

[5] Untuk memahami kebutuhan-kebutuhan itu, definisi al-Ustāż Dr. Wahbah az-Zuhailī berikut ini sangat jelas dan mudah dipahami, sebagaimana tertulis dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh (asy-Syāmil lil-Adillah asy-Syar'iyyah wal Arā' al-Mażhabiyyah wa Ahamm an-Naẓariyyāt al-Fiqhiyyah wa Taḥqīqul-Ahādis an-Nabawiyyah wa Takhrījihā)*, (Damaskus: Dārul-Fikr, t.th.), juz 1, cet. 4, h. 104:

:

: . .

: . .

.

.

[6] Lihat misalnya Surah al-Baqarah/2: 201; al-Qaṣaṣ/28: 77.

[7] Lihat misalnya Surah al-Baqarah/2: 200; al-Isrā'/17: 18; al-Qiyāmah/75: 20-21; al-Insān/76: 27.

[8] Hadis riwayat Ibnu Mājah dan at-Tirmiżī. Lihat Muḥammad bin 'Isā, *Sunan at-Tirmiżī*, juz 8, he. 377; Ibnu Mājah al-Quzwainī, *Sunan Ibnu Mājah*, juz 12, h. 167.

[9] Muḥammad bin 'Alī bin Muḥammad asy-Syaukānī, *Fatḥul-Qadīr, al-Jāmi' Baina Fannir-Riwāyah wad-Dirāyah fī 'Ilmit-Tafsīr*, juz 7, he. 237.

[10] Lihat juga Surah Al-Insān/76: 27.

[11] Lihat juga Surah asy-Syūrā/42: 36, Ṭāhā/20: 131, al-A'lā/87: 17, aḍ-Ḍuḥā/93: 4.

[12] Fakhruddīn ar-Rāzī, *at-Tafsīr al-Kabīr wa Mafātīḥul-Gaib*, juz 12, h. 101.

[13] Aḥmad bin Muḥammad al-Fayyumī, *al-Miṣbāḥul-Munīr fī Garīb asy-Syarḥ al-Kabīr*, juz 1, h. 218.

[14] Abū Hilāl Ḥasan bin 'Abdillāh al-'Askarī, *al-Furūq al-Lugawiyyah*, juz 1, h. 295.

[15] Lihat juga Surah al-Ma'ārij/70: 24-25.

[16] 'Alā'ud-Din 'Alī bin Muḥammad al-Khāzin, *Lubābut-Ta'wīl fī Ma'ānit-Tanzīl*, juz 5, h. 39; Muḥammad bin Jarīr aṭ-Ṭabarī, *Jāmi'ul-Bayān fī Ta'wīl Al-Qur'ān*, juz 19, h. 298.

[17] aṭ-Ṭabarī, juz 20, h. 413.

[18] Abū al-Ḥasan al-Wāḥidī, *al-Wajīz fī Tafsīr al-Kitāb al-'Azīz*, juz 1, h. 748.

[19] Muḥammad bin Manẓūr, *Lisānul-'Arab*, (Beirut: Dāruṣ-Ṣādir, t.th.), juz 9, h. 17.

[20] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, catatan kaki nomor 1599, h. 1096.

[21] al-'Askarī, juz 1, h. 114-115.

[22] Lihat Surah al-A'rāf/7: 81.

[23] Ibnu Kaṡīr, juz 3, h. 405.

[24] Lajnah min 'Ulamā' al-Azhar, *Tafsīr al-Muntakhab*, juz 1, h. 244.

PASAR DALAM AKTIVITAS EKONOMI

A. Definisi dan Pembagian Pasar

Dalam pengertian yang sederhana, pasar dalam istilah ilmu ekonomi dapat didefinisikan sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli (penjualan dan pembelian) yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Menurut WJ. Stanton, dalam arti yang lebih luas, pasar didefinisikan sebagai orang-orang yang mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhan, uang untuk belanja, serta kemauan untuk membelanjakannya. Dalam konteks ini, transaksi jual beli yang dilakukan melibatkan pertukaran barang dan jasa dengan uang sebagai media pertukaran yang sah dan disetujui oleh pihak-pihak yang bertransaksi. Penulis sendiri mendefinisikan pasar sebagai tempat terjadinya transaksi antara kekuatan permintaan (*demand*) dan kekuatan penawaran (*supply*) secara kolektif.

Pasar pun berkembang menjadi tiga kelompok, yaitu pasar barang/jasa, pasar uang, dan pasar modal/surat-surat berharga. Yang membedakan ketiga bentuk pasar tersebut adalah pada objek atau komoditas yang diperjualbelikannya. Pada pasar barang dan jasa, yang diperjualbelikan adalah barang dan jasa yang dihasilkan dari proses produksi, seperti barang kebutuhan pokok, kendaraan, dan jasa telekomunikasi.

Sedangkan pada pasar uang, yang diperjualbelikan adalah surat-surat berharga pada jangka pendek kurang dari satu tahun. Misalnya, Sertifikat Bank Indonesia (SBI). SBI adalah instrumen kebijakan moneter yang digunakan untuk menyerap kelebihan likuiditas atau kelebihan suplai uang. Untuk itu, supaya kebijakan tersebut dapat berjalan efektif, pada SBI konvensional, Bank Indonesia (BI) biasanya menawarkan bunga dalam persentase tertentu kepada para calon investor. Inilah yang disebut dengan suku bunga SBI atau BI rate. Namun demikian, seiring dengan perkembangan industri keuangan syariah, BI pun menerbitkan SBI syariah, atau yang dulu dikenal sebagai SWBI (Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia). Dalam SBI syariah, BI tidak menawarkan bunga yang bersifat tetap di awal, melainkan *ujrah* atau *return* yang besarnya tidak pasti dan disesuaikan dengan kondisi moneter.

Kemudian pada pasar modal, surat-surat berharga yang diperjualbelikan biasanya memiliki tenor atau masa jatuh tempo lebih dari satu tahun. Sebagai contoh adalah sukuk. Sukuk adalah surat berharga syariah yang diterbitkan sebagai instrumen untuk menyerap dana investasi dengan akad-akad yang sesuai syariat Islam. Secara umum, sukuk terbagi menjadi dua jenis, yaitu sukuk korporasi—sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan swasta—dan sukuk negara atau *sovereign sukuk*, yaitu sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah. Dalam praktiknya,

jenis sukuk sangat beragam bergantung pada akadnya, seperti sukuk mudarabah, sukuk musyarakah, dan sukuk ijarah. Masa jatuh tempo sukuk ini pun bervariasi, disesuaikan dengan kebutuhan.

B. Prinsip Pasar dalam Islam

Dalam kegiatan ekonomi, pasar dikenal memiliki fungsi strategis sebagai sebuah wadah bertemunya para produsen (penjual) dan konsumen (pembeli). Kedua pihak tersebut akan saling memengaruhi dan menentukan harga dari laju peredaran barang dan jasa. Muhammad Nejatullah ash-Shiddiqi, sebagaimana yang dikutip oleh Suhrawati K. Lubis dalam bukunya *Hukum Ekonomi Islam* menyatakan:

"Sistem pasar di bawah pengaruh semangat Islam berdasarkan dua asumsi, asumsi itu adalah rasionalitas ekonomi dan persaingan sempurna. Berdasarkan asumsi ini, sistem pasar di bawah pengaruh semangat Islam dapat dianggap sempurna. Sistem ini menggambarkan keselarasan antar kepentingan para konsumen."

Yang dimaksud dengan rasionalitas ekonomi adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh produsen (penjual) dan konsumen (pembeli) dalam rangka memaksimumkan kepuasannya masing-masing. Pencapaian terhadap kepuasan sebagaimana tersebut tentunya haruslah diproses dan ditindaklanjuti secara berkesinambungan, dan masing-masing pihak hendaknya mengetahui dengan jelas apa dan bagaimana keputusan yang harus diambil dalam pemenuhan kepuasan ekonomi tersebut.

Sedangkan persaingan sempurna ialah munculnya sebanyak mungkin konsumen dan produsen di pasar, barang yang ada bersifat heterogen (sangat variatif), dan faktor produksi bergerak secara bebas. Sulit bagi kedua asumsi tersebut untuk

direalisasikan dalam kenyataan di pasar. Kesulitan itu disebabkan karena harus didukung oleh banyak faktor lain yang akan memengaruhi mekanisme pasar. Namun demikian, Islam memiliki norma tertentu dalam hal mekanisme pasar. Menurut pandangan Islam yang diperlukan adalah suatu bentuk penggunaan dan pendistribusian tertentu secara benar serta dibentuknya suatu sistem kerja yang bersifat produktif. Sifat produktif itu hendaklah dilandasi oleh sikap dan niat yang baik guna mencapai bentuk penggunaan dan pendistribusian tersebut. Dengan demikian, model dan pola yang dikehendaki adalah sistem operasional pasar yang normal. Dalam hal ini Muhammad Nejatullah ash-Shiddiqi menyimpulkan bahwa ciri-ciri penting pendekatan Islam dalam hal mekanisme pasar adalah:

1. Penyelesaian masalah ekonomi yang asasi—penggunaan, produksi, dan pembagian—pasti (adil), kondisi ini dikenal sebagai tujuan mekanisme pasar.
2. Dengan berpedoman pada ajaran Islam, para konsumen diharapkan bertingkah laku sesuai dengan mekanisme pasar sehingga dapat mencapai tujuan yang dinyatakan di atas.
3. Jika perlu, campur tangan negara sangat urgen diberlakukan untuk normalisasi dan memperbaiki mekanisme pasar yang rusak. Sebab, negara adalah penjamin terwujudnya mekanisme pasar yang normal.[1]

Ada beberapa prinsip pokok ajaran Islam yang menjadi landasan dalam mengembangkan pasar. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

a. Rida.

Prinsip yang pertama adalah *ar-riḍā*, yaitu adanya perasaan saling rida antar pihak yang bertransaksi. Allah *subḥānahu wa ta'ālā* berfirman dalam Surah an-Nisā'/4: 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن
تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. (an-Nisā'/4: 29)

Ayat tersebut menggariskan bahwa saling rida merupakan prinsip pokok yang mendasari suatu transaksi jual beli. Tidak boleh ada satu pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan jual beli.

b. Tidak boleh berdasarkan riba.

Prinsip yang kedua adalah diharamkannya riba. Diharamkannya riba ini sudah bersifat final dan para ulama pun tidak ada yang berbeda pendapat dalam hal ini. Harus disadari bahwa riba adalah sumber penyebab instabilitas pasar dan perekonomian. Dari sisi penawaran, riba adalah komponen yang menyebabkan naiknya harga barang dan jasa akibat naiknya biaya produksi. Sehingga hal tersebut berpotensi menjadi bahan bakar inflasi. Dari sisi permintaan, riba yang telah menjadi komponen harga menyebabkan bertambahnya beban yang harus dibayar oleh konsumen, dan berpotensi untuk menciptakan kondisi di mana terjadi pengisapan kekayaan konsumen kepada produsen dan pemilik modal.

Naiknya tingkat suku bunga atau riba akan berdampak pada turunnya investasi. Demikian pula sebaliknya, turunnya suku bunga akan mendorong pertumbuhan investasi.

Hasil penelitian menunjukkan, misalnya dari Nafik (2006), bahwa dalam periode Januari 2001-Agustus 2006, tingkat suku bunga berkorelasi negatif dengan kredit investasi, kredit konsumsi, dan kredit modal kerja di Indonesia. Semakin tinggi suku bunga, semakin rendah tingkat kredit investasi, kredit konsumsi, dan kredit modal kerja. Selanjutnya Nafik (2006) pun menemukan bahwa tingkat suku bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia) berkorelasi negatif dengan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi tingkat suku bunga SBI, semakin rendah angka pertumbuhan ekonomi.
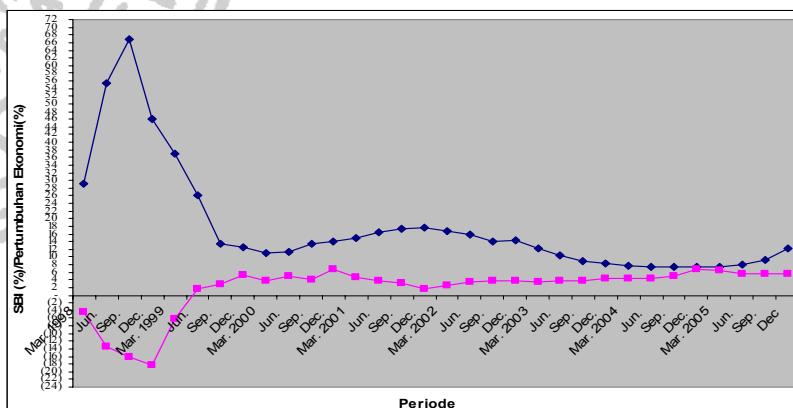
Dalam penelitian tersebut, Nafik (2006) menyatakan bahwa hubungan negatif antara tingkat suku bunga dengan pertumbuhan ekonomi juga terjadi di Amerika Serikat, yang dianggap sebagai sumbernya sistem ekonomi kapitalis. Tingkat suku bunga tersebut juga berkorelasi positif dengan inflasi. Semakin tinggi tingkat suku bunga, semakin tinggi pula tingkat inflasi. Hal tersebut membuktikan bahwa ditinjau dari sudut apa pun, sistem ekonomi berbasis bunga atau riba sangat tidak menguntungkan bagi perekonomian suatu negara, terutama negara-negara berkembang seperti Indonesia. Sistem bunga hanya mengakibatkan semakin membesarnya kesenjangan pendapatan antara negara maju dan negara miskin.

Tabel. Dampak Negatif Sistem Bunga terhadap Perekonomian Nasional

No	Keterangan	Tahun					
		2000	2001	2002	2003	2004	2005
1	Pelunasan SBI *	937.212	974.669	988.259	1.197.376	1.197.052	1095.922
2	Posisi SBI*	59.781	55.460	77.113	105.402	102.732	69.412*
3	Pembayaran bunga*	50.068	87.142	87.667	65.350	63.227	57.651
	▪ Utang dalam negeri*	31.238	58.197	25.406	46.356	39.227	43.496
	▪ Utang luar negeri*	18.830	28.945	62.261	18.994	23.413	14.155
4	Subsidi BBM*	53.810	68.381	43.628	43.885	85.475	120.708
5	Defisit Anggaran*	(16.132)	(40.485)	(23.574)	(35.109)	(26.272)	(13.975)
6	Surplus apabila tidak ada bunga*	33.936	46.657	64.093	30.241	36.955	43.676
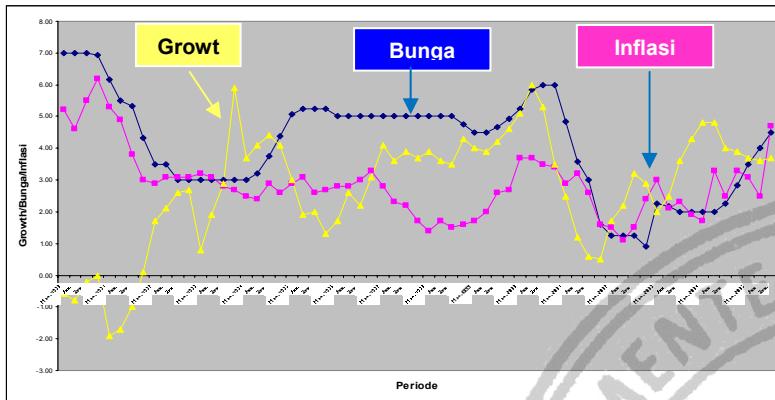
Sumber: Nafik (2006)

Gambar. Pengaruh Tingkat Suku Bunga SBI terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: Nafik (2006)

Gambar. Pertumbuhan Ekonomi, Bunga, dan Inflasi
di Amerika

(Sumber: Nafik (2006))

Terganggunya investasi akan menyebabkan terganggunya produksi dan sisi *supply* dalam perekonomian. Hal tersebut dapat menambah jumlah pengangguran akibat berkurangnya kesempatan kerja yang dimiliki. Wajarlah jika kemudian ajaran Islam secara tegas mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli, sebagaimana dinyatakan-Nya dalam Surah al-Baqarah/2: 275-276, di mana Allah berfirman:

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ
ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا۟ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ
ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ
إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾
يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَيُرْبِى ٱلصَّدَقَٰتِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. (al-Baqarah/2: 275-276)

c. Tidak boleh ada unsur *garar* dan *maisir*.

Prinsip selanjutnya adalah tidak boleh ada unsur *garar* (ketidakpastian) dan *maisir* (perjudian). *Garar* dan *maisir* merupakan dua unsur yang dapat menyebabkan terganggunya mekanisme pasar, sehingga pasar menjadi tidak sempurna (*market imperfection*).

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاۤءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ﴿٩١﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara

kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti? (al-Mā'idah/5: 90-91)

) . :

(

Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa yang menipu, maka dia bukan termasuk golongan dari (ummat) kami." (Riwayat at-Tirmiżī dari Abū Hurairah)

d. Berbasis kejujuran, transparansi, dan keadilan.

Prinsip selanjutnya adalah berbasis pada kejujuran dan transparansi. Pasar, sebagai tempat bertransaksi antara produsen dan konsumen, harus dilandasi oleh prinsip kejujuran dan transparansi. Karena itu, Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* pernah memarahi seorang pedagang yang tidak jujur ketika beliau melakukan inspeksi mendadak di pasar. Beliau mengetahui bahwa pedagang tersebut menyembunyikan kurma dengan kualitas buruk di bagian bawah, sehingga tidak terdeteksi oleh calon pembeli.

:

) .

(

Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam bersabda: "Pedagang yang tepercaya dan jujur (kelak di surga) akan bersama dengan para nabi, ṣiddīqīn, syuhadā', dan ṣāliḥīn." (Riwayat at-Tirmiżī dari Abū Sa'īd al-Khudrī)

:

( ).

Rasulullah ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Amanah itu akan menarik rizki, sedangkan khianat itu akan menarik kefakiran.” (Riwayat ad-Dailamī dari Jābir)

:

( ).

Rasulullah ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat (kerjasama usaha) selama salah satu dari keduanya tidak saling mengkhianati, dan jika salah satu berkhianat, maka Aku akan keluar dari keduanya.” (Riwayat Abū Dāwud dari Abū Huarirah)

Demikian pula halnya dengan keadilan, yang merupakan faktor yang sangat penting. Keadilan dalam pasar berarti seluruh mekanisme pasar berjalan dengan baik, di mana transaksi/aktivitas jual beli yang terjadi dilandasi oleh semangat kejujuran dan saling menghormati.

e. Tidak boleh mempermainkan takaran dan timbangan.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ۙ (١) الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ۖ (٢) وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ۗ (٣) اَلَا يَظُنُّ اُولٰۤىِٕكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ۙ (٤) لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ (٥) يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۗ (٦)

Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi. Tidakkah mereka itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) pada hari (ketika) semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. (al-Muṭaffifīn/83: 1-6)

f. Tidak boleh monopoli.

Prinsip berikutnya adalah tidak boleh ada praktik monopoli di pasar, baik oleh seorang atau pun sekelompok orang. Allah *subḥānahu wa ta'ālā* berfirman dalam Surah al-Ḥasyr/59: 7:

كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً ۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَاۤءِ مِنْكُمْ

...*agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu*... (al-Ḥasyr/59: 7)

Monopoli pada dasarnya ada yang bersifat alami dan ada pula yang didasarkan pada proses rekayasa akibat adanya kolusi antara penguasa dan pengusaha. Monopoli yang bersifat alami dapat disebabkan oleh banyak faktor, seperti tingginya kualitas sebuah produk sehingga konsumen menjadi loyal terhadap produk tersebut, belum ada pesaing di pasar, dan lain-lain. Dalam kondisi seperti ini maka pemerintah perlu memantau keadaan ini, jangan sampai pihak yang melakukan monopoli menetapkan harga yang sangat tinggi sehingga merugikan konsumen. Di sejumlah negara, seperti di Amerika Serikat dan Inggris, undang-undang yang melarang praktik monopoli telah ada.

Monopoli jenis kedua terjadi akibat kolusi antara penguasa dan pengusaha. Ini adalah jenis monopoli yang sangat berbahaya karena akan merugikan masyarakat. Pasar dapat mengalami kegagalan jika pemerintah ikut terlibat dalam skenario monopoli ini. Ajaran Islam hanya membolehkan monopoli pada hal-hal yang bersifat menguasai hajat hidup orang banyak, dengan catatan monopoli tersebut hanya dilakukan oleh negara. Dalam sebuah hadis Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* menyatakan bahwa manusia berserikat pada 3 hal, yaitu air, api, dan angin. Ini menunjukkan bahwa ketiga sumber tersebut pengelolaannya dapat dilakukan oleh negara.

:

).

(

Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam bersabda: "Orang-orang Muslim itu berserikat dalam tiga hal: (berserikat) pada rumput-rumputan, air, dan api." (Riwayat Aḥmad, Abū Dāwud, dan al-Baihaqī, dari pemuda Muhajirin)

g. Tidak boleh ada *iḥtikār*/penimbunan.

Prinsip berikutnya adalah tidak boleh adanya penimbunan/*iḥtikār*. Penimbunan, dengan tujuan untuk mengurangi suplai sehingga harga bergerak naik dan pedagang mendapat keuntungan karenanya, merupakan aktivitas yang dilarang dalam ajaran Islam. Praktik semacam ini dapat menimbulkan gejolak dan ketidakseimbangan pasar. Tidak hanya itu, praktik semacam ini

dapat menyebabkan turunnya daya beli masyarakat dan menciptakan konflik sosial berkepanjangan. Karena itu, Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* sangat mengecam keras perbuatan *iḥtikār*, seperti dalam sabdanya:

) .   :

(

Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah melakukan iḥktikār (penimbunan), kecuali engkau dianggap sebagai orang yang salah (berdosa)." (Riwayat Aḥmad, 'Abdurrazzāq, Muslim, Abū Dāwud, at-Tirmiżī, dan Ibnu Mājah dari Mu'ammar bin 'Abdillāh bin Naḍlah)

h. Tidak boleh melalaikan ibadah kepada Allah.

Kegiatan pasar (kegiatan ekonomi) tidak sepantasnya menyebabkan terhalangnya melakukan kegiatan ibadah kepada Allah *subḥānahu wa ta'ālā*. Karena pada dasarnya kegiatan ekonomi itu hanyalah wasilah untuk melakukan kegiatan ibadah kepada-Nya. Apabila kegiatan ekonomi ini melalaikan terhadap *żikrullāh*, maka kerugian dunia dan akhiratlah yang akan didapatkan. Allah *subḥānahu wa ta'ālā* sangat mengecam perilaku semacam ini, sebagaimana firman-Nya dalam Surah al-Humazah/104: 1-4:

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۙ ﴿١﴾ الَّذِيْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ۙ ﴿٢﴾ يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗٓ اَخْلَدَهٗ ۚ ﴿٣﴾ كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ ۖ ﴿٤﴾

Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dia (manusia)

mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak! Pasti dia akan dilemparkan ke dalam (neraka) Ḥuṭamah. (al-Humazah/104: 1-4).

Demikian pula terdapat larangan terhadap kegiatan ekonomi atau pasar yang menyebabkan terhalangnya kegiatan ibadah salat, *żikrullāh*, dan ibadah-ibadah lainnya. Perhatikan Surah al-Jumu‘ah/62: 9-11:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٩﴾ فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٠﴾ وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوًا ۨانْفَضُّوْٓا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَاۤىِٕمًاۗ قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِۗ وَاللّٰهُ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ࣖ ﴿١١﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jum‘at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau (Muhammad) sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah, "Apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan," dan Allah pemberi rezeki yang terbaik. (al-Jumu‘ah/62: 9-11).

Sebaliknya, Allah *subḥānahu wa ta‘ālā* memuji orang yang sibuk dengan kegiatan ekonominya, tetapi tetap beribadah kepada-Nya, baik dalam bentuk ibadah

maḥḍah, seperti salat dan zikir, maupun ibadah sosial, seperti zakat, infak, dan sedekah. Hal ini sejalan dengan firman-Nya dalam Surah an-Nūr/24: 36-38:

فِيْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗۙ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِۙ ﴿٣٦﴾ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاۤءِ الزَّكٰوةِ ۙيَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُۙ ﴿٣٧﴾ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖۗ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاۤءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٨﴾

(Cahaya itu) di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut nama-Nya, di sana bertasbih (menyucikan) nama-Nya pada waktu pagi dan petang, orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat), (mereka melakukan itu) agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Dia menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas. (an-Nūr/24: 36-38)

C. Konsep Pasar Menurut Sarjana Muslim

Pembahasan tentang masalah pasar telah menarik perhatian umat Islam sejak dulu. Sejarah mencatat sejumlah sarjana/ilmuwan Muslim yang telah mencoba melakukan kajian dan analisis mendalam tentang konsep pasar berdasarkan Al-Qur'an dan sunah. Dalam tulisan ini, akan dibahas pemikiran sejumlah tokoh ulama yang telah menulis sejumlah konsep tentang pasar

beserta mekanismenya. Tokoh-tokoh tersebut antara lain adalah Abū Yūsuf (731-798 M), al-Gazālī (1055- 1111 M), Ibnu Taimiyyah (1263-1328 M), Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (1292-1350 M), dan Ibnu Khaldun (1332-1406 M). Dipilihnya kelima tokoh tersebut karena pembahasan konsep pasar yang mereka kemukakan adalah yang paling komprehensif bila dibandingkan dengan tokoh-tokoh lainnya.

1. Konsep pasar Abū Yūsuf.

   Abū Yūsuf adalah seorang hakim dan fuqaha pada masa pemerintahan Khalifah Hārūn ar-Rasyīd, yang mengarang salah satu kitab yang terkenal *Kitābul-Kharaj*, yang pada dasarnya ditulis sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Khalifah Hārūn ar-Rasyīd. Ia merupakan hakim pertama yang memiliki perhatian khusus terhadap masalah kebijakan ekonomi, termasuk masalah pasar. Beliau dilahirkan dalam masa Dinasti Umayyah, tepatnya zaman Khalifah Hisyām bin 'Abdul Malik pada 731 M. dan wafat pada masa Khalifah Hārūn ar-Rasyīd pada 798 M.

   Abū Yūsuf mengawali pembahasannya dengan melakukan kajian terhadap konsep harga. Menurut beliau, harga yang terbentuk di pasar pada dasarnya bersumber dari Allah *subḥānahu wa ta'ālā*. Kelebihan suplai barang dan jasa (*excess supply*) tidak secara otomatis menurunkan harga, demikian pula dengan kelebihan permintaan terhadap barang/jasa (*excess demand*) tidak secara otomatis pula menaikkan harga. Naik dan turunnya harga merupakan intervensi dan keputusan Allah *subḥānahu wa ta'ālā*. Pendapatnya tersebut didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Mālik.

Dalam hadis tersebut, Anas bin Mālik mengatakan bahwa sejumlah sahabat datang kepada Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* mereka berkata:

) .

(

Harga-harga telah beranjak naik pada zaman Rasulullah. Kemudian mereka berkata, "Ya Rasulullah, tetapkan harga untuk kami." Rasul kemudian bersabda: "Allah subḥānahu wa ta'ālā adalah Sang Pencipta, Sang Pengendali, Sang Penyedia, dan Sang Penetap Harga. Aku berdoa ketika aku kembali kepada Allah dan bertemu dengan-Nya, tidak ada seorang pun yang menuntut ketidakadilan kepadaku dalam darah dan harta." (Riwayat Aḥmad dan ad-Dārimī dari Anas bin Mālik)

Karena itu, berdasarkan hadis tersebut, Abū Yūsuf menolak adanya intervensi pemerintah dalam pasar, di mana intervensi tersebut bertujuan untuk menetapkan harga. Secara umum, Abū Yūsuf terlihat sangat mendukung adanya pasar bebas, di mana kekuatan antara permintaan dan penawaran saling berinteraksi secara bebas tanpa adanya intervensi negara. Hanya Allah-lah yang mampu menentukan tingkat harga yang terjadi.

Konsep ini mirip dengan konsep yang digagas oleh Adam Smith, bapak ekonomi kapitalis, di mana ia mengatakan hal yang serupa. Inilah yang kemudian menjadi

prinsip dasar mazhab klasik (*classical economics*). Adam Smith pun mengatakan bahwa yang mampu menggerakkan harga adalah *the invisible hand* atau tangan/kekuatan yang tidak terlihat. Boleh jadi, gagasan/pemikiran Adam Smith terinspirasi dari pemikiran Abū Yūsuf, apalagi Abū Yūsuf hidup 10 abad sebelum Adam Smith.

Hal lain yang mendasari pemikiran Abū Yūsuf ini adalah karena di zaman Khalifah Hārūn ar-Rasyīd, kondisi yang sesungguhnya terjadi adalah mekanisme pasar berjalan secara bebas dan dilandasi oleh prinsip-prinsip ajaran Islam. Artinya, semua pihak yang terlibat di pasar menyadari tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sehingga unsur-unsur negatif, seperti penipuan dan penimbunan tidak terjadi. Dalam keadaan yang demikian maka intervensi pemerintah tidak diperlukan. Justru jika negara melakukan intervensi, keseimbangan pasar akan terganggu.

2. Konsep pasar al-Gazālī.

Abū Ḥāmid Muḥammad at-Tūsī al-Gazālī, atau yang dikenal sebagai al-Gazālī, dilahirkan di desa Gazālah, Iran pada 1058 M. Beliau dikenal di seantero dunia hingga saat ini sebagai seorang filusuf besar, teolog, sufi, dan pakar fiqih. Salah satu produk intelektualnya yang sangat terkenal adalah kitab *Iḥyā' 'Ulūmud-Dīn*, yang membahas sejumlah isu strategis termasuk ekonomi. Dalam kitab tersebut beliau juga membicarakan tentang konsep pasar.

Al-Gazālī mengawali pembahasan tentang pasar dengan melakukan kajian mengenai peran dan signifikansi aktivitas perdagangan yang menyebabkan munculnya pasar beserta fungsi-fungsinya, termasuk fungsi penyimpanan barang dan transportasi. Ia menyatakan

bahwa lokasi pusat produksi dan konsumsi dapat berada pada tempat-tempat yang berlainan. Ia memberikan contoh tentang hubungan antara petani dan tukang kayu di mana keduanya mungkin tidak bertempat tinggal pada wilayah yang sama. Petani membutuhkan sejumlah peralatan yang dibuat oleh tukang kayu. Demikian pula dengan tukang kayu yang memerlukan pangan hasil produksi petani. Karena itu, keduanya memerlukan tempat pertemuan untuk melakukan aktivitas pertukaran/jual beli. Tempat inilah yang oleh al-Gazālī disebut dengan pasar. Contoh ini sangat mirip dengan contoh hubungan antara tukang daging dan tukang roti yang dibuat oleh Adam Smith.

Al-Gazālī pun membahas tentang pentingnya peran *storage* atau penyimpanan barang. Ia mengatakan bahwa bisa jadi permintaan terhadap barang memerlukan waktu dan proses. Artinya, barang yang diproduksi tidak bisa langsung dijual saat itu juga, melainkan di lain waktu, sehingga perlu disimpan terlebih dahulu. Selanjutnya, al-Gazālī juga menyinggung peran pedagang perantara dalam rantai distribusi dan pemasaran. Ia mengatakan bahwa pedagang perantara ini muncul sebagai jembatan antara produsen dan konsumen, di mana mereka membeli barang dari produsen dengan harga yang lebih rendah dan menjualnya kepada konsumen dengan harga yang lebih tinggi. Selisih kedua harga itulah yang menjadi keuntungan atau profit bagi mereka.

Salah satu hal menarik yang dibahas oleh al-Gazālī adalah tentang kekuatan pasar (*market forces*), yaitu permintaan dan penawaran, yang dapat memengaruhi harga pasar. Ia mengatakan bahwa hasil pertanian diper-

jualbelikan dengan harga yang rendah pada saat panen karena suplai melebihi permintaan. Demikian pula sebaliknya, ketika permintaan melebihi penawaran/suplai, maka harga akan cenderung bergerak naik. Dalam konteks ini, al-Gazālī sesungguhnya telah melakukan pembahasan mengenai *excess demand* (kelebihan permintaan) dan *excess supply* (kelebihan penawaran), yang keduanya memengaruhi tingkat harga. Harga akan naik ketika terjadi *excess demand* dan harga akan turun ketika terjadi *excess supply*. Ia pun menyatakan bahwa penimbunan (*iḥtikār*) akan merugikan aktivitas pasar dan masyarakat secara keseluruhan.

Poin menarik lain yang telah dibahasnya adalah kemunculan kelompok pedagang perantara dalam rantai distribusi, sebagaimana telah disinggung di awal pembahasan. Ia mengakui pentingnya peran kelompok perantara ini. Di antara faktor yang memengaruhi peran kelompok intermediasi ini adalah transportasi. Karena itu, al-Gazālī menyebutkan bahwa transportasi merupakan variabel yang sangat penting dalam memasarkan barang dari pusat produksi ke pusat konsumsi. Transportasi ini akan menjadi biaya yang akan diperhitungkan dan dimasukkan menjadi harga jual. Secara umum, al-Gazālī telah berusaha untuk membuat gambaran yang lebih luas tentang pasar, faktor-faktor yang membentuk pasar, dan determinasi harga dalam menciptakan keseimbangan pasar.

3. Konsep pasar Ibnu Taimiyyah.

   Ibnu Taimiyyah adalah seorang ulama besar yang dilahirkan di Harran pada tanggal 22 Januari 1263 M/10 Rabi'ul Awwal 661 H. Ia berasal dari keluarga intelektual

terkemuka. Ayahnya ‘Abdul Ḥalīm, pamannya Fakhruddīn, dan kakeknya Majduddīn adalah tokoh yang dikenal sebagai *fuqahā'* besar mazhab Hanbali. Ibnu Taimiyyah wafat pada tanggal 26 September 1328 M. Di antara karya-karya besarnya yang tetap menjadi rujukan hingga kini adalah kitab *al-Ḥisbah*, *Majmū‘ Fatāwā Syaikhul-Islām*, dan lain-lain.

Dalam pembahasannya tentang pasar, Ibnu Taimiyyah mengawalinya dengan membahas konsep tentang pergerakan permintaan dan penawaran. Ia mendeteksi sejumlah faktor yang memengaruhi tingkat harga. Ia mengatakan bahwa naik turunnya harga tidak hanya disebabkan oleh aktivitas penimbunan yang dilakukan oleh pedagang, namun oleh faktor pergerakan permintaan dan penawaran.

Ia mengatakan bahwa suplai barang dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu produksi lokal dan impor barang (*mā yukhlaq au yujlab min żālikal-māl al-maṭlūb*). Sedangkan untuk permintaan, ia menggunakan istilah *ragbah fisy-syai'*, atau keinginan terhadap sesuatu. Keduanya akan memengaruhi harga. Misalnya, jika terjadi penurunan suplai makanan akibat musim paceklik, maka harga akan naik.

Selanjutnya Ibnu Taimiyyah menganalisa sejumlah faktor yang memengaruhi harga.

Pertama, keinginan setiap orang terhadap barang yang berlainan, pasti berbeda-beda. Biasanya keinginan atau permintaan terhadap suatu barang akan mengalami kenaikan jika barang tersebut langka. Demikian pula sebaliknya.

Kedua, harga juga akan dipengaruhi oleh jumlah populasi. Tingginya populasi penduduk, akan mening-

katkan permintaan terhadap barang. Jika suplai tetap, maka kenaikan permintaan tersebut akan menyebabkan kenaikan harga.

Ketiga, faktor keinginan itu sendiri. Semakin tinggi keinginan masyarakat terhadap suatu barang, semakin tinggi pula harga jika tidak ada perubahan/respons dari sisi penawaran.

Keempat, karakteristik pembeli. Jika seorang pembeli dikenal sebagai orang yang dapat dipercaya dan mampu memenuhi kewajibannya, termasuk membayar tepat waktu jika barang tersebut dibelinya secara kredit, maka harga biasanya cenderung lebih rendah. Tetapi jika pembeli tersebut dikenal tidak amanah dan selalu mangkir ketika ditagih utangnya, maka harga barang akan cenderung naik.

Kelima, jenis uang yang digunakan. Jika uang yang digunakan adalah uang yang sah dan dipakai bersama di sebuah wilayah, maka harga cenderung lebih rendah bila dibandingkan dengan menggunakan uang yang tidak lazim digunakan di tempat tersebut. Misalnya, dalam konteks Indonesia, jika seseorang membeli beras di pasar tradisional dengan rupiah, maka harga cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan seseorang yang menggunakan dolar AS. Jika membeli dengan dolar, seandainya disepakati, maka biasanya kurs yang diberikan lebih rendah sehingga harganya menjadi lebih mahal.

Ibnu Taimiyyah juga mengatakan bahwa kompetisi yang adil dan seimbang harus terjadi di pasar. Jika terjadi ketidakseimbangan, maka negara harus melakukan intervensi melalui lembaga yang bernama *al-Ḥisbah*. Setiap orang berhak untuk keluar masuk pasar. Kejujuran dan

kebebasan harus menjadi bagian integral dari sistem pasar sebuah masyarakat. Jika terjadi kondisi tidak diduga, seperti kelaparan massal, maka pemerintah berhak memaksa produsen untuk memproduksi dan menjual barang yang dibutuhkan dengan harga yang ditetapkan pemerintah.

Ibnu Taimiyyah sangat menentang monopoli. Ia mengatakan bahwa orang yang melakukan monopoli tidak boleh dibiarkan untuk mempraktikkan kekuatannya, apalagi menetapkan harga sesuai kehendaknya. Hal tersebut dapat membahayakan masyarakat secara keseluruhan. Regulasi harga menjadi sangat penting untuk dilakukan oleh penguasa jika terjadi monopoli pasar.

Ibnu Taimiyyah pun sangat menentang diskriminasi harga yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli yang tidak mengetahui harga pasar yang berlaku. Ia mendasarkan pada hadis: *gaban al-murtasil ribā*, yang artinya "menetapkan harga tinggi pada orang yang tidak mengetahui adalah riba." Ia pun menyatakan bahwa imam/otoritas pemimpin dapat memanggil para perwakilan pasar (perwakilan pengusaha) untuk menunjukkan secara jujur tentang *statement* pembelian dan penjualan. Otoritas ini pun dapat menjadi mediator penetapan harga bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Pendapat ini ia nukil dari pendapat Ibnu Ḥabīb.

Lembaga *al-Ḥisbah* adalah lembaga yang sangat penting dan strategis. Ia adalah alat negara untuk mensupervisi dan membuat regulasi pasar, termasuk menindak praktik monopoli dan persaingan tidak sehat yang dilakukan kalangan pebisnis. *Muḥtasib*, atau pejabat yang berwenang mengurus lembaga ini, memiliki peran yang

sangat penting dalam menjalankan lembaga tersebut. Ibnu Taimiyyah bahkan mengatakan bahwa *muḥtasib* ini dapat menetapkan harga dan menjual paksa barang-barang yang ditimbun.

4. Konsep pasar Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.

   Ibnu Qayyim al-Jauziyyah adalah murid langsung Ibnu Taimiyyah, yang dilahirkan di Damaskus pada tanggal 29 Januari 1292 M (7 Safar 691 H). Beliau hidup di zaman Sultan Nāṣir Muḥammad bin Qalawwūn, di mana pada saat itu umat Islam tengah dilanda penyebarluasan konsep *taqlīd* secara membabi buta, yaitu percaya dan meyakini kebenaran yang disampaikan oleh seorang Imam tanpa *reserve*. Beliau wafat di kota yang sama pada tanggal 26 September 1350 M (23 Rajab 751 H).

   Konsep dan pemikiran Ibnul-Qayyim banyak dipengaruhi oleh konsep dan pemikiran Ibnu Taimiyyah. Sebagai contoh, Ibnul-Qayyim tidak sepakat dengan intervensi pemerintah ketika pasar bekerja secara normal. Peran negara dibutuhkan ketika terjadi praktik-praktik penyimpangan, seperti monopoli dan penimbunan, yang menyebabkan pasar berada dalam ketidakseimbangan. Peran ini dibutuhkan untuk menjamin keadilan bagi semua pihak. Dalam konteks ini, pemikiran Ibnul-Qayyim menempatkannya pada posisi pertengahan. Artinya, ia tidak setuju sepenuhnya dengan pasar bebas yang menegasikan peran pemerintah dan ia pun tidak setuju sepenuhnya dengan pendapat yang menyatakan bahwa pasar harus seratus persen dikendalikan oleh negara.

   Terkait dengan konsep harga, ia berpendapat bahwa harga merupakan hasil irisan dari kekuatan permintaan

dan penawaran. Ibnul-Qayyim pun membahas tentang konsep *ṡamanul-miṡl* atau harga yang adil, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari eksploitasi. Konsep ini merupakan penegasan dari konsep Ibnu Taimiyyah.

5. Konsep pasar Ibnu Khaldun.

   'Abdurraḥmān bin Khaldun, atau yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Khaldun, dilahirkan di Tunis pada tanggal 27 Mei 1332 M (1 Ramadan 732 H). Beliau adalah tokoh besar yang banyak memainkan peran penting dan strategis di wilayah Afrika Utara dan Spanyol pada masa itu. Sejumlah karya besar telah dihasilkannya, antara lain *Kitābul-'Ibar* dan Sejarah Kaum Barbar. Bahkan *Muqaddimah*, yang menjadi kitab pembuka terhadap *Kitābul-'Ibar*, telah menjadi karya yang sangat fenomenal dan menjadi bacaan wajib di sejumlah universitas di Amerika Serikat dan Eropa. Salah satu rahasia kehebatan karya Ibnu Khaldun adalah terletak pada kemampuannya untuk memadukan metode induksi maupun deduksi, dengan analisis historis, ekologis, dan sosiologis. Dengan pendekatan seperti itu, karya-karya beliau memiliki daya tarik dan daya anlisis yang lebih tajam dan komprehensif.

   Konsep pasar yang dibahas oleh Ibnu Khaldun berangkat dari analisisnya terhadap konsep permintaan, penawaran, harga dan keterkaitan harga antar sektor, dan peran pemerintah dalam mengelola pasar dan perekonomian. Untuk konsep permintaan, Ibnu Khaldun mengawalinya dengan mengambil contoh tentang kerajinan tangan (*crafts*). Ia mengatakan bahwa barang kerajinan tangan akan meningkat apabila permintaan terhadap produk tersebut meningkat. Ketika produk tersebut telah menjadi objek permintaan dan menarik

orang untuk mau meningkatkan pengeluaran belanja untuk membelinya, maka produk tersebut akan diproduksi secara massal dalam kuantitas yang besar. Kemudian orang-orang pun akan banyak yang berlomba untuk mempelajari teknik membuatnya, dan berbondong-bondong untuk memproduksinya.

Namun demikian, jika produk kerajinan tersebut tidak mampu menstimulasi permintaan, maka penjualannya akan turun. Jika kondisi ini terus terjadi, maka seiring berjalannya waktu orang pun akan meninggalkannya. Yang menarik adalah, Ibnu Khaldun memasukkan konsep *labour value* atau nilai tenaga kerja yang diukur dari kemahiran atau keterampilan dalam memproduksinya. Semakin mahir dan terampil seseorang, maka harga jual produknya akan semakin tinggi. Kemudian, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa setiap barang yang diminta dan dibeli negara akan menikmati penjualan dengan nilai tertinggi. Permintaan negara (atau belanja pemerintah/*government expenditure*) merupakan variabel penting yang mampu mendorong peningkatan permintaan agregat.

Dalam konteks *supply* atau penawaran, Ibnu Khaldun melakukan pembahasan dengan membandingkan harga produk petani Kristen dan petani Muslim di Andalusia, di mana harga jual petani Kristen lebih murah bila dibandingkan dengan harga jual petani Muslim. Ternyata, menurut Ibnu Khaldun, harga jual pada sisi penawaran tidak hanya dipengaruhi oleh faktor alam termasuk kelangkaan, namun juga oleh biaya produksinya. Semakin tinggi biaya produksi, semakin tinggi pula harga jual

produk tersebut. Kondisi tersebut tecermin dari kondisi petani Muslim dan Kristen yang dianalisisnya.

Ibnu Khaldun menyimpulkan bahwa biaya produksi yang harus ditanggung oleh petani Kristen lebih rendah bila dibandingkan dengan petani Muslim. Hal tersebut dikarenakan para petani Kristen umumnya tinggal di daerah dataran rendah yang subur. Sehingga, pengolahan tanahnya menjadi lebih mudah. Alat yang digunakannya pun lebih sederhana dan murah. Berbeda dengan petani Muslim yang hidup di daerah pegunungan yang kurang subur. Akibatnya, petani Muslim terpaksa menggunakan peralatan bercocok tanam yang lebih kompleks dan lebih mahal. Kondisi tersebut berdampak pada perbedaan harga jual di antara mereka.

Ibnu Khaldun pun mencoba mengidentifikasi variabel-variabel lain yang memengaruhi naik turunnya harga. Salah satunya adalah pajak. Menurutnya, pajak yang tinggi dapat menyebabkan naiknya harga. Demikian pula dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi kemakmuran masyarakat, harga pun memiliki potensi untuk semakin naik. Alasannya sederhana, masyarakat yang mampu akan cenderung untuk mau membelanjakan uangnya pada barang-barang mewah sehingga wajar jika tingkat harga menjadi meningkat.

Selanjutnya mengenai pajak. Pajak dapat dijadikan oleh pemerintah atau negara sebagai instrumen untuk melakukan intervensi pasar. Jika pemerintah menetapkan pajak dengan persentase yang kecil namun mampu menghimpun pendapatan pajak dalam skala yang besar, maka perekonomian akan semakin tumbuh. Pasar menjadi bergairah. Sebaliknya, jika pemerintah mene-

tapkan pajak dengan persentase yang memberatkan masyarakat, maka pendapatan pajak akan menurun dan perekonomian akan lesu. Pasar pun menjadi tidak bergairah.

Dari analisis di atas, Ibnu Khaldun sampai pada kesimpulan bahwa struktur pasar dipengaruhi oleh beberapa komponen penting, yaitu permintaan, penawaran, tingkat harga, dan peran negara. Mengenai peran negara, ia berpendapat bahwa negara berperan ketika terjadi ketidakseimbangan pasar. Tugas negara adalah untuk melakukan koreksi.

D. Analisis Perbandingan

Pada bagian ini akan dipetakan pemikiran kelima tokoh di atas terkait dengan konsep pasar berdasarkan konsep permintaan dan penawaran, faktor-faktor yang memengaruhi tingkat harga, serta konsep intervensi pemerintah dalam perekonomian. Abū Yūsuf adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan konsep pasar dengan mendukung penuh interaksi kekuatan permintaan dan penawaran. Ia menyatakan bahwa tingkat harga yang berlaku sepenuhnya berada di tangan Allah *subḥānahu wa ta'ālā*, sehingga pemerintah tidak memiliki hak untuk melakukan intervensi (berdasarkan hadis yang diriwayatkan Anas bin Mālik). Naik turunnya harga berada di tangan Allah, karena Allah adalah *al-Musa''ir* (Sang Penetap Harga). Atas dasar itulah, Abū Yūsuf merekomendasikan Khalifah Hārūn ar-Rasyīd untuk membiarkan mekanisme permintaan dan penawaran berjalan secara alami.

Namun demikian, para tokoh lainnya tidak sepenuhnya sepakat dengan Abū Yūsuf. Mereka menyatakan bahwa ketika kondisi pasar berada dalam keadaan normal dan prinsip

keadilan nampak di sana, maka intervensi pemerintah tidak diperlukan. Hadis Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* tersebut harus dilihat terlebih dahulu keadaan yang melatarbelakanginya. Yang menjadi parameter utama adalah adanya prinsip keadilan dalam mekanisme pasar yang terjadi. Ketika itu, pasar Medinah yang dibangun Rasul bersama para sahabat mampu memberikan jaminan keadilan dalam mekanisme permintaan dan penawaran. Sehingga, justru menjadi tidak adil jika Rasul melakukan intervensi karena naiknya harga pada saat itu berlaku secara alami, sebagai konsekuensi logis dari hukum permintaan dan penawaran, dan bukan akibat kebijakan diskriminatif yang dilakukan oleh Rasul.

Namun, jika kondisi abnormal terjadi di pasar, akibat perilaku spekulan pasar yang melakukan penimbunan sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Gazālī, atau akibat ketidakadilan kebijakan yang ditandai dengan kolusi antara penguasa dan kalangan pebisnis, maka intervensi pemerintah untuk melakukan koreksi pasar menjadi mutlak untuk dilakukan. Karena itulah, Ibnu Taimiyyah dan Ibnu-Qayyim al-Jauziyyah merekomendasikan pentingnya peran *al-Ḥisbah* sebagai institusi yang bertanggungjawab penuh untuk memonitor pasar, termasuk melakukan tindakan koreksi jika ditemukan penyimpangan. Tidak hanya itu, Ibnu Khaldun pun mengusulkan untuk memanfaatkan instrumen pajak dalam melakukan koreksi pasar.

Konsep Abū Yūsuf yang tidak merekomendasikan intervensi pemerintah adalah karena kondisi pada saat Abū Yūsuf hidup berada dalam suasana yang penuh dengan keadilan dan kejujuran. Khalifah Hārūn ar-Rasyīd dalam sejarah Islam, adalah salah seorang khalifah yang terkenal karena kejujuran dan keadilannya. Sementara para tokoh lainnya, seperti Ibnu

Taimiyyah dan Ibnul-Qayyim, hidup dalam keadaan di mana terjadi degradasi pada kehidupan umat Islam. Korupsi dan ketidakadilan mulai terjadi dimana-mana. Bahkan Ibnu Khaldun hidup di era menjelang kejatuhan Cordova di tangan Ratu Isabella. Kondisi sosial yang melatarbelakangi kehidupan para tokoh menjadi variabel penting yang memengaruhi analisis dan konsep ekonomi mereka.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa konsep mekanisme pasar yang diutarakan oleh kelima tokoh ulama tersebut tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan konsep yang ada dalam ilmu ekonomi konvensional. Namun demikian, pembahasan dan analisis kelimanya jauh lebih komprehensif bila dibandingkan dengan Adam Smith dan John Maynard Keynes, yang dikenal sebagai pendiri mazhab Klasik dan mazhab Keyenesian, dua mazhab utama dalam ekonomi konvensional. Di satu sisi, kelimanya sangat mendukung mekanisme pasar bebas yang bersandar pada kekuatan permintaan dan penawaran tanpa adanya intervensi pemerintah, di mana konsep tersebut merupakan inti dari *Classical economics*. Sementara di sisi lain, mereka menyadari ketika pasar mengalami ketidakseimbangan, maka intervensi pemerintah merupakan sebuah kebutuhan. Konsep ini pada hakikatnya merupakan inti dari *Keynesian economics*. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembahasan konsep pasar telah menjadi bagian integral dari perjalanan sejarah umat Islam.

E. Pasar dan Peran Negara dalam Konteks Masa Kini

Sesungguhnya, konsep dasar tentang pasar tidak banyak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pasar pada intinya adalah tempat terjadinya transaksi antara pembeli dan penjual, atau antara kekuatan permintaan dan penawaran. Yang mem-

bedakannya adalah pada objek komoditas yang diperjualbelikan dan pada media yang menjadi sarana jual beli tersebut. Jika pada zaman para sahabat, mungkin belum dikenal objek jual beli yang bernama sukuk atau obligasi syariah. Sementara pada masa sekarang, ia telah menjadi objek tersendiri yang tersedia di pasar modal.

Yang terpenting adalah mekanisme pasar yang terjadi harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Untuk itu, diperlukan adanya sebuah lembaga yang bisa berperan di dalam mengawal kesuaian mekanisme pasar dengan syariat Islam. Lembaga tersebut harus diberikan wewenang yang mengikat secara hukum. Itulah inti peran negara.

Penulis memandang, paling tidak ada dua fungsi mendasar yang harus dimainkan oleh negara, yaitu:

1. Fungsi regulator: negara harus berperan sebagai regulator pasar. Sejumlah peraturan dan regulasi harus dibuat oleh negara untuk menjamin berjalannya mekanisme pasar secara adil dan bertanggung jawab. Tidak boleh peraturan tersebut dibuat untuk memberikan keuntungan segelintir pihak.
2. Fungsi pengawasan dan koreksi: negara harus mampu memerankan dirinya sebagai pengawas pasar, apakah praktik yang berjalan di pasar telah sesuai dengan syariat Islam. Demikian pula dengan tindakan koreksi, di mana hal tersebut dilakukan ketika terjadi penyimpangan pasar akibat monopoli dan praktik penyimpangan lainnya. *Wallāhu a'lam biṣ-ṣawāb.*

Catatan:

[1] Dr. Muhammad Nejatullah ash-Shiddiqi, *Pemikiran Ekonomi Islam* – terjemahan oleh Dr. Ahmad Muflih Saefuddin, LIPPM, Jakarta, 1991, h. 91.

POLA PRODUKSI

Dalam kajian ekonomi, produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Pada saat kebutuhan manusia masih sedikit dan sederhana, kegiatan produksi dan konsumsi seringkali dilakukan seorang diri. Seseorang memproduksi sendiri barang dan jasa yang dikonsumsinya. Seiring dengan beragamnya kebutuhan konsumsi dan keterbatasan sumber daya yang ada (termasuk kemampuannya), maka seseorang tidak dapat lagi menciptakan barang dan jasa yang dikonsumsinya, tetapi memperoleh dari pihak lain yang mampu menghasilkannya.

Ketergantungan manusia antar satu dan lainnya dalam kehidupan secara umum, dan dalam kegiatan produksi barang dan jasa secara khusus, merupakan suatu keniscayaan. Hal inilah yang membuat Ibnu Khaldun menulis di awal *Muqaddimah*-nya, bahwa manusia adalah "makhluk sosial" (*fī annal-ijtimā' al-insānī ḍarūrī*).[1] Menariknya, Ibnu Khaldun

membangun teori sosialnya ini berdasarkan kebutuhan manusia akan komoditas-komoditas produksi yang tidak dapat diperoleh kecuali dengan adanya kerjasama dan interaksi sosial (*mu'āmalah*) antar anak-manusia.[2] Dalam analisis Muṣṭafā asy-Syak'ah,[3] teori "makhluk sosial" Ibnu Khaldun yang dibangun karena kebutuhan manusia untuk memenuhi komoditas-komoditas barang dan jasa (produksi), sebenarnya bertumpu pada konsep Al-Qur'an tentang manusia sebagai khalifah (*istikhlāf*) dan pemakmur bumi (*'imāratul-arḍ*).[4] Dalam kata-kata Ibnu Khaldun:

"Jika kerjasama antar anak-manusia dimotivasi oleh kebutuhan mereka dalam memenuhi kebutuhan makanan untuk konsumsi dan persenjataan untuk mempertahankan diri, hal ini memang telah menjadi kehendak dan ketetapan Allah untuk menjamin kelangsungan hidup manusia. Secara demikian, interaksi sosial adalah suatu keniscayaan bagi manusia yang bila diabaikan, spesies manusia akan punah dan tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah Allah yang memakmurkan bumi tidak akan terwujud."[5]

Dari uraian di atas jelas kiranya kedudukan dan arti penting kegiatan produksi untuk kelangsungan hidup manusia. Tentu saja, Islam sebagai serangkaian keyakinan, ketentuan, dan peraturan, serta tuntunan moral bagi setiap aspek kehidupan manusia, tidak membiarkan begitu saja kegiatan produksi—yang dalam pandangan Ibnu Khaldun di atas menjadi *raison d'atre* terwujudnya interaksi sosial antar umat manusia—berlalu begitu saja tanpa aturan dan batasan. Persoalannya kemudian adalah, bagaimana pandangan Al-Qur'an tentang kegiatan produksi yang, oleh beberapa ekonom Islam, didefinisikan sebagai "proses mencari, mengalokasikan, dan mengolah sumber daya menjadi *output* dalam rangka mening-

katkan *maṣlaḥah* bagi manusia" itu?[6] Tulisan ini mencoba menjawab pertanyaan di atas, terutama yang berhubungan dengan tujuan, faktor-faktor, dan prinsip-prinsip produksi dalam perspektif Al-Qur'an.

A. *Istikhlāf, 'Imārah,* dan *'Ibādah*

Tujuan produksi dalam Islam sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari tujuan diciptakannya dan diturunkannya manusia ke muka bumi, yaitu, khalifah Allah di muka bumi (al-Baqarah/2: 30), pemakmur bumi (*'imāratul-arḍ*) (Hūd/11: 61), yang diciptakan untuk beribadah kepada-Nya (aż-Żāriyāt/51: 56). Dalam Surah al-Baqarah/2: 30, Allah *subḥānahu wa ta'ālā* berfirman:

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰۤىِٕكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاۤءَۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ٣٠

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (al-Baqarah/2: 30)

Kata *khalīfah* yang disebut dalam ayat di atas, dalam tinjauan etimologinya, adalah 'penerus atau pengganti yang melaksanakan tugas-tugas orang lain' (*allażī yukhlifu gairahu au yakūnu badalan 'anhu fī 'amalin ya'maluhu*). *Tā' marbūṭah* dalam kata itu menunjukkan penekanan (*mubālagah*) seperti dalam kata *'allāmah*

yang berarti 'sangat alim'. Dari pengertian etimologis ini, maka khalifah bisa bermakna faktual (*ḥaqīqī*) dan metafora (*majāzī*). Makna faktual (*ḥaqīqī*) berarti bahwa sebelum keberadaan manusia, bumi ini telah dihuni oleh makhluk lain yang perannya kemudian digantikan oleh manusia. Makna ini menurut Ibnu 'Asyūr kurang tepat dan terkontaminasi oleh legenda Persia dan Yunani tentang sekumpulan makhluk penghuni bumi sebelum manusia bernama Hin dan Bin atau Tam dan Ram atau Titan dan Zafes. Lebih-lebih lagi bila kita cermati bahwa konteks penciptaan manusia itu terjadi setelah Allah menyebutkan tentang penciptaan langit dan bumi pada ayat sebelumnya (al-Baqarah/2: 29), yang menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk pertama yang Allah ciptakan untuk menjadi khalifah pemakmur alam raya yang diciptakannya itu. Inilah makna metafora (*majāzī*) dari kata "khalifah" yang lebih mendekati kebenaran, yakni bahwa manusia adalah khalifah yang ditugaskan memakmurkan bumi sesuai dengan kehendak Allah yang memberi mandat kekhalifahan.[7]

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa makna khalifah paling tidak harus memenuhi tiga unsur kekhalifahan sekaligus kewajiban sang khalifah, sebagaimana tersirat dari ayat 30 Surah al-Baqarah itu, yaitu: (1) adanya bumi atau wilayah ke-khalifahan, (2) adanya khalifah yang diberi mandat (dalam hal ini manusia), (3) adanya hubungan antara khalifah dengan wilayah bumi yang ditundukkan untuk kepentingan manusia dan hubungan khalifah dengan Sang Pemberi Wewenang (Allah *subḥānahu wa ta'ālā*).[8]

Selaras dengan makna *khalīfah* sebagai dijelaskan tadi, dalam Surah Hūd/11 :61, Allah berfirman:

Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya. (Hūd/11 :61)

Kata *isti'mār* berasal dari kata *'amara* yang dapat diartikan dengan dua makna sesuai dengan konteksnya. *Pertama*, dalam Surah at-Taubah/9: 17 dan 18 yang menggunakan kata kerja masa kini (*ya'murū* dan *ya'muru*) dalam konteks uraian tentang masjid, diartikan memakmurkan masjid dengan jalan membangun, memelihara, memugar, membersihkan, salat, atau iktikaf di dalamnya. *Kedua*, dalam Surah ar-Rūm/30: 9—yang mengulangi dua kali kata kerja*'amarū*—berbicara tentang bumi, diartikan sebagai membangun bangunan, serta mengelolanya untuk memperoleh manfaat.

Jika demikian, menurut Ibnu 'Asyūr, kata *al-isti'mār* dalam ayat 61 Surah Hūd—*wasta'marakum fīhā*—bermakna *i'mār* yaitu "menjadikan manusia pemakmurnya" (*ja'alan-nās 'āmirīnahā*). Tambahan huruf *sīn* dan *tā'* dalam *ista'mara* merupakan tambahan yang biasa digunakan untuk penekanan makna (*mubālagah*). Pendapat yang lain mengatakan huruf *sīn* dan *tā'* itu bermakna 'meminta' seperti pada pola timbangan (*wazan*) *istagfara* yang berarti 'meminta ampunan'. Terlepas dari perbedaan itu, yang disepakati oleh semua pakar tafsir adalah bahwa bumi dan segala yang dikandungnya tercipta dengan kondisi yang siap dikelola dan dimakmurkan melalui pembangunan, pengairan, pertanian, dan amal usaha yang produktif lainnya. Dan Allah memilih manusia untuk melaksanakan tugas pemakmur bumi itu.[9]

Oleh karena itu, pelaksanaan tugas kekhalifahan ini adalah sebuah tugas suci yang bernilai ibadah, sebagaimana firman Allah dalam Surah aż-Żāriyāt/51: 51 yang menyatakan bahwa tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Dengan mengacu pada pendapat Ibnu Taimiyyah dalam

al-'Ubūdiyyah, Yūsuf al-Qaraḍāwī menyatakan bahwa ibadah adalah suatu term umum (*isim jāmi'*) yang mencakup setiap aktivitas yang dicintai dan diridai Allah, baik ibadah yang bersifat ritual-vertikal, maupun ibadah yang bersifat muamalah-horizontal, termasuk dalam hal ini aktivitas ekonomi dan produksi.[10]

Tugas kekhalifahan memakmurkan bumi adalah bagian dari ibadah akan lebih dapat dimengerti bila dikaitkan dengan tugas dan mandat *istikhlāf* dan *'imāratul-arḍ* itu yang merupakan *amānah* yang Allah embankan kepada manusia untuk mendayagunakan semua potensinya dalam membangun peradaban di muka bumi sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Aḥzāb/33: 72:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat ẓalim dan sangat bodoh. (al-Aḥzāb/33: 72)

Untuk kepentingan mengemban amanah itu, Allah memuliakan manusia (al-Isrā'/17: 70) dengan memberikannya potensi akal sehingga ia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan (al-Baqarah/2: 31 dan al-Mulk/67: 10). Dengan ilmu pengetahuan inilah manusia kemudian dapat mengekplorasi, mengolah, dan memproduksi berbagai sumber daya di alam raya yang Allah peruntukkan dan tundukkan (*taskhīr*) untuk kepentingan umat manusia, seperti firman Allah *subḥānahu wa ta'ālā* dalam Surah Ibrāhīm/14: 22 dan 23:

وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ
فَاَخْلَفْتُكُمْۗ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّآ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ
لِيْۚ فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَلُوْمُوْٓا اَنْفُسَكُمْۗ مَآ اَنَا۠ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ اَنْتُمْ
بِمُصْرِخِيَّۗ اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَآ اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُۗ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ
لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢٢﴾ وَاُدْخِلَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ
تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْۗ تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ﴿٢٣﴾

Dan setan berkata ketika perkara (hisab) telah diselesaikan, "Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan (sekedar) aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku, oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku (dengan Allah) sejak dahulu." Sungguh, orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih. Dan orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dengan seizin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam (surga) itu ialah salām. (Ibrāhīm/14: 22-23)

Terma *taskhīr* (penundukkan) alam raya ini, memang amat sering dinyatakan dalam Al-Qur'an. Kata *sakhkhara* (menundukkan), misalnya, terulang dalam Al-Qur'an sebanyak 22 kali, yang kesemuanya mengandung arti kesiapan alam raya ini (langit dan bumi, matahari dan bulan, lautan dan daratan, siang dan malam, gunung dan pepohonan, air dan udara, dan

seterusnya) untuk dikelola dan dimanfaatkan manusia. Derivat lain yang digunakan untuk menunjuki makna yang sama adalah kata *musakhkhar* (ditundukan/dikendalikan) dan bentuk jamak-nya *musakhkharāt* sebanyak 4 kali.[11]

Dalam Surah an-Naḥl/16: 12-14, Allah *subḥānahu wa ta'ālā* berfirman:[12]

وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمُ مُسَخَّرٰتٌۢ بِاَمْرِهٖ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۙ ﴿١٢﴾ وَمَا ذَرَاَ لَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ﴿١٣﴾ وَهُوَ الَّذِيْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٤﴾

Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bin-tang-bintang dikendalikan dengan perintah-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang mengerti, dan (Dia juga mengendalikan) apa yang Dia ciptakan untukmu di bumi ini dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengambil pelajaran. Dan Dialah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya, dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. (an-Naḥl/16: 12-14)

Yang perlu diperhatikan dari ayat-ayat *taskhīr* di atas adalah bahwa hampir semua ayat yang mengandung makna *taskhīr* (penundukkan) itu diakhiri dengan peringatan Allah agar nikmat-nikmat *taskhīr* yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah ini mesti disyukuri melalui serangkaian aktivitas dan produktivitas yang sesuai dengan tugas dan amanah yang Allah berikan kepada umat manusia, yaitu sebagai khalifah dan pemakmur bumi yang akan dimintakan pertanggung-jawabannya. Karena manusia bukanlah "tuhan" yang dapat berbuat apa saja, tanpa batasan dan tanggungjawab.[13] Secara demikian, dalam pandangan-dunia Islam, konsep kekhalifahan manusia di muka bumi memang hanya memosisikan manusia—mengutip istilah Muḥammad 'Imārah— sebatas "pengelola alam raya". Posisi sebagai "pengelola alam raya" ini menuntut manusia untuk memenuhi segala aturan dan batasan sesuai dengan kontrak kekhalifahan (*bunūd 'ahd al-istikhlāf*) yang diamanatkan Allah, Sang Pemilik jagad raya ini (al-Baqarah/2: 30; al-Aḥzāb/33: 72; al-Ḥadīd/57: 7 dan aż-Żāriyāt/51: 56).[14]

B. Kerja dan Produksi

Dengan memahami tujuan penciptaan manusia, yaitu sebagai khalifah Allah dan pembangun atau pemakmur bumi dalam koridor ajaran-ajaran agama sehingga dapat dianggap sebagai *'ibādah*, barangkali kita bisa lebih mudah untuk menentukan tujuan yang lebih spesifik dalam bidang produksi. Sebab, jika kata produksi secara bahasa berarti "kegiatan untuk menimbulkan atau menaikkan faidah/nilai suatu barang atau jasa,"[15] maka kata produksi sebenarnya sangat berhubungan dengan terma 'berusaha', 'bekerja' atau 'mengelola'. Sebagai-mana dimaklumi, berusaha dan bekerja adalah salah satu perintah agama. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa

tidak ada agama yang sangat menganjurkan penganutnya untuk bekerja selain Islam; dan tidak ada satu pun agama, mazhab, dan ideologi yang memuliakan amal usaha dan produktivitas lebih besar dari agama Islam.

Tak aneh karenanya bila di dalam Al-Qur'an terdapat tidak kurang dari 602 kata yang bermakna kerja, termasuk kata bentukannya. Kata yang sering digunakan adalah kata dasar *'amal* (perbuatan), kata *'amila* (bekerja) terdapat kurang lebih 22 kali, kata *'amal* sendiri ditemui sebanyak 17 kali, sedangkan kata *'amilū* (mereka telah mengerjakan) terdapat 73 kali. Kata *'amila* dapat dijumpai, misalnya, pada Surah al-Baqarah/2: 62, an-Naḥl/16: 97, dan Gāfir/40: 40; sementara kata *'amal* terdapat dalam Surah Hūd/11: 46, Fāṭir/35: 10; sementara dalam Surah al-Aḥqāf/46: 19 dan an-Nūr/24: 55 terdapat penggunaan kata *wa'amilū*.

Sebanyak 330 kata menggunakan bentuk *a'māluhum*, *a'māl*, *'amalī*, *'amaluka*, *'amaluhu*, *'amalukum*, *'amaluhum*, *a'mālunā*, *a'mālukum*, *'āmil*, *'āmilīn*, dan *'āmilah*. Kata-kata ini dapat dijumpai dalam Surah Hūd/11: 15, al-Kahf/18: 103-104, Yūnus/10: 41, az-Zumar/39: 65, Fāṭir/35: 8, aṭ-Ṭūr/52: 21, al-Baqarah/2: 139, Āli 'Imrān/3: 136, dan al-Gāsyiyah/88: 3. Sementara itu, kata *ta'malūn* dan *ya'malūn* ditemui sebanyak 139 kali, misalnya dalam Surah Hūd/11: 92 dan al-Ḥijr/15: 92-93. Dalam beberapa surah lainnya yaitu az-Zalzalah/99: 7, Yāsīn/36: 35, dan al-Aḥzāb/33: 31, terdapat sebanyak 27 kata berbentuk *ya'mal*, *'amiltum*, *'amiltahu*, *ta'mal*, *a'mālu* dan *'amilta*. Di samping itu juga terdapat kata-kata lain yang tidak berbasis kata *'amal* tetapi mengandung arti "kerja" seperti *ṣana'a*, *yaṣna'ūn*, *sīrū fil-arḍ*, *ibtagū min faḍlillāh*, dan *istabiqū al-khairāt*, dan lain-lain.[16]

Demikianlah, mereka yang mencermati ayat-ayat Al-Qur'an akan segera meyakini bahwa Islam adalah agama-“produktif” yang mendorong umatnya untuk berkarya. Bekerja dan berproduksi adalah keniscayaan hidup. Tanpa bekerja dan berprodusi, kehidupan akan berhenti. Oleh karenanya, dalam banyak ayat Al-Qur'an, ditemukan perintah untuk beriman seringkali didampingi oleh, dan dilanjutkan dengan, perintah untuk beramal saleh. Amal saleh yang diperintahkan Al-Qur'an itu sebenarnya mencakup semua amal keagamaan dan keduniaan sekaligus, yang dilakukan untuk mencari rida Allah dan memberikan kemanfaatan bagi peradaban umat manusia.

Perintah beramal—bekerja dan berkarya—itu sendiri sangat jelas dan gamblang dalam Islam. Perhatikan misalnya firman Allah *subḥānahu wa ta‘ālā* dalam Surah at-Taubah/9: 105:

وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَۗ وَسَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (at-Taubah/9: 105)

Bahkan, betapa tingginya apresiasi Islam terhadap kerja dan karya itu, umat Islam tetap diperintahkan melakukannya pada hari Jumat yang sebenarnya menjadi hari besar mingguan Islam, sebagaimana firman Allah *subḥānahu wa ta‘ālā* dalam Surah al-Jumu‘ah/62 ayat 10:

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. (al-Jumu‘ah/62: 10)

Apresiasi Islam terhadap kerja dan karya juga dapat ditangkap dari anjuran Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* untuk beramal meskipun di saat-saat terakhir dari kehidupan seseorang, atau bahkan sesaat sebelum berakhirnya kehidupan di dunia yang fana ini.[17] Nabi bersabda:

) .

[18](

Jika hari kiamat datang dan di tangan salah seorang di antara kalian sebutir biji (bibit pohon), maka hendaknya ia menanamnya." (Riwayat Aḥmad dari Anas)

Keharusan bekerja dalam Islam seperti digambarkan di atas membuat Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* pernah menolak keinginan beberapa orang yang bermaksud menggunakan waktu mereka hanya beribadah di dalam masjid, sementara kehidupan mereka—kebutuhan sandang dan pangan—dibebankan di atas pundak orang lain. Sebaliknya, Rasulullah memuji mereka yang hidup dari hasil usaha dan keringat mereka sendiri. "*Tangan pekerja*," sabda Rasulullah, "*Adalah tangan yang dicintai Allah dan Rasul-Nya.*"

Kerja dan produksi memang mempunyai peranan yang sangat penting bagi perkembangan dan pertumbuhan industri

untuk meningkatkan perekonomian negara. Tidak ada negara yang dapat mempertahankan kelestarian kemakmurannya tanpa pengembangan industri. Oleh karena itu, Al-Qur'an telah menyebutkan beberapa industri yang umumnya terdapat di masa lampau, untuk mengingatkan kaum Muslim tentang betapa pentingnya peranan produksi dalam suatu negara.

Beberapa jenis industri yang disebut dalam Al-Qur'an adalah industri baja dan besi (Saba'/34: 10-11 dan al-Kahf/18: 96), industri kuningan dan tembaga (Saba'/34: 12 dan al-Kahf/18: 96), industri perhiasan (al-Kahf/18: 31, al-Ḥajj/22: 23 dan al-Insān/76: 15-16), industri mutiara (ar-Raḥmān/55: 22 dan 58), industri sutera (ar-Raḥmān/55: 54, al-Ḥajj/22: 23, al-Kahf/18: 31 dan al-Insān/76: 21), industri karpet dan permadani (al-Gāsyiyah/88: 15-16, dan ar-Raḥmān/55: 76-77), industri perkakas dan furnitur (al-Insān/78: 13, al-Gāsyiyah/88: 13-14, dan al-Kahf/18: 31), industri kulit dan alas kaki (an-Naḥl/16: 80, dan Ṭāhā/20: 12), industri tekstil (an-Naḥl/16: 80-81), industri kaca (an-Naml/27: 44), industri konstruksi bangunan (al-Fajr/89: 6-9, al-A‘rāf/7: 74 dan Saba'/34: 15), industri perkapalan (Hūd/11: 37, 38, 42 dan al-Qamar/54: 13-14), industri keramik dan tembikar (ar-Raḥmān/55: 49 dan an-Naml/27: 44), industri batu bata (al-Qaṣaṣ/28: 38 dan Gāfir/40: 36-37), industri korek api (Yāsīn/36: 80 dan al-Wāqi‘ah/56: 71-72), industri minyak nabati (al-Mu'minūn/23: 20), dan industri pertambangan (al-Ḥadīd/57: 25 dan Saba'/34: 12).[19]

Dengan demikian bekerja, berusaha, dan melakukan aktivitas-aktivitas produksi dan membangun industri adalah simbol dari kontribusi seorang Muslim yang tidak kenal lelah untuk selalu produktif dan kontributif dalam hidup dan kehidupan ini hingga akhir hayatnya, sesuai dengan fungsi dan

peran manusia sebagai khalifah dan pemakmur bumi yang Allah amanatkan kepadanya.

Kendatipun demikian, bekerja dan berproduksi dalam arti mencari, mengalokasikan, dan mengolah sumber daya menjadi *output* dalam rangka memberikan kemanfaatan bagi peradaban umat manusia, haruslah berada dalam koridor yang telah ditetapkan Sang Pencipta alam raya agar senantiasa sejalan dengan makna *istikhlāf*, *'imāratul-arḍ*, dan *'ibādah* sebagaimana dijelaskan di atas. Hal itu karena pada hakikatnya pemilik alam semesta beserta isinya hanyalah Allah semata. Manusia hanya wakil Allah dalam rangka memakmurkan dan menyejahterakan bumi. Kepemilikan manusia merupakan derivasi kepemilikan Allah yang hakiki. Untuk itu setiap langkah dan kebijakan ekonomi yang diambil oleh manusia untuk memakmurkan alam semesta—termasuk dalam bidang produksi—tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang digariskan oleh Allah yang Maha Memiliki. Sebab, Al-Qur'an yang menjadi dasar semua hukum Islam, dengan tegas menyatakan bahwa Allah-lah pemilik mutlak segala sesuatu (Āli 'Imrān/3: 189). Manusia hanya menjadi khalifah Allah di muka bumi.

Sampai di sini, mungkin timbul suatu pertanyaan: adakah ukuran yang dapat dipergunakan untuk menilai bahwa seseorang telah melaksanakan tujuan dan prinsip *istikhlāf*, *'imāratul-arḍ*, dan *'ibādah* itu, terutama dalam masalah produksi di bidang ekonomi? Namun, sebelum menjawab persoalan ini, ada baiknya jika kita melihat bagaimana Al-Qur'an melihat faktor-faktor produksi?

C. Faktor-faktor Produksi

Pada dasarnya faktor produksi atau input secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu faktor manusia

dan faktor non-manusia. Yang termasuk faktor manusia adalah tenaga kerja/buruh dan wirausahawan; sementara yang termasuk faktor non-manusia adalah sumber daya alam, modal/kapital, mesin, alat-alat, gedung, dan input-input fisik lainnya. Sebagaimana ekonomi konvensional, beberapa sarjana Muslim membagi faktor-faktor produksi menjadi empat: tanah (sumber daya alam), tenaga kerja, modal, dan organisasi.[20]

Menurut tim penyusun buku Ekonomi Islam P3EI, di antara faktor-faktor produksi yang disebut di atas, yang terpenting adalah faktor atau input manusia (tenaga kerja dan organisasi). Manusia merupakan faktor produksi yang paling penting (*main input*) karena manusialah yang memiliki inisiatif atau ide, mengorganisasi, memproses, dan memimpin semua faktor produksi non-manusia.[21]

Hal ini tampaknya sejalan dengan pendapat al-Qaraḍāwī, di mana ia mengatakan bahwa kerja adalah faktor produksi yang terpenting. Yang dimaksud dengan kerja di sini adalah segala kemampuan dan kesungguhan yang dikerahkan manusia, baik jasmani maupun pikirannya, untuk mengolah kekayaan alam, baik untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok.[22]

Posisi manusia sebagai khalifah Allah dan pemakmur bumi memperkuat pentingnya faktor manusia dalam produksi dibandingkan faktor-faktor yang lain. Setelah mengutip Surah al-Baqarah/2: 30 dan Hūd/11: 61 yang mejadi landasan konsep *istikhlāf* dan *'imāratul-arḍ*, al-Qaraḍāwī menulis:

"Bumi (tanah) adalah lapangan dan medan, sementara manusia adalah pekerja giat dan sungguh-sungguh. Apa yang dikatakan para ekonom tentang faktor modal dan organisiasi sebenarnya tidak keluar dari faktor "kerja" manusia. Organisasi dan sistem tidak lain adalah perencanaan dan arahan. Sedangkan modal dalam bentuk alat dan prasarana tidak lain

dari hasil kerja manusia. Atas dasar itu kita lebih tepat mengatakan bahwa faktor yang paling penting dalam proses produksi adalah amal usaha yang dilakukan faktor manusia. Dengan amal usaha ini, bumi dan sumber daya alam yang lain, diolah dan dialokasikan serta diproses untuk diambil manfaat dan kebaikannya."[23]

Meskipun demikian Al-Qur'an tidak berarti meremehkan faktor sumber daya alam sebagai salah satu faktor produksi. Begitu banyak ayat-ayat yang menyitir tentang sumber daya alam yang harus dikelola secara proporsional dan bertanggung-jawab. Di atas telah dibahas ayat-ayat yang berhubungan dengan *taskhīr* alam raya ini untuk kepentingan umat manusia dalam menjalankan amanah kekhalifahannnya. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk memelihara alam raya dari tindakan-tindakan yang destruktif (*fasād*) (lihat misalnya Surah al-A'rāf/7: 56, 74, 85 dan al-Baqarah/2: 60).

D. *Iṣlāḥ*, *Maṣlaḥah*, dan *Falāḥ*

Di atas telah disinggung bahwa proses dan aktivitas produksi dalam ekonomi termasuk dari bagian ibadah yang bersifat muamalah-horizontal (interaksi antar sesama manusia dan alam). Dalam kaitannya dengan muamalah ini, prinsip yang digunakan para ahli hukum Islam adalah "prinsip kebolehan dan inovasi baru yang tidak bertentangan dengan nas-nas yang pasti" (*al-aṣlu fil-mu'āmalāt al-ibāḥah wal-ibtidā'*) atau "prinsip berpegang pada tujuan (*maqāṣid*) dan hikmah hukum" (*al-aṣlu fil-'ādāt wal-mu'āmalāt al-iltifāt ilal-ma'ānī wal-maqāṣid wal-ḥikam*). Maka dalam masalah produksi, ukuran yang dapat diper-gunakan untuk menilai seseorang telah melaksanakan fungsi *istikhlāf*-nya dengan baik (islami) adalah terwujudnya kemas-

lahatan. Inilah sebenarnya yang disinggung oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam *I'lāmul-Muwaqqi'īn* ketika ia menulis:

"Maka jika terlihat indikator kebenaran (kemaslahatan) yang didukung oleh kejernihan akal pikiran sehingga kebenarannya tampak jelas ditinjau dari sisi mana pun, maka di situlah sebenarnya terdapat syariat, agama, rida, dan perintah Allah."[24]

Di tempat lain, Ibnul-Qayyim menulis:

Sesungguhnya syariat dibangun dan berdasar pada hikmah dan kemaslahatan manusia baik untuk kehidupan dunianya, maupun akhiratnya. Karena syariat itu semuanya adil, semuanya rahmah, dan semuanya maslahat serta penuh hikmah. Maka setiap sesuatu yang melenceng dari keadilan kepada ketimpangan, dari rahmah kepada sebaliknya, dari *maṣlaḥah* kepada *mafsadah*, dan dari hikmah kepada tak bermakna, maka hal itu tidaklah sesuai dengan syariat, meskipun dipaksakan penafsirannya sebagai *maṣlaḥah*.[25]

Demikianlah, kita dapat menarik kesimpulan bahwa *maṣlaḥah* adalah tujuan dari diturunkannya syariat, dan antara keduanya tidak akan pernah saling berbenturan. Adapun asal kata *maṣlaḥah*, ia terambil dari akar kata *ṣalaḥa*. Di dalam Al-Qur'an, kata *maṣlaḥah* memang tidak disebut, tetapi kata-kata dari derivat yang sama disebut 180 kali. Penggunaan kata *iṣlāh*, misalnya, di dalam Al-Qur'an secara umum memberikan petunjuk tidak berfungsinya sesuatu sehingga memerlukan perbaikan. Perbaikan itulah yang disebut oleh Al-Qur'an sebagai *iṣlāḥ* sehingga kata *maṣlaḥah* dapat diartikan sebagai bentuk kebaikan yang bersifat altruistik. Oleh karena itu, kata ini sering dikontraskan dengan *al-fasād* (kerusakan) sebagaimana firman Allah *subḥānahu wa ta'ālā*:

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. (al-A‘rāf/7: 56)
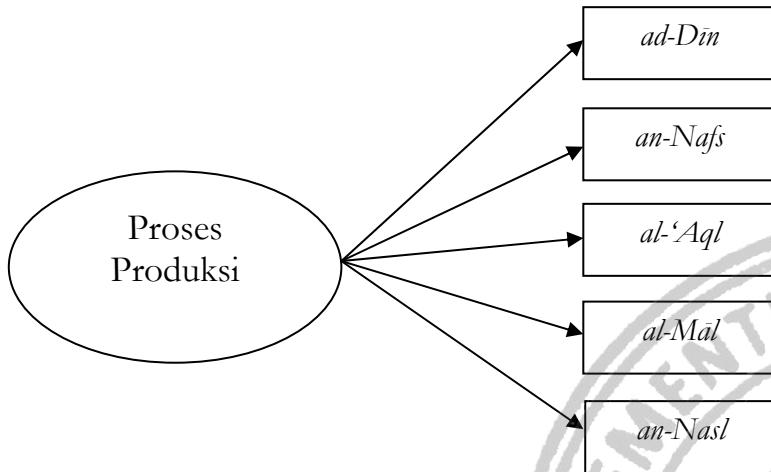
وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًاۗ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ
مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۗ قَدْ جَاۤءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَوْفُوا الْكَيْلَ
وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاۤءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوْا فِى
الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَاۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

Dan kepada penduduk Madyan, Kami (utus) Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, "Wahai kaumku! Sembahlah Allah. Tidak ada tuhan (sembahan) bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman." (al-A‘rāf/7: 85)

Menarik untuk dicatat bahwa dua ayat di atas menyebutkan kata *fasād* (kerusakan) sebagai lawan dari *iṣlāḥ* (perbaikan) disebut dalam kaitannya dengan upaya-upaya destruktif yang dilakukan umat manusia di muka bumi, yang diantaranya diakibatkan oleh eksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan *maṣlaḥah*. Sementara Allah menciptakan alam raya ini dengan sangat teratur dan penuh hikmah selama "enam periode" yang harus dipelihara pelestarian dan keseimbangannya (al-A‘rāf/7: 54-56). Ayat yang kedua bahkan jelas-jelas mengaitkan *fasād* dengan tindakan destruktif manusia dalam aktivitas ekonomi berupa kecurangan dalam timbangan dan takaran (al-A‘rāf/7: 85).

Di sisi lain, Al-Qur'an menyatakan bahwa *iṣlāḥ* juga mencakup upaya perbaikan di dalam berbagai aspek kehidupan umat manusia, baik fisik maupun mental, seperti mengarahkan dan mengayomi anak yatim agar mereka bisa tumbuh dan berkembang secara wajar (al-Baqarah/2: 220). Juga memperbaiki kualitas kehidupan umat manusia secara umum, baik yang bersifat materiil maupun spirituil (Hūd/11: 88).

Kualitas kehidupan spiritual dan material yang diperintahkan untuk dipelihara kemaslahatannya, jika kita menengok literatur-literatur pakar yusprudensi Islam, sebenarnya bermuara pada kebutuhan dasar manusia yang mencakup lima hal, yaitu terjaganya kehidupan beragama (*ad-dīn*), terpeliharanya jiwa dan kehidupan manusia (*an-nafs*), terjaminnya kegiatan berpikir dan berkreasi (*al-'aql*), terpenuhinya kebutuhan materi (*al-māl*), dan keberlangsungan meneruskan keturunan (*an-nasl*).[26] Maka orientasi yang dibangun dalam melakukan produksi adalah tindakan yang seharusnya dilakukan oleh setiap pelaku ekonomi Muslim dalam mengarahkan kegiatan produksinya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang lima tersebut.[27] Jika kita gambarkan dalam bentuk bagan adalah sebagai berikut:

Bagan di atas[28] memberikan pemahaman pada kita bahwa orientasi yang ingin dicapai oleh proses produksi menjangkau pada aspek yang universal dan berdimensi spiritual. Maka berdasarkan pertimbangan kemaslahatan (*altruistic considerations*) itulah, menurut Muhammad Abdul Mannan,[29] pertimbangan perilaku produksi tidak semata-mata didasarkan pada permintaan pasar (*given demand conditions*). Dengan demikian perbaikan sistem produksi dalam Islam tidak hanya berarti meningkatnya pendapatan yang dapat diukur dari segi uang, tetapi juga perbaikan dalam memaksimalkan terpenuhinya kebutuhan kita dengan usaha minimal, namun tetap memperhatikan tuntunan perintah-perintah Islam tentang konsumsi, utamanya yang berkaitan dengan etika dan tanggung jawab sosial.

Sebagai contoh, para produsen dianggap telah melanggar *maṣlaḥah* dalam produksi bila mengeksploitasi tenaga kerja (buruh/karyawan) karena, dalam Islam, mereka dituntut untuk menunaikan hak-hak tenaga kerja dengan baik (Āli 'Imrān/3:

57, al-Kahf/18: 30). Dengan mengeksploitasi tenaga kerja (misalnya dengan menekan upahnya) sebenarnya produsen dapat meningkatkan efesiensi biaya tenaga kerja yang akan berdampak pada meningkatnya keuntungan. Namun karena pengusaha Muslim berorientasi pada *maṣlaḥah*, maka hak tersebut tidak akan dilakukannya karena akan menimbulkan dampak negatif dan ketidakberkahan (al-A‘rāf/7: 96).

Contoh lain dari pelanggaran etika dan tanggungjawab sosial dalam aktivitas produksi adalah kasus *illegal logging*, ketika negara-negara maju mengimpor kayu dalam jumlah besar yang merupakan hasil curian dari hutan negara-negara seperti Brazil dan Indonesia. *Illegal logging* memang telah banyak memberikan *support* kepada perekonomian negara-negara maju karena dapat menekan biaya produksi dalam jumlah signifikan. Namun, *illegal logging*, bila dicermati lebih seksama, justru akan menimbulkan mislokasi dari sumber daya yang dipakai dalam ekonomi, sebab input yang dipakai dalam produksi tidak sepenuhnya diperhitungkan dalam biaya produksi. Selain itu, hal ini akan meninggkatkan jumlah permintaan dalam taraf yang substansial terhadap kayu-kayu hasil *illegal logging* yang seterusnya akan terjadi perusakan (*fasād*) terhadap hutan dengan tingkat semakin cepat sehingga pada akhirnya akan menimbulkan kerusakan lingkungan global yang sangat serius (lihat kecaman Al-Qur'an dalam Surah ar-Rūm/30: 41 dan asy-Syūrā/42: 30).[30]

Gambaran di atas menunjukkan bahwa motivasi produsen untuk memaksimumkan keuntungan sering kali merugikan pihak lain, sekaligus dirinya sendiri. Dalam pandangan Al-Qur'an, motivasi produsen semestinya sejalan dengan tujuan produksi dan tujuan kehidupan produsen sendiri. Jika tujuan produksi adalah penyediaan kebutuhan material dan spiritual

untuk menciptakan *maṣlaḥah*, maka motivasi produsen tentu saja juga mencari *maṣlaḥah* di mana hal ini juga sejalan dengan tujuan kehidupan seorang Muslim yang mengemban fungsi *istikhlāf* dan pemakmur bumi.

Demikianlah, dalam perspektif ekonomi Islam, dapatlah dikatakan bahwa tujuan kegiatan produksi adalah menyediakan barang dan jasa yang memberikan *maṣlaḥah* maksimum bagi manusia yang membutuhkannya (konsumen). *Maṣlaḥah* maksimum yang menjadi tujuan produksi itu, menurut al-Qaraḍāwī, terbagi dua macam; *pertama*, untuk memenuhi kebutuhan individual (*taḥqīq tamāmul-kifāyah lil-fard*); dan *kedua*, untuk merealisasikan kemandirian umat (*taḥqīqul-iktifā' aż-żātī lil-ummah*). Kebutuhan individual yang harus diwujudkan tentu tidak sampai pada taraf kemewahan, tetapi juga jangan sampai berada di bawah tingkat kelayakan. Batas minimal kelayakan yang harus diwujudkan, menurut al-Qaraḍāwī,[31] dapat dijabarkan dalam unsur-unsur berikut ini:

1. Jumlah makanan yang cukup kadar dan gizinya untuk mensuplai jasmani sehingga dapat menjalankan kewajiban kepada Allah, keluarga, dan masyarakat. Bacalah, misalnya, Surah an-Naḥl/16: 10, 11, 14, 66-69 dan 80.
2. Persedian air dan sanitasi yang cukup untuk minum dan membersihkan badan dan keperluan bersuci dari *ḥadaś* dan *jinābāt*, seperti dalam Surah al-Baqarah/2: 60, al-A‘rāf/7: 31, aṭ-Ṭūr/52: 19, al-Mā'idah/5: 6 dan an-Nisā'/4: 43.
3. Pakaian yang dapat menutup aurat dan menjaga dari terik matahari atau dinginnya udara, sebagaimana firman Allah dalam Surah al-A‘rāf/7: 26 dan an-Naḥl/16: 5 dan 81.

4. Tempat tinggal yang sehat dan layak huni serta mencerminkan kemandirian, seperti yang disinggung dalam Surah an-Naḥl/16: 80 dan an-Nūr/24: 27.
5. Sejumlah harta yang bisa ditabung untuk menikah karena perintah mempersiapkan mahar bagi pria. Demikian pula persiapan untuk menjalankan kewajiban menuntut ilmu yang memerlukan bekal yang cukup, pemeliharaan kesehatan dan perbekalan berhaji (an-Nisā'/4: 4, Āli 'Imrān/3: 97, dan at-Taubah/9: 122).

Adapun mewujudkan kemandirian umat, hal ini berarti bahwa hendaknya umat memiliki berbagai kemampuan, keahlian, dan prasarana yang dengannya umat dapat memenuhi kebutuhan materiil dan spirituilnya. Umat juga dituntut— *wājib kifāyah*—untuk memenuhi kebutuhan dalam pengembangan peradaban dan pertahanan dengan ilmu, amal usaha, industri dan bentuk-bentuk kegiatan produksi lainnya yang dibutuhkan. Sebab, tanpa terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut, umat Islam mustahil dapat merealisasikan sikap '*izzah* yang Allah perintahkan dalam Surah al-Munāfiqūn/63: 8. Tanpa pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, tidak mungkin umat dapat mewujudkan kemandirian dan kepeloporan dalam makna yang sebenarnya (an-Nisā'/4: 141). Tanpa hal tersebut, tak masuk akal bila umat dapat menjadi teladan dan saksi peradaban (*syuhūd haḍārī*) bagi umat lain sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Baqarah/2: 143:

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاۤءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا

Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. (al-Baqarah/2: 143)

Sampai di sini, barangkali dapat disimpulkan bahwa kegiatan produksi memang bertujuan untuk meningkatkan kemaslahatan individual dan sosial yang bisa diwujudkan dalam empat bentuk: Pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkatan moderat; menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhan-nya; menyiapkan persediaan barang/jasa di masa depan; dan pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah.[32]

Tujuan-tujuan produksi dan aktivitas ekonomi secara umum, bila memenuhi prinsip-prinsip *maṣlaḥah* yang bermuara pada pemenuhan lima kemaslahatan pokok bagi kehidupan manusia (agama, jiwa, akal, keluarga, dan harta), pada akhirnya akan meningkatkan manusia sebagai makhluk yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat. Inilah sebenarnya *falāḥ* yang menjadi *ultimate goal* dan cita-cita tertinggi dari kehidupan setiap manusia. Dalam bidang produksi, *falāḥ* menuntut dilaksanakan-nya kegiatan produksi yang bersifat *maṣlaḥah-oriented* sebagai dijelaskan di atas.[33]

Lalu apa sebenarnya makna *falāḥ* itu? Dalam Surah al-Mu'minūn/23 ayat 1 disebut kata *aflaḥa*. Sebelumnya di Surah al-Ḥajj/22 ayat 77 juga ditemui kata *tufliḥūn*. Kata yang berakar dari *falaḥa* ini disebut dalam Al-Qur'an sebanyak 40 kali dalam bentuk *aflaḥa*, *tufliḥu*, *tufliḥūn*, *yufliḥu*, *yufliḥūn*, *mufliḥūn*, dan *mufliḥīn*. Bentuk *maṣdar falaḥa* yaitu *al-falḥ*, secara kebahasaan, berarti membelah. Dari sinilah kemudian petani yang mencangkul untuk menggali/membelah tanah untuk menanam benih disebut sebagai *fallāḥ*. Benih yang ditanam petani

menumbuhkan buah yang diharapkannya. Dari sinilah kemudian dikatakan bahwa "bila seseorang memperoleh apa yang diharapkannya", maka ia dinamakan sebagai *fallāḥ*, yakni orang yang sukses dan mendapatkan kemenangan.[34]

Dengan demikian, filosofi *fallāḥ* menuntut seseorang untuk selalu berorientasi pada *maṣlaḥah* dalam setiap aktivitasnya, termasuk kegiatan produksi, dan jangan segera mengharapkan tibanya hasil dalam waktu yang singkat. Ia harus merasakan dirinya sebagai petani (*fallāḥ*) yang harus bersusah payah membajak tanah, menanam benih, menyingkirkan hama dan menyirami tanamannya, lalu harus menunggu hingga memetik buahnya (*falāḥ*). Demikianlah, hendaknya seorang produsen harus mempertimbangkan *maṣlaḥah* untuk mencapai *falāḥ*. Bagi seorang produsen yang berorientasi *maṣlaḥah* untuk mencapai *falāḥ*, sejumlah pertanyaan berikut harus tetap diperhatikan: bagaimana komoditas yang dibutuhkan itu diperoleh agar *maṣlaḥah* tercapai? Siapakah yang berwenang memproduksi? Bagaimana teknologi produksi yang digunakan? Dan bagaimana mengelola sumber daya sehingga *maṣlaḥah* dapat terwujud?

Bila seseorang menggunakan ukuran *maṣlaḥah* dalam aktivitas ekonominya, baik kegiatan konsumsi, produksi maupun distribusi, maka diharapkan ia akan mencapai *falāḥ*, yaitu kemulian dan kemenagan dalam hidup. Sebab, seperti dikemukakan di atas, istilah *falāḥ* diambil dari kata-kata Al-Qur'an, yang sering dimaknai sebagai keberuntungan jangka panjang, dunia dan akhirat, sehingga tidak hanya memandang aspek material, namun justeru lebih ditekankan pada aspek spiritual.[35]

E. Penutup

Demikianlah, beberapa *point* penting pandangan Al-Qur'an dalam masalah produksi. Tentu saja, kajian ini masih sangat jauh dari sempurna. Tetapi dari bahasan yang sederhana ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Al-Qur'an memang merupakan *Kitāb Hudā* yang memuat berbagai aturan yang dibutuhkan umat manusia untuk mencapai *falāḥ*, yakni kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. *Wallāhu a'lam bis-ṣawāb*.

Catatan:

---

[1] Oleh beberapa pakar tafsir, realitas manusia sebagai "makhluk sosial" bahkan telah ditunjukkan dengan digunakannya kata *insān* dalam Al-Qur'an untuk menunjuki "makhluk sosial" itu. Menurut mayoritas pakar bahasa dan tafsir, kata *insān* di antaranya berasal dari kata *al-uns* yang berarti "jinak" dan "harmonis", lawan dari "liar" dan "bengis" (*al-waḥsyah*). Hal itu karena manusia, sesuai fitrahnya, memang cenderung jinak dan harmonis sehingga dapat bekerja sama antar sesama. (Lihat: al-Alūsī, *Rūḥul-Ma'ānī*, 1/145. Kaitan manusia sebagai makhluk-jinak yang *madaniyyun biṭ-ṭab'ī*, lihat: ar-Rāzī, *Mafātiḥul-Gaib*, 3/423, 13/184, 13/351 dan 15/224 dan Ibnu 'Asyūr, *at-Taḥrīr wat-Tanwīr*, 11/339, 11/500, dan 12/467 [*al-Maktabah asy-Syāmilah* versi 2]).

[2] Ibnu Khaldun, *al-Muqaddimah*, 5/1 (dalam *al-Maktabah asy-Syāmilah* versi 2)

[3] Lihat: Muṣṭafā asy-Syak'ah, *al-Usus al-Islāmiyyah fi Fikr Ibn Khaldūn wa Naẓariyyātih*, (Kairo: ad-Dār al-Maṣriyyah al-Lubnāniyyah, 1992), cet. III, h. 52-54 dan 134-136.

[4] Lihat misalnya, Surah al-Baqarah/2: 30, Ṣād/38: 26, dan Hūd/11: 61.

[5] Ibnu Khaldun, *al-Muqaddimah*, h. 5/1.

[6] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), h. 231.

[7] Ibnu 'Asyūr, *at Taḥrīr wat-Tanwīr*, 1/205.

[8] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), cet. III, h.424.

[9] Lihat: Ibnu 'Asyūr, *at-Taḥrīr wat-Tanwīr*, 7/163. Bandingkan: aṭ-Ṭanṭāwī, *Tafsīr al-Wasīṭ*, 1/2227 dan M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, h. 424-425.

[10] Yūsuf al-Qaraḍāwī, *al-'Ibādah fil-Islām*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 2001), cet. II, h. 48, 49).

[11] Muḥammad Fu'ād 'Abdul Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāẓil-Qur'ān al-Karīm*, (Kairo: Dārul-Ḥadīs, 1996), entri *sīn-khā'-rā'*.

[12] Lihat misalnya Surah al-Baqarah/2: 164, ar-Ra'd/13: 2, Ibrāhīm/14: 32-34, an-Naḥl/16: 12, 14, dan 79, al-'Ankabūt/29: 61, Luqmān/31: 20 dan 29, dan al-Jāsiyah/45: 12-13.

[13] Allah berfirman: "*Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya dan merekalah yang akan ditanyai*" (al-Anbiyā'/21: 23).

[14] Lihat, Muḥammad 'Imārah, *Ma'ālimul-Manhaj al-Islāmī*, (Virginia: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 1991), h. 35-38.

[15] *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), cet. III, entri: produksi.

[16] Abdul Aziz al-Khayyath, *Etika Bekerja dalam Islam* (terj.). Jakarta: Gema Insani Press, 1994, h. 13 – 20.

[17] Lebih lanjut, lihat: Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Daurul-Qiyām wal-Akhlāq fil-Iqtiṣād al-Islāmī*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), h. 138 dan seterusnya, terutama pada sub-pasal *al-'Amal li Żātil-'Amal.*

[18] Riwayat Aḥmad dari Anas (*Musnad Aḥmad*, 25/481, hadis no. 12435).

[19] Lebih lanjut, lihat Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), jilid 2, h. 1 – 15. Dalam buku *Ekonomi Islam* karya P3EI UII hanya disebut beberapa jenis industri yang Rahman paparkan di bawah judul "Industri Para Nabi Allah" sebagai contoh yang baik dari kehidupan para Nabi Allah tentang kegiatan produksi (lihat h. 235-236).

[20] M.A. Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), h. 55 dst.

[21] P3EI, *Ekonomi Islam*, h. 262.

[22] Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Daurul-Qiyām wal-Akhlāq fil-Iqtiṣād al-Islāmī*,, h. 138.

[23] Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Daurul-Qiyām wal-Akhlāq fil-Iqtiṣād al-Islāmī*, hal 147.

[24] Ibnul-Qayyim, *I'lāmul-Muwaqqi'īn*, 6/27. Bandingkan komentar al-Qaraḍāwī atas pernyataan Ibnul-Qayyim tersebut dalam *as-Siyāsah asy-Syar'iyyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1998), h. 274-275.

[25] Ibnul-Qayyim, *I'lāmul-Muwaqqi'īn*, 3/49. Lihat komentar al-Qaraḍāwī dalam *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid asy-Syarī'ah*, (Kairo: Dārusy-Syurūq, 2006), h. 77 – 79.

[26] Dengan demikian, setiap aktivitas produksi dalam bentuk penyediaan barang dan jasa yang dapat merusak kelima kebutuhan dasar manusia di atas adalah terlarang, karena termasuk tindakan destruktif (*fasād*) yang bertentangan dengan *maṣlaḥah*. Penyebaran khurafat dan takhayul melalui surat kabar dan televisi yang dapat menyebabkan goyahnya keimanan dan keberagamaan (*ad-dīn*), penyediaan barang dan jasa yang digunakan untuk pembunuhan tanpa hak (*an-nafs*), penjualan narkoba dan psikotropika (*al-'aql*), pemberian kesempatan dan motivasi untuk melakukan pencurian dan korupsi (*al-māl*), dan penyebaran pornografi dan pornoaksi yang mengakibatkan merebaknya hubungan di luar nikah (*an-nasl*), merupakan beberapa contoh dari aktivitas produksi yang tidak dibenarkan dalam Islam.

[27] Karya klasik yang paling otoritatif membahas kelima tujuan syariat itu adalah *al-Muwāaqāt* karya asy-Syāṭibī. Di masa modern, Muḥammad

Ṭāhir bin 'Asyūr melakukan beberapa tambahan baru atas konsep asy-Syāṭibī itu dalam karyanya *Maqāṣidusy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Demikian pula yang dilakukan oleh Muḥammad Muṣṭafā Syalabī dalam *Ta'līlul-Aḥkām* (Lihat Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid asy-Syarī'ah*, h. 79).

[28] Dikutip dari A.M. Hasan Ali, *Meneguhkan Kembali Konsep Produksi dalam Ekonomi Islam*, makalah Kuliah Informal Pemikiran Ekonomi Islam (KIPEI) pada tanggal 20 Maret 2004 yang terselenggara atas kerjasama IIIT dan BEM Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta.

[29] M.A. Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), hal 54-55.

[30] Lihat: P3EI, *Ekonomi Islam*, hal 238 – 239.

[31] Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Daurul-Qiyām wal-Akhlāq fil-Iqtiṣād al-Islāmī*, h. 180.

[32] P3EI, *Ekonomi Islam*, hal 293.

[33] P3EI, *Ekonomi Islam*, h. 10.

[34] Lihat, M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), cet. VI, vol. 9 h. 146.

[35] Sebagaimana telah disinggung, istilah *falāḥ* disebutkan dalam berbagai ayat Al-Qur'an sebagai ungkapan orang-orang yang sukses dan beruntung. Misalnya, dalam beberapa ayat disebut dengan *mufliḥūn* (Āli 'Imrān/3: 104, al-A'rāf/7: 8, 157, at-Taubah/9: 88, al-Mu'minūn/23: 102, an-Nūr/24: 51), *aflaḥ* (al-Mu'minūn/23: 1, 91: 9). Kata ini dengan berbagai bentuknya terulang sebanyak 40 kali. Lihat: M. F. Abdul-Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahras*, entri: *fa-la-ḥa*; P3EI, *Ekonomi Islam*, h. 50).

DIMENSI EKONOMI DALAM KEHIDUPAN PARA NABI DAN RASUL

Para nabi dan rasul adalah sebaik-baik makhluk Allah yang dipilih untuk menyampaikan risalah kepada manusia yang akan membawa kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Risalah yang terakhir turun adalah Al-Qur'an yang memuat kisah-kisah tentang para nabi dan rasul untuk dijadikan pelajaran (Yūsuf/12: 111). Di antara tugas utama mereka adalah mengenalkan Allah dan menyeru kepada umatnya untuk beriman kepada-Nya. Selain itu, para nabi dan rasul juga bertugas memperbaiki perilaku negatif umatnya dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk perilaku ekonomi.

Upaya itu dilakukan antara lain dengan memberikan keteladanan melalui berbagai aktivitas ekonomi. Menurut informasi sebuah riwayat, "Setiap nabi yang diutus oleh Allah, tidak terkecuali Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*, pernah menggembala kambing."[1] Salah satu hikmahnya, menurut Ibnu Ḥajar dalam kitab *Fatḥul-Bārī*, adalah untuk melatih para nabi dan rasul agar memiliki kesabaran dalam berdakwah.[2] Kendati Al-Qur'an tidak menyebut secara tegas

profesi para nabi sebelum diangkat sebagai nabi dan rasul, tetapi dalam kisah Nabi Musa tampak jelas bahwa saat akan menerima wahyu di "lembah suci" (*al-wādī al-muqaddas*) ia membawa sebuah tongkat yang dikatakannya sebagai alat "bersandar/bertelekan, memukul daun untuk kambingnya dan keperluan lainnya" (Ṭāhā/20: 18). Selain itu, di dalam Al-Qur'an banyak ditemukan penjelasan, bukan hanya sekadar untuk meluruskan perilaku ekonomi yang menyimpang tetapi juga untuk menjadi petunjuk berupa prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Para nabi dan rasul juga melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi sebagai sumber kehidupan atau untuk memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tuntunan itu antara lain ditemukan dalam kisah-kisah para nabi dan rasul.

Upaya menemukan tuntunan dan petunjuk Al-Qur'an menjadi penting terutama di saat umat manusia menghadapi berbagai persoalan ekonomi akibat kecenderungan matrealistis dan perilaku amoral. Menjadi penting memberikan sentuhan moral dan etika dalam dunia ekonomi sesuai tuntunan yang dibawa oleh para nabi dan rasul.

A. Dimensi Ekonomi dalam Kehidupan Nabi Adam

Seperti diketahui, setelah Nabi Adam dan istrinya diturunkan ke muka bumi, akibat godaan setan dan memakan buah dari pohon terlarang (al-Baqarah/2: 36), mereka memasuki kehidupan baru yang jauh berbeda dengan sebelumnya ketika di surga. Untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya di dunia Nabi Adam perlu bekerja keras, sebab kehidupan di dunia dipenuhi kesulitan. Surah Ṭāhā/20: 117-118 menjelaskan kesulitan itu antara lain dalam upaya memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, minuman dan mengahadapi perbedaan cuaca. Karena itu sangat wajar kalau Nabi Adam kemudian melakukan berbagai kegiatan yang dapat menjaga kelangsungan hidupnya dan hidup manusia setelahnya serta

makhluk lain yang hidup berdampingan dengannya sebagai wujud upaya memakmurkan bumi, bukan saja dalam bentuk kebutuhan akan makanan dan minuman, tetapi juga berbagai sarana yang memberikan perlindungan dan rasa aman. Berikut beberapa tuntunan yang dapat dipetik dari perilaku ekonomi yang dijalani Nabi Adam.

1. Kebutuhan primer yang harus dipenuhi dan diprioritaskan dalam produksi.

   Para ahli ekonomi berbeda pendapat dalam menentukan kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi oleh setiap orang untuk dapat hidup. Jauh sebelum mereka bersilang pendapat, Al-Qur'an yang memperkenalkan dirinya sebagai kitab yang menjelaskan segala sesuatu (an-Naḥl/16: 89), dengan tegas mengutarakan secara berurutan empat kebutuhan mendasar manusia, yaitu makanan, pakaian, minuman, dan tempat tinggal. Dalam Surah Ṭāhā/20: 117-119, Allah berfirman:

   فَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى ﴿١١٧﴾ اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرٰى ﴿١١٨﴾ وَاَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيْهَا وَلَا تَضْحٰى ﴿١١٩﴾

   Kemudian Kami berfirman, "Wahai Adam! Sungguh ini (Iblis) musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga, nanti kamu celaka. Sungguh, ada (jaminan) untukmu di sana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan sungguh, di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari." (Ṭāhā/20: 117-119)

   Ayat ini disebut dalam konteks peringatan Allah kepada Nabi Adam agar waspada untuk tidak tergelincir karena godaan setan yang berusaha keras mengeluarkannya dari surga. Dengan keluar dari surga semua bentuk kenikmatan dan kesejahteraan hidup yang beru-

pa makanan, pakaian, minuman, dan tempat tinggal akan sirna, dan Nabi Adam harus menderita dan bekerja keras memenuhi empat kebutuhan tersebut.[3] Pada ayat 118, kata *kelaparan* bergandengan dengan kata *telanjang* sebagai isyarat bahwa keduanya adalah bentuk penderitaan batin (lapar) dan lahir (telanjang). Pada ayat 119, kata *dahaga* disebut berdampingan dengan *panas matahari* untuk menunjukkan dahaga adalah bentuk kepanasan batin dan *ḍuḥā* adalah panas lahir. Demikian Ibnu Kašīr.[4] Dari sini kita dapat berkata, segala sesuatu yang dapat memelihara sisi batiniah manusia, makanan dan minuman, harus diprioritaskan daripada yang bersifat lahiriah, pakaian, dan tempat tinggal.

Dalam salah satu episode kisah Nabi Adam dijelaskan bahwa suasana dunia tempat Adam diturunkan dan menjalani kehidupan dipenuhi dengan penderitaan dan permusuhan. Dalam Surah al-Baqarah/2: 36, Allah berfirman:

فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ۖ وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ

Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari (segala kenikmatan) ketika keduanya di sana (surga). Dan Kami berfirman, "Turunlah kamu! Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan." (al-Baqarah/2: 36)

Prasa "sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain" menggambarkan kehidupan itu akan penuh permusuhan, karenanya selain empat kebutuhan di atas, kebutuhan akan perlindungan dan rasa aman menjadi proiritas untuk dipenuhi setelahnya.

2. Bekerja keras adalah prinsip segala bentuk kerja positif

   Di atas telah disinggung bahwa kehidupan Nabi Adam dan manusia setelahnya di dunia penuh rintangan dan menuntut kerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini ditegaskan juga dalam Surah al-Balad/90: 4, *“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah (kabad).” Susah payah* yang dimaksud oleh kata *kabad*, menurut Said bin Jubair, seorang ulama tabi‘in, adalah dalam mencari penghidupan.[5] Pakar tafsir, Ibnu Jarīr aṭ-Ṭabarī, ketika menjelaskan Surah Ṭāhā/20: 117 mengutip riwayat dari Ibnu ‘Abbās yang menyatakan, makanan yang pertama kali dimakan Adam adalah berupa tujuh butir gandum yang diperintahkan oleh Malaikat untuk ditanam. Benih tersebut lalu menghasilkan gandum yang kemudian ditumbuk, dijadikan adonan, kemudian menjadi roti yang baru bisa dimakan setelah melalui proses panjang yang melelahkan. Itulah maksud ungkapan *fatasyqā* dalam Surah Ṭāhā/20: 117 menurut Ibnu ‘Abbās.[6]

B. Dimensi Ekonomi dalam Kehidupan Nabi Nuh

Setelah terus menerus menyampaikan dakwah kepada kaumnya agar kembali beribadah kepada Allah, hanya beberapa gelintir orang saja yang mengikutinya (Hūd/11: 40). Situasi itu membuat Nabi Nuh hampir putus asa yang tecermin dalam doa yang dipanjatkannya:

وَقَالَ نُوْحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا ﴿٢٦﴾ اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْٓا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿٢٧﴾

Dan Nuh berkata, “Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesat-

kan hamba-hamba-Mu, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur. (Nūḥ/71: 26-27)

Doa tersebut dikabulkan oleh Allah dengan mendatangkan banjir bah yang menenggelamkan kaumnya, termasuk anak dan istrinya yang tidak beriman. Nabi Nuh dan kaumnya yang beriman selamat, namun setelah melakukan kerja keras membuat perahu besar yang kuat. Konon, menurut sebuah riwayat, Nabi Nuh membuatnya selama 40 bahkan 100 tahun, dimulai dengan menanam pohon, memotong, menggergajinya sesuai ukuran yang dibutuhkan.[7]

Terlepas dari benar atau tidaknya lama pengerjaan perahu besar tersebut, yang pasti untuk mengerjakannya diperlukan kerja keras. Seandainya benar, maka dalam peristiwa tersebut dapat dipetik pelajaran menarik yaitu prinsip kemandirian dalam kerja ekonomi. Nabi Nuh telah berusaha memproduksi bahan dasar perahu secara mandiri, tidak mengandalkan orang lain, seperti kebanyakan negara berkembang saat ini yang mengandalkan impor dari negara lain. Untuk itu dibutuhkan kesabaran, ketekunan, dan perhitungan, tidak cepat-cepat mengambil jalan pintas mengimpor. Keberhasilan Nabi Nuh menyelamatkan dirinya dan kaumnya ditempuh melalui tiga usaha; pertanian (menanam pohon untuk memenuhi kebutuhan pokok industri), pertukangan (menyiapkan kayu yang sesuai ukuran), dan industri (merakit kayu sehingga menjadi perahu).

Dikisahkan, ketika melihat Nabi Nuh membuat perahu, mereka menghina dan mencibir karena melihatnya berubah profesi menjadi seorang tukang kayu setelah sebelumnya seorang nabi, dan dalam pandangan mereka apa yang dilakukan itu tidak bermanfaat. Allah berfirman:

وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ ۗ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهٖ سَخِرُوْا مِنْهُ ۗ قَالَ اِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا فَاِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُوْنَ

Dan mulailah dia (Nuh) membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia (Nuh) berkata, "Jika kamu mengejek kami, maka kami (pun) akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek (kami). (Hūd/11: 38)

Dari peristiwa ini dapat disimpulkan, seseorang hendaknya serius dalam bekerja dan percaya diri, konsisten dengan rencana yang telah dibuatnya dan tidak terpengaruh oleh komentar-komentar orang lain.

C. Dimensi Ekonomi dalam Kehidupan Nabi Hud

Nabi Hud hidup di tengah kaum 'Ad yang memiliki tubuh besar dan kuat dan tinggal di pegunungan pasir atau kemah-kemah dengan tiang yang kokoh. Selain perkasa mereka juga dikenal pintar. Karenanya, dahulu bangsa Arab selalu menisbatkan sesuatu yang luar biasa dengan ungkapan *'Ādī*. Kisah Nabi Hud dan kaumnya antara lain dapat ditemukan pada Surah al-A'rāf/7: 65-72, Hūd/11: 50-60, asy-Syu'arā'/26: 123-140, dan al-Aḥqāf/46: 21-28.

Perilaku ekonomi kaumnya secara tegas disebutkan dalam Surah asy-Syu'arā'/26: 123-140 berikut:

كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٤﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ
أَمِينٌ ﴿١٢٥﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٢٦﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا
عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢٧﴾ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ﴿١٢٨﴾ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ
لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿١٢٩﴾ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿١٣٠﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ
﴿١٣١﴾ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿١٣٢﴾ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ ﴿١٣٣﴾ وَجَنَّاتٍ
وَعُيُونٍ ﴿١٣٤﴾ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣٥﴾ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا
أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ ﴿١٣٦﴾ إِنْ هَٰذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣٧﴾ وَمَا
نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿١٣٨﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ
مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٤٠﴾

(Kaum) 'Ad telah mendustakan para rasul. Ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sungguh, aku ini seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu, karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu; imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Apakah kamu mendirikan istana-istana pada setiap tanah yang tinggi untuk kemegahan tanpa ditempati, dan kamu membuat benteng-benteng dengan harapan kamu hidup kekal? Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu lakukan secara kejam dan bengis. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, dan tetaplah kamu bertakwa kepada-Nya yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui. Dia (Allah) telah menganugerahkan kepadamu hewan ternak dan anak-anak, dan kebun-kebun, dan mata air, sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar." Mereka menjawab, "Sama saja

bagi kami, apakah engkau memberi nasihat atau tidak memberi nasihat, (agama kami) ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang-orang terdahulu, dan kami (sama sekali) tidak akan diazab." Maka mereka mendustakannya (Hud), lalu Kami binasakan mereka. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah Yang Mahaperkasa, Maha Penyayang. (asy-Syu'arā'/26: 123-140)

Dari ayat-ayat di atas dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Investasi produktif.

   Kisah di atas mengajarkan kita cara memilih bentuk investasi yang efektif dan produktif. Disebutkan, *"Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main, dan kamu membuat benteng-benteng dengan maksud supaya kamu kekal (di dunia)?."* Berkenaan dengan ayat ini pakar tafsir Ibnu Kaṡīr menjelaskan, "Kaum Nabi Hud memusatkan perhatian mereka pada upaya mendirikan bangunan-bangunan megah, bukan atas dasar kebutuhan riil, tetapi sekadar untuk main-main, pamer kekuatan dan kekayaan."[8] Menurut Ibnu 'Asyūr, pakar tafsir Tunisia, fenomena semacam itu pertanda kemunduran suatu bangsa.[9] Mereka melakukan itu atas dasar keyakinan yang keliru bahwa itu semua dapat memberikan rasa aman dan menjamin kekekalan. Saat ini, dalam bisnis properti, dunia usaha dibanjiri dengan bangunan-bangunan megah di kota, sekitar pegunungan/puncak, pantai, tempat berlibur yang digunakan hanya beberapa hari dalam setahun. Banyak orang memiliki beberapa rumah megah yang tidak semuanya ditinggali. Di sisi lain, kalangan berpenghasilan menengah dan rendah kesulitan mencari rumah yang layak dan terjangkau untuk tempat tinggal. Yang terjadi, banyak bangunan mewah tidak menemukan pelanggan, sebaliknya permintaan

terhadap rumah sederhana dari kalangan rendah dan menengah meningkat, tetapi persediaan terbatas. Bisnis semacam ini dikecam oleh Nabi Hud sebab merupakan pemanfaatan modal yang tidak proporsional. Hal serupa dilakukan oleh Abū Dardā', salah seorang sahabat Nabi, ketika menyaksikan umat Islam memusatkan perhatian dengan menghias jalan utama di kota Damaskus dengan cara berlebihan. Dalam sebuah pertemuan di masjid ia mengatakan, "Tidakkah kalian malu, tidakkah kalian malu, kalian mengumpulkan sesuatu yang tidak kalian makan, membangun sesuatu yang tidak didiami, berangan-angan sesuatu yang tidak diketahui. Dulu ada beberapa generasi yang kalau mengumpulkan meraka sadar, panjang angan-angan, tempat tinggal mereka seperti kuburan, itulah kaum 'Ad yang kendaraan dan kuda peliharaannya memenuhi tempat antara 'Adn dan Oman."[10]

2. Kritik terhadap strategi pengembangan ekonomi yang berlandaskan keyakinan bahwa kekuatan ekonomi adalah jalan mewujudkan keabadian di dunia.

   Dalam kisah kaum 'Ad disebutkan, *"dan kamu membuat benteng-benteng dengan maksud supaya kamu kekal (di dunia)?."* Dengan kata lain, tujuan membangun istana dan benteng itu adalah untuk kesombongan dan kebanggaan, berharap kekal di dunia dan melupakan kehidupan akhirat.

3. Dosa ekonomi akibat kezaliman (asy-Syu'arā'/26: 130) dan mengindahkan seruan kebaikan (asy-Syu'arā/26: 136) mengakibatkan datangnya azab Allah. Karena mereka begitu bengis lantaran merasa kuat, bertindak semena-mena, dan beranggapan kekuatan mereka secara fisik dan kekayaan harta berupa bangunan kokoh akan membuatnya kekal, maka Allah mendatangkan azab berupa angin yang sangat kuat sehingga melumat dan

meluluhlantakkan semua bangunan dan benteng/istana mereka. Dalam Surah al-Ḥāqqah/69: 6-8 disebutkan:

وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍۙ ﴿٦﴾ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍۙ حُسُوْمًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰىۙ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍۚ ﴿٧﴾ فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِّنْۢ بَاقِيَةٍ ﴿٨﴾

Sedangkan kaum 'Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin, Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama tujuh malam delapan hari terus-menerus; maka kamu melihat kaum 'Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong (lapuk). Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? (al-Ḥāqqah/69: 6-8)

Di tempat lain yang menuturkan kisah kaum 'Ad (Hūd/11: 52), Allah memberi tuntunan bahwa sebab-sebab datangnya rezeki, kebahagiaan, dan kenyamanan tidak selalu bersifat materiil, tetapi terkadang bersifat ruhani atau terkait dengan peribadatan. Menghindari kemaksiatan, menyesalinya dan bertobat darinya merupakan sebab/faktor terpenting dalam mewujudkan kesejahteraan hidup. Allah berfirman:

وَيٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاۤءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَّيَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿٥٢﴾

Dan (Hud berkata), "Wahai kaumku! Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu lalu bertobatlah kepada-Nya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras, Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa." (Hūd/11: 52)

Berdasarkan ayat ini, permohonan ampun secara lisan (*istigfār*) dan perbuatan (tobat) dengan menghindari dan tidak mengulangi kemaksiatan adalah sebab keberkahan rezeki dan bertambahnya kekayaan. Logika ini sulit diterima oleh kalangan pelaku ekonomi materialistis-kapitalis. Tetapi dapat dibuktikan, kedekatan seorang kepada Tuhannya cukup menjadi pelindung baginya dari berbagai laku kriminal seperti suap, korupsi, sogok, dan curang yang nyata-nyata telah meruntuhkan sendi perekonomian. Kepribadian yang tangguh dan memiliki sikap keberagamaan yang tinggi akan meningkatkan produktivitas sehingga permintaan meningkat dan pada akhirnya dapat membangkitkan perekonomian.

D. Dimensi Ekonomi dalam Kehidupan Nabi Ibrahim

1. Menetapkan kebutuhan pokok manusia.

   Ekonomi, secara teori dan praktik, berkisar pada upaya pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Perbedaan pendapat para pakar ekonomi menghasilkan kesimpulan bahwa kebutuhan mendasar manusia terdiri atas dua hal; a) kebutuhan fisiologis berupa makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal, dan b) kebutuhan psikologis berupa rasa aman, loyalitas, dan penghargaan. Beberapa doa yang dipanjatkan Nabi Ibrahim, jauh sebelum para ahli berbicara, telah mengisyaratkan itu semua.

   Allah berfirman melalui lisan Nabi Ibrahim:

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهٗٓ اِلٰى عَذَابِ النَّارِۗ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ

Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah (negeri Mekah) ini negeri yang aman dan berilah

rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian," Dia (Allah) berfirman, "Dan kepada orang yang kafir akan Aku beri kesenangan sementara, kemudian akan Aku paksa dia ke dalam azab neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali." (al-Baqarah/2: 126)

Doa serupa dengan sedikit perbedaan redaksi ditemukan dalam Surah Ibrāhīm/14: 35:

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ

Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini (Mekah), negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. (Ibrāhīm/14: 35)

Pada ayat lain Allah berfirman:

رَبَّنَآ اِنِّيْٓ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِۙ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْـِٕدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْٓ اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ

Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, ya Tuhan (yang demikian itu) agar mereka melaksanakan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. (Ibrāhīm/14: 37)

Dari ayat-ayat di atas dapat disimpulkan dua hal:

Pertama: dalam menetapkan kebutuhan manusia (fisiologis dan psikologis) Al-Qur'an lebih dahulu mem-

berikan isyarat daripada kajian para ahli ekonomi modern. Karena itu, para ulama Islam hendaknya berusaha keras menggali ilmu pengetahuan dari sumber utamanya (Al-Qur'an dan sunah), daripada harus mengimpor pemikiran orang lain.

Kedua: pentingnya memberi perhatian terhadap kebutuhan psikologis, khususnya rasa aman, agar tercipta iklim perekonomian yang sehat dan kondusif. Surah al-Baqarah/2: 126 di atas mendahulukan penyebutan doa agar tercipta negeri yang aman daripada doa agar diberi rezeki berupa makanan. Hal ini dikuatkan oleh kenyataan di beberapa negara yang tidak aman dan stabil, karena gangguan teroris misalnya, perekonomian dan roda pembangunan bergerak lamban karena tidak ada jaminan stabilitas dan rasa aman bagi investor.

2. Sumber-sumber perekonomian (rezeki Allah untuk hamba-Nya) terbuka untuk semua makhluk, maka tidak ada alasan menghalangi seseorang untuk beraktivitas ekonomi dalam rangka mengais rezeki Allah karena perbedaan akidah, ideologi, pemikiran, dan lainnya. Ketika Nabi Ibrahim berdoa agar mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir diberi rezeki, selanjutnya Allah menyatakan, *"Dan kepada orang yang kafir pun Aku beri kesenangan sementara, kemudian Aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali."* Pernyataan ini dalam rangka menolak doa Nabi Ibrahim agar rezeki Allah dikhususkan bagi mereka yang beriman.
3. "Doa ekonomi" sebagai jalan memperoleh rezeki dan kesejahteraan hidup.

   Seperti diketahui, Nabi Ibrahim menempatkan anak dan istrinya, atas perintah Allah, di suatu tempat yang tidak memiliki sumber penghidupan. Berkat doa yang dikabulkan Allah *subḥānahu wa ta'ālā*, kota Mekah yang

tadinya tandus menjadi subur dan ramai dikunjungi orang. Dari sini kita dapat berkata, keimanan merupakan salah satu sebab pertumbuhan ekonomi, walaupun tanpa sebab lahiriah. Di sinilah letak perbedaan ekonomi Islam dengan lainnya.

E. Dimensi Ekonomi dalam Kehidupan Nabi Saleh

Kaum Nabi Saleh, Ṡamud, hidup dalam kesenangan dan perekonomian yang sejahtera sebagai nikmat Tuhan atas mereka. Di antara bentuk nikmat yang mereka rasakan, seperti diceritakan dalam Al-Qur'an; istana yang megah, bangunan yang kokoh di pegunungan, pertanian yang subur, air yang melimpah, dan rasa aman. Dalam Surah al-A‘rāf/7: 74 Allah berfirman:

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاۤءَ مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ وَّبَوَّاَكُمْ فِى الْاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا وَّتَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ بُيُوْتًا ۚ فَاذْكُرُوْٓا اٰلَاۤءَ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ

Dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum ‘Ad dan menempatkan kamu di bumi. Di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. (al-A‘rāf/7: 74)

Pada ayat lain dalam Surah asy-Syu‘arā'/26: 146-149:

اَتُتْرَكُوْنَ فِيْ مَا هٰهُنَآ اٰمِنِيْنَۙ ﴿١٤٦﴾ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍۙ ﴿١٤٧﴾ وَّزُرُوْعٍ وَّنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيْمٌ ۚ ﴿١٤٨﴾ وَتَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا فٰرِهِيْنَ ﴿١٤٩﴾

Apakah kamu (mengira) akan dibiarkan tinggal di sini (di negeri kamu ini) dengan aman, di dalam kebun-kebun dan mata air, dan tanaman-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut.

Dan kamu pahat dengan terampil sebagian gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah. (asy-Syu‘arā'/26: 146-149)

Kesejahteran hidup dan nikmat yang melimpah itu dibalas, selain dengan mengingkari Allah, juga dengan melakukan dosa-dosa ekonomi yang berupa pemborosan dan kerusakan. Akibatnya azab Allah turun dalam bentuk kehancuran dalam segalanya (an-Naml/27: 51-52).

Dari kisah di atas kita dapat mengambil pelajaran berikut:

1. Pemborosan adalah dosa ekonomi yang sangat dikecam dan dilarang oleh Nabi Saleh dengan ungkapan, *"dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melewati batas."* Pemborosan adalah membelanjakan harta melebihi batas kewajaran, dengan kata lain menyalahgunakan sumber/modal ekonomi.
2. Korupsi/kerusakan merupakan dosa besar ekonomi yang juga dilarang oleh Nabi Saleh dengan ungkapan, *"dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan."* Dunia saat ini banyak diwarnai oleh kerusakan; ekonomi, keuangan, politik, administrasi sehingga masyarakat dunia merasa perlu membentuk Organisasi Transparansi Internasional yang berpusat di Berlin. Namun demikian, berbagai laporan menunjukkan angka kerusakan di tingkat lokal dan internasional semakin meningkat dengan bentuk yang bervariasi.
3. Sanksi ekonomi ilahi pasti ada dan telah menjadi ketetapan bagi segala bentuk penyelewengan. Kaum Nabi Saleh yang tidak mensyukuri nikmat Allah itu ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka (al-A‘rāf/7: 78). Di tempat lain Allah berfirman:

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ اَنَّا دَمَّرْنٰهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٥١﴾ فَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةً ۢ بِمَا ظَلَمُوْا ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٥٢﴾

Maka perhatikanlah bagaimana akibat dari tipu daya mereka, bahwa Kami membinasakan mereka dan kaum mereka semuanya. Maka itulah rumah-rumah mereka yang runtuh karena kezaliman mereka. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang mengetahui. (an-Naml/27: 51-52).

Kondisi perekonomian kaum 'Ad saat ini masih berwujud terutama di negara-negara yang dikaruniai Allah nikmat kekayaan alam yang melimpah, tetapi nikmat tersebut digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, dihambur-hamburkan demi kesenangan, membayar sogok, berbisnis barang terlarang, narkoba, dan lain sebagainya.

F. Dimensi Ekonomi dalam Kehidupan Nabi Syua'ib

Nabi Syua'ib berasal dari keturunan Arab dan dikenal sebagai *khaṭībul-anbiyā'* karena kefasihan dan kecakapannya dalam berbicara mengajak kepada keimanan.[11] Ia diutus kepada kaum Madyan (al-'Ankabūt/29: 36) yang juga dikenal dengan *aṣḥābul-aikah* (penduduk Aikah). Menurut sebagian ulama, Madyan dan Aikah adalah dua tempat yang berbeda.[12] Penduduk Madyan dikenal melekat dengan profesi dagang, tetapi dalam perdagangannya melakukan berbagai kecurangan. Dikisahkan, mereka membeli gandum dan bahan-bahan pokok lainnya kemudian menimbunnya sampai datang masa harga melonjak. Merekalah yang memulai praktik monopoli pertama kali. Setiap pedagang memiliki dua timbangan; timbangan yang pas untuk dipergunakan membeli, dan

timbangan yang dikurangi untuk dipergunakan menjual.[13] Secara lebih rinci, perilaku ekonomi negatif yang mereka lakukan sebagai berikut:

1. Mengurangi takaran dan timbangan.

   Praktik ekonomi banyak didasari oleh ukuran/neraca kuantitatif yang menentukan hak-hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli. Ketidakseimbangan dalam hal ini, akibat kecurangan misalnya, dapat mengguncangkan dunia perekonomian. Dalam pandangan agama, itu adalah dosa ekonomi yang tidak boleh dilakukan. Melihat kecurangan itu Nabi Syu'aib berusaha meluruskannya dengan berkali-kali menyeru mereka agar adil dalam menimbang. Dalam Surah al-A'rāf/7: 85, Allah berfirman:

   وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًاۗ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۗقَدْ جَاۤءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ

   Dan kepada penduduk Madyan, Kami (utus) Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, "Wahai kaumku! Sembahlah Allah. Tidak ada tuhan (sembahan) bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan. (al-A'rāf/7: 85)

   Dalam Surah Hūd/11: 84:

   وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًاۗ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۗوَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ

   Dan kepada (penduduk) Madyan (Kami utus) saudara mereka, Syuaib. Dia berkata, "Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. (Hūd/11: 84)

Mengomentari ayat di atas, pakar tafsir ar-Rāzī berkata: "Kebiasaan para nabi setiap melihat kaumnya melakukan satu bentuk penyimpangan melebihi lainnya, mereka melarang itu. Kaum Nabi Syu'aib sangat terkenal dengan kecurangan dalam timbangan, maka itulah yang ditekankan dalam dakwahnya."[14]

Praktek semacam ini menimbulkan rasa tidak nyaman dan ketidakpercayaan antara pembeli dan penjual dalam transaksi yang pada akhirnya akan menghambat laju ekonomi. Sebaliknya, dengan adanya kepercayaan, dunia usaha akan bergerak cepat, karena pembeli dan penjual tidak merasa khawatir ditipu atau dicurangi. Demikian Ibnu 'Asyūr.

2. Mencurangi orang lain.

Dalam ungkapan Al-Qur'an disebut *al-bakhs* yang terambil dari perkataan Nabi Syu'aib ketika melarang mereka: *"walā tabkhasun-nāsa asyyā'ahum"* (dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka) (Hūd/11: 85). Kata *al-bakhs* dalam bahasa Arab berarti mengurangi,[15] dalam hal ini seperti dikatakan Ibnu 'Arabī dalam tafsirnya, "Mengurangi sesuatu dari yang seharusnya, seperti menipu, mengelabui, atau mengatakan barang itu jelek padahal bagus dengan maksud dapat membelinya dengan murah."[16] Dalam pengertian modern, kata *al-bakhs* bukan lagi hanya sekadar bermakna curang dan tipuan dalam timbangan, tetapi dapat bermakna memperlakukan sesuatu atau seseorang secara tidak proporsional, yaitu dengan melecehkan kemampuan dan kecakapan seseorang. Sering terjadi, seseorang yang tidak memiliki kemampuan apa-apa, dibanding lainnya, mendapat posisi terhormat yang seharusnya tidak menjadi miliknya, melalui jalan kolusi dan nepotisme.

3. Melakukan pungutan liar.

Perilaku ini disimpulkan dari ungkapan larangan yang disampaikan Nabi Syua‘ib:

وَلَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْنَ وَتَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ وَتَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَاذْكُرُوْٓا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُمْ ۖ وَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ

Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Ingatlah ketika kamu dahulunya sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. (al-A‘rāf/7: 86)

Para ulama berbeda dalam menafsirkan ungkapan *"duduk di tiap-tiap jalan",* paling tidak ada tiga pendapat;

Pertama, Menurut Ibnu ‘Abbās, Mujāhid, Qatādah, dan as-Suddī, mereka selalu duduk-duduk di jalan menuju rumah Syu‘aib dan mengancam serta menakut-nakuti mereka yang akan datang ke rumah Syu‘aib, dengan mengatakan, "Syu‘aib pembohong, jangan ke sana!."

Kedua, Menurut Abū Hurairah, ini adalah larangan untuk membegal dan merampok harta orang lain, dan itu dilakukan oleh sebagian kaum Nabi Syu‘aib.

Ketiga, Melakukan pungutan liar setiap kali ada pedagang yang melintas di jalan.[17]

Makna yang pertama adalah yang paling populer di kalangan ahli tafsir, tetapi dua makna lainnya juga tepat disematkan kepada mereka. Karenanya mereka menentang keras seruan Nabi Syu‘aib yang berusaha menghilangkan itu semua. Menurut M. ‘Abdul Ḥalīm ‘Umar, pakar ekonomi Islam universitas Al-Azhar, merekalah

yang pertama dalam sejarah melakukan pungutan liar bagi pedagang atau lainnya yang melintas di jalan raya.[18]

Bentuk-bentuk penyimpangan dalam perilaku ekonomi juga dilakukan kaum Nabi Syu'aib, seperti sogok, suap, korupsi, dan lain sebagainya yang menyebabkan keadaan menjadi tidak normal dan stabil. Itu semua terkandung dalam ungkapan Nabi Syu'aib ketika melarang mereka dengan:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ

Dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. (Hūd/11: 85)

Perilaku ekonomi menyimpang yang dilakukan oleh mereka dihadapi dan diatasi oleh Nabi Syu'aib dengan cara-cara berikut:

1. Melarang dan mengecam keras kelakuan-kelakuan buruk mereka seperti dijelaskan di atas. Dalam hal ini Nabi Syu'aib mengaitkannya dengan keimanan kepada Allah. Setiap larangan yang disampaikannya selalu dimulai dengan perintah menyembah Allah, bertakwa, dan mengharap hari akhir. Dengan demikian, aktivitas ekonomi, dalam pandangan Islam, bukan hanya bersifat materiil tetapi harus memiliki sentuhan moral dan spiritual yang kuncinya adalah ketakwaan. Aktivitas ekonomi dan lainnya yang tidak terlepas dari keimanan yang benar akan tumbuh dan berkembang dengan baik.
2. Mengingatkan mereka akan nikmat-nikmat Allah (al-A'rāf/7: 86), sebab dengan mengingat itu semua mereka akan sadar bahwa uang/harta yang dikejar melalui berbagai aktivitas ekonomi bukanlah tujuan yang harus dicapai dengan menghalalkan segala cara,

tetapi sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah *subḥānahu wa ta‘ālā*.

3. Ikhlas dalam mengajak mereka kepada kebaikan. Apa yang dilakukannya semata-mata untuk kebaikan, bukan mencari upah atau rezeki, sebab rezeki untuknya datang dari Allah (Hūd/11: 88).

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَرَزَقَنِيْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ۗوَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَآ اَنْهٰىكُمْ عَنْهُ ۗاِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۗوَمَا تَوْفِيْقِيْٓ اِلَّا بِاللّٰهِ ۗعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ

Dia (Syuaib) berkata, "Wahai kaumku! Terangkan padaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan aku dianugerahi-Nya rezeki yang baik (pantaskah aku menyalahi perintah-Nya)? Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya. Aku hanya bermaksud (mendatangkan) perbaikan selama aku masih sanggup. Dan petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah. Kepada-Nya aku bertawakal dan kepada-Nya (pula) aku kembali. (Hūd/11: 88)

4. Mengingatkan mereka akan azab Allah yang akan menimpa mereka akibat dosa-dosa ekonomi. Allah berfirman ketika menggambarkan ungkapan Nabi Syu‘aib:

وَيٰقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيْٓ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِّثْلُ مَآ اَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ اَوْ قَوْمَ صٰلِحٍ ۗوَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ

Dan wahai kaumku! Janganlah pertentangan antara aku (dengan kamu) menyebabkan kamu berbuat dosa, sehingga kamu ditimpa siksaan seperti yang menimpa kaum Nuh,

kaum Hud atau kaum Saleh, sedang kaum Lut tidak jauh dari kamu. (Hūd/11: 89)
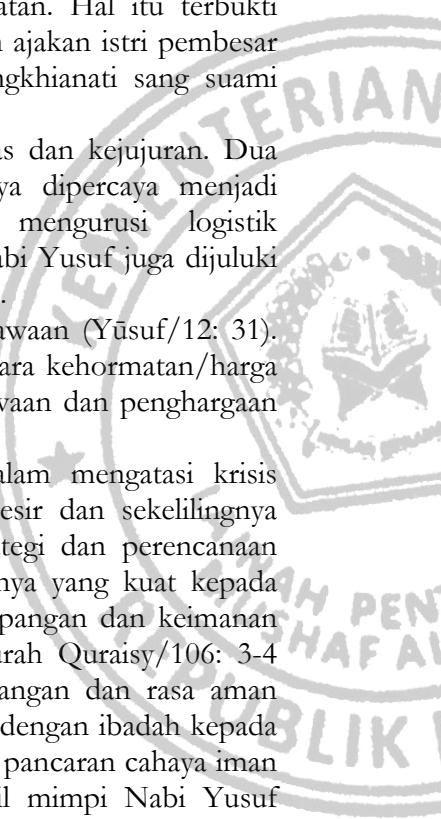
Mengambil pelajaran dari masa lalu adalah cara efektif untuk menghindari hal-hal negatif dan melakukan yang positif.

5. Mengajak istigfar dan bertobat, sebab keduanya merupakan jalan kembali menuju Allah yang akan mendatangkan keberkahan dan pertolongan-Nya. Dalam kisah Nabi Hud dan Nabi Ibrahim yang lalu telah dijelaskan keterkaitan antara istigfar dan pertobatan dengan pertumbuhan ekonomi dan keberkahan rezeki. Demikian pula dalam kisah Nabi Nuh seperti terekam dalam Surah Nūḥ/71: 10-12.

G. Dimensi Ekonomi dalam Kehidupan Nabi Yusuf

Nabi Yusuf seperti dinyatakan dalam sebuah hadis Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* adalah nabi yang mulia, karena ayah, kakek, dan ayah kakeknya, semua nabi; Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim *'alaihimus-salām*.[19] Kisah Nabi Yusuf adalah satu-satunya kisah yang pemaparannya disampaikan dalam satu surah utuh, tidak seperti kisah lainnya yang tersebar di banyak surah. Kisah tersebut banyak memuat pesan-pesan bagi para pelaku ekonomi tentang sifat-sifat yang harus dimiliki. Dalam kisah itu dijelaskan Nabi Yusuf mendapatkan kedudukan yang terhormat karena beberapa hal:

1. Mendapat kasih sayang dan perhatian penuh dari sang ayah, melebihi saudara-saudaranya yang lain (Yūsuf/12: 7-8). Kasih sayang penuh juga diberikan oleh pembesar Mesir (*al-'azīz*) yang membelinya dari pedagang dan menjadikannya anak angkat (Yūsuf/12: 21). Seseorang yang melakukan aktivitas ekonomi hendaknya memiliki relasi dan hubungan yang baik dengan orang lain dan tidak menggunakan cara-cara kasar.

2. Nabi Ya'qub, sang ayah, telah mendapat petunjuk dari Allah melalui mimpi sang anak, bahwa suatu saat ia akan mendapat kedudukan terhormat (Yūsuf/12: 4-6). Dengan kata lain, Allah telah mempersiapkannya untuk mengemban tugas-tugas agung.
3. Memiliki keikhlasan dan ketulusan serta menjauhkan diri dari segala bentuk kemaksiatan. Hal itu terbukti ketika Yusuf menolak rayuan dan ajakan istri pembesar Mesir (*imra'atul-'azīz*) untuk mengkhianati sang suami (Yūsuf/12: 24).
4. Memiliki kecakapan intelektualitas dan kejujuran. Dua hal inilah yang mengantarkannya dipercaya menjadi bendaharawan negara yang mengurusi logistik (Yūsuf/12: 55). Dalam ayat 4 Nabi Yusuf juga dijuluki dengan *aṣ-ṣiddīq* (orang yang jujur).
5. Memiliki ketampanan dan kewibawaan (Yūsuf/12: 31). Perilaku baik dan selalu memelihara kehormatan/harga diri akan menumbuhkan kewibawaan dan penghargaan dari orang.

Keberhasilan Nabi Yusuf dalam mengatasi krisis pangan yang melanda negeri Mesir dan sekelilingnya pada saat itu, selain karena strategi dan perencanaan yang jitu, juga karena keimanannya yang kuat kepada Allah. Dua hal ini; ketersediaan pangan dan keimanan sangat erat kaitannya. Dalam Surah Quraisy/106: 3-4 dijelaskan bahwa ketersediaan pangan dan rasa aman dan kelangsungannya terkait erat dengan ibadah kepada Allah *subḥānahu wa ta'ālā*. Dengan pancaran cahaya iman dan karunia Allah berupa takwil mimpi Nabi Yusuf mampu melakukan diagnosis atas krisis ekonomi yang melanda dan membuat perencanaan. Dalam menghadapi krisis, seperti terungkap dalam takwil mimpi sang raja, Nabi Yusuf membagi dua periode penanganan dengan lama masing-masing tujuh tahun.

Periode pertama: masa subur, yang disimbolkan dengan tujuh (7) ekor sapi gemuk. Pada periode ini Nabi Yusuf mengajukan konsep antara lain:

a) Agar semua penduduk bekerja keras menanam di semua lahan yang tersedia untuk menjamin stabilitas dan peningkatan produksi.
b) Menyiapkan persediaan/stok bahan pangan dengan menyimpan kelebihan barang setelah dikonsumsi untuk persiapan di masa mendatang. Nabi Yusuf menganjurkan agar ada keseimbangan antara produksi dan konsumsi, serta melakukan penghematan (Yūsuf/12: 47)

Periode kedua: saat terjadi krisis dan kesulitan ekonomi akibat musim paceklik yang disimbolkan dengan tujuh ekor sapi kurus.

Nabi Yusuf tidak hanya berteori, tetapi dengan berbekal ilmu pengetahuan dan kejujuran ia memberanikan diri meminta dinobatkan sebagai orang yang menangani perbendaharaan dan logistik negara (Yūsuf/12: 55). Dari situ ia kemudian menjadi orang yang mempunyai peranan penting dan mendapat kedudukan yang terhormat di mata rakyat.

H. Dimensi Ekonomi dalam Kehidupan Nabi Musa

Dari kisah Nabi Musa dapat ditarik beberapa petunjuk bagi para pelaku ekonomi.

1. Dalam menangani krisis air yang mengakibatkan paceklik, Nabi Musa berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Allah berfirman:

وَاِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَۗ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًاۗ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْۗ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ

Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman, "Pukullah batu itu dengan tongkatmu!" Maka memancarlah daripadanya dua belas mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah dari rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. (al-Baqarah/2: 60)

Ayat ini menjadi pelajaran bagi mereka yang merasa pesimis bahwa dunia akan mengalami krisis air. Di banyak tempat dalam Al-Qur'an Allah telah menciptakan kehidupan ini sedemikian rupa dan akan menjamin kelangsungannya, di antaranya kebutuhan akan air. Allah adalah produsen air terbesar, maka tidak perlu pesimis. Yang harus dilakukan adalah menggunakannya sebaik mungkin dan memohon kepadanya di saat kekeringan melalui shalat *istisqa'* misalnya.

2. Manusia cenderung suka variasi dalam mengkonsumsi.

   Pelajaran ini diambil dari kisah Nabi Musa ketika kaumnya, Bani Israil, mengeluh kepadanya karena tidak mampu menahan diri dengan hanya satu jenis makanan, yaitu *mannā* dan *salwā*, padahal itu jenis makanan yang paling istimewa. Mereka meminta lebih dari itu. Allah berfirman:

وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ مِنْۢ بَقْلِهَا وَقِثَّاۤىِٕهَا وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۗ قَالَ اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِيْ هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ ۗ اِهْبِطُوْا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَّا سَاَلْتُمْ ۗ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاۤءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ

Dan (ingatlah), ketika kamu berkata, "Wahai Musa! Kami tidak tahan hanya (makan) dengan satu macam makanan saja, maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti: sayur-mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas dan bawang merah." Dia (Musa) menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka (kembali) mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu (terjadi) karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak (alasan yang benar). Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. (al-Baqarah/2: 61)

Dari ayat ini tampak jelas manusia mempunyai kecenderungan bervariasi dalam soal makanan dan merasa bosan dengan hanya satu jenis makanan. Meskipun Allah *subḥānahu wa ta'ālā* telah menyatakan *mannā* dan *salwā* sebagai makanan yang terbaik untuk mereka, tetapi Dia mengabulkan doa yang dipanjatkan Musa agar mereka diberi variasi makanan, yaitu melalui perintahnya, *"Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta."* Dari ayat di atas kita

juga dapat menyimpulkan bahwa asas manfaat sebuah produk barang bervariasi antara satu dengan lainnya, dan atas dasar itulah nilai ekonominya ditentukan.

3. Prinsip rekrutmen pegawai dan penentuan upah.

   Hal ini tecermin saat salah seorang perempuan anak tokoh masyarakat Madyan mencalonkan Musa sebagai pegawai yang akan membantu ayahnya. Pengajuan itu bukan hanya sekadar balas budi karena Nabi Musa telah menolong anak perempuan tokoh tersebut mengambilkan air di sumur, tetapi karena Nabi Musa memenuhi kriteria yang tepat untuk melakukan pekerjaan itu. Kriteria itu adalah kekuatan (*al-quwwah*) dan kejujuran (*al-amānah*), atau dalam ungkapan Al-Qur'an *al-qawiyyul-amīn* (al-Qaṣaṣ/28: 26). Pakar tafsir az-Zamakhsyarī memahami *kekuatan* yang dicakup dalam ungkapan *al-qawiyy* tidak hanya dengan kekuatan fisik, tetapi dengan *al-kifāyah* (kecakapan).[20] Termasuk dalam *al-kifāyah*, profesionalisme dalam bekerja. Dalam ilmu administrasi/manajemen modern dua kriteria ini masih dipertahankan dalam rekrutmen pegawai. Berdasarkan ayat di atas rekrutmen hendaknya didasari oleh profesionalitas dan moralitas, bukan dengan kolusi atau nepotisme.

   Dalam kisah Nabi Musa ini juga terdapat pelajaran agar kontrak kerja memberi kepastian tentang upah dan masa kerja. Dalam hal ini kontrak Nabi Musa berlangsung selama delapan tahun, dan upah kerjanya dijadikan mahar/maskawin (al-Qaṣaṣ/28: 27).

4. Standar pengambilan keputusan ekonomi.

   Hal ini dapat disimpulkan dari kisah Qarun yang berasal dari umat Nabi Musa (al-Qaṣaṣ/28: 76). Perilaku ekonomi model Qarun ini dikecam oleh Al-Qur'an dan berakibat buruk bagi pelakunya karena berlaku semena-mena terhadap orang lain dan bersikap sombong de-

ngan mengatakan kekayaan yang diperolehnya berasal usahanya sendiri (al-Qaṣaṣ/28: 76, 78). Dalam konteks kisah tersebut (al-Qaṣaṣ/28: 76-82) ditemukan empat standar pengambilan keputusan untuk menentukan langkah-langkah usaha, yaitu pada ayat 77. Allah berfirman:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. (al-Qaṣaṣ/28: 77)

Empat satandar tersebut disimpulkan sebagai berikut:

a. Ungkapan *"carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat"*, mengajarkan bahwa setiap langkah usaha harus dimulai dengan melihat apakah bentuk usaha tersebut diridai Allah dengan pengertian halal dan boleh menurut agama atau tidak. Usaha tersebut juga harus berorientasi ke depan (akhirat). Komitmen dengan standar ini akan dapat mencegah berbagai praktik amoral dalam perilaku ekonomi, sehingga harus menjadi dasar dalam membangun teori konsumen dan produsen. Dengan demikian, konsep ekonomi Al-Qur'an sangat berbeda dengan konsep kapitalis-materialis yang hanya berorientasi duniawi, tanpa

membedakan halal dan haram. Perbedaannya terletak pada hubungan yang erat antara agama dan ekonomi.

b. Ungkapan *"dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi"*, mengesankan bahwa perilaku ekonomi harus mendatangkan manfaat bagi pelakunya dan tepat sasaran.

c. Dari penggalan ayat *"dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu"*, para pelaku bisnis diperintahkan untuk menjalin hubungan baik dengan para relasi dan tidak mencurangi mereka. Kepada mereka yang berkekurangan dan membutuhkan, mereka juga dituntut untuk membantu dalam bentuk sedekah atau lainnya. Dengan kata lain, memiliki kepedulian, solidaritas, dan kesetiakawanan terhadap mereka yang tidak mampu, sebab kekayaan hasil usaha yang mereka peroleh tidak lepas dari peran mereka yang lebih rendah kedudukannya. Allah berfirman:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (az-Zukhruf/43: 32)

Sikap seperti ini akan sangat membantu dalam usaha mengentaskan kemiskinan.

d. Firman Allah: *"dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-*

orang yang berbuat kerusakan", mengajarkan aktivitas ekonomi hendaknya tidak menimbulkan kerusakan. Kerusakan tersebut bisa dalam dua bentuk; pertama: yang bersifat materil berupa kerusakan/pencemaran lingkungan, dan kedua: yang bersifat immateril berupa iklim/suasana yang membuka peluang berbagai praktik korupsi, kolusi, kecurangan, penipuan, dan lain sebagainya.

Bila diterapkan dan ditegakkan dengan baik, empat standar ini akan mampu memecahkan berbagai persoalan ekonomi modern, terutama parktik-praktik ekonomi yang kotor dan tidak bermoral, kesenjangan ekonomi, dan pencemaran lingkungan. *Wallāhu a'lam biṣ-ṣawāb.*

Catatan:

[1] Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī, Bab *Ra'yil-Ganam 'alā Qarārīṭ*, 8/21.

[2] *Fatḥul-Bārī*, 7/99.

[3] Ibnu 'Asyūr, *at-Taḥrīr wat-Tanwīr* (maktabah Syāmilah).

[4] Tafsīr al-Qur'ānul-'Aẓīm, 2/2

[5] Ibnu 'Asyūr, *at-Taḥrīr wat-Tanwīr* (maktabah Syāmilah).

[6] Ibnu Jarīr aṭ-Ṭabarī, *Jāmi'ul-Bayān fī Ta'wīl Āyil-Qur'ān*.

[7] al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkāmil-Qur'ān*, Hemat penulis riwayat-riwayat tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan karena bersumber dari *Isrā'iliyyāt*.

[8] Tafsīr al-Qur'ānul-'Aẓīm.

[9] Ibnu 'Asyūr, *at-Taḥrīr wat-Tanwīr* (maktabah Syāmilah).

[10] Tafsīr Ibnu Abī Ḥātim, 48/492.

[11] Ibnu Kaṡīr, *al-Bidāyah wan-Nihāyah*, (Mesir: Dārul-Fikr al-'Arabī), h. 1/185.

[12] Ibnu Kaṡīr, *al-Bidāyah wan-Nihāyah*, h. 1/189.

[13] Lihat : Syeikh 'Abdul Ḥalīm Maḥmūd, *Ma'al-Anbiyā' war-Rusul*, (Kairo: Dārul-Ma'ārif), h. 203.

[14] Fakhruddīn ar-Rāzī, *at-Tafsīr al-Kabīr*, (Beirut: Darul-Fikr), h. 14/173.

[15] al-Iṣfahānī, *Mu'jam Al-fāẓ al-Qur'ān*, 1/85.

[16] Lihat dalam Ibnu 'Asyūr.

[17] al-Qurṭubī, 4/2684.

[18] *Durūs Iqtiṣādiyyah min Ḥayāti Ba'ḍil-Anbiyā'*, makalah seminar di Pusat Kajian Ekonomi Islam Universitas Al-Azhar, Sabtu, 20 April 2004, h. 11.

[19] ar-Rāzī, *at-Tafsīr al-Kabīr*, 9/88

[20] al-Kasysyāf.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

'Abdul Bāqī, Muḥammad Fu'ād, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāẓ Al-Qur'ān al-Karīm,* Beirut: Dārul-Fikr, 1994/144, cet. ke-4.

Abū aṭ-Ṭayyib Muḥammad Syamsul-Ḥaqq al-'Aẓīm Abadī, '*Aunul-Ma'būd Syarḥ Sunan Abī Dāwud,* Kairo: Dārul-Ḥadīṡ, 2001.

Abū Su'ūd, Muḥammad binn Muḥammad al-'Imādī, *Irsyādul-'Aql as-Salīm ilā Mazāyā Al-Qur'ānil-Karīm* Beirut: Dār Iḥyā' at-Turaṡ al-'Arabī, t.th.

Abū Zahrah, Muḥammad, *al-Jarīmah wal-'Uqūbah fī Fiqh al-Islāmī*, Kairo: Dārul-'Arabī, 1998.

Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Imām Aḥmad,* Beirut: al-Maktabah al-Islāmī, 398 H.

Ahmad, Ziaduddin, *Al-Qur'an Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan,* Yogyakarta, Dhana Bakti wakaf UII, al-'Askarī, Abū Hilāl Ḥasan bin 'Abdillāh, *al-Furūq al-Lugawiyyah*, t.t: t.p, t.th.

Ali, Abdullah Yusuf, *The Holy Qur'an,* Beirut: Dārul-'Arabiyyah, t.th.

Amīr, 'Abdul 'Azīz *at-Ta'zīr fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah,* Kairo: Dārul-Fikr al-'Arabī, 1954.

Anīs, Ibrāhim, *al-Mu'jam al-Wasīṭ,* Mesir: Majma' al-Lugah al-'Arabiyyah, 1972, cet.ke-2.

al-'Asqalānī, Ibnu Ḥajar, *Fatḥul-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī,* Kairo: Dār Diwān at-Turāṡ, t.th.

‘Audah, Abdul Qādir, *at-Tasyrī‘ al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāran bil-Qānūn al-Waḍ‘ī,* Beirut: Mua'ssasah ar-Risālah, 1992, cet. ke-1.

al-Athas, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer,* Jakarta, LP3ES, 1986, cet. IV.

al-Bagawī, Abū Muḥammad al-Ḥusain bin Mas‘ūd al-Farrā' *Tafsīr al-Bagawī*, (*Ma‘ālimut-Tanzīl*), Beirut: Dārul-Ma‘rifah, 1406 H, cet ke 1.

Bintu Syāṭī, ‘Āisyah, *at-Tafsīr al-Bayān lil-Qur'ānil-Karīm*, Kairo, Dār al-Ma‘ārif, 1962.

al-Biqā‘ī, *Najmud-Durar,* t.t: al-Maktabah asy-Syāmilah, t.th.

al-Bukhārī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl, *Ṣaḥīḥul-Bukharī*, Singapura: Sulaiman Mar‘i, t.th.

al-Būṭī, *Ḍawābiṭul-Maṣlaḥah,* t.t: t.p, t.th.

Dahlan, Aziz (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001, cet. V.

Depag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya,* (edisi yang disempurnakan), Jakarta, Balitbang Agama, 1425 H/2004 M, cet I.

------------, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*, tahun 2002.

------------, *Himpunan Fatwa MUI,* Jakarta, Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, 2003.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1995, cet. IV.

Djamil, Faturrahman, *KKN Dalam Perspektif Hukum Islam dan Moral Islam,* Jakarta, al-Hikmah dan DITBIN BAPERA Islam, 1999.

Eliade, Mircea, *The Sacred and The Profane,* New York: t.p., 1959.

Faiḍallāh, al-Ḥassanī, *Fatḥurraḥmān,* t.t: t.p, t.th.

al-Fairuzabadī, Majdud-Dīn Muḥammad bin Ya'qūb, *Baṣā'ir Żawit-Tamyīz fī Laṭā'if al-Kitāb al-'Azīz,* Beirut: Maktabah 'Ilmiyyah, t.th.

al-Fayyumī, Aḥmad bin Muḥammad, *al-Miṣbāhul-Munīr fī Garīb asy-Syarh al-Kabīr*, t.t: t.p, t.th.

Fazlur Rahman, *Al-Qur'an dan Ilmu Pengetahuan,* Jakarta, Rineka Cipta, 2000.

Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern,* Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 2002.

al-Ḥaitamī, Nurud-Dīn 'Alī bin Abī Bakr, *Kasyful-Asrār 'an Zawā'idil-Bazzār 'alā al-Kutub as-Sittah*, Mekah: Dārul-Bazz, 1398 H.

al-Hamawī, Yaqūt bin 'Abdillāh, *Mu'jam al-Buldān,* Beirut: Dār Ṣādir, 1399 H

Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi,* Jakarta: Sinar Grafika, 2005, cet. I.

Hasan, Maimunah, *Al-Quran dan Ilmu Gizi*, t.t: t.p, t.th.

Ibnu al-'Arabī, Abū Bakr Muḥammad bin 'Abdillāh, *Aḥkām Al-Qur'ān*, Kairo: 'Isā al-Bābi al-Ḥalabī, t.th.

Ibnu 'Asyūr, Muḥammad aṭ-Ṭāhir, *Maqāṣid asy-Syarī'ah Islāmiyyah,* Urdun: Dārun-Nafā'is, 2001, cet. ke-2.

-----------------, *at-Taḥrīr wat-Tanwīr,* t.t: t.p, t.th.

Ibnul-Jauzī, *Zādul-Maṣīr*, t.t: t.p, t.th.

Ibnu Kaṡīr, 'Imāduddīn Abī al-Fidā' Ismā'īl al-Quraisyī ad-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Aẓīm,* Beirut: Dārul-Fikr, 1980M/1400H, cet. Ke-1.

-------------, *al-Bidāyah wan-Nihāyah*, Mesir: Dārul-Fikr al-'Arabī, t.th.

Ibn Khaldun, *The Muqaddimah,* An Introduction to History, Tr. From Arabic by Franz Rosenthal (3 volumes), New York, 1958.

Ibnu Manẓūr, Jamāluddīn Abil-Faḍal Muḥammad bin Makram, *Lisānul-'Arab*, Beirut: Dārul-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002.

Ibnul-Qayyim, *Jalā'ul-Afhām fiṣ-Ṣalāh was-Salām 'alā Khairil-Anām*, taḥqīq Ṭāhā Yūsuf Syāhīn, t.t: t.p, t.th.

Ibnul-Qayyim, *I'lāmul-Muwaqqi'īn*, t.t: t.p, t.th.

Ibrāhim, Anīs, 'Abdul-Ḥalīm Muntaṣṣir, dkk., *al-Mu'jam al-Wasīṭ,* Kairo, Dārul-Ma'ārif, 1972.

'Imārah, Muḥammad, *Ma'ālimul-Manhaj al-Islāmī*, Virginia: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 1991.

al-Iṣfahānī, ar-Rāgib, *Mu'jam Mufradāt alfāẓ Al-Qur'ān,* Beirut: Dārul-Fikr, t.th.

al-Jauzī, Abū al-Faraj 'Abdurraḥmān bin 'Alī bin Muḥammad, *Zādul-Maṣīr fī 'Ilm at-Tafsīr*, Kairo: al-Maktabah al-Islāmī, 1404 H, cet ke 3.

al-Jurjānī, 'Alī bin Muḥamamd Syarīf, *at-Ta'rīfāt*, Beirut: Maktabah Lubnān, t.th.

al-Khayyāṭ, 'Abdul 'Azīz, *Etika Bekerja dalam Islam*, (terjemahan), Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

al-Khāzin, 'Alā'ud-Din 'Alī bin Muḥammad, *Lubābut-Ta'wīl fī Ma'ānī at-Tanzīl*, t.t: t.p, t.th.

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, nomor: 158 tahun 1987 dan nomor: 0543 b/u/1987 tentang *Pedoman Transliterasi Arab-Latin.*

Klitgard, Robert, *Membasmi Korupsi,* Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1998.

Lajnah min 'Ulamā' al-Azhar, *Tafsīr al-Muntakhab*, t.t: t.p, t.th.

Maḥmūd, 'Abdul Ḥalīm, *Ma'al-Anbiyā' war-Rusul*, Kairo: Dārul-Ma'ārif. t.th.

al-Malibarī ,'Abdul-'Azīz, Zainud-Dīn, *Fatḥul-Mu'in,* Semarang: Maktbah Usaha Keluarga, t.th.

Mannan, M.A. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993.

al-Marāgī, Aḥmad Musṭafā, *Tafsīr al-Marāgī,* Beirut: Dārul-Fikr, 2001M/1421H), cet. Ke-1.

al-Mawardī, Abul Ḥasan 'Alī Muḥammad bin Ḥabīb, *Kitābul-Aḥkām as-Sulṭāniyyah,* Beirut: Dārul-Fikr, t.th.

--------------, *Tafsīr al-Mawardī*, t.t: t.p, t.th.

Mazheruddin Shiddiqi, *The Qur'anic Concept of History,* India: Adam Publishers, 1964.

Muḥammad bin Jarīr aṭ-Ṭabarī, *Jāmi'ul-Bayān fī Ta'wīl Al-Qur'ān*, juz 19, he. 298.

al-Munawwar, Said Agil Husin, *Aktualisasi Nilai-nilai Qur'ani,* t.t: t.p, t.th.

Muslim, Abi Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj, *al-Jāmi‘ aṣ-Ṣaḥīḥ*, Beirut: Dārul-Fikr, tth.

an-Nawawī, Muḥammad bin ‘Umar al-Bantanī, *Nihāyah az-Zayn fī Irsyād al-Mubtadi'īn Syarḥ ‘alā Qurrat al-‘Ain bi Muhimmāt ad-Dīn,* Beirut: Dārul-Fikr, t.th., cet ke-1.

an-Nawawī, Muḥyiddīn Abū Zakariyā Yaḥyā bin Syaraf bin Muri, *al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj*, Riyad, Baitul-Afkār ad-Dauliyyah, t.th.

an-Nawawī, *Tafsīr Marah Labīd,* t.t: tp., t.th.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008.

Qal‘ahjī, Muḥammad Rawwās dan Qunaybī, Ḥamīd Ṣadīq *Mu‘jam Lugah al-Fuqahā',* Beirut: Dārun-Nafīs, 1985.

al-Qaraḍāwī, Yūsuf, *Fiqh Zakāh,* Beirut, Mu'assasah ar-Risālah, 1991.

---------------, *Daur Qiyām wal-Akhlāq fi Iqtiṣādil-Islāmī,* Penerjemah Didin Hafiduddin, t.t: t.p, t.th.

---------------, *Dirāsah fi Fiqh Maqāṣid asy-Syarī‘ah*, Kairo: Dārusy-Syurūq, 2006.

---------------, *Sunnah Rasul Sumber Ilmu Pengetahuan dan Peradaban* terjemah *as-Sunnah Maṣdar al-Ma‘rifah wal-Ḥaḍārah* Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

al-Qaṭṭān, Mannā‘, *Mabāḥis fi 'Ulūmil-Qur'ān*, Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1995.

al-Qazwainī, Muḥammad bin Yazīd Abū ‘Abdillāh, *Sunan Ibnu Mājah*, Beirut: Dārul-Fikr, t.th.

al-Qurṭubī, Abū ‘Abdīllāh Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī, *al-Jāmi‘ li Aḥkāmil-Qur'ān*, Beirut: Maktabat al-‘Aṣriyyah, 2005.

ar-Rāzī, Fakhruddīn, *at-Tafsīr al-Kabīr*, Beirut: Darul-Fikr, t.th.

Riḍā, Muḥammad Rasyīd, *Tafsīr al-Manār*, Kairo: Maktabah al-Qāhirah, t.th.

aṣ-Ṣābūnī, Muḥammad ‘Alī, *Ṣafwatut-Tafāsīr,* Kairo: Dārul-Kutub al-Islāmiyyah, t.th.

Sa‘īd Babasil, Muḥammad bin Sālim asy-Syāfi‘ī, *Is‘ādur-Rafīq wa Bugiyāt aṣ-Ṣadīq Syarḥ Matn Sullam at-Taufīq ilā Maḥabbatillāh at-Taḥqīq,* Semarang: Dār Iḥyā al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t.h.

Schoorl, JW., *Modernisasi, Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang,* Jakarta, Gramedia, 1980.

ash-Shiddiqi, Muhammad Nejatullah, "Pemikiran Ekonomi Islam – terjemahan oleh Dr. Ahmad Muflih Saefuddin", LIPPM, Jakarta, 1991.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an,* Bandung: Mizan, 1996, cet. ke-2.

--------, *Tafsir Al-Mishbah,* Jakarta: Lentera Hati, 2002.

as-Suhailī, ‘Abdul Qāsim ‘Abdurraḥmān bin ‘Abdillāh bin Aḥmad bin Aul Ḥasan al-Khaṡa‘mi, *Rauḍul-Unuf fī Tafsīr as-Sīrah an-Nabawiyyah li Ibn Hisyām,* Beirut: Dārul-Fikr, 1405 H.

as-Suyūṭī, Abduraḥmān bin Kamālud-Dīn, *ad-Durrul-Manṡūr* Beirut: Dārul-Fikr, 1995.

------------, *al-Jami‘ aṣ-Ṣagīr,* t.t: t.p, t.th.

asy-Syāfi'ī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Idrīs, *al-Umm,* t.tp.: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyyah, 1961.

asy-Syak'ah, Muṣṭafā, *al-Usus al-Islāmiyyah fī Fikr Ibn Khaldūn wa Naẓariyyātih*, Kairo: ad-Dār al-Maṣriyyah al-Lubnāniyyah, 1992, cet. III.

asy-Syanqiṭī, Muḥammad al-Amīn bin Muḥammad al-Mukhtār al-Jakannī *Aḍwā'ul-Bayān fī Iḍāḥil-Qur'ān bil-Qur'ān,* Beirut: Dārul-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), cet ke 2.

asy-Syarbīnī, Muḥammad al-Khaṭīb, *Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī al-Fāẓil-Minhāj,* Beirut: Dārul-Fikr, t.th.

asy-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūlil-Aḥkām*, Beirut: Dārul-Fikr, 1341 H.

asy-Syaukānī, Muḥammad bin 'Alī bin Muḥammad, *Fatḥul-Qadīr,* Beirut: Dārul-Fikr, 1415 H/1995 M.

-----------, *al-Wajīz fī Tafsīr al-Kitāb al-'Azīz* , t.t: t.p, t.th.

aṭ-Ṭabarī, Muḥammad bin Jarīr bin Yazīd Abū Ja'far, *Jāmi'ul-Bayān fī Ta'wīlil-Qur'ān*, Riyad: Mu'assasah ar-Risālah, 2000.

aṭ- Ṭanṭāwī, Muḥammad Sayyid, *at-Tafsīr al-Wasīt,* t.t: t.p, t.th.

al-Wāḥidī, Abū al-Ḥasan 'Alī, *Asbābun-Nuzūl Al-Qur'ān,* Riyad: Dārul-Qiblah, li Ṡaqāfah al-Islāmiyyah, 1984, cet. ke-2.

Wiyono, R., *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,* Jakarta: Sinar Grafika, 2005), cet. I.

Zaidān, 'Abdul-Karīm, *as-Sunan al-Ilāhiyah fīl Umam wal-Jamā'āt wal-Afrād,* (Syria: Mu'assasah ar-Risālah, 1993.

az-Zamakhsyari, Mahmud ibn Umar, *al-Kasysyāf,* Mesir: Musṭafā al-Bābi al-Ḥalabī, 1966.

az-Zarqā', Musṭafā Ahamad, *al- Fiqh al-Islāmī fi Tasaubihī al-jadīd,* Damaskus, Jāmi'ah Damaskus, 1946.

az-Zuhailī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh (asy-Syāmil lil-Adillah asy-Syar'iyyah wal Arā' al-Maẑhabiyyah wa Ahamm an-Naẓariyyāt al-Fiqhiyyah wa Taḥqīq Al-Ahādis An-Nabawiyyah wa Takhrījihā)*, Damaskus: Dārul-Fikr, t.th.

------------, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuh,* Beirut: Dārul-Fikr al-Mu'āṣir, 1977, cet. ke-4.

------------, *at-Tafsīr al-Munīr,* Beirut: Dārul-Fikr al-Mu'āṣir, 1411 H/1991 M.

INDEKS

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Q

R

S

T

V

W

Y

Z